



P U T U S A N

Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BUDIARTO MALIANG;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 18 Desember 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Salim III/ 16, Gandaria Utara,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mantan Komisaris PT. KIMIA FARMA
TRADING & DISTRIBUTION;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BUDIARTO MALIANG, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan EDI SURANTO dan MADIONO (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama pula dengan SJAFIL AHMAD (akan diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Departemen Kesehatan RI Jalan HR. Rasuna Said Kavling No.4 -9 Jakarta Selatan, di kantor PT. Kimia Farma TD Jalan Budi Utomo No.1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, telah melakukan perbuatan pengaturan dalam proses pengadaan Alat Rontgen Portable untuk

Hal. 1 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Puskesmas di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil, antara lain dengan cara menggunakan nama PT. Kimia Farma TD untuk mengikuti lelang/pengadaan, menyiapkan harga penawaran dengan harga yang sudah digelembungkan (mark up) dan menyiapkan perusahaan pendamping untuk mengamankan PT. Kimia Farma TD sebagai pemenang dalam proses pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan dan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI TA 2007, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp1.655.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), SJAFII AHMAD sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EDI SURANTO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia penerima barang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), PT. Kimia Farma TD sejumlah Rp1.716.068.900,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), PT. Bhineka Usada Raya (PT. BUR) sejumlah Rp3.724.778.280,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), PT. MEDTEK sejumlah Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), PT. Putra Lakopo Perkasa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. Mega Utama Medika Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan PT. Four Plus Communication (NUKI SYAHRUN, DEWI RAHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp9.480.501.053,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Komisaris PT. Kimia Farma TD, pada bulan April 2007, bertempat di kantor Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) Jl.HR. Rasuna Said Kavling No.4-9 Jakarta Selatan, mengadakan pertemuan dengan SJAFII AHMAD (Sekjen Depkes) dalam rangka mendapatkan proyek/pekerjaan di lingkungan Depkes RI, yang mana disetujui oleh SJAFII AHMAD dengan mengarahkan Terdakwa untuk menemui para pimpinan proyek ataupun satuan kerja (satker) yang mempunyai kegiatan

Hal. 2 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Depkes RI, sehingga kemudian Terdakwa menemui EDI SURANTO selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas dan mendapat informasi bahwa akan ada proyek pengadaan alat rontgen portable beserta asesornya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan alokasi anggaran sekitar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MADIONO serta EDI SURANTO sendiri selaku user/pengguna barang;

- Terdakwa, sekitar bulan Juli 2007, bertempat di Kantor Depkes RI Jl.HR. Rasuna Said Kavling No.4-9 Jakarta Selatan, mengadakan pertemuan dengan EDI SURANTO dalam rangka menyampaikan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan proyek / kegiatan pengadaan alat rontgen portable serta kesanggupan Terdakwa untuk menyediakan alat rontgen tersebut sebagaimana kebutuhan EDI SURANTO selaku user yang mana selanjutnya keduanya bersepakat dan EDI SURANTO meminta kepada Terdakwa untuk mencari informasi tentang alat rontgen portable beserta asesornya;
- Terdakwa, atas permintaan EDI SURANTO kemudian menghubungi SINGGIH WIBISONO selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya (PT. BUR) yang merupakan agen tunggal produk merk POSKOM dan meminta brosur alat rontgen portable, dan kemudian brosur yang berisikan spesifikasi alat rontgen portable merk POSKOM tersebut diserahkan Terdakwa kepada EDI SURANTO yang mana selanjutnya Terdakwa diminta oleh EDI SURANTO untuk menyiapkan rincian harga alat rontgen tersebut;
- Terdakwa, kembali menghubungi SINGGIH WIBISONO untuk meminta rincian harga alat rontgen portable merk POSKOM, dan selanjutnya karena dalam daftar rincian harga ternyata secara keseluruhan harga alat rontgen portable tersebut, jauh di bawah perkiraan harga sebagaimana alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pihak Depkes, kemudian Terdakwa merubah rincian harga alat rontgen portable dengan cara menaikkan atau menggelembungkan (mark up) harga per unitnya sehingga jumlah keseluruhannya mendekati alokasi anggaran;
- Terdakwa, juga berupaya mendapatkan brosur asesori alat rontgen, untuk itu Terdakwa bersepakat dengan NUKI SYAHRUN dan DEWI RACHMAWATI WIDAYA dari PT Four Plus Communication yang bergerak di bidang event organizer, yang akan menyediakan asesori alat

Hal. 3 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rontgennya, padahal Terdakwa mengetahui PT. Four Plus Communication tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan asesoris alat kesehatan namun punya akses / hubungan dengan pihak suplier alat kesehatan, yang mana selanjutnya Terdakwa dan NUKI SYAHRUN bersepakat dan menugaskan NUKI SYAHRUN yang berhubungan dengan pihak PT MEDTEK sebagai suplier asesoris alat rontgen portable;

- Terdakwa, sekitar bulan Agustus 2007, menyerahkan kembali brosur alat rontgen portable merk POSKOM yang dilampiri rincian harga yang telah digelembungkan (di mark up) beserta asesorisnya kepada EDI SURANTO, yang kemudian brosur dan rincian harga alat rontgen portable merk POSKOM yang diterima dari Terdakwa tersebut oleh EDI SURANTO langsung digunakan dalam penyusunan spesifikasi alat rontgen portable sebagai lampiran Term Of Reference/Kerangka Acuan Kerja (TOR/KAK) dalam rangka pengadaan alat rontgen portable, serta dipergunakan untuk kepentingan pengajuan revisi anggaran kepada Departemen Keuangan, padahal seharusnya spesifikasi teknis barang tidak boleh mengarah/menunjuk merk/produk tertentu sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Terdakwa, pada sekitar bulan Oktober 2007 setelah pengumuman lelang pengadaan alat rontgen portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Depkes RI TA. 2007 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, Terdakwa bersepakat dengan NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI dari PT Four Plus Communication, akan menyiapkan penawaran resmi memakai "bendera" atau pinjam nama PT. Kimia Farma TD, dan untuk penyediaan barang alat rontgen dilaksanakan oleh PT. BUR sebagai supliernya sedangkan penyediaan barang asesoris nya akan dilaksanakan oleh PT. MEDTEK, padahal Terdakwa mengetahui PT Kimia Farma TD tidak memiliki kemampuan dasar di bidang alat kesehatan melainkan di bidang obat-obatan. Hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa untuk dapat mengikuti lelang harus mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial serta kemampuan sumber daya

Hal. 4 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

- Terdakwa, selanjutnya mengadakan pertemuan dengan TATAT RAHMITA UTAMI (Direktur Trading PT. Kimia Farma TD) yang dihadiri pula oleh NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI untuk menyepakati peminjaman nama perusahaan PT. Kimia Farma TD guna mengikuti pengadaan alat rontgen portable tersebut dengan menjanjikan imbalan / komisi / fee sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) dari nilai kontrak sedangkan penyedia barang sebenarnya akan dilaksanakan pihak Terdakwa, NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI;
- Terdakwa, dalam rangka keikutsertaan PT. Kimia Farma TD dalam proses pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil pada Depkes RI TA 2007, selanjutnya bersama-sama dengan NUKI SYAHRUN dan YURIDA ADLAINI menyusun konsep surat penawaran harga yang sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang sebelumnya disusun berdasar rincian harga dari Terdakwa, dengan cara Terdakwa menentukan sendiri harga penawaran dengan memperhitungkan komisi/fee untuk PT. Kimia Farma TD, komisi/fee untuk Terdakwa sendiri, keuntungan PT. BUR, komisi/fee untuk Sdri. NUKI SYAHRUN dan keuntungan PT. MEDTEK serta untuk diberikan kepada SJAFIL ACHMAD atau pejabat Depkes lainnya sebagai uang terima kasih, yang kemudian konsep tersebut Terdakwa berikan kepada staf PT. Kimia Farma TD untuk dibuatkan surat penawarannya;
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2007 pihak PT. Kimia Farma TD melalui Direktornya TATAT RAHMITA UTAMI mengajukan penawaran harga kepada Panitia Pengadaan, dengan harga penawaran sebesar Rp17.183.540.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terdakwa, dalam rangka agar PT. Kimia Farma TD dapat memenangkan pengadaan alat rontgen portable tersebut kemudian menyiapkan perusahaan pendamping yaitu PT. Mega Utama Medika, PT. Sangga Cipta Perwita, PT. Barata Teguh Husada dengan membuat harga penawaran lebih tinggi dari harga penawaran PT. Kimia Farma TD. dengan imbalan sejumlah uang kepada perusahaan pendamping

Hal. 5 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. padahal selaku penyedia barang /jasa tidak boleh menawarkan atau menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;

- Bahwa setelah proses pengadaan/pelelangan berlangsung, sekitar bulan Nopember 2007, MADIONO selaku PPK menerima surat usulan Pemenang dan Berita Acara Evaluasi dari Panitia pengadaan, dimana usulan urutan pemenang sebagai berikut :
 1. PT. Multi Mega Service score 94 harga penawaran Rp16.740.374.000,00 (enam betas milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 2. PT. Kimia Farma TD score 78, 48 harga penawaran Rp17.183.540.000,00 (tujuh betas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. PT. Barata Teguh Husada score 75,02 harga penawaran Rp17.604.785.000,00 (tujuh betas milyar enam ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan yang tidak memenangkan PT. Kimia Farma TD tersebut, MADIONO selaku PPK menolak usulan calon pemenang tersebut dan berusaha agar dapat menetapkan PT. Kimia Farma TD selaku penyedia barang/pemenang sebagaimana keinginan EDI SURANTO selaku user/pengguna barang, sehingga kemudian MADIONO bersepakat EDI SURANTO meminta kepada Panitia Pengadaan untuk diadakan presentasi atau uji fungsi alat rontgen;
- Pada tanggal 28 November 2007 bertempat di Depkes RI Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-9 Jakarta Selatan, para calon penyedia barang melakukan presentasi yang dihadiri pula oleh EDI SURANTO, dan setelah presentasi EDI SURANTO menyampaikan surat/tanggapan yang ditujukan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan RI yang pada intinya dari segi teknis dan fungsional alat rontgen yang sesuai adalah yang ditawarkan PT. Kimia Farma TD sebagaimana spesifikasi yang tercantum dalam TOR/KAK, yang disusun berdasarkan brosur dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat/tanggapan dari EDI SURANTO tersebut,

Hal. 6 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya MADIONO mengarahkan Panitia Pengadaan agar PT. Kimia Farma TD diusulkan sebagai calon pemenang, tetapi Panitia Pengadaan berpendapat bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, alat rontgen portable yang ditawarkan oleh PT. Multi Mega Service sudah sesuai dengan spesifikasi alat berdasarkan hasil *aanwijzing*, sehingga Panitia Pengadaan tetap menolak arahan MADIONO tersebut dan pada tanggal 29 November 2007 Panitia Pengadaan membuat surat telaahan staf yang ditujukan kepada MADIONO selaku PPK yang pada intinya menolak usulan MADIONO untuk memenangkan PT. Kimia Farma TD, namun MADIONO pada tanggal 3 Desember 2007 tetap menetapkan pemenang /penyedia barang pengadaan alat rontgen portable dengan urutan pemenang yaitu Pertama adalah PT. Kimia Farma TD, Kedua adalah PT. Barata Teguh Husada dan Ketiga adalah PT. Multi Mega Service dan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2007 tanpa ada tanda tangan panitia pengadaan;

- Terdakwa, sekitar bulan Desember 2007, setelah PT. Kimia Farma TD mendapatkan pembayaran pekerjaan dari Depkes uang sejumlah Rp15.387.079.000,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan rupiah), memerintahkan PT Kimia Farma TD membayarkan kepada pihak-pihak yaitu :
 1. Perusahaan suplier , yaitu :
 - a. PT BUR, pada tanggal 9 Januari 2008 uang sejumlah Rp14.385.659.200,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - b. PT MEDTEK, pada tanggal 19 Desember 2007, uang sejumlah Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 2. Perusahaan Pendamping, yaitu :
 - a. PT. Sangga Cipta Perwita uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - b. PT. Barata Teguh Husada uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. PT. Mega Utama Medika uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Perusahaan Penyanggah yaitu PT. Putra Lakopo Perkasa uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan agar PT. Putra Lakopo Perkasa mencabut sanggahan;

Hal. 7 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panitia Penerima Barang uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
5. Fee/komisi PT Kimia Farma TD sebesar 8,5 % dari nilai kontrak adalah Rp1.716.068.900,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah PT BUR menerima pembayaran sejumlah Rp14.385.659.200,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut, PT BUR pada tanggal 15 Januari 2008 selanjutnya memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp1.705.400.000,00» (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank BCA dan Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank Mandiri, sedangkan NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI juga mendapatkan uang dari PT. MEDTEK sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta1' tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Terdakwa selanjutnya membagikan sejumlah uang yang telah diterima tersebut kepada :
EDI SURANTO dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk 5 (lima) lembar Mandiri Travel Cheque (MTC);
SJAFII AHMAD dana senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk MTC sebagai ucapan terima kasih dari PT BUR;
Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp1.655.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), juga memperkaya orang lain yaitu SJAFII AHMAD sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EDI SURANTO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia Penerima Barang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), serta PT. Kimia Farma TD sejumlah Rp1.716.068.900,00(satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), PT. Bhineka Usada Raya (PT. BUR) sejumlah Rp3.724.778.280,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), PT. MEDTEK sejumlah Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), PT. Putra Lakopo Perkasa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 8 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), PT. Mega Utama Medika Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan PT. Four Plus Communication (NUKI SYAHRUN, DEWI RAHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan EDI SURANTO dan MADIONO sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp9.480.501.053,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan suratnya Nomor : SR-216/D6/01/2010 tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Pada Biro Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RITA. 2007;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BUDIARTO MALIANG selaku Komisaris PT. Kimia Farma TD periode 2006 - 2008, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan EDI SURANTO dan MADIONO (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama pula dengan SJAFIL AHMAD (akan diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Departemen Kesehatan RI Jalan HR. Rasuna Said Kavling No.4 -9 Jakarta Selatan, di kantor PT. Kimia Farma TD Jalan Budi Utomo No.1 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sendiri sejumlah Rp1.655.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), SJAFII AHMAD sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EDI SURANTO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia penerima barang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), PT. Kimia Farma TD sejumlah Rp1.716.068.900,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), PT. Bhineka Usada Raya (PT. BUR) sejumlah Rp3.724.778.280,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), PT. MEDTEK sejumlah Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), PT. Putra Lakopo Perkasa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. Mega Utama Medika Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan PT. Four Plus Communication (NUKI SYAHRUN, DEWI RAHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku Komisaris PT. Kimia Farma TD periode 2006 - 2008 telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, bekerja sama dengan EDI SURANTO dan MADIONO yang telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan proyek pekerjaan pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayan dan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI TA 2007, dengan cara mengabaikan ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp9.480.501.053,00 (sembilan milyar empat ratus delapan

Hal. 10 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa, selaku Komisaris PT. Kimia Farma TD periode 2006 -2008 yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma TD sebagaimana Akta Risalah nomor 07 tanggal 05 September 2006 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT IMAS FATIMAH,SH, pada bulan April 2007, bertempat di kantor Departemen Kesehatan RI (Depkes RI) Jl.HR. Rasuna Said Kavling No.4-9 Jakarta Selatan, dengan menyalahgunakan kesempatan karena hubungan baiknya dengan pihak Depkes, telah mengadakan pertemuan dengan SJAFII AHMAD (Sekjen Depkes) dalam rangka menanyakan proyek/pekerjaan di lingkungan Depkes RI yang bisa dikerjakan oleh Terdakwa. Oleh SJAFII AHMAD, Terdakwa diarahkan untuk menemui para pimpinan proyek ataupun satuan kerja (satker) yang mempunyai kegiatan / proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Depkes RI;
- Terdakwa, selanjutnya menemui EDI SURANTO selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas yang telah dikenalnya sejak tahun 2004 dan mendapat informasi dari EDI SURANTO bahwa akan ada proyek pengadaan alat rontgen portable beserta asesornya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan alokasi anggaran sekitar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MADIONO serta EDI SURANTO sendiri selaku user/pengguna barang;
- Terdakwa, atas permintaan EDI SURANTO kemudian menghubungi SINGGIH WIBISONO selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usaha Raya (PT. BUR) yang merupakan agen tunggal produk merk POSKOM dan meminta brosur alat rontgen portable, dan kemudian brosur yang berisikan spesifikasi alat rontgen portable merk POSKOM tersebut diserahkan Terdakwa kepada EDI SURANTO yang mana selanjutnya Terdakwa diminta oleh EDI SURANTO untuk menyiapkan rincian harga alat rontgen tersebut;
- Terdakwa, kembali menghubungi SINGGIH WIBISONO untuk meminta rincian harga alat rontgen portable merk POSKOM, dan selanjutnya karena dalam daftar rincian harga ternyata secara keseluruhan harga alat rontgen portable tersebut jauh di bawah perkiraan harga sebagaimana alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pihak Depkes, kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 11 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, merubah rincian harga alat rontgen portable dengan cara menaikkan atau menggelembungkan (mark up) harga per unitnya sehingga jumlah keseluruhannya mendekati alokasi anggaran;

- Terdakwa, juga berupaya mendapatkan brosur asesoris alat rontgen, untuk itu Terdakwa bersepakat dengan NUKI SYAHRUN dan DEWI RACHMAWATI WIDAYA dari PT Four Plus Comunication yang bergerak di bidang event organizer, yang akan menyediakan asesoris alat rontgennya, padahal Terdakwa mengetahui PT. Four Plus Comunication tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan asesoris alat kesehatan namun punya akses / hubungan dengan pihak suplier alat kesehatan, yang mana selanjutnya Terdakwa dan NUKI SYAHRUN bersepakat dan menugaskan NUKI SYAHRUN yang berhubungan dengan pihak PT MEDTEK sebagai suplier asesoris alat rontgen portable;
- Terdakwa, sekitar bulan Agustus 2007, menyerahkan kembali brosur alat rontgen portable merk POSKOM yang dilampiri rincian harga yang telah digelembungkan (di mark up) beserta asesorisnya kepada EDI SURANTO, yang kemudian brosur dan rincian harga alat rontgen portable merk POSKOM yang diterima dari Terdakwa tersebut oleh EDI SURANTO langsung digunakan dalam penyusunan spesifikasi alat rontgen portable sebagai lampiran Term Of Reference/Kerangka Acuan Kerja (TOR/KAK) dalam rangka pengadaan alat rontgen portable, serta dipergunakan untuk kepentingan pengajuan revisi anggaran kepada Departemen Keuangan, padahal seharusnya spesifikasi teknis barang tidak boleh mengarah/menunjuk merk/produk tertentu sehingga mengabaikan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, pada sekitar bulan Oktober 2007 setelah pengumuman lelang pengadaan alat rontgen portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Sekjen Depkes RI TA. 2007 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, Terdakwa bersepakat dengan NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI dari PT Four Plus Communication, akan menyiapkan penawaran resmi memakai "bendera" atau pinjam nama PT. Kimia Farma TD , dan untuk penyediaan barang alat rontgen dilaksanakan oleh PT. BUR sebagai supliernya sedangkan

Hal. 12 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan barang asesornya akan dilaksanakan oleh PT. MEDTEK, padahal Terdakwa mengetahui PT Kimia Farma TD tidak memiliki kemampuan dasar di bidang alat kesehatan melainkan di bidang obat-obatan. Hal ini mengabaikan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa untuk dapat mengikuti lelang harus mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial serta kemampuan sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

- Terdakwa, selanjutnya mengadakan pertemuan dengan TATAT RAHMITA UTAMI (Direktur Trading PT. Kimia Farma TD) yang dihadiri pula oleh NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI untuk menyepakati peminjaman nama perusahaan PT. Kimia Farma TD guna mengikuti pengadaan alat rontgen portable tersebut dengan menjanjikan imbalan / komisi / fee sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) dari nilai kontrak sedangkan penyedia barang sebenarnya akan dilaksanakan pihak Terdakwa, NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, dalam rangka keikutsertaan PT. Kimia Farma TD dalam proses pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil pada Depkes RI TA 2007, selanjutnya bersama-sama dengan NUKI SYAHRUN dan YURIDA ADLAINI menyusun konsep surat penawaran harga yang sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang sebelumnya disusun berdasar rincian harga dari Terdakwa, dengan cara Terdakwa menentukan sendiri harga penawaran dengan memperhitungkan komisi/fee untuk PT. Kimia Farma TD, komisi/fee untuk Terdakwa sendiri, keuntungan PT. BUR, komisi/fee untuk Sdri. NUKI SYAHRUN dan keuntungan PT. MEDTEK serta untuk diberikan kepada SJAFIL ACHMAD atau pejabat Depkes lainnya sebagai uang terima kasih, yang kemudian konsep tersebut Terdakwa berikan kepada staf PT. Kimia Farma TD untuk dibuatkan surat penawarannya;
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2007 pihak PT. Kimia Farma TD melalui Direktornya TATAT RAHMITA UTAMI mengajukan penawaran

Hal. 13 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kepada Panitia Pengadaan, dengan harga penawaran sebesar Rp17.183.540.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, dalam rangka agar PT. Kimia Farma TD dapat memenangkan pengadaan alat rontgen portable tersebut kemudian menyiapkan perusahaan pendamping yaitu PT. Mega Utama Medika, PT. Sangga Cipta Perwita, PT. Barata Teguh Husada dengan membuat harga penawaran lebih tinggi dari harga penawaran PT. Kimia Farma TD. dengan imbalan sejumlah uang kepada perusahaan pendamping tersebut. padahal selaku penyedia barang /jasa tidak boleh menawarkan atau menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sehingga mengabaikan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
- Bahwa setelah proses pengadaan/pelelangan berlangsung, sekitar bulan Nopember 2007, MADIONO selaku PPK menerima surat usulan Pemenang dan Berita Acara Evaluasi dari Panitia pengadaan, dimana usulan urutan pemenang sebagai berikut:
 1. PT. Multi Mega Service score 94 harga penawaran Rp16.740.374.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
 2. PT. Kimia Farma TD score 78, 48 harga penawaran Rp17.183.540.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. PT. Barata Teguh Husada score 75,02 harga penawaran Rp17.604.785.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan yang tidak memenangkan PT. Kimia Farma TD tersebut, MADIONO selaku PPK menolak usulan calon pemenang tersebut dan berusaha agar dapat menetapkan PT. Kimia Farma TD selaku penyedia barang/pemenang sebagaimana keinginan EDI SURANTO selaku user/pengguna barang, sehingga kemudian MADIONO bersepakat EDI SURANTO meminta kepada Panitia Pengadaan untuk diadakan presentasi atau uji fungsi alat rontgen;

Hal. 14 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2007 bertempat di Depkes RI Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-9 Jakarta Selatan, para calon penyedia barang melakukan presentasi yang dihadiri pula oleh EDI SURANTO, dan setelah presentasi EDI SURANTO menyampaikan surat/tanggapan yang ditujukan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan RI yang pada intinya dari segi teknis dan fungsional alat rontgen yang sesuai adalah yang ditawarkan PT. Kimia Farma TD sebagaimana spesifikasi yang tercantum dalam TOR/KAK, yang disusun berdasarkan brosur dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat/tanggapan dari EDI SURANTO tersebut, selanjutnya MADIONO mengarahkan Panitia Pengadaan agar PT. Kimia Farma TD diusulkan sebagai calon pemenang, tetapi Panitia Pengadaan berpendapat bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, alat rontgen portable yang ditawarkan oleh PT. Multi Mega Service sudah sesuai dengan spesifikasi alat berdasarkan hasil *aanwijzing*, sehingga Panitia Pengadaan tetap menolak arahan MADIONO tersebut dan pada tanggal 29 November 2007 Panitia Pengadaan membuat surat telaahan staf yang ditujukan kepada MADIONO selaku PPK yang pada intinya menolak usulan MADIONO untuk memenangkan PT. Kimia Farma TD, namun MADIONO pada tanggal 3 Desember 2007 tetap menetapkan pemenang /penyedia barang pengadaan alat rontgen portable dengan urutan pemenang yaitu Pertama adalah PT. Kimia Farma TD, Kedua adalah PT. Barata Teguh Husada dan Ketiga adalah PT. Multi Mega Service dan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2007 tanpa ada tanda tangan panitia pengadaan;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, sekitar bulan Desember 2007, setelah PT. Kimia Farma TD mendapatkan pembayaran pekerjaan dari Depkes uang sejumlah Rp15.387.079.000, -(lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan rupiah), memerintahkan PT Kimia Farma TD membayarkan kepada pihak-pihak yaitu :
 1. Perusahaan suplier, yaitu :
 - a. PT BUR, pada tanggal 9 Januari 2008 uang sejumlah Rp14.385.659.200,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - b. PT MEDTEK, pada tanggal 19 Desember 2007, uang sejumlah Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh

Hal. 15 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan ribu rupiah);

2. Perusahaan Pendamping, yaitu :

- a. PT. Sangga Cipta Perwita uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam betas juta rupiah);
- b. PT. Barata Teguh Husada uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. PT. Mega Utama Medika uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Perusahaan Penyanggah yaitu PT. Putra Lakopo Perkasa uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan agar PT. Putra Lakopo Perkasa mencabut sanggahan;

4. Panitia Penerima Barang uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan betas juta rupiah);

5. Fee/ komisi PT Kimia Farma TD sebesar 8,5 % dari nilai kontrak adalah Rp1.716.068.900,00 (satu milyar tujuh ratus enam betas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa setelah PT BUR menerima pembayaran sejumlah Rp14.385.659.200,00 (empat betas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut, PT BUR pada tanggal 15 Januari 2008 selanjutnya memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank BCA dan Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank Mandiri, sedangkan NUKI SYAHRUN, DEWIRACHMAWATT WIDAYA dan YURIDA ADLAINI juga mendapatkan uang dari PT. MEDTEK sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua betas ribu tujuh ratus rupiah);

- Terdakwa selanjutnya membagikan sejumlah uang yang telah diterima tersebut kepada :

EDI SURANTO dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk 5 (lima) lembar Mandiri Travel Cheque (MTC);

SJAFII AHMAD dana senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk MTC sebagai ucapan terima kasih dari PT BUR;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp1.655.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), juga

Hal. 16 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya orang lain yaitu SJAFIL AHMAD sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), EDI SURANTO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia Penerima Barang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), serta PT. Kimia Farma TD sejumlah Rp1.716.068.900,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), PT. Bhineka Usada Raya (PT. BUR) sejumlah Rp3.724.778.280,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), PT. MEDTEK sejumlah Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), PT. Putra Lakopo Perkasa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. Mega Utama Medika Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan PT. Four Plus Communication (NUKI SYAHRUN, DEWI RAHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan EDI SURANTO dan MADIONO sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp9.480.501.053,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan suratnya Nomor : SR-216/D6/01/2010 tanggal 9 Pebruari 2010, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Pada Biro Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RITA. 2007;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 17 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 3 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIARTO MALIANG tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan membebaskannya dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa BUDIARTO MALIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIARTO MALIANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum pula Terdakwa BUDIARTO MALIANG membayar uang pengganti sebesar Rp2.145.900.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan/ dikembalikan oleh Terdakwa pada proses penyidikan di KPK sejumlah Rp2.456.770.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang sejumlah Rp310.870.000,00 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1244/MENKES/SK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri

Hal. 18 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;

3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1252/MENKES/SK/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 288/MENKES/SK/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
5. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 108/MENKES/SK/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 beserta 6 (enam) lembar foto copy lampirannya;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.SJ.SK.III.0346 tanggal 5 April 2005 Tentang Penetapan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;

Hal. 19 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 470/MENKES/SK/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 beserta 5 (lima) lembar foto copy lampirannya;
8. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 846/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 beserta 10 (sepuluh) lembar foto copy lampirannya;
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 010/MENKES/SK/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 908/MENKES/SK/XI/2006 tanggal 16 November 2006 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
11. 1 (satu) bendel foto copy kumpulan Peraturan tentang Penggunaan Anggaran;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari kepala Biro Personil Sekretariat Kabinet Kepada menteri Kesehatan RI Nomor : R.292./Setkab-Pers/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2004, beserta lampirannya berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004

Hal. 20 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang pengangkatan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan;
2. 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang pengangkatan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan;
 13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan dari Dr. Achmad Sujudi selaku Menteri Kesehatan RI Nomor : 980/MENKES/VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004;
 14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan Nomor : 979/MENKES/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani Dr. Achmad Sujudi selaku Menteri Kesehatan;
 15. 8 (delapan) lembar foto copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 16. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretaris Jenderal Depkes RI kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkes Nomor : KU.02.SJ.III.0031 tanggal 9 Januari 2007 Perihal Langkah-langkah pelaksanaan APBN 2007;
 17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Depkes RI kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkes Nomor : PL01.01/III/0680/2008 tanggal 10 Juli 2008 Perihal Edaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 18. 2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan BNI Cab. Tebet atas nama Sjafii Ahmad periode 31 Agustus 2007 sampai dengan 12 September 2007;
 19. 1 (satu) bendel foto copy berkas Penghasilan Dr. Sjafii Ahmad, MPH;
 20. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Biro Perencanaan Dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.04.1.0299 tanggal 10 April 2007 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen

Hal. 21 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;

21. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PR/01/01/1/975/2007 tanggal 10 Oktober 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan perihal Permohonan Proses Tender Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil, dengan jumlah biaya Rp18.500.933.000,00;
22. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 11 Oktober 2007;
23. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
24. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Redaksi Media Indonesia Nomor 03/Pengumuman/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Media Indonesia untuk tgl 12 Okt 2007 beserta lampirannya;
26. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran biaya iklan sebesar Rp1.100.580,00 di Media melalui rek BCA atas nama PT Citra Media Nusa Purnama tanggal 11 Oktober 2007;
27. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pascakualifikasi Nomor 03/Pengumuman/MR/X/2007;
28. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi (17 perusahaan) tanggal 22-26 Oktober 2007;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kepala Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjend Depkes perihal Permohonan Pendampingan Tim Teknis Nomor 04/Pan/Aan/MR/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
30. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor PL.01.01/1/1007/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
31. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Rontgen

Hal. 22 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 05/Pan/Aan/MR/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;

32. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penjelasan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 26 Oktober 2007;
33. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi dan HPS/OE Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
34. 2 (dua) lembar print out Spesifikasi dan HPS/OE Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil yang diparaf oleh LITA RAHMALIA;
35. 1 (satu) lembar asli Daftar Harga yang ditandatangani oleh Ir. S. YULIANTO AS (Direktur PT. GRATIA JAYA MULYA) tanggal 25 Oktober 2007;
36. 2 (dua) lembar asli Informasi Harga dari PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 20 juni 2007;
37. 1 (satu) lembar Surat dari Sudiby, WW, ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 256/PN/MD-X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Hal Penawaran Harga;
38. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 26 Oktober 2007;
39. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perencanaan Nomor PR.01/1/1020/2007 tanggal 30 Oktober 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro perencanaan dan Anggaran perihal Informasi Jumlah Biaya Pengadaan Mobile Rontgen 37 Unit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil;
40. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (7 peserta) tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan 2

Hal. 23 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007;

41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (7 perusahaan) No.06/Pan/BK/MR/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007;
42. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga No.06/Pan/BK/MR/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007;
43. 1 (satu) lembar asli Daftar nadir Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil biro Perencanaan dan Anggaran (Panitia Pengadaan) tanggal 2 Nopember 2007;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (6 rekanan) tanggal 2 Nopember 2007;
45. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Adm, Teknis dan Harga Nomor 08/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 beserta 7 (tujuh) lembar asli lampiran pendukung dengan usulan PT. KIMIA FARMA sebagai Calon Pemenang I;
46. 1 (satu) lembar Perbandingan Spesifikasi Pengadaan Rontgen Portable;
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Tahun Anggaran 2007 Nomor : 10/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 November 2007 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Komitmen mengenai usul penetapan Calon penyedia barang Nomor 09/Pan/Lap/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dengan usulan PT. KIMIA FARMA TTRADING & DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;
49. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker biro

Hal. 24 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan dan Anggaran Nomor PL.01.01/1/1196/2007 tanggal 23 Nopember 2007 Perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;

50. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen kepada Direktur Komunitas Kesehatan Masyarakat Ditjen Binkesmas Nomor PL01.01/1/1200/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
51. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Kimia Farma dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT. Kimia Farma Nomor II/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
52. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Barata Teguh Husada dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT Barata Teguh Husada Nomor 12/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
53. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Multi Mega Service dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT Multi Mega Service Nomor 13/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
54. 1 (satu) lembar asli jadwal Presentasi Alat Kesehatan pengadaan Rontgen portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil;
55. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pertemuan dengan Calon Penyedia Barang/Jasa Dalam rangka presentasi barang dan Dokumen-Dokumen Pendukung Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor; 14/Pan/pert/MR/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
56. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH (Dir Bina Kesehatan Komunitas) kepada Karo Perencanaan dan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tanggapan atas Presentasi Alat Kesehatan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/B.IV.6/1940/07 tanggal 28 Nopember 2007;

57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pertemuan Panitia Pengadaan, Pejabat Komitmen dan unit Teknis Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 15/Pan/Pert/MR/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
58. 1 (satu) lembar foto copy surat dari dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas Nomor : PL01.01/1/1244/2007 tanggal 3 Desember 2007 Perihal Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
59. 2 (dua) lembar Asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil. Nomor : PL.01.01/1/1250/2007 tanggal 3 Desember 2007;
60. 2 (dua) lembar asli Pengumuman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : PL01.01/1254/2007 tanggal 4 Desember 2007;
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asward M Saleh (Dirut PT Putra Lakopaperkasa) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Rontgen Portable Nomor 296/PL.01.01/1254/2007 tanggal 5 Desember 2007 Hal Sanggahan;
62. 2 (dua) lembar asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Dirut PT Putra Lakopaperkasa Nomor PL.01.01/1/1280/2007 tanggal 7 Desember 2007 Tentang Penjelasan Atas sanggahan PT. Putra Lakopo Perkasa;
63. 3 (tiga) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Komitmen Perihal usul

Hal. 26 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan Calon Penyedia Barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : 09/Pan/Lap/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dengan usulan PT. MULTI MEGA SERVICE sebagai Calon Pemenang I;

64. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Adm, Teknis dan Harga Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 08/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dan 3 (tiga) lembar Lampirannya dengan usulan PT. MULTI MEGA SERVICE sebagai Calon Pemenang I;
65. 3 (tiga) lembar asli Surat Panitia Pengadaan kepada Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Biro Perencanaan Setjen Depke Nomor 16/Pan/SP/MR/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
66. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : PL.01.01/1/1316/2007 Tanggal 11 Desember 2007;
67. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007;
68. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. PUTRA LAKOPOPERKASA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
69. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. MULTI MEGA SERVICE untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
70. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. BARATA TEGUH UTAMA untuk Pengadaan Rontgen Portable



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, RKS Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;

71. 1 (satu) bendel (Rekaman) Dokumen Penawaran Harga dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
72. Uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PR/01.01/1/753/2007 tanggal 9 Agustus 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan perihal Permohonan Proses Tender Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Redaksi Media Indonesia Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Media Indonesia untuk tgl 23 Agustus 2007;
75. 1 (satu) lembar foto copy dengan Cap Basah Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Papan Pengumuman Depkes untuk tgl 23 Agustus 2007;
76. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pasca kualifikasi Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VII/2007;
77. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 16 Agustus 2007;
78. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi (36 perusahaan) tanggal 23-31 Agustus 2007;
79. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil (25 peserta) tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan 3 September 2007;

Hal. 28 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 04/Pan/Ev.Pra/Dacil/IX/2007 tanggal 7 September 2007;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 05/Pan/Ev.Pra/Dacil/IX/2007 tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Hasil Penyelenggaraan Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PL.01.02/1/886/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Panitia Pengadaan perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI Nomor 06/Pengumuman/Dacil/IX/2007 tanggal 26 September 2007 Perihal Permohonan Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
84. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 06/Pengumuman/Dacil/IX/2007 tanggal 26 September 2007;
85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Perusahaan yang masuk dalam daftar pendek pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Nomor 08/Pan/Und/Dacil/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 Perihal Pengambilan Dokumen Pengadaan beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya berupa daftar undangan;
86. 6 (enam) lembar foto copy daftar spesifikasi alat kesehatan Puskesmas daerah perbatasan, kepulauan tahun 2007 dari Ditjen Kesmas;
87. 1 (satu) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan Puskesmas di Kabupaten perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar tahun 2007;

Hal. 29 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 2 (dua) lembar asli (tanpa cap) spesifikasi dan HPS/OE Alkes Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
89. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 28 September 2007;
90. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Nomor : 07/Pan/Dok/Dacil/IX/2007 tanggal 28 September 2007;
91. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pendaftaran Peserta dan Pengambilan RKS dan Spesifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2007 (7 peserta) tanggal 05 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2007;
92. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor PL.01.01/1/972/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
93. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor 10/Pan/Aan/Dacil/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 beserta 3 (tiga) lembar foto copy lampirannya;
94. 1 (satu) lembar asli daftar hadir panitia pengadaan Penjelasan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 10 Oktober 2007;
95. 1 (satu) lembar asli daftar hadir peserta pada Penjelasan/Aanwijzing Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI (5 peserta) tanggal 10 Oktober 2007;
96. 1 (satu) lembar asli tanda terima pengambilan Berita Acara Aanwijzing Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI (5 peserta) tanggal 11 Oktober 2007;

Hal. 30 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil (3 peserta) tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2007;
98. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran No.II/Pan/BK/Dacil/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
99. 1 (satu) lembar asli daftar hadir panitia pengadaan pada Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 25 Oktober 2007;
100. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 12/Pan/EVP/Dacil/XI/2007 tanggal 5 November 2007 beserta 2 (dua) lembar asli lampiran pendukung dengan usulan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;
101. 2 (dua) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Pejabat Komitmen mengenai usul penetapan Calon penyedia barang Nomor 13/Pan/Lap/Dacil/XI/2007 tanggal 5 November 2007 dengan usulan PT. KIMIA FARMA TTRADING & DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;
102. 2 (dua) lembar Asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Nomor : PL.01.01/1/1072/2007 tanggal 6 November 2007;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI Nomor 14/Pengumuman/Dacil/XI/2007 tanggal 6 November 2007 Perihal Permohonan Pengumuman Pemenang Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
104. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Pengumuman

Hal. 31 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 14/Pengumuman/Dacil/XI/2007 tanggal 8 November 2007;
105. 6 (enam) lembar Harian Media Indonesia tanggal 23 Agustus 2007;
 106. 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 02/Pan/Dok.I/Dacil/VIII/2007 tanggal 16 agustus 2007;
 107. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
 108. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. SANGGA CIPTA PERWITA untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
 109. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
 110. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Biro Perencanaan Dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : KS..00.04.1.032 B tanggal 15 Januari 2007 Tentang Penetapan Panitia Penerima Barang/Jasa Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
 111. 15 (lima belas) lembar asli Kerangka Acuan Pengadaan Alkes Radiologi Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Tahun 2007;
 112. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran dari dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komirmen kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 0315/465915/XII/2007 Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Hal. 32 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja sebesar Rp17.183.540.000 Nomor :
0000/465915/Perenc./XII/2007 tanggal 13 Desember 2007
yang ditandatangani dr Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat
Komitmen;

3. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak/SPK tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani dr Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00147/465915/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani Yulionardi, SH (Penerbit SPM) sebesar Rp15.387.079.000,00;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : KU.01.01/1/1342/2007 tanggal 14 Desember 2007 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Bank Mandiri dengan Nomor : MBG7740215054007 senilai Rp17.183.540.000,00;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara kepada BRI cabang Pasar Minggu (OP I) Nomor : 773783H/139/118 tanggal 17 Desember 2007;
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembayaran dari Direktur PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker biro Perencanaan dan Anggaran Depkes nomor : 882/00/TRU/KF/12/07;
114. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas pembayaran 100% kontrak Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil nomor : 02771 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy faktur nomor 100000811 tanggal 12 Desember 2007 atas pembayaran 100% kontrak Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
116. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG7740215054007 Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00 untuk pelaksanaan Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;

Hal. 33 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : KU.01.01/1/1343/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara dr. madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat komitmen dengan Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
118. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : 017/PPB/Roren/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
119. 1 (satu) lembar foto copy SCHEDULE (Sum Insured Basis) dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor polis : JKT/EAQ/00113/07 untuk Rontgen Portable senilai Rp17.183.540.000,00 yang berlaku dari tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 19 Desember 2008 pukul 12 siang WIB;
120. 2 (dua) lembar foto copy lampiran kontrak sebagai KKP Panitia Penerimaan dalam memeriksa penerimaan Mat Rontgen;
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. Suharno selaku Direktur PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 27 Desember 2007;
122. Uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdiri dari 40 lembar pecahan @ Rp100.000,00;
123. 1 (satu) bendel foto copy Company Profile PT. MEDTEK;
124. 1 (satu) lembar asli Surat dari Tatat Rahmita Utami selaku Direktur trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. MEDTEK Nomor : 061.B/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 Perihal Surat Permohonan Dukungan dan Penawaran Harga;
125. 1 (satu) lembar asli Surat dari Sudibyo WW selaku Marketing PT. Medtek kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 276.1/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Penawaran Harga;
126. 1 (satu) lembar asli Surat dari Tatat Rahmita Utami selaku Direktur trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. MEDTEK Nomor : 884/00/SH/DIR/12/07 tanggal 11 Desember 2007 Perihal Surat Pesanan Barang;
127. 1 (satu) lembar tindisan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 12 Colly Alkes;

Hal. 34 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 37 pes X-Ray Film Viewer Double beserta 1 (satu) lembar tindisannya;
129. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk pengiriman film hanger, film cassette, dan X-Ray Protective beserta 1 (satu) lembar tindisannya;
130. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MEDTEK Nomor : 055/MD/K/XII/07 tanggal 19 Desember 2007 untuk penerimaan uang dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp1.337.279.900,00 untuk pembayaran Pembelian barang accessories X-Ray;
131. 1 (satu) lembar asli Faktur/Invoice PT. MEDTEK Nomor : 057/MD/F/XII/07 untuk pemesanan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan nilai tagihan sebesar Rp1.337.249.900,00;
132. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000.07.000000057 tanggal 19 Desember 2007 untuk Accessories X-Ray;
133. 1 (satu) bundel foto copy Laporan SPT Masa PPN PT. Medtek bulan Desember 2007 Termasuk bukti setomya;
134. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Lippo Cabang Suryopranoto a.n. PT. Medtek Nomor rekening 503-30-80001-0 periode 02 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008;
135. 5 (lima) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 kepada PT. Kimia Farma tanggal 14 dan 18 Desember 2007;
136. 1 (satu) lembar rincian biaya "JUNGWON" ket: Accessories X-Ray;
137. 1 (satu) lembar asli Order Confirmation No.JPI-07-789 tanggal 12 November 2007 dari JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd kepada PT.MEDTEK sebesar total US \$ 35.000,22 yang ditandatangani oleh MICHELEE KIM (Manager Int'l Sales Team);
138. 1 (satu) lembar asli Commercial Invoice NoJPI-IN-07-367 Tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd kepada PT.MEDTEK sebesar total US \$ 35.000,22 yang bercap JIN G KIM (President);
139. 1 (satu) lembar asli Faktur No.OOI/F/MIT/I/08 tanggal 3 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh PT.MEDITEC IASA TRONICA

Hal. 35 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung kepada PT.MEDTEK, dengan perincian 37 Unit X-Ray Film Viewer Double Type : MIT-021 D sebesar total Rp32.467.500,00 yang ditanda tangani oleh Sdr.Yanti (Keuangan);
140. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 2008/IV/H0310 tanggal 4 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pembayaran BL/AWB No.: X-Ray windows 8.000 Coli- 1.150,00 Kg (Air Freight) sebesar SGD.4.126.65 (empat ribu seratus dua puluh tujuh Singapore dollar) yang ditandatangani oleh ANTON TEOPILUS (Direktur);
141. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No.SA292 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pengiriman barang berupa X Ray Windows 8 cartoon 1.150,00 kg yang ditanda tangani oleh Santi (Bagian Pengiriman) dan diterima pada tanggal 10 Desember 2007 oleh VIA;
142. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 2008/IV/H0088 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pembayaran BL/AWB No.: X-Ray windows 8.000 Coli- 1.150,00 Kg Biaya Pengiriman Air Freight Administrasi Singapore sebesar SGD.453.60 (empat ratus lima puluh empat Singapore Dollar) dan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANTON TEOPILUS (Direktur);
143. 1 (satu) lembar asli Application for Remittance Bank KEB Indonesia Nomor 5647-OTT-28213 Tanggal 23 November 2007 dari Drs.Sugihadi (PT.MEDTEK) kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9.519,50. (catatan pesan : being fist payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
144. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391280 tanggal 30 November 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9500 atau setara dengan Rp89.213.500,00 (catatan pesan : being second payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
145. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391283 tanggal 3 Desember 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9500 atau setara dengan

Hal. 36 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp88.976.000,00 (catatan pesan : being third payment order confirmation No.JPI-07-789 dated 12 November 2007);
146. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391285 tanggal 4 Desemberr 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Indistries Co.,Ltd sebesar US \$ 6500,22 atau setara dengan Rp60.800.555,00 (catatan pesan : being balance payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
 147. 5 (lima) lembar foto copy Surat Jalan PT. Medtek Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 kepada PT. Kimia Farma tanggal 14 dan 18 Desember 2007;
 148. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rincian Biaya JUNGWON dan Lampirannya;
 149. 1 (satu) lembar foto copy Form aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Kebon Jeruk tanggal 29 Pebruari 2008 untuk pencairan travel cheque Bank Mandiri nomor EA 373797 dengan nilai Rp10 juta yang dicairkan oleh TOTO SUNARTO;
 150. 1 (satu) buah Brosur asli Battery Portable X-Ray merk Poskom;
 151. 9 (sembilan) lembar foto copy Mutasi rekening Taplus dari Bank BNI Cabang Tebet atas nama EDI SURANTO DR.MPH dengan nomor rekening 0011608121 periode tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2008;
 152. 5 (lima) lembar hasil print mutasi rekening Tahapan dari Bank BCA Cabang Rasuna Said atas nama EDI SURANTO DR dengan nomor rekening 02171335533 periode tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2008;
 153. 1 (satu) bendel foto copy Tambahan Berita Negara tanggal 24/9-1999 Nomor 77 mengenai Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor C2-8407 [HT.01.Th.](#) 1998 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bhineka Usada Raya;
 154. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris Soeleman Odang, SH Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Berita Acara RUPS PT. Bhineka Usada Raya;
 155. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Bhineka Usada Raya Nomor TDP 09.04.1.51.12705 tanggal 22 April 2011 tanggal 28 Februari 2006;
 156. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-Besar Deperindag Nomor 01793/1.824.271 tanggal 7 Mei 2007;

Hal. 37 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0210/1.824.1/08 tanggal 17 April 2008;
158. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Bhineka Usada Raya Nomor: 01.305.740.1-007.000;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Terdaftar Dirjen Pajak Nomor PEM-106/WPJ.20/KP.0903/2007 tanggal 2 April 2007;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM- 237/WPJ.20/KP.0903.2007 tanggal 2 April 2007;
161. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Nomor HK.01.02.SK.I.107 tanggal 10 Februari 2003 sampai Addendum ke X tanggal 24 Maret 2008 perihal Izin Penyalur Alat Kesehatan;
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 395/x BUR-DA/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07/R tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Made 18/7/07 sesuai permintaan Pak Budi utk menunjukan ke partner & sebagai OE Depkes';
165. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016A/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai permintaan Pak harga 016/BUR-DA/I/07 di up 50 %';
166. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R2 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan

Hal. 38 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan 'Sesuai dengan permintaan Bp. Budi Nomor 016/BUR-DA/I/07/R ditambah vertical cassette stand + Apron';

167. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 0158/BUR-DA/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
168. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 220/BUR-DA/IX/07 tanggal 21 September 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani Singgih Wibisono;
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 268/BUR-DA/X/07 tanggal 30 Oktober 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 268/BUR-DA/X/07 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Alat Battery Portable Rontgen + Stand type PXM-40 BT, PXMS-1800 merk Poskom Korea dan Automatic Film Processor type Ecomat 21 merk ELK Japan yang ditandatangani Singgih Wibisono;
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Direktur Trading PT. Kimia Farma (Sdr. TATAT RAHMITA UTAMI) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 061A/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga dan Dukungan Agen;
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Cabang PT. Kimia Farma (Drs. YAYAN HERYANA) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 tanggal 11 Desember 2007 perihal Pesanan Alkes Proyek Dacil 2 dan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
174. 1 (satu) lembar foto copy Faktur PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk 37 Battery Portable Rontgen + Stand + Battery Back Up Merk Poskom Korea model PXM-40BT + PXMS-1800, Automatic Film Processor merk ELK, Ecomat 21 Japan an Vertical Bucky Stand Merk Listem, Korea BS-20 dengan total nilai sebesar Rp14.385.659.200,00, beserta lampirannya;

Hal. 39 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk Pembayaran alat-alat Kesehatan sesuai Pesanan Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 diterima dari PT. Kimia Farma dengan nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
176. 1 (satu) lembar foto copy Cek BCA KCU Gajah Mada-Jakarta Nomor CA 912516 sebesar Rp1.705.400.000,00 tanggal 15 Januari 2008;
177. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Proyek Bp. Budi Maliang Via KF total sebesar Rp1.705.400.000,00;
178. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari Nomor EB 69824 sebesar Rp750.000.000,00 tanggal 15 Januari 2008;
179. 1 (satu) lembar foto copy Catatan dengan Tulisan Tangan "Uang yang diterima Bp. Budi dari BUR' senilai total Rp3.010.400.000,00;
180. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26-11-2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT Portable X-Ray Unit;
181. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Dirjen Bea dan Cukai Nomor 134444/WBC.06/KPP.01/SPPB/2007 tanggal 1-12-2007;
182. 1 (satu) lembar foto copy Airwaybill Nomor CMI-102801 tanggal 26-11-2007;
183. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27111401 tanggal 14-11-2007 untuk pengiriman 26 unit PXM-40 BT Portable X-Ray Unit.dan 40 unit PXMS-1800 Mobile Stand for PXM-40 BT;
184. 1 (satu) lembar foto copy B/L Nomor CMIJKT071101 tanggal 18 November 2007;
185. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 26EA dan PXMS-1800 40EA tanggal 13 Desember 2007;
186. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 14 EA tanggal 13 Desember 2007;
187. 2 (dua) lembar Fotocopi Rekening Koran Bank BCA KCP Keamanan Jakarta Barat atas nama PT. Bhineka Usada Raya Nomor rekening : 4840180111 periode 31-12-2007 sampai dengan 31-01-2008;

Hal. 40 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka Usada Raya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari 2008;
189. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor Cabang Utama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00 tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor 0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;
190. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT. Kimia Farma kepada PT. Bhineka Usada Raya sebesar Rp13.077.872.000,00 tanggal 9 Januari 2008;
191. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Gunung Sahari atas nama PT. Bhineka Usada Raya nomor rekening: 119-00-9407108-9 periode 1/1/2008 sampai dengan 31/1/2008;
192. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Bank Mandiri PT Bhineka Usada Raya tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008;
193. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Lippo KCP Teluk Gong, Komplek Duta Harapan Indah Jakarta atas nama PT. Bhineka Usada Raya nomor rekening: 768-30-02015-1 periode 2/1/2008 sampai dengan 31/1/2008;
194. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Bank Lippo PT Bhineka Usada Raya tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2008;
195. 1 (satu) lembar Asli Contoh Kartu Garansi barang dari PT. Bhineka Usada Raya;
196. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Bhineka Usada Raya untuk Bp. Budi Maliang sebagai titipan Proyek Poskom via KF sebesar Rp1.705.400.000,00 tanggal 15-1-2008 cek BCA Nomor 912516;
197. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Bhineka Usada Raya untuk Bp. Budi Maliang sebagai titipan Proyek Poskom via KF sebesar Rp750.000.000,00 tanggal 15-1-2008 cek Bank Mandiri Nomor 698244;
198. 1 (satu) lembar Tanda Terima ASLI Cek Lippo Bank Jakarta Teluk Gong Nomor 363332-0 sebesar Rp420.000.000,00 Tanggal 10 Januari 2008 dan Cek Lippo Bank Jakarta Teluk Gong Nomor

Hal. 41 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363333-0 sebesar Rp135.000.000,00 Tanggal 10 Januari 2008 yang diserahkan ke KF via Bp. Yayan (Pinjaman Bp. Budi Maliang diperhitungkan dengan proyek Poskom);

199. 1 (satu) lembar ASLI Tembusan Faktur PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk 37 Battery Portable Rontgen + Stand + Battery Back Up Merk Poskom Korea model PXM-40BT + PXMS-1800, Automatic Film Processor merk ELK, Ecomat 21 Japan an Vertical Bucky Stand Merk Listem, Korea BS-20 dengan total nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
200. 1 (satu) lembar ASLI Faktur Pajak Standar lembar ke-2 kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000355 tanggal 17 Desember 2007 atas pembelian Battery Portable Rontgen+Stand+Battery Merk Poskom Korea, Automatic Film Processor Merk ELK Japan, Vertical Bucky Stand Merk Listem Korea;
201. 1 (satu) lembar ASLI Tembusan Kwitansi PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk Pembayaran alat-alat Kesehatan sesuai Pesanan Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 diterima dari PT. Kimia Farma dengan nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
202. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Modal Kerja PT. Bhineka Usaha Raya;
203. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Proyek Bp. Budi Maliang Via KF;
204. 1 (satu) lembar foto copy Rincian/Kalkulasi modal kerja PT. BUR untuk Poskom X-Ray PXM-40BT + Stand;
205. 1 (satu) lembar foto copy Rincian/Kalkulasi modal kerja PT. BUR untuk ELK X-Ray Film Processor ECOMAT 21/2;
206. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26 November 2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT;
207. 1 (satu) lembar foto copy Invoice ELK Corporation Order Nomor 001/OR/X/2007 tanggal 5 November 2007;
208. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26 November 2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT;

Hal. 42 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar foto copy Packing List ELK Corporation Invoice Nomor E-04352 untuk X-Ray Film Processor tanggal 6 November 2007;
210. 1 (satu) lembar foto copy Bill of Lading Naigai Trans Lines Nomor KBJKT-487-001-07JP Tanggal 10 November 2007;
211. 1 (satu) lembar foto copy Bill of Lading CMI Trans Co. Ltd Nomor CMIJKT071101 Tanggal 18 November 2007;
212. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ir. Agoes Harjanto selaku direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor : 932/Sph.SREK/IX/07 tanggal 20 September 2007 Perihal Penawaran Harga;
213. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order X-Ray Film Processor ECOMAT-21 Nomor PO : 000I/OR/X/2007 tanggal 01-10-2007;
214. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PXM-40BT PORTABLE X-Ray Unit dan PXM-1800 Mobile Stand Nomor PO : 0020/OR/X/2007 tanggal 01-10-2007;
215. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Vertical Bucky Stand Nomor 230/BUR-DA/X/07 tanggal 2 Oktober 2007;
216. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Bhineka Usada Raya tanggal 2 Januari 2008 untuk pembayaran 37 Unit Vertical bucky Stand sebesar USD 118,400,00;
217. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PT.BHINEKA USADA RAYA Kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution No.0021/BUR/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007;
218. Uang sebesar Rp1.307.787.200,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
219. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (07-07/KKJ-164) sebesar Rp1.425.000,00 untuk keperluan Demo X-Ray Portable Poskom di Kantor Depkes tanggal 24 Juli 2007 beserta 5 (lima) lembar asli lampirannya;
220. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (08-07/KKJ-205) sebesar Rp75.000,00Uang Taxi PP ke Depkes untuk pendaftaran Poskom tanggal 31 Agustus 2007;
221. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-047) sebesar Rp54.900,00untuk Foto copy Brosur Poskom tanggal 7 November 2007 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
222. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (II-BKJ-011)

Hal. 43 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar US\$ 48.070,00 untuk pay ke. 3 (sisa) TT Poskom tanggal 27 November 2007 beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
223. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-170) sebesar Rp72.000,00 untuk pembayaran Taxi ke Depkes tanggal 22 November 2007;
224. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-166) sebesar Rp356.000,00 untuk pembayaran Taxi ke Bapeten + Depkes PP dan Biaya Revisi Surat Ijin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten untuk alat Poskom tanggal 22 November 2007 beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
225. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-BKJ-051) sebesar Rp87.574.076,00 untuk pembayaran Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Impor Barang Poskom tanggal 30 November 2007 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
226. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (12-BKJ-002) sebesar Rp673.894.822,00 untuk pembayaran Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Impor Barang Poskom, Acoma dan Hitachi tanggal 4 Desember 2007 beserta lampirannya;
227. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank (BCA) dari PT. Kimia Farma sebesar Rp13.077.872.000,00 untuk DPP-021/BUR/XII/07 tanggal 9 Januari 2008 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
228. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp1.307.787.200,00 untuk Ppn,0000000355 (masukan) (FP.0021/BUR/XII/07) tanggal 12 September 2008 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
229. 1 (satu) buah Brosur asli Battery Portable X-Ray merk Poskom;
230. 1 (satu) buah Brosur asli X-Ray Film Processor model Ecomat 21 Merk ELK;
231. 1 (satu) bundel asli Brosur X-Ray Accessories Merk ELK;
232. 1 (satu) bundel asli Company Profile PT. BHINEKA USADA RAYA;
233. 15 (lima belas) lembar foto copy dengan coretan stabillo Rincian Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat;
234. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima untuk 1 (satu) amplop coklat berisi lima lembar hasil foto rontgen untuk Bp. Budi Maliang yang

Hal. 44 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Diah tanggal 1 Agustus 2007;

235. 2 (dua) lembar Perhitungan Keuntungan dan uang yang sudah diterima oleh BUDIARTO MALIANG beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
236. 236. 1 (satu) bundel foto copy Berkas penawaran ke BUDIARTO MALIANG yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n Singgih Wibisono;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Made 18/7/07 sesuai permintaan Pak Budi utk menunjukan ke partner & sebagai OE Depkes';
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016A/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai permintaan Pak harga 016/BUR-DA/1/07 di up 50 %';
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R2 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai dengan permintaan Bp. Budi Nomor 016/BUR-DA/I/07/R ditambah vertical cassette stand + Apron';
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 158/BUR-DA/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan "7. lead Apron 0,35 mmPb, size M 8.467.000, 8. Battery Recharge for PXM-40 BT, US\$ 2000 netto blm PPN, phone by Pak Budi 4/9-07";
237. 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan dari PT. Bhineka Usad

Hal. 45 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 003/1/2008 tanggal 2 Januari 2008 untuk pembayaran 37 unit Vertical Bucky Stand @ USD 3,200,00 Type : BS-20, Merk : listem sesuai DO Nomor 696/DO/XII/2007 tgl. 13 Desember 2007 dan PO Nomor 230/BUR-DA/IX/07 tgl. 2 oktober 2007 sebesar USD 118,400,00 yang ditandatangani oleh Ir. Darmawan Tirtadjaja;

238. 1 (satu) lembar asli Delivery Order 37 Unit vertical Bucky Stand Type : BS-20 Merk Listem yang ditujukan kepada Bhineka Usada Raya dengan Nomor 696/DO/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan PO Nomor 230/BUR-DA/IX/07 yang ditandatangani Mardianto dari PT. BUR dan pengirim Ir. Darmawan Tirtadjaja;
239. 1 (satu) lembar asli Surat a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada raya kepada PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 218/BUR-DA/IX/07 tanggal 19 September 2007 sebagai permohonan Penawaran Harga Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;
240. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. Agoes Harjanto selaku Direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor : 932/Sph.SREK/IX/07 tanggal 20 September 2007 Perihal Penawaran Harga Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;
241. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada raya kepada PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 230/BUR-DA/X/07 tanggal 2 Oktober 2007 untuk pesanan 37 Unit Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;
242. 1 (satu) bendel foto copy Technical Manual BS-20 Vertical Bucky Stand Listem Corporation;
243. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan dari PT. Sarana Reka Eltra Kencana No.: 810/Sd.SREK/X-07 kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani Ir. Agoes Harjanto selaku Direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana;
244. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. SITI HANDAYANTI, MM selaku Dirut PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor : 116/00/BRT/MINHAR/11/07 tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Permintaan Harga dan Dukungan;

Hal. 46 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245. 1 (satu) lembar foto copy Surat a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Barata Teguh Husada Nomor : 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penawaran Harga 1 (satu) set Battery Portable Rontgen+Stand+Battery back up, Bucky Stand dan X-Ray Film processor;
246. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan dari PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Barata Teguh Husada No.: 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007.
247. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Direktur Trading PT. Kimia Farma (TATAT RAHMITA UTAMI) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 061A/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga dan Dukungan Agen;
248. 2 (dua) lembar foto copy Informasi Harga dari PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 20 juni 2007 dengan tulisan tangan "Up. Bp. Budiarto Fax.: 5710076";
249. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Component of X-Ray System (Model : BS-20) Vertical Bucky Stand tanggal 26 November 2007;
250. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 14 EA tanggal 13 Desember 2007;
251. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin dari ELK CORPORATION untuk Automatic Film Processor tanggal 6 November 2007;
252. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pajak PT. BHINEKA USADA RAYA;
253. 3 (tiga) lembar hasil print email antara olive@poskom.com dan bhineka (bhineka@dnet.net.id) beserta lampirannya;
254. 1 (satu) bendel Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-07.00000355 atas barang berupa Battery Portable Rontgen+Stand+Battery Back Up Merk POSKOM, Automatic Film Processor Merk ELK, Vertical Bucky Stand Merk LISTEM, tertanggal 17 Desember 2007 berikut lampirannya;
255. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-106455-20071114-000069 atas barang X-Ray Film Processor Model Ecomat 21 tertanggal 19 November 2007 berikut lampirannya;
256. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000-106455-20071226-000114 atas barang X-Ray Film Processor Model Ecomat 21 tertanggal 26 Desember 2007 berikut lampirannya;

257. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-000376-20071128-002430 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT dan Mobile Stand for PXM-40BT tertanggal 05 Desember 2007 berikut lampirannya;
258. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-000376-20071128-0002430 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT dan Mobile Stand for PXM-40BT tertanggal 03 Desember 2007 berikut lampirannya;
259. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-004331-20071128-008885 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT tertanggal 29 November 2007 berikut lampirannya;
260. Asli Voucher Nomor 10-07/BCA/Dep\$-003 tanggal 10 Oktober 2007, dengan lampirannya berupa :
 - a. Print out Asli POSKOM Total USD 72.000;
 - b. Copy Asli Slip Transfer BCA total Rp652.057.250,00;
 - c. Foto Copy PIB. 20071128-002430;
261. Asli Voucher Nomor 10-BKJ-018 Tanggal 10 Oktober 2007, dengan lampirannya berupa:
 - a. Print out Asli ELK total Yen 5.640.000,00;
 - b. Foto copy surat PT. BUR Nomor 003/BUR-DF/X/07, tanggal 10 Oktober 2007;
 - c. Foto copy PIB. 20071114-000069;
 - d. Foto copy Invoice Nomor E-04352;
 - e. Foto copy Purchase Order Nomor 0001/OR/X/2007;
262. Asli Voucher Nomor II-07/BCA/Dep\$-002 tanggal 9 Nov 2007, dengan lampirannya berupa;
 - a. Copy Asli slip transfer BCA total Rp1.434.355.927,00;
 - b. Print out asli POSKOM total USD 93.800 & USD 37.000,00;
 - c. Foto copy PIB 20071128-002430;
 - d. Foto copy PIB. 20071128-008885;
 - e. Foto copy Commercial Invoice Np. PSK 27112602;
 - f. Foto copy purchase order Np. 0020/OR/X/2007;
 - g. Foto copy proforma Invoice Nomor PSK 27110701;

Hal. 48 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto copy Purchase Order Nomor 0006/OR/XI/2007;
263. Asli Voucher Nomor 01-BKJ-034 tanggal 24 Januari 2008, dengan lampirannya berupa;
- a. Print out asli ELK total Yen 13.160.000;
 - b. Foto copy PIB. 20071114-000069;
 - c. Foto copy Invoice Nomor E-04352;
 - d. Foto copy Purchase Order Nomor 0001/OR/X/2007;
264. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada Panitia Lelang Biro Perencanaan Depkes RI yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 256/PN/MD-IX/2007 tanggal 22 September 2007;
265. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.1/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
266. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. SANGGA CIPTA PERWITA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.2/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
267. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.3/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
268. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. MEDIKA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.4/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
269. 2 (dua) lembar Foto copy Out going letter PT. MEDTEK tanggal 30/10/2007 sampai dengan 12/11/2007;
270. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. SANGGA CIPTA PERWITA Nomor 524/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007

Hal. 49 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2007;

271. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 522/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
272. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. MEGA UTAMA MEDIKA Nomor 523/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
273. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA Nomor 525/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK);
274. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Multiguna Lippo Bank dari PT. MEDTEK Jakarta (Delta Building Blok C.I Jakarta) nomor rekening : 503.30.80001.0 kepada YURIDA ADLAINI (Bank Mandiri Cabang Buaran Jakarta Timur) nomor rekening : 124.000.4428.133 sebesar Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 16 Januari 2008;
275. 1 (satu) lembar Fotocopi Perincian Penjualan accessories X-Ray PT. MEDTEK ke PT. KIMIA FARMA;
276. 1 (satu) lembar Fotocopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. MEDTEK Nomor 083/1 tanggal 16-1-2008 Uraian : Fee Penjualan (perantara)/Ibu Dewi (accessories X-Ray) via transfer dari Bank

Hal. 50 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lippo ke Bank Mandiri/ a.n. YURIDA ADLAINI sebesar Rp364.712.700,00;

277. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dr. SUJANTO, M.KES Perihal Penarikan Uang kepada Tim Pemeriksa KPK tanggal 22 Juli 2007;
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan pembelian MTC dari Kantor Cabang utama Pecenongan Bank BNI kepada PT. Multi Mega Service tanggal 21 Juli 2008;
279. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian 6 (enam) lembar MTC @ Rp25.000.000,00 Nomor UFY 344550-344555 tanggal 31 Januari 2008;
280. 2 (dua) lembar foto copy 6 (enam) lembar MTC Bank BNI @ Rp25.000.000,00 Nomor UFY 344550-344555;
281. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian 5 (lima) lembar MTC @ Rp10.000.000,00 Nomor UFA 162686-162690 tanggal 31 Januari 2008;
282. 1 (satu) lembar foto copy 5 (lima) lembar MTC @ Rp10.000.000,00 Nomor UFA 162686-162690;
283. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA SENTOSA no.rekening 129-00-045-3652-6 periode 01-01-2008 sampai dengan 31-01-2008;
284. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank BNI Cabang Pecenongan a.n. PT. MULTI MEGA SERVICE Nomor Rekening 0009141704 periode 07-12-2007 sampai dengan 31-01-2008;
285. 2 (lembar) foto copy dilegalisir print out Buku tabungan Bank BNI cabang Pecenongan a.n SUJANTO no.rekening 0008983832 periode 15-12-2007 sampai dengan 23-02-2008;
286. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy salinan akte Notaris Adlan Yulizar SH nomor 11 tanggal 7 Januari 1992 tentang pendirian PT CARAKAJAYA SENTOSA;
287. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2.314.HT.01.01-Th94 tanggal 8 Januari 1994 tentang persetujuan akta pendirian PT CARAKAJAYA SENTOSA;
288. 10 (epuluh) lembar foto copy akta salinan Notaris H. ZAINI ZEIN, SH selaku pejabat pembuat akta tanah nomor 4 tanggal 15 Pebruari 2006 yang dibuat/di tandatangani oleh KASMIATI, SH

Hal. 51 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris Pengganti tentang berita acara perubahan anggaran dasar PT CARAKAJAYA SENTOSA;

289. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C-05801.HT.01.04.TH.2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT CARAKAJAYA SENTOSA;
290. 14 (empat belas) lembar foto copy perjanjian keagenan kargo dalam negeri PT Garuda Indonesia dengan PT CARAKAJAYA SENTOSA nomor FZ/PERJ/30584/07 tanggal 26 November 2007;
291. 3 (tiga) lembar foto copy hasil fax Lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) PengadaanAlat Rontgen portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil biro Perencanaan dan Anggaran Setjend Depkes TA 2007;
292. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) dari Bp. Sujanto sejumlah Rp300.000.000,00 sebagai Setoran Pinjaman Modal tanggal 11 Juni 2007 beserta lampirannya berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2007 sejumlah Rp300.000.000,00 dari PT. Multi Mega Service kepada rekening PT. Caraka Jaya Sentosa (Nomor Rekening : 1290004536526;
 - 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes tanggal 6 juni 2007 Nomor; 06/VI/CJS-KU/2007 Perihal Permohonan Pinjaman Modal;
 - 1 (satu) lembar asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) tanggal 12 Juni 2007 Sejumlah Rp300.000.000,00 Sebagai Kas Operasional;
 - 1 (satu) lembar asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) dari Bp. Sujanto sejumlah Rp100.000.000,00 sebagai Bunga Pinjaman Modal (sebesar 2 %/ bulan) tanggal 28 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes tanggal 26 juni 2007 Nomor : 26/VI/CJS-KU/2007 Perihal Permohonan Pinjaman Modal;

Hal. 52 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Masuk Kas Pinjaman modal dari Bp. Sujanto Sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA SENTOSA no.rekening 129-00-0453652-6 periode 1/06/07 sampai dengan 30/06/07;

293. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp300.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 29 Agustus 2007 beserta lampirannya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta TMII Nomor DW 784205 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007;
2. 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp212.025.000,00 untuk keperluan Pengembalian pinjaman modal+bunga+by adm bank tanggal 29 Agustus 2007;
3. 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas PT. Caraka Jaya Sentosa sejumlah Rp212.000.000,00 untuk Pengembalian pinjaman ke Bp. Sujanto (sebagian dr pinjaman Rp300.000.000,00 tgl 11/6/07) dan bunga 2% x 2 bin x Rp300.000.000 (Juni sampai dengan Agustus '07) tanggal 29 Agustus 2007;
4. 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes tanggal 6 juni 2007 Nomor : 06/VI/CJS-KU/2007 Perihal Permohonan Pinjaman Modal;
5. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA SENTOSA no.rekening 129-00-0453652-6 periode 1/08/07 sampai dengan 31/08/07;

294. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp40.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 24 Januari 2008 beserta lampirannya berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EC 733653 sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka

Hal. 53 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp4.728.060,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Merpati kepada PT. Benua Agra tanggal 24 Januari 2008;

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Masuk PT. Benua Agra jaya nomor 021923 tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp4.728.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pemakaian SMU Merpati PT. Benua Agra tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.229.210,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Sriwijaya kepada PT. Benua Agra tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Masuk PT. Benua Agra Jaya nomor 021934 tanggal 25 Januari 2008 sejumlah Rp1.229.210,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pemakaian SMU Sriwijaya tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp170.000,00 untuk keperluan ATK kepada Muslim tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar nota AAAS COMP tanggal 25 Januari 2008 sejumlah Rp170.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp140.000,00 untuk keperluan Pinjaman Karyawan-Potong gaji bl. Jan. 08 tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas PT. Caraka Jaya Sentosa sejumlah Rp140.000,00 untuk Pinjaman karyawan : Muslimin tanggal 25 Januari 2008, beserta tindasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp800.000,00 untuk keperluan Perawatan kendaraan kepada Bp. Cawan tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp650.000,00 untuk keperluan Keperluan biaya pembuatan

Hal. 54 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan nama GIA kepada Marulloh tanggal 25 Januari 2008;

295. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp75.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EC 733654 sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.854.500,00 untuk keperluan Handling kepada Tanjung Pinang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp3.849.500,00 dari PT. Caraka Jaya Sentosa ke rekening nomor 3800.793.113 dan Invoice Bintan Cargo nomor Ol/BC-Tnj/Inv/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk Biaya pengiriman paket dari Bandara TNJ/Pelabuhan Laut ke Kota Tnj dan Ranai;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.563.750,00 untuk keperluan Handling kepada Padang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti slip setoran multiguna LippoBank tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp1.561.250,00 dari PT. Caraka Jaya Sentosa ke rekening nomor 511.301.008.09 dan Surat dari PT. Tunas Cargo kepada PT. CJS nomor 014/TCE/KEU/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal Perhitungan uang jasa sampai dengan bulan Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.173.100,00 untuk keperluan Handling kepada Balikpapan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy memo dari Belly CM. Kepada PT. Caraka Jaya Sentosa tentang Perincian jasa handling pada bulan Desember 2007 dan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp2.173.100,00 dan Perincian Jasa Handling untuk bulan Desember 2007;

Hal. 55 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.057.700,00 untuk keperluan Handling kepada Semarang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Paramita Semesta, sejumlah Rp1.057.700,00, rincian tagihan handling PT. Caraka Jaya Sentosa dan Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp1.057.700,00 tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.483.200,00 untuk keperluan Handling kepada Banda Aceh tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi invoice nomor 00252 tanggal 2 Januari 2008 dan Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp1.483.200,00 kepada rekening nomor 043.030.4640;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.725.200,00 untuk keperluan Handling kepada Medan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp2.725.200,00 kepada rekening nomor 022.006.7769 dan Surat dari Pt. Rhintisan Turanggadirda nomor 09/Rtd/CJSYJH/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, perihal Tagihan Jasa Handling;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp9.919.850,00 untuk keperluan Handling kepada Makassar tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang sejumlah Rp9.919.850,00 kepada Pt. Tappa Macora rekening nomor 656.6477.3, tanggal 28 Januari 2008 dan Surat dari Ridwan Baang selaku Direktur PT. Tappa Macora kepada PT. Caraka Jaya Sentosa nomor 8048/TM/STT/I/2008, tanggal 19 Januari 2008, perihal Tagihan jasa handling khusus barang Dinkes;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.351.150,00 untuk keperluan Biaya kirim laut kepada Eka

Hal. 56 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma tanggal 29 Januari 2008;

- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Eka Darma Bakti nomor 513/EDB/XI/2007 sejumlah Rp2.351.150,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri; tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.351.150,00 rekening nomor 115.0098016704;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank V. Disbursement) sejumlah Rp510.045,00 untuk keperluan Biaya kirim laut kepada Juang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Hati Mutiara nomor 691/102d/XI/PB/03827 tanggal 12 Desember 2007, sejumlah Rp510.045,00 dan Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp510.045,00 rekening nomor 277.117.9390;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.900.000,00 untuk keperluan Biaya kirim darat kepada Gemilang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Gemilang Asrimaju nomor 32289 tanggal 8 Desember 2007, sejumlah Rp1.900.000,00 dan Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp1.900.000,00 rekening nomor 313.300.3416;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.518.500,00 untuk keperluan Sewa foto copy kepada astra Graphia tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Apliksi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp1.518.500,00 dan Faktur PT. Astra Graphia Nomor 923418204 kepada PT. Caraka Jaya Sentosa tanggal 9 Januari 2008, sejumlah Rp1.518.500,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.693.630,00 untuk keperluan Pembayaran tinta & lakban kepada Ety Yuliawaty tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Nota pembelian barang dari Puspa Persada Nusantara tanggal 4 Januari 2008 sejumlah

Hal. 57 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.693.630 dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.693.630, rekening nomor 2300.961137;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.150.000,00 untuk keperluan pelunasan papan peti kepada Rosmia Wulan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Surat Jalan tanggal 15 Januari 2008 dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp3.145.000, rekening nomor 352.015.882.0;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.500.000,00 untuk keperluan pembayaran papan peti (sebagian) kepada Supriatman tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Surat Jalan tanggal 14 Januari 2008 dan Bukti XV. Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp3.500.000, rekening nomor 2451762160;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank XVI Disbursement) sejumlah Rp2.060.000,00 untuk keperluan Pembayaran cetakan kepada Demas tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Percetakan Mandiri tanggal 9 Desember 2007, sejumlah Rp1.060.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.060.000,00 rekening nomor 0060004124503;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank XIX Disbursement) sejumlah Rp1.400.000,00 untuk keperluan biaya kirim darat kepada DSU tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Invoice CV. Diyfa Scania Utama tanggal 21 Januari 2008 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp1.400.000,00 rekening nomor 006.000.506.072.2;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp7.300.000,00 untuk keperluan biaya Disc Len-kw no.12 & 14 kepada Lely-Bdg tanggal 29 Januari 2008;

Hal. 58 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan dan foto copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp7.300.000,00 rekening nomor 130.000.478.567.4;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp273.000,00 untuk keperluan biaya Kuli kepada Indofood tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar berisi Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 sejumlah Rp147.000,00, Kuitansi tanggal 27 Januari 2008 sejumlah Rp126.000 dan foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp273.000,00 rekening nomor 3194162419;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.401.366,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Lion (Agent) kepada Lion Mentari tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar berisi Bukti Penerimaan Lion Air Nomor JKT 800076 tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.401.366,00, Laporan Penjualan Dokumen Angkutan Agen Cargo Nomor JKT.128710 tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.401.366,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp37.200,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Lion (Agent) kepada Lion Mentari tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank VIII Disbursement) sejumlah Rp2.300.000,00 untuk keperluan Pengembalian tagihan Dok HK (kekurangan) kepada BPS tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa untuk Pengembalian X. Tagihan Dok HK Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp2.300.000,00, beserta tindasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp200.000,00 untuk keperluan Biaya Kirim Barang ke Serang kepada Bp. Otto tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa

Hal. 59 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Biaya Kirim Barang ke Serang Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp200.000,00, beserta tinasannya;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp4.947.000,00 untuk Dis DS/ATA kepada Yullie tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa untuk Fee Marketing u. Tagihan DS ATA Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp4.947.000,00, beserta tinasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp706.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan kw.no.71/NI kepada Ibu Nanin tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp706.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.014.950,00 untuk TT.Phi : Pelunasan kw.no.70,71,72 kepada Yullie tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.014.950,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.133.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan kw.no.67a, 69, 71-72 kepada Ibu Isma tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp3.133.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp4.422.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan kw.no.67a, 69-72 kepada Wiwin tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp4.422.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.349.540,00 untuk Disc Mediaplus + Samafitro kepada Ibu Ika tanggal 29 Januari 2008;

- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT Caraka Jaya Sentosa Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.349.540,00, beserta tindakannya;

296. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp100.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 31 Januari 2008 beserta lampirannya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp100.000.000,00 atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Cash, dari PT. Caraka Jaya Sentosa (Nomor cek : EC 733655;
2. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Direksi dan Karyawan PT CJS, sejumlah Rp53.985.000,00 untuk keperluan gaji, honor, prive, tanggal 31 Januari 2008;
3. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Karyawan PT CJS, sejumlah Rp1.860.000,00+ Rp1.930.000,00 untuk keperluan makan dan transport, tanggal 31 Januari 2008;
4. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Ibu Nanin, sejumlah Rp2.000.000,00 untuk keperluan sewa mobil II, tanggal 31 Januari 2008;
5. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Ibu Ika, sejumlah Rp2.000.000,00 untuk keperluan sewa mobil, tanggal 31 Januari 2008;
6. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp. Sujanto, sejumlah Rp2.250.000,00 untuk keperluan sewa mobil, tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp.

Hal. 61 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk keperluan honor security, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 2 (dua) lampiran bukti keluar kas, keterangan honor security-marinir bl Januari 2008, sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 31 Januari 2008, yang menerima Bp. Husein;

8. 1 (satu) lembar Asli voucher penerimaan uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank receipt), diterima dari Karyawan PT. CJS, sejumlah Rp1.040.000,00 + Rp190.000,00 + 50.000,00 sebagai pengembalian pinjaman karyawan + denda STNK + klaim kecelakaan , tanggal 31 Januari 2008.
9. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Muslim, sejumlah Rp97.500,00 untuk keperluan ATK, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 1 (satu) asli nota kontan, dari Timur Jaya Stationery, dengan total Rp97.500,00 tanggal 31 Januari 2008;
10. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp Sujanto, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk keperluan pengembalian pinjaman modal, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas, PT Caraka Jaya Sentosa, sejumlah Rp200.000.000,00 yang menerima Bp. Sujanto, tanggal 31 Januari 2008, 1 (satu) lembar permohonan pinjaman modal, Nomor 06/VI/CJS-KU/2007, sebesar Rp300.000.000,00 kepada Bp. H.DR.Sujanto, SE.MKes, dari PT. Caraka Jaya Sentosa yang ditandatangani Nanin Indrayati selaku Direktur, pada tanggal 06 Juni 2007. serta 1 (satu) lembar permohonan pinjaman modal, no 26/VI/CJS-KU/2007, sebesar 100.000.000,00 kepada Bp. H.DR.Sujanto, SE.MKes, dari PT. Caraka Jaya Sentosa yang ditandatangani oleh Nanin Indrayati selaku direktur, tanggal 26 Juni 2007;
297. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. MEDTEK No : 112/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga;
298. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. SARANA REKA ELKA K No :

Hal. 62 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal
Permintaan Harga;

299. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. MEDTEK No : 116/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 30 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga;
300. 1 (satu) lembar asli Fax Surat dari Sudibyo WW selaku Marketing PT. MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA No : 276.3/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Penawaran Harga;
301. 1 (satu) lembar asli Surat PT. BHINEKA USADA RAYA kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA Nomor 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 perihal penawaran harga alat rontgen portable dan aksesorisnya;
302. 1 (satu) lembar asli Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. BHINNEKA USADA RAYA Nomor 116/00/BRT/MINHAR/11/07 tertanggal 30 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga dan Dukungan;
303. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan PT. BHINNEKA USADA RAYA Nomor 271/BUR-DA/X/07 tertanggal 31 Oktober 2007 sebagai balasan surat dari PT. Barata Teguh Husada Nomor : 116/00/BRT/MINHAR/10/07 tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Permintaan Harga;
304. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Kuitansi PT. Asuransi Andika Raharja PU Nomor 90BB14126/071000/MT tertanggal 02 Nopember 2007 sebesar Rp1.417.570,00;
 2. 1 (satu) lembar asli Nota Debet BNI tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp100.000,00 dari rekening Nomor 12969346 a.n PT. BARATA TEGUH HUSADA;
 3. 1 (satu) lembar asli Nota Debet BNI tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp200.000,00 dari rekening Nomor 12969346 a.n PT. BARATA TEGUH HUSADA;
 4. 1 (satu) lembar asli salinan Jaminan Penawaran dari Asuransi Andika Raharja Putera Nomor 077389 tertanggal 02 November 2007;
305. 12 (dua belas) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Buaran atas nama YURIDA ADLAINI ABU HANIFAH

Hal. 63 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 124-00-0442813-3 tanggal 1/1/2008 sampai dengan 18/7/2008;

306. 1 (satu) lembar foto copy Catatan pengeluaran uang dari rekening YURIDA ADLAINI yang diserahkan ke BUDIARTO MALIANG;
307. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri a.n. BUDIARTO MALIANG Nomor rekening 101.00.8104200.2 sebesar Rp210.500.000,00 tanggal 11 Februari 2008;
308. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang Plaza Mandiri a.n. Sutrisno Bachir Nomor rekening 070-0096008813 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008;
309. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang BEJ a.n. Samuel Sekuritas Nomor rekening 104-0099000437 sebesar Rp316.000.000,00 tanggal 5 Februari 2008;
310. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang BEJ a.n. Samuel Sekuritas Nomor rekening 104-0099000437 sebesar Rp43.500.000,00 tanggal 12 Februari 2008;
311. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Rekening Bank BCA KCU Wisma GKBI a.n YURIDA ADLAINI AH nomor: 0060265569.
312. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Rekening Bank Niaga cabang Jakarta Tebet a.n. YURIDA ADLAINI AH nomor : 038-01-42894-11-3;
313. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH, nomor Rekening 124-0004428133, kepada rekening Bank Mandiri GNC Jakarta Jatinegara Nomor Rekening 006-0004000737 sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008;
314. 1 (satu) lembar foto copy Formulir pembelian 10 lembar Mandiri Traveller Cheque @ Rp10.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008 a.n. MASYURI Nomor MTC EA 371514 sampai dengan EA

Hal. 64 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371523 tanggal 16 Januari 2008;

315. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi transfer dari rekening Bank Mandiri dari YURIDA ADLAINI AH Nomor Rekening : 124-0004428133 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 101.00.8104200.2 a.n. BUDIARTO MALIANG sebesar Rp141.270.000,00 tanggal 29 Juli 2008;
316. 1 (satu) lembar foto copy Credit Advice Bank Mandiri KCP Buaran Nomor referens L 77-99999-3352035-01 kepada Yurida Adlaini tanggal 28 Juli 2008;
317. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan dukungan anggaran yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti S Suparmanto, Msc(PH) beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
318. 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Sekjen Depkes kepada Kara Perencanaan dan Anggaran Depkes Nomor : 3855 tanggal 24 Juli 2007 atas Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal permohonan anggaran;
319. 1 (satu) lembar Disposisi Kara Perencanaan dan Anggaran kepada Kabag Perencanaan Depkes Nomor : 00698 tanggal 27 Juli 2007 atas Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Dukungan Anggaran;
320. 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dari MADIONO selaku Kepala Bagian Perencanaan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Perihal Pengadaan Rontgen Mobile untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 10 Agustus 2007;
321. 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari Dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PR.01.07/1/763/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Usulan Revisi POK beserta lampirannya;
322. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr. Budihardja, DTM&H, MPH selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor : PR.03.01/1/772/2007 tanggal 15 Agustus 2007 Perihal Pengadaan Rontgen Mobile.
323. 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari Dr. Budihardja, DTM&H, MPH

Hal. 65 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Sekjen Depkes Nomor : PR.01.07/2/784/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran TA. 2007;

324. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : PL01.01/B.IV.6/1358/07 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pengadaan Alkes Rontgen;
325. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari dr. Sja'fii Ahmad, MPH selaku Sekjen Depkes kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Nomor : KU.01.SJ.I.0788 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran TA. 2007;
326. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Bagian Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten (daftar terlampir) Nomor : KS.01.01./XII/1356 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
327. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Drs. Yayan Heryana selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor : 014/1 I/YH/LOG/01/08 tanggal 3 Januari 2008 Perihal Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
328. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan beserta lamprannya berupa 4 (empat) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan TOT operasional Rontgen Portatile tanggal 27-29 Januari 2008;
329. 1 (satu) lembar Asli Surat dari H. Asum S selaku Ketua Front Pembela Kebenaran Nusantara (Forpek Nusantara) kepada Dr. Madiono (Kabag Perencanaan Roren-Gar setjen Depkes) Nomor : 126/FPK-N/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
330. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 23071/B/Pers/1250/PNS/1987, tanggal 22 September 1987, tentang Pengangkatan Sdr. MADIONO menjadi Pegawai Negeri

Hal. 66 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil;

331. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor KP.04.04.3.1.0201, tanggal 6 Februari 2006, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, An. dr. MADIONO, MPH, jabatan lama Kepala Bagian Perencanaan Program Pembangunan, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, jabatan baru Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
332. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 212/MENKES/SK/III/2008, tanggal 3 Maret 2008, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, An. dr. MADIONO, MPH, jabatan lama Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, jabatan baru Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
333. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Nomor HK.00.04.1.028, tanggal 12 Januari 2007, tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pengelola kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2007, beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
334. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, NIK/NIKS : 10.17.26.151157.0003, An. dr. MADIONO, M.PH;
335. 15 (lima belas) lembar Kartu barang di gudang PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas Rontgen Portable dari PT. Bhineka Usada Raya dan PT. Medtek;
336. 11 (sebelas) lembar foto copy buku tabungan BCA Radio Dalam

Hal. 67 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2191247754 atas nama BUDIARTO MALIANG beserta mutasinya;

337. 5 (lima) lembar Print mutasi tabungan hal 1 sampai dengan 5 (mutasi mulai tgl 3 Januari 2008 sampai dengan tgl 23 Juli 2008) atas nama BUDIARTO MALIANG di bank Mandiri Kcp. Radio Dalam nomor rekening 101-00-8104200-2;
338. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pemahaman PT Putra Lakopoperkasa tanggal 24 Desember 2007 tentang surat sanggahan kepada Panitia Pengadaan dan pihak-pihak yang berkaitan, yang ditandatangani oleh ASWARD M SALEH selaku Dirut PT Putra Lakopoperkasa dan HIKMAT SIREGAR selaku penerima kuasa dari Dirut PT Putra Lakopoperkasa sehubungan pengadaan rongent di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes;
339. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran harga dari Direktur PT. MEDIPIA kepada PT. MITRA MEDIDUA, dengan Nomor : MDP-SP/ 136/ VIII/ 2007, tanggal 18 Agustus 2007;
340. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktur PT. BHINEKA USADA RAYA kepada Ditjen Pelayanan Kefarmasian&Alkes Departemen Kesehatan RI, Nomor : 158/ BUR-DA/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007, beserta 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan pendaftaran ijin edar Alkes/ PKRT, dengan pemohon PT. BHINEKA USADA RAYA;
341. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan untuk diedarkan dengan nomor pendaftaran alkes DEPKES RI AKL 21501705080, yang ditandatangani dan dicap oleh a.n. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alkes, tanggal 22 November 2007;
342. 2 (dua) lembar foto copy lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan anggaran Setjen Depkes RI;
343. 1 (satu) lembar foto copy surat pemyataan pemahaman, yang menyatakan HIKMAT SIREGAR, selaku penerima kuasa dari Direktur Utama PT. PUTRA LAKOPOPERKASA, dengan mengetahui Direktur Utama PT. PUTRA LAKOPOPERKASA,

Hal. 68 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2007;

344. Uang tunai sejumlah Rp1.101.770.000,00 (satu milyar Seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
1. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Uang tunai sejumlah Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Uang tunai sejumlah Rp141.270.000,00 (Seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh RibuRupiah);
345. 3 (tiga) lembar foto copy salinan akta pembatalan, tanggal 7 Agustus 2009, Nomor 7, Notaris HARDI WIDJAJA,SH,Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I, No.C-415.HT.03.02-Th.I998,Tanggal 14 Oktober 1998, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,:). Panglima Polim Raya 127.CI,Jaksel;
346. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar nomor : 010.000-07.00000355 lembar ke 1 atas pembelian Battery Portable Rontgen+Stand+Battery Merk Poskom Korea, Automatic Film Processor Merk ELK Japan, Vertical Bucky Stand Merk Listem Korea;
347. 1 (satu) lembar foto copy tanda teima 2 lembar cek dari PT. BUR yang (No : 363333-0 sejumlah Rp135.000.000,00 dan nomor : 363332-0 sebesar Rp420.000.000,00) tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Liswati (Kasir);
348. 1 (satu) lembar foto copy rincian Biaya TOT Operasional Rontgen Potable Hotel Sheraton Media Tanggal 27, 28, 29 Januari 2008 yang diserahkan Liswati dan diterima oleh Widodo H;
349. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar untuk pemegang Kas PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp135.000.000,00 tanggal 15 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007114 Nomor Register Kas 210506 untuk penerimaan piutang lain-lain;
350. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah untuk petugas keuangan agar menerima dana kas sebesar Rp135.000.000,00 tanggal 15 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007114 Nomor Register Kas 12043792 untuk penerimaan hutang lain-lain, beserta lampirannya;
351. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar untuk

Hal. 69 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Kas PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp420.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007124 Nomor Register Kas 710100 untuk penerimaan pendapatan lain-lain;

352. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah untuk petugas keuangan agar menerima dana kas sebesar Rp420.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007124 Nomor Register Kas 12043812 untuk penerimaan pendapatan lain-lain, beserta lampirannya;
353. 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran PT. Kimia farma Trading & Distribution atas Giro Bank BNI dengan nomor rekening 0018291353 cabang Harmoni periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008;
354. 1 (satu) bendel asli buku Company Profile PT. Kimia Farma Tbk;
355. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor independen untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang diterbitkan Akuntan Publik Rama Wendra Nomor : 052/RW-AK/LAP/0308 tanggal 13 Maret 2008;
356. 1 (satu) bendel (Rekaman) Dokumen Penawaran Harga dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, Dokumen Lelang Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
357. Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 Nomor : 869400/TRU/DIR/12/2007;
358. 1 (satu) lembar asli Buku Kas PFB Majapahit Jl.Majapahit No.20 Jakarta Pusat per tanggal 26 Desember 2007 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
359. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 26 desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perihal biaya uang muka P.Daerah

Hal. 70 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpencil I beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;

360. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perihal biaya uang muka P. Daerah terpencil II beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;
361. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp234.321.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) perihal biaya BPIN : CP 12-07-01Q, CP 12-07-02Q, CP 12-07-03Q untuk Dacil II beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;
362. 1 (satu) lembar asli Buku Bank PBF Majapahit 31. Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 31 Desember 2007 tanpa tanda tangan dari Kepala Tata Usaha;
363. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp13.077.872.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perihal pembayaran hutang dagang kepada BUR beserta dengan 5 (lima) lembar Lampiran;
364. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) perihal pembayaran hutang dagang PT. Medtex beserta dengan 4 (empat) lembar Lampiran;
365. 2 (dua) lembar asli Buku Kas PBF Majapahit Jalan Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 19 Desember 2007 dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
366. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp7.873.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) perihal BPIN : C: P.II-07 -.001 beserta dengan 6 (enam) lembar Lampirannya;
367. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp436.827.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) perihal BPI N.:C P.09-07.001, 002, 003, 004, 005 beserta dengan 11 (sebelas) lembar Lampirannya;
368. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perihal BPI N : P06.07.01, 02, 03, 04, 05 beserta dengan 7 (tujuh) lembar lampirannya;
369. 1 (satu) lembar asli pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perihal BPI N : P.06-07.06, 07, 08, 09, 10 beserta dengan 7 (tujuh) lembar Lampirannya;
370. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perihal BPI.CN : P.06-07.11, 12, 13 beserta dengan 5 (lima) lembar Lampirannya;
371. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp26.391.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perihal BPI C N : P.06.07.14 beserta dengan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
372. 1 (satu) lembar asli Buku Kas PBF Majapahit 31. Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 24 Desember 2007 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
373. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp19.722.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI Nomor CP. 12-07.01 A beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
374. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar 22.901.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI.No CP.12-07 .01 beserta dengan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
375. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp50.369.000,00 (lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 C beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
376. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 26 Desember 2007 sebesar

Hal. 72 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 R beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;

377. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp20.581.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 S beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
378. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Bank PT. Kimia Farma Tbk tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp6.809.675.360,00 (enam milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) perihal penerimaan piutang Depkes Dacil I F 817 beserta dengan 4 (empat) lembar Lampirannya;
379. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima 2 (dua) lembar Cek dari PT. BUR tanggal 9 Januari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh LISWATI selaku Kasir;
380. 1 (satu) bendel Buku BPI warna coklat kembang;
381. 1 (satu) bendel rekaman Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
382. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Tahun Anggaran 2007 PT. Barata Teguh Utama;
383. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Departemen Kesehatan RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Anggaran PT. Mega Utama Medica;
384. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran PT. Sangga Cipta Pertiwa Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI;

Hal. 73 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : KU.01.01/1/1342/2007 tanggal 14 Desember 2007 dari dr.Madiono kepada Eddi Djuliwanto, SH yang ditandatangani oleh dr.Madiono selaku yang memberi kuasa dan diketahui oleh Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading Kimia Farma Trading & Distribution untuk mencairkan Jaminan Bank;
386. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : KU.01.01/1/1343/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Dr.Madiono, MPH selaku Pihak Pertama an. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Ka Bagian Perencanaan dan Tatat Rahmita Utami selaku Pihak Kedua, Direktur Trading PT.Kimia Farma Trading & Distribution;
387. 1 (satu) lembar fotocopi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG7740215054007 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil yang ditandatangani oleh Mahmud Syukri selaku Team Leader dan Martono selaku CO Manager;
388. 8 (delapan) lembar asli Catatan dalam bentuk tulisan tangan tanggal 11 Desember 2007 perihal pengadaan emergency perkakas;
389. 4 (empat) lembar asli Resume Rapat Pelaksanaan/ Penyelesaian Proyek Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 jam 22.00 s.d 23.30 WIB PT.Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta Jl.Majapahit No.20 Jakarta yang dicatat oleh Martono;
390. 2 (dua) lembar asli Resume Pelaksanaan/ Penyelesaian Proyek Tahun 2007 Tanggal 12 Desember 2007 jam 18.30 s.d 19.30 WIB PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta Jalan Majapahit No.20 Jakarta yang dicatat oleh Martono beserta lampirannya;
391. 1 (satu) bundel asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor PL01.01/B.IV.6/1358/07 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Pengadaan Alkes Rontgen berikut lampirannya berupa Kerangka Acuan Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi untuk Pelayanan Kesehatan daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 satu) lembar asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor TU.02.02/B.IV.6/1470/07 tanggal 10 September 2007 perihal Pengadaan Alkes Rontgen;
393. 1 (satu) lembar asli Disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 25 Oktober 2007 Nomor PL.01.01/1/1007/2007 tentang Permintaan Tim Teknis Pendamping dan 1 (lembar) Surat Kepala Bagian Perencanaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor PL01.01/1/1007/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Permintaan Tim Teknis Pendamping;
394. 2 dua) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 26 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
395. 2 (dua) lembar foto copy lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI;
396. 2 (dua) lembar asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor PL01.01/B.IV.6/1940/07 tanggal 28 November 2007 perihal Tanggapan Atas Presentasi Alat kesehatan Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;
397. 1 (satu) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 28 November 2007 perihal Undangan Presentasi Alat dan 2 (dua) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Pelayanan Bina Kesmas Nomor pl.01.01/1/1200/2007 Tanggal 26 November 2007 perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;
398. 1 (satu) lembar asli Disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 3 Desember 2007 Nomor PL.01.01/1/1244/2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable

Hal. 75 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kes Puskesmas di daerah tertinggal dan 1 (lembar) Surat Kepala Bagian Perencanaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor PL.01.01/1/1244/2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;

399. 1 (satu) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 3 Desember 2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable;
400. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Cabang PT. KIMIA FARMA Trading & Distribution kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor 014/1 I/YH/LOG/01/08 tanggal 03 Januari 2008 tentang Pelatihan TOT Alkes Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
401. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Puskesmas di kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
402. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PL01.01/1/2088/2008 tanggal 16 September 2008 beserta 4 (empat) lembar asli lampirannya;
403. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 01/BAPB-ALKES-PUSK/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
404. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli/Kontrak Kerja tentang Pengadaan Pengiriman dan Pra Instalasi Alkes Nomor : PL01.01/BI.4/3152/08 tanggal 10 November 2008 pada Sekretariat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat T.A. 2008, yang terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Pengiriman Peralatan Kesehatan Nomor : PL01.01/BI.4/3153/08 tanggal 10 Nopember 2008;
 2. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Kerja tentang Pengadaan Pengiriman Peralatan Kesehatan Direktorat jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PL01.01/BI.4/3153/08 tanggal 10 Nopember 2008;

Hal. 76 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Raja Ampat Propinsi Papua Barat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Raja Ampat Propinsi Irijabar;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Propinsi Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;
406. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sarmi Propinsi Papua yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000002 tanggal 29 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sarmi Propinsi Papua;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sarmi Propinsi Papua;
407. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Supiori, Propinsi Papua yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Foto Copy , Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000003 tanggal 26 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Supiori

Hal. 77 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Papua;

2. 2 (dua) lembar Foto Copy , Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 26 November 2009;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Supiori Propinsi Papua;
408. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Boven Digoel, Propinsi Papua yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000004 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Boven Digoel, Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
409. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Merauke, Propinsi Papua yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000005 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Merauke, Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
410. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000006 tanpa tanggal



- penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua;
411. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kerom Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000007 tanggal 25 November 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kerom Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 25 November 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kerom Propinsi Papua;
412. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kota Jayapura Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000008 tanggal 25 November 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kota Jayapura Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 25 November 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kota Jayapura Propinsi Papua;

413. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000009 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku;

414. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000010 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku;

Hal. 80 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000011 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
416. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000012 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur;
417. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.

Hal. 81 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000013 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur;
418. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000014 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
419. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000015 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;
420. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. To I i -To I i Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000016 tanggal 6 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah;
421. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang

Hal. 83 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara;

422. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000018 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara;

423. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000019 tanggal 4 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara;

424. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen

Hal. 84 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000020 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara;
425. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dalam kondisi tersobek sebagian yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000021 tanggal 6 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
426. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000022 tanggal 5

Hal. 85 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur;

2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur;
427. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
428. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Mat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000024 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor

Hal. 86 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES &. RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

429. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000025 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat;

430. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000026 tanggal 4 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan

Hal. 87 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat;

431. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000027 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 3 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

432. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000028 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat;

433. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat yang



terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000029 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat;
434. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000030 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
435. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Batam Propinsi Kepri yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000031 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Batam Propinsi Kepri;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Batam Propinsi Kepri;
436. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000032 tanggal 30 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Karimun Propinsi Kepri;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 30 Nopember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri;
437. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000033 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Natuna Propinsi Kepri;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang

Hal. 90 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri;

438. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000034 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
439. 1 (satu) lembar asli surat pengantar PT. BHINEKA USADA RAYA kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 beserta 1 (satu) lembar tindasannya;
440. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Alkes Titipan Depkes RI untuk alat berupa 37 Unit Rontgen Portable dan asessorisnya tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani Drs. M. Wahyuli Syafarai selaku Kepala Cabang Institusi, Rizario dan Drs. BENZONI selaku Marketing Director PT. Setia Jayatama Logistik;
441. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH kepada Direktur PT. KIMIA FARMA perihal Permintaan Pengeluaran Barang Nomor PL.02.01/B.1.2/3191/08 tanggal 12 Nopember 2008;
442. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile dari Yuni (PT. BHINEKA USADA RAYA) kepada YAYAN/DOHAN Perihal informasi berat & kubikasi alat kesehatan Proyek Dacil II Nomor : 3865284 tanggal 23 Maret 2008 beserta lampirannya;
443. 3 (tiga) lembar tindasan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 kepada PT. Kimia

Hal. 91 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma untuk 12 Colly Alkes;

444. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 11 Items barang beserta 1 (satu) lembar tindasannya;
445. 1 (satu) lembar tindasan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 5 pes X-Ray Film Viewer Double;
446. 2 (dua) lembar tindasan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk X-Ray Window Cassete dan X-ray Protective Apron;
447. 15 (lima belas) lembar Kartu barang di gudang PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas Rontgen Portable dari PT. Bhineka Usaha Raya dan PT. Medtek;
448. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Bhineka Usaha Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen;
449. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari PT. Medtek No.216/PN/MD-VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 kepada PTHELTINDO Gd.Landmark Lt.8 Tower A Jakarta Up.Ibu Dewi yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugihadi HW selaku Direktur PT. Medtek;
450. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501601553 , nama produk FUJI Medical Film Processor , tertanggal 1 Mei 2006, ditandatangani oleh Direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan , Drs.Richard Panjaitan,Apt.,SKM;
451. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Populasi Peralatan Merk : SAMIL, ber cap dan tanda tangan PT.SARANA REKA ELTRA KENCANA;
452. 2 (dua) lembar foto copy lampiran berita acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI., (terdapat coretan tulisan tangan: Rumah sakit Radiologi, dikeluarkan oleh);
453. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,

Hal. 92 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, Nomor :02/Pan/Dok/MR/X?2007 tanggal 11 Oktober 2007, Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI.(terdapat tulisan tangan HPS, 18.352.000.000);

454. 1 (satu) lembar foto copy brosur alat X-ray Protection & dark room accesories , Soyee Product Inc;
455. 1 (satu) lembar fotocoy brosur alat Samil Portable X-RAY Unit, ber cap dan tanda tangan PT.SARANA REKA ELTRA KENCANA;
456. 1 (satu) bundel asli brosur alat X-ray Protective accesories, produksi Suzhou Meikang Medical Pratorctive Equipment Factory dan lampirannya;
457. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin. Antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370679 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370680 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370681 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 4. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370682 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 5. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370683 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 6. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370684 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

Hal. 93 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



7. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370685 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
8. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
9. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
10. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
11. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
12. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
13. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370691 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
14. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370692 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
15. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370693 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
16. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 370694 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

17.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370695 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

18.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370696 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

19.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370697 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

20.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370698 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

458. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371514 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;

2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371515 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;

3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371516 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;

459. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard, antara lain :

Hal. 95 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371517 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371518 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371519 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
4. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371520 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
5. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371521 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
460. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371522 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Juni 2008 oleh Drs. SALEKAN MARLI di Bank Mandiri KCP Pontianak Sidas;
461. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371523 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Juni 2008 oleh FITRIANDI OKTAVIAN, SE di Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak Ngurah Rai;
462. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364031 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang

Hal. 96 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;

2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364032 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364033 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
4. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364034 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
5. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364035 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
6. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364036 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
7. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364037 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
463. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembelian Mandiri Travellers Cheque di Kantor Cabang Mandiri Jakarta Suryopranoto pada tanggal 5 November 2007 oleh MARIA MARGARETA PHOA untuk pembelian:
 - a. 3 (tiga) Mandiri Travellers Cheque Nomor CA 233896 sampai dengan CA 233898 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp1.000.000,00;
 - b. 10 (sepuluh) Mandiri Travellers Cheque Nomor DA 306871 sampai dengan DA 306880 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
 - c. 12 (dua belas) Mandiri Travellers Cheque Nomor DA 320961

Hal. 97 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



sampai dengan DA 320972 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp5.000.000,00;

- d. 30 (tiga puluh) Mandiri Travellers Cheque Nomor EA 364021 sampai dengan EA 364050 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp10.000.000,00;

Sehingga total nilai pembelian adalah Rp413.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara didebet dari rekening Mandiri Nomor 1210004446500 atas nama MARIA MARGARETHA PHOA;

464. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan alat rontgen portable untuk Dinas Kesehatan Kab. Berau Kalimantan Timur, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Tanda Terima Titipan Barang dari Solo Lestari Cargo Nomor 01094 tertanggal 26 November 2008 dan Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 tanggal 01 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI No : PL.01.01/BI.2/3267/08 tertanggal 18 Nopember 2008 perihal Surat Pengantar Berita Acara Sementara Serah Terima Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil;
3. 2 (dua) lembar foto copy dengan cap basah Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
4. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
5. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-pulau Kecil;

6. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

465. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan alat rontgen portable untuk Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Kalimantan Timur, yang terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Asli, Surat Tanda Terima Titipan Barang dari Solo Lestari Cargo Nomor 01096 dan Nomor 00780, yang ditujukan kepada Dinkes Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI No : PL01.01/BI.2/3267/08, tertanggal 18 Nopember 2008 perihal Surat Pengantar Berita Acara Sementara Serah Terima Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil;
3. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 06 Desember 2008;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.
5. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
6. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;

466. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kasubdit Anggaran I E Ditjen Anggaran Depkeu kepada Direktur Anggaran I Ditjen Anggaran Depkeu Nomor ND-283/AG.4.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007

Hal. 99 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;
467. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Direktur Anggaran I kepada Dirjen Anggaran Depkeu Nomor ND-1198/AG.4.5/2007 tanggal 11 Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007.
468. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Dirjen Anggaran Depkeu Nomor 32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Anggaran I DJA Depkeu Nomor 32.785/AG/2007 tanggal 10 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Lembar Pengantar Surat Dirjen Anggaran Depkeu Nomor 32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Jenderal Depkes kepada Dirjen Anggaran Depkeu Nomor KU.01.SJ.I.0788 tanggal 27 Agustus 2007, berikut lampirannya berupa Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007;
469. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat kepada Sekjen Depkes Nomor KU.01.06/BIV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
470. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 5 (lima) lembar asli Kerangka Acuan Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi Untuk Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2007;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Lokasi Distribusi Alkes Rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
 - 1 (satu) lembar asli Matriks Perkiraan harga peralatan rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dalam perencanaan, senilai Rp547.900.000,00;
 - 1 (satu) lembar Spesifikasi Pesawat rontgen (X-Ray);
 - 1 (satu) lembar Persyaratan Lainnya;
471. 1 (satu) lembar foto copy Fax Daftar Lokasi Distribusi Alkes Rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2007 tanggal 4 oktober 2007;
472. 1 (satu) lembar foto copy Matriks Perkiraan harga peralatan rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, senilai Rp487.900.000,00 (perbaikan);

473. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Verbal (Takah) Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2789/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2789/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;
474. 1 (satu) bundel asli Revisi IX Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Nomor STAP-265/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 pada unit organisasi Sekretariat Jenderal Depkes RI;
475. 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2266/AG/2007 tanggal 11 September 2007 perihal Revisi SA-PSK Satker Pusat pada Setjen Depkes SP SAPSK Nomor : STAP-265/AG/2006;
476. 1 (satu) bundel asli Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Nomor STAP-/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 pada unit organisasi Sekretariat Jenderal Depkes RI;
477. 3 (tiga) lembar asli Surat Penawaran Hotel Sheraton Media Jakarta kepada Bpk YAYAN/Bpk WARJO SDM Umum KIMIA FARMA Jalan Veteran Jakarta 10160 dengan Nomor surat Nomor QM 48-XII/Kimia Farma/A/07 tanggal 19 Desember 2007;
478. 1 (satu) bundel asli Surat Konfirmasi Acara Rapat tanggal 27-29 Januari 2008 dari Sheraton Media Hotel & Tower kepada Bpk YAYAN/Bpk WARJO SDM Umum KIMIA FARMA 31. Veteran Jakarta 10160 dengan Nomor surat Nomor 07-/I/CF/2008 tanggal 25 Januari 2008, berikut lampirannya berupa Surat Perjanjian Kerja antara Sheraton Media Hotel & Tower dengan pihak PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
479. 1 (satu) lembar asli Fax Surat Jaminan Biaya Hotel dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 25 Januari 2008 kepada Sheraton Media Hotel & Towers dengan nomor surat No./00/YH/MJ/01/08 tanggal 25 Januari 2008;
480. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar Invoice Sheraton Media Hotel & Towers No : 458179 tanggal 29 Januari 2008 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution, berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Summary Room Charge PT. Kimia Farma, dan 3 (tiga) lembar asli Bill Banquet

Hal. 101 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing OL Nomor 04569, OL Nomor 00458, dan OL Nomor 00470;

481. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Sheraton Media pada Bank Mandiri Cab. Jkt Gunung Sahari dengan o. Rek 119-00-0777888-7 tanggal 29 Januari 2008 dan tanggal 08 Februari 2008;
482. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Harga dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI T.A. 2007;
483. 2 (dua) lembar hasil fax lampiran Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, yang dikirim melalui Fax dari Bagian Anggaran Depkes dengan nomor fax 021-5265402 pada tanggal 30 Oktober 2007 pukul 04:53 pm;
484. 1 (satu) bendel (Asli) Dokumen Penawaran Harga dari PT. PUTRA LAKOPOPERKASA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Tahun anggaran 2007;
485. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Departemen Kesehatan RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun anggaran 2007 PT. Mega Utama Medica;
486. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga PT. Sangga Cipta Pertiwi untuk Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;
487. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga PT. Indofarma Global Medika untuk Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;

Hal. 102 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 bendel dokumen PT. Gratia Jaya Mulya yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. S. Yulianto AS selaku Direktur PT. Gratia Jaya Mulya kepada Supriyanto (Marketing Manager) PT. Gratia Jaya Mulya untuk mengurus, mendaftar, menandatangani surat-surat, dan pemasukan/pembukaan dokumen tender dalam rangka mengikuti kegiatan Pelelangan Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10661 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gratia Jaya Mulya;
3. 16 (enam belas) lembar Foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Gratia Jaya Mulya dari Notaris Daniel, P.M. SH Nomor 134 Tanggal 30 April 2001, serta dokumen lainnya sebagai lampirannya;

489. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Zulfachri Usman, MKes selaku Direktur PT. Asia Teknik Utama kepada Mohamad Dimiyati (Marketing) PT. Asia Teknik Utama untuk mendaftar mengambil dokumen pada Pengadaan Rontgen Portable;
2. 17 (tujuh Belas) lembar Foto copy Salinan Akta PT. Asia Teknik Utama dari Notaris Ny. Julinar Idris, S.H. Nomor 1 Tanggal 1 Februari 1995;

490. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI

Hal. 103 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Y. Toman L. Tobing selaku Direktur PT. Sarana Medica Optindo kepada Sigit Hartanto (Project Division) PT. Sarana Medica Optindo untuk mendaftar dan mengikuti Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Salinan Akta PT. Sarana Medica Optindo dari Notaris Retno Rini P. Dewanto, S.H. Nomor 13 Tanggal 22 Februari 2001;

491. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Ary Gunawan selaku Direktur PT. Indofarma Global Medika kepada Bayu Iman Eryawan (Marketing) PT. ndofarma Global Medika untuk mengurus tender Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Indofarma Globa Medika Nomor : 04025/1.824.271 tanggal 19 September 2007;

492. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Surat dari Lusilawati selaku Direktris Utama PT. Rindang Bumi Utama kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 254/RBU/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Mengikuti Pelelangan;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Lusilawati selaku Direktris Utama PT. Rindang Bumi Utama kepada Wiji Purnomo (Staff Administrasi) PT. Rindang Bumi Utama untuk mendaftar dan mengambil dokumen pelelangan pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;

Hal. 104 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



493. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari H. Heru WardoSri Mulyati N. Rahayu, SH selaku Direktur Utama PT. Barata Indah Wibawa kepada Ir. Teguh Iman R.MM (Marketing) PT. Barata Indah Wibawa untuk mendaftar di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes;
2. 7 (tujuh) lembar Foto copy Salinan Akta PT. Sangga Cipta Perwita dari Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. Nomor 7 Tanggal 5 Maret 2007;

494. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Heru Firdausi Syarif selaku Direktur Utama PT. Itama Ranoraya kepada Iwan Fernando (Marketing Staf) PT. Itama Ranoraya untuk mendaftar tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Itama Ranoraya Nomor : 0859/ 1.824.51 tanggal 28 Februari 2006;

495. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Jahja Tear Tjahjana selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Yudha Artha kepada Hendry Herman (Marketing) PT. Dirgantara Yudha Artha untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan



(SIUP)-Besar PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor : 510/
3.0048/2005/P.7/0196-DISINDAG/2006 tanggal 7 September
2006;

496. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Yayan Heryana selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Sulistyono (Marketing Institusi) PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk mendaftar Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007 yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;
497. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. SITI HANDAYANTI, MM selaku Direktur Utama PT. Barata Teguh Husada kepada Agus Sahroni (Staff) PT. Barata Teguh Husada untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
 - 7 (tujuh) lembar Foto copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Barata Teguh Husada dari Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. Nomor 10 Tanggal 7 Maret 2007;
498. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Asward M. Saleh selaku Direktur Utama PT. Putra Lakoppo Perkasa kepada Agus Salim (Komisaris) PT. Putra Lakoppo Perkasa untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
 - 15 (lima Belas) lembar Foto copy Akte PT. Putra Lakoppo



Perkasa dari Notaris J.E Maogimon S.H. Nomor 144 Tanggal
22 Oktober 1993;

499. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Drs. Mauliate P. Pakpahan selaku Direktur Utama PT. Trikarya Guna Abadi kepada Hary Suryanto (Marketing Project) PT. Trikarya Guna Abadi untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 18 (delapan Belas) lembar Foto copy Akte PT. Trikarya Guna Abadi dari Notaris Sahat Hangoluan Marulitua Sinaga, SH Nomor 01 Tanggal 1 Nopember 2006;

500. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Kartini Hutapea selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola kepada Banjar Aruan (Komisaris) PT. Kamara Idola untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Kamara Idola Nomor : 0746/ 1.824.51 tanggal 28 Februari 2006;

501. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Roy Hartono selaku Direktur Utama PT. Mega Utama Medica kepada Suwandi, ST (Administrasi Tender) PT. Mega Utama Medica untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007 yang digunakan untuk pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;



502. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Multi Mega Service Nomor : 00589/1.824.271 tanggal 20 Februari 2007;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Akte PT. Multi Mega Service dari Notaris Zuairia Karim, SH Nomor 04 Tanggal 8 Mei 2007;

503. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Wong Lim Oy selaku Direktur PT. Tri Indokesra Jaya kepada Tresno Wisono (Manager Marketing) PT. Tri Indokesra Jaya untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Akte PT. Tri Indokesra Jaya dari Notaris Leo Hutabarat, SH Nomor 10 Tanggal 14 Nopember 2001;

504. 1(satu) business file yang berisi;

1. 1(satu) lembar pemberitahuan;
2. 1 (satu) lembar asli absensi bulan September tahun 2007;
3. 18(delapan belas) lembar asli progress report;
4. 3 (tiga) lembar tugas pokok dan fungsi sub bagian anggaran khusus bagian peny-usunan anggaran biro perencanaan dan anggaran tahun 2007;

505. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa dari Rufinus I. Susanto Direktur Utama PT. Fondaco Mitratama kepada Herman Sugiharto account manager, beserta 1 (satu) lembar foto copy SIUP- Besar PT. Fondaco Mitratama Nomor: 01171/1.824.271 tanggal 15 Maret 2007, dan 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 01 Maret 2007;

506. 4 (empat) lembar asli surat kuasa yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Nomor : 133/ SK/SMO/X-07, tanggal 26 Oktober 2007, dari Ir. Y. Toman L. Tobing selaku Direktur PT. Sarana Medica Optindo kepada Agus Suhartono selaku project manager;
2. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Aswar M. Saleh selaku Dirut PT. Putra Lakopoperkasa kepada Hikmat Siregar;
3. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Hem Firdausi Syarif selaku Dirut PT. It-ama Ranoraya kepada Iwan Fernando selaku Marketing staff;
4. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Jahja Tear Tjahjana selaku Dirut PT. Dirgantara Yudha Artha kepada Hendry Herman selaku Marketing;
507. 2 (dua) lembar asli laporan dinas dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas, tanggal 07 Agustus 2007, perihal rapat persiapan pengadaan peralatan rongent untuk puskesmas, tanpa tanda tangan;
508. 2 (dua) lembar asli laporan dinas dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas, tanggal 7 September 2007, perihal laporan rapat persiapan pengadaan rongent bagi puskesmas;
509. 1 (satu) lembar laporan dinas, dari Direktur Bina Kes. Komunitas Dr. Edi Suranto, MPH kepada Direktur Jenderal Bina Kes. Masyarakat, tanggal 7 Agustus 2007 tanpa tanda tangan, perihal rapat persiapan pengadaan peralatan rongent untuk Puskesmas
510. 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 13-8-07 Nomor [Ku.01.06/XII/786.2007](#) asal surat Sekjen Depkes RI, beserta tinasannya dan 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tanggal 13-8-07 asal surat Kepala Pusat Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan;
511. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pusat Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Ir. Tugijono, M. Kes, Nomor; KU.01.06.XII.786.2007, perihal bahan masukan rencana pengembangan pelayanan diagnostik penunjang radiology, tanggal 13 Agustus 2007, beserta 3 (tiga) lembar lampiran bahan masukan rencana pengembangan pelayanan diagnostik penunjang radiology yang ditandatangani Kepala Bidang Peralatan Kesehatan

Hal. 109 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Ir. Hilman Hamid, pada tanggal 9 Agustus 2007;

512. 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 31-8-07 Nomor PL.01/V/651/07 asal surat Dirjen Bina Yan Medik Depkes RI, beserta tindakannya dan 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tanggal 31-8-07 asal surat Dirjen Yan Medik;
513. 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Bina Yan Medik nomor PL.01/V/651/07 tanggal 31 Agustus 2007, perihal dukungan pengadaan alat rontgen mobile;
514. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga peralatan kesehatan kepada Bpk. Budiarto Maliang;
515. 5 (lima) lembar rekapitulasi pengadaan barang/jasa di atas Rp1 milyar Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes;
516. 4 (empat) lembar mapping pengadaan barang/jasa di atas Rp1 milyar T.A 2004-2009 (APBN/PHLN);
517. 2 (dua) lembar foto copi SK Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat nomor: HK.03.05/BI. 1/2600/07 tentang penetapan lokasi distribusi alkes poskesdes, mobil pusling dan x-ray mobile tahun 2007 beserta 2 (dua) lembar foto copi sebagai lampirannya;
518. 1 (satu) lembar asli surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat kepada Sekjen Depkes RI nomor: KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal permohonan dukungan anggaran beserta 1 (satu) lembar sebagai lampirannya;
519. 1 (satu) lembar asli surat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, PPK kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas Depkes RI nomor: PL.01.01/1/1075/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal hasil evaluasi pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil;
520. 2 (dua) lembar foto copy surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, PPK nomor 13/Pan/Lap/Dacil/XI/2007 tgl 5 Nopember 2007 perihal usulan penetapan calon penyedia barang pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil;
521. 3 (tiga) lembar foto copy berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran nomor

Hal. 110 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pan/EVP/Dacil/XI/2007 tgl 5 Nopember 2007 beserta 2 (dua) lembar sebagai lampirannya;

522. 1 (satu) lembar hasil cetak (print out) Laporan Rapat hari Kamis tanggal 6 September 2007 perihal konsultasi persiapan pengadaan Alkes Rontgen Mobile jenis portable, yang diambil dari Data Hardisk pengguna/penguasa barang: Devita, Jabatan: Staf Binakes Sub TU Depkes RI, pada saat penggeledahan di Kantor/Ruangan Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas pada tanggal 25 Juni 2009 beserta lampirannya;
523. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Bank Notes tertanggal 1 April 2008 sebagai bukti penjualan Uang Malaysia sebesar 10.000 Ringgit Malaysia yang senilai dengan Rp29.100.000,00 dari PT. Media Artha Wahana Lestari kepada PT. Kimia Farma yang didalamnya terdapat tanda tangan "LIS" dari PT. Kimia Farma;
524. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.02 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp484.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai pelunasan jual beli tanah seluas 13.059 m2 di Desa Kuala Lama Kec.Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai SHM No.02.21.06.06.1.00031 sesuai dengan akta jual beli nomor 48/2008 oleh Ratna Emilia,SH Notaris Sergei tanggal 19 Februari 2008;
525. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar sebidang tanah atas nama SUPRIADI No sertifikat 032 dengan harga Rp18.500.000,00 per rante (400 m2) seluas 13.059 m2;
526. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar sebidang tanah atas nama SUPRIADI, sisanya sebesar Rp104.590.000,00;
527. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar BPHTB;

Hal. 111 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 00.000.000.0.114.000 tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp6.529.500,00 sebagai pajak penghasilan jual beli tanah sertifikat hak milik no.31 Kuala Lama;
529. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan negara (Penerimaan pajak 200001) pada bank BRI kode cabang 000283, sebesar Rp6.529.500,00;
530. 4 (empat) lembar foto copy salinan akta jual beli Nomor 48/2008 tanggal 19 Februari 2008 pada Notaris Ratna Emilia SH, di Jalan Sudirman Nomor 227 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
531. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31, tanah seluas 13.059 m2 di Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, atas nama TENGKU LUCKMAN SINAR, SH;
532. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
533. Uang tunai yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan @ Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
534. 1 (satu) lembar Asli Bill Restaurant Jepang "HONOKA" Nomor A 06833 Tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp411.400,00 (empat ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan dengan Visa Card Nomor : 4377 000 0314 2004 atas nama ALIMAN HALIMAN;
535. 1 (satu) lembar Asli bekas bungkus sumpit Restaurant Honoka yang sudah digunting yang di atasnya terdapat tulisan tangan angka 79 sampai dengan 98 secara urut dan tulisan angka 370679 sd 370698;
536. 1 (satu) lembar hasil print berwarna yang didalamnya terdapat :
1. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 34 (tiga puluh empat) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275208 sampai dengan 275241 tanggal 22 Desember 2006 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp170.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor.

Hal. 112 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1210004446500 atas nama Maria Margaretha P;

2. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 40 (empat puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275168 sampai dengan 275207 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00, 30 (tiga puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295828 sampai dengan 295857 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan 20 (dua puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 412488 sampai dengan 412507 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor. 1210004446500 atas nama Maria Margaretha P. tanggal 22 Desember 2006;

537. 1 (satu) lembar hasil print berwarna yang didalamnya terdapat :

1. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 92 (sembilan puluh dua) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275316 sampai dengan 275407 tanggal 14 Februari 2007 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp460.000.000,00;
2. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 40 (empat puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275242 sampai dengan 275281 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dan 80 (delapan puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330645 sampai dengan 330724 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor. 1210004446500 atas nama Maria Margaretha P. tanggal 25 Januari 2007;

538. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Bagian Teknik RSCM Nomor : 07/Pan/Info/MR/XI/2007 tanggal 2 November 2007 Perihal permohonan penjelasan tentang Penggunaan Spesifikasi Alkes

Hal. 113 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rontgen Portable;

539. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Torang P. batubara, Ir.NARS.MMR selaku Kabag Teknik, Pemel. Sarana Prasarana RS Dr Cipto Mangunkusumo kepada ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 367/Bag.Tek/XI/2007 tanggal 6 November 2007 Perihal Penjelasan Spesifikasi Alat;
540. 1 (satu) lembar foto copy Draft Hasil rekomendasi dari Panitia Pengadaan;
541. 1 (satu) lembar asli biaya TOT operasional rontgen portable hotel Sheraton Media, tanggal 27,28, 29 Januari 2008, yang menyerahkan LISWATI, yang menerima WIDODO;
542. Bukti Biaya hotel, antara lain :
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor 458179 dari SHERATON MEDIA HOTEL & TOWERS kepada PT. KFTD dengan net amount Rp35.199.969,00 tanggal 29 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar Summary Room Charge PT. Kimia Farma dengan total room charge Rp23.000.000;
 - 1 (satu) lembar asli nota lunch Kimia Farma di Breeze Cafe Sheraton Media, nomor BC 00470, tanggal dengan jumlah Rp2.200.022,00, tanggal 29 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli nota dari Sheraton Media, nomor 04569, tanggal 28 Januari 2008, dengan jumlah Rp8.999.920;
 - 1 (satu) lembar asli nota dari Sheraton Media, nomor 00458, tanggal 28 Januari 2008, dengan jumlah Rp6.000.027;
 - 1 (satu) lembar asli fax dari PT. KFTD Sdr. YAYAN HERYANA kepada Sheraton Media Hotel & Towers, Up. Ibu AMELIA, tanggal 25 Januari 2008, perihal Jaminan Biaya Hotel;
543. Rincian Biaya klaim tiket antara lain;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Abang Iskandar sejumlah Rp1.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sintang Kalbar-Jakarta PP;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Abdalis sejumlah Rp2.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Berau Kalbar-Jakarta PP;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Acep S Angsar, sejumlah Rp2.500.000,00 untuk



- pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kupang NTT-Jakarta PP
4. 1(satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Adnan Prianis, sejumlah Rp3.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Halmahera Utara-Jakarta PP;
 5. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Andi Hilis, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Toli-toli Sulteng-Jakarta PP;
 6. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Andris Tasumewada, sejumlah Rp3.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Talaud Sulut-Jakarta PP;
 7. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Derry Suselo, sejumlah Rp1.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sambas Kalbar-Jakarta PP;
 8. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Jenggo Suwarko, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Supiori Papua-Jakarta PP;
 9. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Roni Ja Situmorang, sejumlah Rp5.900.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Keerom Papua-Jakarta PP;
 - 10.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Roni Ja Situmorang, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Kab. Keerom ke Kab. Jayapura PP;
 - 11.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Effensi, S.Sos, sejumlah Rp1.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sintang Kalbar-Jakarta PP;
 - 12.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Efrizal SKM, sejumlah Rp1.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bengkulu Utara-Jakarta PP;
 - 13.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah

Hal. 115 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Ernawati, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Nunukan Kaltim-Jakarta PP;

14.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Felma Dunusingon, Amd,Kep, sejumlah Rp2.600.000,00 untuk pembayaran ticket dari Kab. Bolmong Sulut-Jakarta PP;

15.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Firman, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Batam-Jakarta PP;

16.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Fransiskus B. Geran, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Belu NTT-Jakarta PP;

17.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Gatot Setiarno, sejumlah Rp500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sanggau Kalbar-Jakarta PP;

18.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Hary V Lodulalan, sejumlah Rp4.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Raja Ampat Papua-Jakarta PP;

19.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Hence L Palit, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sangine Sulut-Jakarta PP;

20.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Joel P. Abarua, Amr, sejumlah Rp7.900.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Maluku Tenggara Barat-Jakarta PP;

21.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Jumadi, sejumlah Rp1.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bengkayang Kalbar-Jakarta PP;

22.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Jumali SKM, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Supiori Papua -Jakarta PP;

23.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah

Hal. 116 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Junaidi Romi Susanto, Amd, sejumlah Rp5.350.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Malinau Kalbar-Jakarta PP;

24.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Librecht Maspaitella, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sarimi Papua-Jakarta PP;

25.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Limson, sejumlah Rp3.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kapuas Hulu Kalbar-Jakarta PP;

26.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Lucia Malohing, AMK, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Toli-toli Sulteng-Jakarta PP;

27.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari M. Hidayat/Heru, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bouan Digoel Papua-Jakarta PP;

28.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Margono, sejumlah Rp10.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Am-Jakarta PP;

29.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Markus Pakadang Salamba, sejumlah Rp5.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Merauke Papua-Jakarta PP;

30.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Frankois K, sejumlah Rp10.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Aru-Jakarta PP;

31.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Mathilda Kaesan, sejumlah Rp3.200.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Alor NTT-Jakarta PP;

32.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Mulyono, sejumlah Rp5.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Merauke Papua -Jakarta PP;

33.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah

Hal. 117 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima dari Nimrud Wadu Wila, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Belu NTT -Jakarta PP;
- 34.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Nurdin Rosbi, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Boven Digoel -Jakarta PP;
- 35.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari RaBAINA s.sl,aPT, sejumlah Rp700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Batam -Jakarta PP;
- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Drs. Rachmadi, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Karimun -Jakarta PP;
- 37.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Reynhard CH Karame, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Sangine Sulut-Jakarta PP;
- 38.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Reza, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Karimun -Jakarta PP;
- 39.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Syech Mahtap, sejumlah Rp3.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kapuas Hulu-Jakarta PP;
- 40.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Timang Paputungan, Amd,Kep, sejumlah Rp2.600.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Bolmong Sulut-Jakarta PP;
- 41.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Wan Erni Juniati, sejumlah Rp2.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Natuna Kep. Riau-Jakarta PP;
- 42.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Y.F. Heryantiso,SiR, sejumlah Rp3.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Alor NTT-Jakarta PP;
- 43.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Yosef Laot, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Timor Tengah Utara -Jakarta PP;

Hal. 118 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Yustus Hendro Imbiri, sejumlah Rp5.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Peg. Bintang Papua-Jakarta PP;
- 45.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Zandra Jacobus, sejumlah Rp2.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sitaro Sulut-Jakarta PP;
- 46.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Junaidi Romi Susanto, Amd, sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Malinau Kalbar-Jakarta PP;
- 47.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 25 Januari 2008, telah terima dari Harni Lopulalan, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran carteran speed boat dari Waisai ke Sorong;
544. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Kimia Farma TD, sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembelian cinderamata pengikutTOT sebanyak 75 pes;
545. 2(dua) lembar asli daftar Lumpsum harian dan akomodasi (Kab-Bandara-Hotel PP) peserta TOT rontgen portable dan alkes Yankes Dacil sejumlah Rp94.500.000;
546. 1 (satu) lembar daftar hadir 13 panitia/pembicara, uang transport Rp450.000,00 X 2 X 13 = Rp11.700.000,00;
547. Rincian Biaya rental, bensin dan Parkir antara lain;
- 1 (satu) lembar asli struk/ rekapan dengan jumlah Rp427.500,00;
 - 1 (satu) lembar asli bon kontan bensin tanggal 25 Januari 2008, sejumlah Rp207.000, dan 1 (satu) lembar asli invoice rent car sejumlah Rp50.000;
 - 1 (satu) lembar asli nota dari Matra Jaya, tanggal 28 Januari 2008, sebagai biaya tanda pengenalan untuk pelatihan dengan banyak 50 dengan harga satuan Rp3.000,00sehingga totalnya Rp150.000,00;
 - 3(tiga) lembar asli biaya parkir yang dikeluarkan PT. Aksesindo Prima Lestari, masing-masing sejumlah Rp5.500,00 Rp3.500, dan Rp11.500,00;
548. Rincian biaya pembelian kalender Kimia Farma, antara lain;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Sejahtera Abadi

Hal. 119 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempuma, sudah terima PT. KFTD, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 100 Exp kalender meja OTC Kimia Farma Th. 2008, tanggal 5 Februari 2008;

2. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor 892/SAS/I/2008 dari PT. Sejahtera Abadi Sempuma kepada PT.KFTD, tanggal 28 Januari 2008;

549. Rincian biaya snack, ticket dan UM hotel, antara lain;

1. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp10.700.000,00;
2. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp350.000,00 dengan rincian;
 - a. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT. KF, sebanyak Rp100.000,00, untuk keperluan pembayaran taxi sheraton hotel -bojong gede;
 - b. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp75.000,00, untuk pembayaran transport dinas;
 - c. 2(dua) lembar asli nota tertanggal 28 Januari 2008, untuk pembelian pulsa mentari Rp100.000,00 dan Kue macam-macam Rp75.000,00
3. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp1.840.000,00 dengan rincian;
 - a. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp800.000,00, untuk pembayaran sewa mobil selama 2 hari;
 - b. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp350.000,00, untuk pembayaran makan malam peserta TOT;
 - c. 1 (satu) lembar asli bukti/struk Gn. Sahari Raya, sejumlah Rp90.002,00 tanggal 27 Januari 2008;
 - d. 1 (satu) lembar asli bukti/struk Hoka -hoka bento, sejumlah Rp600.000,00 tanggal 27 Januari 2008;
4. 1 (satu) lembar asli official receipt Sheraton Media, nomor 06408, Received from PT.Kimia Farma, sejumlah Rp5.000.000,00 pembayaran dari PT.Kimia Farma, tanggal 28 Januari 2008;
5. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice

Hal. 120 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 08-28-01-J-031, clien Gatot Setiono, dengan total Rp414.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
6. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-032, clien Nimrud Waduwillla, dengan total Rp729.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-033, clien Fransiskus, dengan total Rp729.000,00, tanggal 29 Januari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-042, clien Kimia Farma, dengan total Rp1.638.000,00 tanggal 30 Januari 2008;
550. Rincian biaya pembicara moderator dan narasumber, antara lain;
1. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas PT. KFTD sejumlah Rp9.000.000,00 untuk keperluan orang Depkes pembicara, tanggal 28 Januari 2008;
2. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Sulistiyono, sebagai rincian pembayaran moderator dan narasumber;
551. Rincian biaya film dan spanduk, antara lain;
1. 1 (satu) lembar asli struk/bukti dengan jumlah Rp1.599.500,00;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Anugrah, dengan nomor 125/1/08, sudah terima dari PT. KFTD, sebanyak Rp750.000,00 untuk pembayaran 3 buah spanduk printing masing-masing seharga Rp250.000,00, tanggal 25 Januari 2008;
3. 3(tiga) lembar asli Nota pengeluaran dengan masing-masing 1 (satu) lembar asli Nota tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp196.500, dan 2(dua) lembar asli Nota tanggal 28 Januari 2008 masing-masing sejumlah Rp333.000,00 dan Rp320.000,00;
552. 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen penawaran pengadaan pengiriman peralatan kesehatan, pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Departemen Kesehatan 2008 PT SETIA JAYATAMA LOGISTIK, yang terdiri dari;
1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor;034/SJL/X/08, tanggal 23 Oktober 2008, dari Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan masyarakat tahun anggaran 2008, perihal Penawaran Harga Pengadaan Jasa Pengiriman

Hal. 121 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peralatan Kesehatan;

2. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 23 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK
3. 12 (dua belas) lembar Foto Copy daftar keperluan barang, yang dicap dan ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK;
4. 1 (satu) lembar foto copy Spesifikasi teknis dan format perbandingan spesifikasi teknis, yang dicap dan ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup mengirimkan dan menyerahkan barang, tanggal 23 Oktober 2008;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup diperiksa kuantitas maupun kualitas dari pengepakan barang yang diserahkan, tanggal 23 Oktober 2008;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan berkinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam, tanggal 23 Oktober 2008
8. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan pengiriman peralatan kesehatan, tanggal 23 Oktober 2008;
9. 1 (satu) lembar foto copy pakta integritas, tanggal 23 Oktober 2008;
- 10.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup menyerahkan jadwal pengiriman, tanggal 23 Oktober 2008;
- 11.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untuk melaksanakan pelatihan pengenalan alat-alat kesehatan, tanggal 23 Oktober 2008;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untuk memberikan asuransi barang yang dikirim, tanggal 23 Oktober 2008;
- 13.1 (satu) lembar foto copy jaminan penawaran Reg.No: 057879;
- 14.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dukungan bank, nomor : B.5794-V/KC/ADK/10/2008, tanggal 21 Oktober 2008;
- 15.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan modal kerja, tanggal 23 Oktober 2008;

Hal. 122 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



- 16.1 (satu) lembar foto copy data isian penilaian kualifikasi pengadaan pengiriman peralatan kesehatan kantor Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan tahun anggaran 2008, beserta lampirannya;
- 17.1 (satu) lembar foto copy SIUJPT, nomor: 12/SIUJPT/DISHUB/I/206, tanggal 18 Januari 2006;
- 18.1 (satu) lembar foto copy SIUP- Besar, Nomor : 07758/1.824.271, tanggal 25 November 2008;
- 19.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri HAM RI, Nomor : AHU-41043.AH.01.02. Tahun 2008, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2008;
- 20.1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas, Nomor 09.05.004848, tanggal 29 Juli 2008;
- 21.1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.466.939.2.028.000;
- 22.1 (satu) lembar foto copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak, Nomor : PEM-01013/WPJ.06/KP.0203/2008, tanggal 16 September 2008;
- 23.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-01095/WPJ.06/KP.0203/2005, tanggal 24 Oktober 2005;
- 24.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan domisili perusahaan, nomor : 527/1.824.27/VII/08, tanggal 15 Juli 2008;
- 25.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggal 15 Juli 2008;
- 26.16 (enam belas) lembar foto copy Akta pendirian perseroan terbatas PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 12 Oktober 2005, Nomor 6;
- 27.4 (empat) Lembar foto copy akta perubahan PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 12 Januari 2006, Nomor 7;
- 28.14 (empat belas) Lembar foto copy akta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 11 Juni 2008, Nomor 16;
- 29.5 (lima) Lembar foto copy akta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 6 November 2008, Nomor 13;
- 30.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan fiskal Nomor : SKF-Non Bursa-00061/WPJ.06/KP.0203/2008, tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008, beserta lampirannya;

553. 1 (satu) lembar foto copy pengumuman pelelangan Nomor 10/PP-SNAC/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008;
554. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 15 Oktober 2008;
555. 1 (satu) lembar foto copy surat ketua panitia pengadaan sarana Non Alkes dan Cetakan Ditjen Bina Kesmas tahun 2008, nomor : 10.J/PP-SNAC/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008, tentang pengumuman pemenang pelelangan pengadaan pengiriman peralatan kesehatan;
556. 2 (dua) lembar foto copy pengumuman pemenang pelelangan Nomor 10.J/PP-SNAC/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008;
557. 3 (tiga) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan rontgen di daerah DTPK;
558. 2 (dua) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan Puskesmas di kabupaten perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
559. 5 (lima) lembar foto copy perjanjian jual beli/ kontrak kerja, nomor : PL.01.01/BI.4/3152/08, tanggal 10 November 2008;
560. 2 (dua) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK), nomor : PL01.01/BI.4/3153/08, tanggal 10 November 2008;
561. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pengeluaran barang, nomor : 038/SJL-DEPKES/3KT/XI/08, tanggal 11 November 2008;
562. 1 (satu) lembar foto copy permohonan surat pengantar pengiriman barang (SPPB), nomor: 039/SJL-DEPKES/JKT/XI/08, tanggal 11 November 2008;
563. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan, Nomor : 040/XI/2008;
564. 1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka, Reg. No: 053906, tanggal 10 November 2008;
565. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan), Nomor : 001817080152, tanggal 05 November 2008;
566. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 05 November 2008;
567. 1 (satu) lembar foto copy bukti kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut Undang-Undang yang menghentikan surat kuasa, tanggal 05 November 2008;
568. 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian kontra garansi, Nomor : 152-V/KC/KRD/11/2008, tanggal 5 November 2008;

Hal. 124 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 041/SJL-Depkes/XI/08, tentang permohonan pembayaran;
570. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor; 001/ SJL-depkes/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008;
571. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411211, kode jenis setoran 100, tanggal 11 Nopember 2008;
572. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100, tanggal 11 Nopember 2008;
573. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar, tanggal 11 Nopember 2008;
574. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 30 Nopember 2008;
575. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS: 2992956A, tanggal 19 Nopember 2008;
576. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar, Nomor : 00172/KESMAS/LS/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008;
577. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 002/SJL-depkes/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008;
578. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 042/SJL-Depkes/XII/08, tentang permohonan pembayaran;
579. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411211, kode jenis setoran 100, tanggal 05 Nopember 2008;
580. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100, tanggal 05 Nopember 2008;
581. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar, tanggal 05 Desember 2008;
582. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 31 Desember 2008;
583. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS:3002516A, tanggal 12 Desember 2008;
584. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar, Nomor : 00242/KESMAS/LS/XII/2008, tanggal 5 Desember 2008;
585. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 003/SJL-depkes/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008;
586. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 043/SJL-Depkes/XII/08, tentang permohonan pembayaran;
587. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP),uraian

Hal. 125 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran PPN 10 %, tanpa kode jenis pajak, kode jenis setoran, serta tanpa tanggal, bulan dan tahun;

588. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), uraian pembayaran PPH 1,5 % tanpa kode jenis pajak, kode jenis setoran, serta tanpa tanggal, bulan dan tahun;
589. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 31 Desember 2008;
590. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS:3009520A, tanggal 18 Desember 2008;
591. 2(dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) nomor : 08A/BAPB/DJBKM/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008, 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pengadaan pengiriman alat kesehatan dan rontgen tahun 2008, tanggal 11 Desember 2008, beserta lampirannya yang terdiri dari :
1. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Raja Ampat dan Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua Barat yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001 dan No.000002;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008, yang dialokasikan untuk Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan



bulan, untuk Kabupaten Sarmi, propinsi Papua;

- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sarmi propinsi Papua Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Supiori dan Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000003 dan Nomor 000004;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 26 November 2008, untuk Kabupaten Supiori Propinsi Papua;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Supiori Propinsi Papua;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, untuk Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua;
 - (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Boven Digoel Propinsi Papua;
3. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Merauke dan Kaupaten



Pegunungan, Propinsi Papua yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar Foto Copy , Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000005 dan Nomor 000006;
 - (2) 2 (dua) lembar Foto Copy , Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanggal 5 Desember 2009, daerah Kabupaten Merauke Papua;
 - (3) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Merauke, Propinsi Papua;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 01 Desember 2008, untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua;
 - (5) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Pegunungan Bintang, Propinsi Papua;
4. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kerom dan Kota Jayapura, Propinsi Papua yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000007 dan Nomor 000008 tanggal 2 Desember 2008;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, daerah

Hal. 128 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerom, tanggal 25 Nopember 2008;

- (3) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kerom, Propinsi Papua;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, daerah Kota Jayapura Papua, tanggal 25 Nopember 2008;
- (5) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kota Jayapura, Propinsi Papua;
5. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, yang terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000009 dan Nomor 000010;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008, Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - (3) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-

Hal. 129 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, Kab. Kepulauan Aru;

(5) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kepulauan Am , Propinsi Maluku;

6. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara dan Kabupaten Alora , propinsi NTT yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000011 dan Nomor 000012;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008, Kabupaten Alora , propinsi NTT;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Alora , propinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. TTU dan Kabupaten Kupang, Propinsi NTT yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000013 dan Nomor 000014;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan bulan. Kab. TTU Propinsi NTT;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. TTU Propinsi NTT;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanggal 1 Desember 2008 Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;
 - (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;
8. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kabupaten Belu propinsi NTT dan Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng. yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000015 dan Nomor 000016;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2

Hal. 131 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008. Kabupaten Belu propinsi NTT;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Belu propinsi NTT;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008. Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng;

9. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Talaud dan Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut, yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017 dan Nomor 000018;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Talaud propinsi Sulut;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Talaud propinsi Sulut;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-

Hal. 132 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut;

10.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sitaro dan Kabupaten Bolang Mongondow, Propinsi Sulut yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000019 dan Nomor 000020;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008. Kab. Sitaro Propinsi Sulut;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulut;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulut;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulut;

11.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nunukan dan Kabupaten Malinau,

Hal. 133 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Kaltim yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000021 dan Nomor 000022;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008. Kab. Nunukan Propinsi Kaltim;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kaltim;
 - (4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Malinau Propinsi Kaltim;
 - (5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Malinau Propinsi Kaltim;
- 12.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Berau dan Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kaltim yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 dan Nomor 000024;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008. Kab. Berau Propinsi Kaltim;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kaltim;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008. Kab. Kutai Barat Propinsi Kaltim;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kaltim;

13.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalbaryang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000025 dan Nomor 000026;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal dan bulan, Kab. Bengkayang Propinsi Kalbar;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalbar;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008, Kapuas Hulu Propinsi Kalbar;

Hal. 135 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kapuas Hulu Propinsi Kalbar;
- 14.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sintang dan Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalbar, yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000027 dan Nomor 000028;
- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 3 Desember 2008. Kab. Sintang Propinsi Kalbar;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sintang Propinsi Kalbar;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Sanggau Propinsi Kalbar;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalbar;
- 15.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sambas Propinsi Kalbar, dan Kabupaten Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu, yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman



Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000029 dan Nomor 000030;

- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Sambas Propinsi Kalbar;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sambas Propinsi Kalbar;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal dan bulan, Kabupaten Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu;
- 16.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Batam dan Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000031 dan Nomor 000032;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Batam Propinsi Kepri;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES &

Hal. 137 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Batam Propinsi Kepri;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 30 Nopember 2008. Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri;

17.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri dan Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut, yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000033 dan Nomor 000034;

(2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri;

(3) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan bulan. Kab. Natuna Propinsi Kepri;

(4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil,

Hal. 138 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut;

(5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanggal 1 Desember 2008. Kab. Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut;

18.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan pengeluaran barang, Nomor : PL0201/BI.2/3191/08, tanggal 12 November 2008;

592. 1 (satu) lembar dilegalisir Print Out bukti RTGS dari Rekening Bank Lippo Cabang Rawamangun an. PT. WIBISONO E ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp35.000.000,00 pada tanggal 10 Oktober 2007;

593. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp50.000.000,00 pada tanggal 4 Oktober 2007 dengan tanda tangan penyetor tanpa nama;

594. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 4 Desember 2007 dengan tanda tangan penyetor tanpa nama;

595. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. ERMAWAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp24.225.000,00 pada tanggal 13 Desember 2007;

596. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. OMAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2007;

597. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. ERMAWAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp82.000.000,00 pada tanggal 7 Januari 2008;

598. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

Hal. 139 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rincian 30 (tiga puluh) lembar pecahan @ Rp100.000,00;
599. Uang tunai yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan @ Rp100.000,00 dan 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan @ Rp50.000,00, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
600. Uang tunai yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan @ Rp100.000,00 senilai Rp1.000.000,00;
601. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
602. Uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
603. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
604. Uang tunai sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;
605. Uang tunai sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
606. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
607. 10 (sepuluh) lembar asli Foto pemeriksaan barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
608. Uang tunai Rp5.000.000;
609. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp40.000.000,00 untuk pembelian 8 (delapan) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFE 071791 sampai dengan UFE 071798 dengan masing-masing senilai/ @ Rp5.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp40.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
610. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFY 315261 sampai dengan UFY 315270, dengan masing-masing senilai/ @ Rp25.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp250.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
611. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146811 sampai dengan UFA 146820, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

612. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146791 sampai dengan UFA 146800, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

613. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146781 sampai dengan UFA 146790, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

614. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146771 sampai dengan UFA 146780, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

615. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146751 sampai dengan UFA 146760, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

616. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146701 sampai dengan UFA

Hal. 141 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146710, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

617. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146691 sampai dengan UFA 146700, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
618. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146681 sampai dengan UFA 146690, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
619. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian/penjualan uang kertas asing & Cek perjalanan oleh PT. DAMARUS PANEN UTAMA, alamat Jkt, dengan nomor Rekening 130360289802002, Rekening Perantara, berupa mata uang IDR, sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 sehingga totalnya Rp100.000.000,00 dengan pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 155271 sampai dengan UFA 155280, pada tanggal 09 Agustus 2007, di Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
620. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian/penjualan uang kertas asing & Cek perjalanan oleh PT. DAMARUS PANEN UTAMA, alamat Jkt, dengan nomor Rekening 130360289802002, Rekening Perantara, berupa mata uang IDR, sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 sehingga totalnya Rp100.000.000,00 dengan pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 155261 sampai dengan UFA 155270, pada tanggal 09 Agustus 2007, di Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
621. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1439/MENKES/SK/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pengangkatan dr. Budihardja selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes beserta 1

Hal. 142 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy lampirannya;
622. 4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor; 11/M Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Pengangkatan dr. Budihardja selaku Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan;
623. 2 (dua) lembar foto copy Kronologis dan Jadwal pengadaan Rontgen portable;
624. 1 (satu) bendel foto copy Akte Notaris Tina Chandra Gerung, SH Nomor 2 Tanggal 6 Mei 2008 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Murti Indah Sentosa;
625. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Nomor : 02195/1.824.51 Tanggal 2 Agustus 2005;
626. 1 (satu) satu lembar foto copy Surat dari Ir. Atik Sutisna selaku Direktur Utama PT. Murti Indah Sentosa kepada Dr. Sujanto, SE, M.Kes selaku Direktur Utama PT. Multi Mega Service Nomor : 3102/08/XI/2007/S/MIST/PH tanggal 8 November 2007 Perihal Penawaran harga beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
627. 1 (satu) satu lembar foto copy Surat dari Ir. Atik Sutisna selaku Direktur Utama PT. Murti Indah Sentosa kepada Dr. Sujanto, SE, M.Kes selaku Direktur Utama PT. Multi Mega Service Nomor : 3038/30/X/2007/S/MIST/PH tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Penawaran harga beserta 4 (empat) lembar foto copy lampirannya;
628. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Soeharti Sandra (CV. Ocha Abadi) kepada PT. Murti Indah Sentosa atas Shortwave Therapy Unit With Long-Term Effects Type Curapuls 970 Merk Enraf Nonius-Netherlands tanggal 12 September 2007;
629. 2 (dua) lembar foto copy Letter of Authorization dari RADIOLOGIA S.A untuk PT. MURTI INDAH SENTOSA tanggal 6 Februari 2007;
630. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir print out rekening koran atas nama MARIA MARGARETHA PHO, dengan nomor Rekening 1210004446500, di Bank Mandiri Cabang Jkt. SURYOPRANOTO, periode 18 Desember 2006 sampai dengan 9 November 2007;
631. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Fax Surat dari Torang P. batubara, Ir.NARS.MMR selaku Kabag Teknik, Pemel. Sarana Prasarana RS Dr Cipto Mangunkusumo kepada ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 367/Bag.Tek/XI/2007 tanggal 6 November 2007

Hal. 143 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penjelasan Spesifikasi Alat;

632. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi kwitansi dan SPP Perjalanan Dinas yang ditemukan atas nama DR. MADIONO, ditanda tangani oleh Pit Bagian Evapor Bagian KSLN, Ir.Doddy Izwardi,MA;
633. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pertemuan penyusunan RKP tahun 2008 , tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007 , dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud perjalanan dinas pertemuan penyusunan RKP tahun 2008, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007 Atas nama Dr. MADIONO, MPH sebesar Rp1.300.000,00;
634. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas Pembinaan Dalam rangka Perencanaan Program,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007 dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama dr. MADIONO, MPH, dengan maksud perjalanan dinas pembinaan dalam rangka perencanaan program ,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH ,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007 sebesar Rp2.382.400,00;
635. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka penyempumaan draft bahan rencana kerja pemerintah tahun 2008, tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari,dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007 dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama dr. MADIONO, MPH, dengan maksud penyempumaan draft bahan rencana kerja pemerintah

Hal. 144 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



tahun 2008, tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari, dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari, dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007 sebesar Rp3.189.800,00;

636. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka penyusunan perencanaan program prioritas, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari, dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007 dengan rincian :

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud penyusunan perencanaan program prioritas, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari, dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari, dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007 sebesar Rp1.300.000,00;

637. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007 sebesar Rp7.267.500,00;

638. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Penyempumaan Perencanaan Program Prioritas, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari, dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud Penyempumaan Perencanaan Program Prioritas, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari , dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari , dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007 sebesar Rp3.211.500,00;

639. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari , dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari, dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari , dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007 sebesar Rp2.838.900,00;

640. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, Tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007 sebesar Rp3.907.000,00;

641. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Regional I, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei

Hal. 146 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Regional I, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 sebesar Rp3.196.400,00;

642. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Pemaparan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Pemaparan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 5 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 5 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007 sebesar Rp7.567.500,00;

643. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Konsolidasi Perencanaan, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Konsolidasi Perencanaan, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007 sebesar Rp3.833.300,00;

644. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka

Hal. 147 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Perencanaan Kesehatan, tujuan Jakarta-Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan rincian;

a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pembinaan Perencanaan Kesehatan, tujuan Jakarta-Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007;

b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-, Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 sebesar Rp1.782.400,00;

645. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas Training Health Financing (Peningkatan SDM) , tujuan Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007 dengan rincian;

a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Training Health Financing (Peningkatan SDM), tujuan Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007;

b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007 sebesar Rp27.226.000,00;

646. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Perencanaan Nasional, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2007 dengan rincian;

a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Perencanaan Nasional, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2007;

b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai

Hal. 148 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 27 Juni 2007. sebesar Rp2.390.000,00;

647. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Tahun 2008¹, tujuan Jakarta-Cianjur, selama 4 hari , dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Tahun 2008, tujuan Jakarta-Cianjur, selama 4 hari , dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta- Cianjur, selama 4 hari , dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007 sebesar Rp1.950.000,00;
648. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Penerimaan Uang Honor tidak tetap para pengelola kegiatan satker Biro Perencanaan dan Anggaran tahun Anggaran 2007, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor KU.00.SJ.SK.III.0048, tanggal 11 Januari 2007 dan SK Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Nomor HK.00.04.I.028, tanggal 12 Januari 2007, periode Januari 2007-Desember 2007;
649. 1 (satu) lembar Hasil prin out laporan hutang PT. KFTD kepada PT. MEDTEK sejumlah Rp121.570900,00 tanggal 19 Oktober 2009;
650. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penerimaan surat Direktorat Jenderal Pajak, Nomor : S-00008688/PPN1107/WPJ.19/KP.0303/2008 dari PT. KFTD tanggal 8 April 2008;
651. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. KFTD Sdr. SUHARNO kepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha Milik Negara, nomor : 198/00/SH/PJK/04/08, tanggal 7 April 2008, perihal Pelaporan PPN masa Desember 2007 pembetulan-I Restitusi;
652. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. KFTD , masa 12 sampai dengan 12-2007, pembetulan ke 1 (satu), tanggal 7 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
653. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Departemen Keuangan RI kepada PT. KFTD, nomor 051-0151-2008, tanggal 1 September 2008;
654. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00055.PPN/WPJ.19/KP.0303/2008, tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dalam Negeri Masa/Tahun desember 2007 Kepada PT. KFTD, tanggal 1 September 2008;
655. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa, nomor : 00051/407/07/051/08, tanggal 13 Agustus 2008, masa pajak Desember 2007, dengan nama wajib pajak PT. KFTD, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran SKPLB;
656. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama PT. KFTD di Bank Mandiri KCP JKT. Juanda, dengan Nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 1 September 2008 sampai dengan 30 September 2008;
657. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penerimaan surat Direktorat Jenderal Pajak, Nomor : S-00017158/PPN1107/WPJ.19/KP.0303/2008 dari PT. KFTD tanggal 11 Juli 2008;
658. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. KFTD Sdr. SUHARNO kepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha Milik Negara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihal Pelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulan-I Restitusi;
659. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. KFTD , masa 01 sampai dengan 01-2008, pembetulan ke 1 (satu), tanggal 9 Juli 2008, beserta 2(dua) lembar foto copy lampirannya;
660. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Departemen Keuangan RI kepada PT. KFTD, nomor 051-0014-2009, tanggal 10 Februari 2009;
661. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012.PPN/WPJ.19/KP.0303/2009, tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dalam Negeri Masa/Tahun Januari 2008 Kepada PT. KFTD, tanggal 10 Februari

Hal. 150 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

662. 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa, penyerahan BKP dan/atau JKP nomor : 00023/407/08/051/09, tanggal 22 Januari 2009, masa pajak Januari sampai dengan Januari 2008, dengan nama wajib pajak PT. KFTD, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran SKPLB;
663. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama PT. KFTD di Bank Mandiri KCP JKT. Juanda, dengan Nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 1 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009;
664. 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran PT. KIMIA FARMA T.D 31. Budi Utomo 1, di Bank Mandiri KCP Jkt Juanda, dengan nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 19 Desember 2007 sampai dengan 26 Desember 2007;
665. 1 (satu) lembar asli brosur X-Ray Protective Apron;
666. 1 (satu) lembar asli brosur jungwon, X-Ray Accessories;
667. 1 (satu) lembar asli brosur X-Ray cassette;
668. 1 (satu) lembar asli brosur X Ray film Viewer, dengan dua model yakni model MIT-012 S, dan model MIT-012 D dari PT. MEDITEC HOSPITAL EQUIPMEN;
669. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran multi guna bank LIPPO dari PT MEDTEK kepada Ir. SURYONO MULYADI selaku Direktur PT. MEDITEK, pada tanggal 8 Januari 2008, sejumlah Rp36.067.500;
670. 1 (satu) lembar foto copy faktur Nomor 056/F/MIT/XI/07, tanggal 8 November 2007 atas barang X-Ray film Viewer single type MIT-012 S dengan jumlah Rp3.600.000;
671. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh BUDY HARJANTO antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155261 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 9 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Pecenongan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155279 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Bekasi;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155280 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 151 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Bekasi;

672. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE 071791 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 oleh CHAIRUL BARIAH di Bank BNI Cabang Rantau Prapat;

673. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DEASISKA BIKI antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146807 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146801 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Januari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146806 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146808 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Jatinegara;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146810 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 3 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE 071797 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;

674. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE 071798 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Desember 2007 oleh DELLA YULIANTI BIKI di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;

675. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh EDWIN TJAHYADI WIDJAYA antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146761 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146762 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;

Hal. 152 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146763 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146764 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146765 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146766 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146767 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146768 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146769 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
676. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh IDA LAMTIUR SITORUS, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155269 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155270 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155276 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
677. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh IRDAM ZAHRI, antara lain :

Hal. 153 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146804 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Kramat;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146805 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Kramat;
678. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146827 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Agustus 2007 oleh LULUK PRIHASTUTI E di Bank BNI Cabang Jatinegara;
679. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh MEDIANA HUTOMO, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146681 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146682 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146683 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146684 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146685 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA

Hal. 154 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 10.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 11.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146711 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 12.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146712 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 13.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146713 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 14.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146714 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 15.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146715 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 16.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146716 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 17.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146717 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 18.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146718 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 19.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146719 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 20.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146720 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 21.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146751 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 155 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 22.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146752 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 23.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146753 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 24.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146754 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 25.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146755 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 26.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146756 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 27.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146757 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 28.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146758 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 29.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146759 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 30.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146760 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 31.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146781 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 32.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146782 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 33.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146783 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;

Hal. 156 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146784 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 35.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146785 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 36.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146786 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 37.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146787 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 38.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146788 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 39.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146789 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 40.40 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146790 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
680. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146803 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 29 Januari 2008 oleh SUCI SRI MURTOPO di Bank BNI Cabang Roa Malaka;
681. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh FAKHRUDDIN HARAHAHAP, antara lain :
1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155256 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Sutomo Medan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155257 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Sutomo Medan;
682. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155255 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 September 2007 oleh SUHERMAN TUKIMIN di Bank BNI Cabang Medan;

Hal. 157 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh SERI RAHAYU, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146701 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146702 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146703 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146704 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146705 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146706 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146707 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146708 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146709 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
10. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146710 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
11. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146723 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

684. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh YUNIATY SIREGAR, antara lain :

Hal. 158 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146721 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146722 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
685. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DICKY YUSUF, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146727 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146728 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146729 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146730 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146811 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146812 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146813 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146814 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146815 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 10. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146816 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 159 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

11.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI. (CMG) Nomor UFA 146817 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

12.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146818 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

13.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146819 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

14.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146820 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

686. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DANAR DONO, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;

2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344552 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;

3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344555 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;

687. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh JOHANES GLENN NIKIJULUW, antara lain

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Melawai Raya;

2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Melawai Raya;

688. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh SUMARNA, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344550 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344551 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344553 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344554 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
689. 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Yen 5.640.000,00 dari rekening Lippobank nomor 76830005411 atas nama PT. BHINEKA USADA RAYA ke rekening Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd nomor rekening 1203878 atas nama ELK CORPOTRATION;
690. 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer tanggal 28 Januari 2008 sebesar Yen 13.160.000,00 dari rekening Lippobank nomor 76830005411 atas nama PT. BHINEKA USADA RAYA ke rekening Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd nomor rekening 1203878 atas nama ELK CORPOTRATION;
691. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Lippobank PT. BHINEKA USADA RAYA periode 9 Oktober 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 dan periode 17 Januari 2008 sampai dengan 25 Januari 2008;
692. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas PT. BHINEKA USADA RAYA sebesar US\$ 118.400,00 tanggal 2 Februari 2008 dengan lampirannya berupa;
 - a. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Sederhana Tanggal 18 Desember 2007;
 - b. 1 (satu) lembar Asli berisi Kwitansi PT. Sarana Reka Eltra Kencana tanggal 18 Desember 2007 sebesar USD 118.400,00 dan Faktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor :

Hal. 161 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/Srek/Ftax/XII/2007 untuk 37 Unit Vertical Bucky Stand type BS-20 Merk Listem;

- c. 1 (satu) lembar Asli Delivery Order PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 696/DO/XII/2007 untuk 37 Unit Vertical Bucky Stand type BS-20 Merk Listem;

693. 1 (satu) lembar Asli Buku Kas Dollar PT. BHINEKA USADA RAYA bulan Februari 2008;

694. 1 (satu) bundel dokumen SPT Masa PPN PT. BHINEKA USADA RAYA bulan Desember 2007;

695. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp19.768.640,00 dan 1 (satu) lembar foto copy rincian beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan PT. KINTETSU ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

696. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 14 Maret 2008 sebesar US\$ 50 atau senilai dengan Rp480.000,00 beserta 1 (satu) bundel foto copy tagihan PT. KINTETSU ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

697. 697. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp20.716.200,00 beserta lampirannya;

698. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp27.531.313,00 dan 1 (satu) lembar foto copy rincian beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan PT. PRIMA INTERNATIONAL CARGO ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

699. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 6 Mei 2008 sebesar US\$ 37,80 atau dibulatkan sama dengan US\$ 38 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan PT. PRIMA INTERNATIONAL CARGO ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

700. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-002 sebesar Rp5.468.200,00 tanggal 3 Desember 2007 dengan lampirannya berupa:

- a. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran BCA tanggal 3 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA kerekening Nomor 3193032377 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah Rp913.050,00;

Hal. 162 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran BCA tanggal 3 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA kerekening Nomor 3193032377 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah Rp4.555.150,00;
 - c. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine Total USD 997,07 dan JPY.53.558,49;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 07041846 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis : TMD/MIMP/07/014396-00 sebesar JPY 8.712,21;
701. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-08/KKJ-067 sebesar Rp7.110.000,00 tanggal 17 Januari 2008 dengan lampirannya berupa:
- a. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine total sebesar JPY 80.337,57;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 07069301 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis : TMD/MIMP/07/016609-00 sebesar JPY 8.694,74;
702. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-034 sebesar USD 944,00 dan Rp1.900,00 tanggal 6 Desember 2007 dengan lampirannya berupa :
- a. 1 (satu) lembar Asli Tagihan dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO kepada PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 28 November 2007 nomor ATT1-20711-0626 untuk biaya Freight barang dengan Nomor B/L : KBJKT-487-001-07JP;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA Nomor G017714 tanggal 23 November 2007;
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy PIB Nomor 000000-106433-20071114-000069 tanggal 14 November 2007;
703. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-BKJ-006 sebesar Rp4.048.788,00 tanggal 3 Desember 2007 beserta lampirannya berupa 12 (dua belas) lembar dokumen Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106433-20071114-000069;

Hal. 163 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-08/KKJ-122 sebesar Rp22.057.000,00 tanggal 25 Januari 2008 dengan lampirannya berupa 5 (lima) lembar dokumen Freight dan Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106455-20071114-000069;
705. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-BKJ-020 sebesar Rp9.455.450,00 tanggal 25 Januari 2008 beserta lampirannya berupa 11 (sebelas) lembar dokumen Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106433-20071226-000114;
706. 706. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12- 07/KKJ-028 sebesar Rp8.415.000,00 tanggal 5 Desember 2007 dengan lampirannya berupa:
- a. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine Total USD 997,07 dan JPY.53.558,49;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Cash Deposit Slip Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. tanggal 7 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA rekening Nomor 66500300 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah USD 900,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 07050291 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis : TMD/MIMP/07/015169-00 sebesar USD 151,42;
707. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-033 sebesar Rp191.000,00 tanggal 6 Desember 2007 untuk kekurangan pembayaran PIB Nomor 000000-000376-20071128-002430 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
708. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330698 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh ABDUL RAHMAN di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekamo Hatta;
709. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306880 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Agustus 2008 oleh ACHMAD SOLIHIN di Bank Mandiri

Hal. 164 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cibubur Kota Wisata CO;

710. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306878 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Maret 2008 oleh AGUS KIH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu;
711. 27 (dua puluh tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275251 sampai dengan DA 275260, Nomor DA 275271 sampai dengan DA 275277, Nomor DA 275316 sampai dengan DA 275320 dan Nomor DA 275401 sampai dengan DA 275405 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2007 oleh ALBERT Y PANGGABEAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Buaran CO;
712. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275168 dan DA 275206 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh ALLIN REMI NOVA SITORUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Rasuna Said;
713. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 330719 dan DA 330720 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh AMIN BUNYAMIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
714. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275328 sampai dengan DA 275330 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2007 oleh ANDI PRIATNA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sunter Agung Utara CO;
715. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330713 dan EA 330714 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 November 2007 oleh ARIF WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata;
716. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330717 dan EA 330718 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 Juni 2007 oleh BAMBANG WINARKO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pancoran;
717. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh BAYU ANOM WIBOWO, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor

Hal. 165 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DA 275354 dan DA 275355 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Februari 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
- b. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275356 sampai dengan DA 275358 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
- c. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330715 dan EA 330716 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
718. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330699 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh DARTI di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekarno Hatta;
719. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330723 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh DEASISKA BIKI di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekarno Hatta;
720. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh DEDI RACHMAN, antara lain:
- a. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306873 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2008 oleh DEDI RACHMAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
- b. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306874 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Mei 2008 oleh DEDI RACHMAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
721. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275383 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2007 oleh DEMI NOOR ALAM di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
722. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA

Hal. 166 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



330722 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Desember 2007 oleh DESKY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso;

723. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320964 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Juni 2008 oleh DINAR HARI MARKUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

724. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 373796 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Februari 2008 oleh DWI SUPANDITO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama;

725. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275341 dan DA 275342 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh DWIYANTI SUHAILI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

726. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330691 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Juni 2007 oleh EKO S di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

727. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330692 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Juli 2007 oleh EKO WALUYO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

728. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh ELLY SURYANI BATUBARA, antara lain :

a. 10 (sepuluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295828 sampai dengan EA 295830 dan Nomor EA 295851 sampai dengan EA 295857 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;

b. 20 (dua puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 412488 sampai dengan FA 412507 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;

729. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275374 sampai dengan DA 275380 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh FAM A NON di Bank Mandiri Cabang Jakarta Serang CO Cikande;

730. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh FIRDAUS, antara lain :

a. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275365 sampai dengan DA 275370 . dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2007 oleh FIRDAUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Aneka Tambang;

b. 5 (lima) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330645 sampai dengan EA 330649 . dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh FIRDAUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Asem Baris;

731. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320967 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Juni 2008 oleh FITRIANDI OKTAVIAN di Bank Mandiri Cabang Pontianak Ngurah Rai;

732. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330650 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Februari 2007 oleh GANDHI di Bank Mandiri Cabang BogorTajur CO;

733. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330701 dan EA 330702 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 29 Mei 2007 oleh H.SOEWARNO SOERINTA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pancoran;

734. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275371 sampai dengan DA 275373, Nomor DA275381 sampai dengan DA 275382 dan Nomor DA 275400 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 April 2007 oleh H.SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Baru;

735. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh HADI SUNARTO, antara lain :

Hal. 168 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320961 dan Nomor DA . 320971 sampai dengan DA 320972 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 April 2008 oleh HADI SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
- b. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 480273 sampai dengan FA 480280 . dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 April 2008 oleh HADI SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
736. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330703 dan EA 330710 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Maret 2008 oleh HALIM DJAYA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Ismail Marzuki;
737. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh HERU WAHYUDI, antara lain :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275321 dan Nomor DA 275322 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pos Pengumben;
 - b. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275324 dan Nomor DA 275325 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Maret 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pos Bendungan Hilir;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275326 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Maret 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275327 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Februari 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
738. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330724 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2008 oleh IRDAM ZAHRI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Tawes;

739. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330700 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Juni 2007 oleh IRWAN ADLI di Bank Mandiri Cabang Serang CO Cikande;
740. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320965 dan DA 320966 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 30 Juni 2008 oleh KASTURA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rumput;
741. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275268 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Februari 2007 oleh LAILATUN NISFAH di Bank Mandiri Cabang Ponorogo CO;
742. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330696 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Juni 2007 oleh LENI RAHMAWATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
743. 20 (dua puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295831 sampai dengan EA 295850 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Desember 2006 oleh M LIDAN di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;
744. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330693 dan EA 330694 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Juni 2007 oleh MUDIYONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
745. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275394 sampai dengan DA 275399 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Maret 2007 oleh MUKHRINA SIREGAR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza;
746. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330711 dan EA 330712 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh NANA SUTISNA di Bank Mandiri Cabang Karawang;
747. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA

Hal. 170 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275384 sampai dengan DA 275390 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Maret 2007 oleh NOVIAN SUSANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
748. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh NURHAYATI, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275204 dan DA 275205 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh NURHAYATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rumpit;
 - b. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364038 sampai dengan EA 364040 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 oleh NURHAYATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
749. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275270 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2007 oleh RENY DWIYANTI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
750. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh RIZA E ZULKARNAIN, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275343 dan DA 275344 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;
 - b. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275345 sampai dengan DA 275348 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Februari 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275349 dan DA 275350 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Maret 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;
751. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SALEKAN

Hal. 171 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLI, antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275331 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Dewi Sartika;
 - b. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275332 dan DA 275333 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
 - c. 5 (lima) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275334 sampai dengan DA 275338 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Maret 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo;
 - d. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275339 dan DA 275340 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Dewi Sartika;
 - e. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320962 dan DA 320963 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Juni 2008 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas;
752. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330695 dan EA 330697 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh SENUALITA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata Rajawali CO;
753. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275171 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 30 Januari 2007 oleh SLAMET MULSISWANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Casablanca;
754. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor CA 233896 sampai dengan CA 233898 dengan Denominasi masing-masing Rp1.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Agustus 2008

Hal. 172 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUBRATA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Roxy Mas;

755. 11 (sebelas) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 475028 sampai dengan FA 475030, Nomor FA 475051 sampai dengan FA 475057 dan FA 476730 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Cabang Medan Kas M Yamin;
756. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SYARIF WAHYUDI, antara lain :
- 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275323 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Maret 2007 oleh SYARIF WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
 - 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275359 dan DA 275360 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Maret 2007 oleh SYARIF WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
757. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275391 dan DA 275392 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh SYUMLI S di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
758. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan TIA MUSTIKA SARI, antara lain :
- 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275406, DA 275407, DA 306871 dan DA 306872 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 10 Maret 2008 oleh TIA MUSTIKA SARI di Bank Mandiri Cabang Cipanas;
 - 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306875 sampai dengan DA 306877 dan DA 306879 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Maret 2008 oleh TIA MUSTIKA SARI di Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata CO;
759. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320968 sampai dengan DA 320970 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Agustus 2008 oleh TOMY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih;

Hal. 173 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 40 (empat puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330651 sampai dengan EA 330690 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2008 oleh INDRA JAYA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah;
761. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275208 sampai dengan DA 275210 dan DA 275241 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 3 Januari 2007 oleh NUR HUDHA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih;
762. 6 (enam) lembar print out (rekening koran Tabungan) atas nama MADIONO pada Bank Mandiri Nomor rekening : 1240004251741, periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
763. 1 (satu) lembar print out (rekening koran Giro) atas nama MADIONO pada Bank Mandiri Nomor rekening; 1240005005492, periode 01 Januari 2000 sampai dengan 13 Oktober 2009;
764. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp37.034.900 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama SULAEMAN ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
765. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 18 September 2007 sebesar Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
766. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
767. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp25.000.000 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama ERMAWAN ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
768. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp17.500.000,00 yang disetorkan dari BG Bank BCA Nomor BC 256099 ke Rek.

Hal. 174 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;

769. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
770. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2008 sebesar Rp12.500.000 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama YANTO ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
771. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp11.500.000,00 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama SONIK DWI ARDIANTO ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
772. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp210.500.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1010081042002 an. Budiarto Maliang;
773. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp200.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening GNC Jakarta Jatinegara;
774. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 0700096008813 an. Soetrisno Bachir;
775. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp316.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1040099000437 an. PT. Samuel Sekuritas Indonesia;
776. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp43.500.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1040099000437 an. PT. Samuel Sekuritas Indonesia;
777. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp141.270.000 dari Rekening Nomor

Hal. 175 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H rekening Nomor
1010081042002 an. Budiarto Maliang;

778. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Pembelian Mandiri Travellers
Cheque di Kantor Cabang Mandiri Jakarta Juanda pada tanggal 5
Februari 2008 oleh Sigit Waluyo untuk pembelian :

- a. 15 (lima belas) lembar MTC nomor EA 373796 sampai dengan
EA 373810 dengan nilai denominasi masing-masing sebesar
Rp10.000.000;
- b. 18 (delapan belas) lembar MTC nomor FA 480273 sampai
dengan EA 480290 dengan nilai denominasi masing-masing
sebesar Rp25.000.000;

779. 4 (empat) lembar Asli print out (rekening koran) atas nama
MADIONO pada Bank BCA Nomor rekening : 02171377015,
periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;

780. Asli formulir pembelian MTC oleh Sutjiati Osaputra pada tanggal
15 Januari 2008 sejumlah Rp750.000.000,00 di Bank Mandiri
Cabang Jakarta Cikini;

781. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir form aplikasi umum Bank
Mandiri Cabang Jakarta Taman Kebon Jeruk tanggal 29 Februari
2008 untuk pencairan travel cheque Bank Mandiri nomor EA
373797 dengan nilai Rp10 juta yang dicairkan oleh TOTO
SUNARTO;

I. Barang bukti disita dalam Berkas Perkara a.n. Tersangka BUDIARTO
MALIANG (Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita-
30/20/XI/2009 tanggal 13 November 2009);

782. 7 (tujuh) Halaman Asli Salinan Akta Jual Beli Nomor 48/2008
tanggal 19 Februari 2008 pada Notaris Ratna Emilia SH dengan
alamat kantor Jalan Sudirman Nomor 227 Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai;

783. 6 (enam) lembar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 31, tanah seluas
13.059 m² di Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara ,atas nama
TENGGU LUCKMAN SINAR.SH;

784. Sebidang Tanah seluas 13.059 m² di Desa Kuala lama
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera
Utara ,atas nama TENGGU LUCKMAN SINAR.SH, sesuai yang
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31;

Hal. 176 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

785. Asli Buku Diary 2007 dengan tulisan Paperchase;
786. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
787. Uang Tunai sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
788. 1 (satu) bundel Foto Copy yang dilegalisir Salinan Akta Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 07 tanggal 05 September 2006, yang dibuat oleh IMAS FATIMAH S.H selaku Notaris yang beralamat di GRAHA MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan Jalan Setiabudi Selatan Kav. 16-17 Jakarta tentang pengangkatan BOEDIARTO MALIANG sebagai Komisaris;
789. 1 (satu) bundel Foto Copy yang dilegalisir Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 05 tanggal 08 April 2008, yang dibuat oleh AMSAL SULAEMAN.SH selaku Notaris tentang pemberhentian BOEDIARTO MALIANG sebagai Dewan Komisaris;
790. 2 (dua) lembar Foto copy Buku Penerimaan Barang periode tanggal 4 Maret 2009;
791. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275262 sampai dengan DA 275267 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Februari 2007 oleh DRS. HJ. LAILATUN NISFAH di Bank Mandiri Cabang Ponorogo;
792. 40 (empat puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275191 sampai dengan DA 275200 dan DA 275211 sampai dengan DA 275240 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;
793. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275351 sampai dengan DA 275353 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh IIS di Bank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
794. 17 (tujuh belas) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC)

Hal. 177 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DA 275201 sampai dengan DA 275203, Nomor DA 275207, Nomor DA 275242 sampai dengan DA 275250 dan Nomor DA 275278 sampai dengan DA 275281 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Februari 2007 oleh ISKANDAR H.P SITORUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol;

795. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 480283 sampai dengan FA 480290 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 April 2007 oleh JOHANES HENRY INDRAGUNADI Bank Mandiri KK Jakarta Mai Taman Anggrek;

796. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275169 dan DA 275170 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh R.AULIA di Bank Mandiri CO Cibubur Citragrand (Tanpa Foto copy KTP Pencair);

797. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275181 sampai dengan DA 275185, Nomor DA 275261 dan Nomor DA 275269 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2007 oleh RENY DWIYANTI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI (Tanpa Foto copy KTP Pencair);

798. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 480281 dan FA 480282 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 April 2008 oleh SYABITA SYAFRINA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya;

799. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476637 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Oktober 2009 oleh DADY NOPIYANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama;

800. 10 (sepuluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371121 sampai dengan EA 371130 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Februari 2008 oleh Dra. ISNAINI MAY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mayestik;

801. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA

Hal. 178 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 476591 dan FA 476592 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Januari 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
802. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476625 dan FA 476626 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Juni 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
803. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476630, FA 476701 dan FA 476702 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Juni 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
804. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476638 sampai dengan FA 476640 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Oktober 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
805. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476634 dan FA 476635 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Oktober 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
806. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371143 sampai dengan EA 371145 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2008 oleh H. TJITRO ATMODJO di Bank Mandiri Cabang Sragen;
807. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476729 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 10 Maret 2008 oleh Ir. CARDIYAN HIS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara timur (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
808. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476593 dan FA 476594 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Januari 2008 oleh LONA OKTAVIATI di Bank Mandiri KK Jakarta Moch Mansyur;
809. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476599 dan FA 476600 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Maret 2008 oleh LORENZ GUNADI, SH, MM di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
810. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA

Hal. 179 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371141 dan EA 371142 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Januari 2008 oleh PANCA RISTIANTORO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir;
811. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476601 sampai dengan FA 476620, Nomor FA 476641 sampai dengan FA 476700 dan No, FA 476711 sampai dengan FA 476728 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Januari 2008 oleh PANCA RISTIANTORO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir;
812. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371131 sampai dengan EA 371133 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 oleh SUKATI di Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Center;
813. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371134 sampai dengan EA 371140 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Februari 2008 oleh SUPATMI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mai Pondok Indah;
814. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476621, FA 476622 dan FA 476627 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Juni 2008 oleh TAN SUHARTONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana;
815. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476708 sampai dengan FA 476710 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Oktober 2008 oleh TAN SUHARTONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana;
816. 50 (lima puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476731 sampai dengan FA 476780 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Januari 2008 oleh TJONDROARGO TANDIO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek beserta Foto Copy bukti postingnya;
817. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330860 dan EA 330921 sampai dengan EA 330923 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 Juni 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri KK Jakarta Palmerah;

Hal. 180 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818. 3 (tiga) lembar tulisan tangan berupa catatan tentang penerimaan Cek dari PT. BUR, penyerahan uang tunai ke KPK, pemilahan antara penitipan uang tunai kepada KPK dan penyitaan oleh KPK serta catatan tentang kronologis perencanaan dalam pengadaan alat rontgen portable;
819. 1 (satu) bundel tulisan tangan dengan tulisan pada bagian depan halaman kiri atas tanggal 02 April 2009 jam 10.00 -17.00 yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK;
820. 1 (satu) bundel tulisan tangan dengan tulisan pada bagian depan halaman kiri atas tanggal 12 Mei 2009 yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK;
821. 1 (satu) bundel hasil print out dengan tulisan pada halaman depan PENDAHULUAN yang berisi tentang pengakuan BUDIARTO MALIANG beserta tulisan tangan hasil koreksi/tambahannya;
822. 1 (satu) bundel hasil print out yang berisi pengakuan BUDIARTO MALIANG;
823. 1 (satu) bundel hasil print out yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 2 April 2009 pukul 10.00-17.00;
824. 1 (satu) lembar hasil print out yang berisi tentang hasil catatan konsultasi/kesimpulan dengan Lawyer/Penasehat Hukum;
825. 1 (satu) lembar perhitungan proyek Bp. BUDI MALIANG VIA KF;
826. 2 (dua) lembar alur pengadaan dan dana;
827. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. MEDIPIA kepada PT. MITRA MEDIDUA dengan nomor MDP-SP/136/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007;
828. 1 (satu) lembar foto copy surat ijin edar POSKOM Battery Portable X-Ray Unit dengan nomor pendaftaran alat kesehatan Depkes RI AKL 21501705080 dengan nama pendaftar PT. BHINEKA USADA RAYA yang ditandatangani oleh Drs. T. BAHDAR J. HAMID,Apt.MPharm selaku Direktur Bina Produksi dan Distribusi alat kesehatan pada tanggal 22 November 2007;
829. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pengadaan barang/jasa 600 unit mesin pembasmi insekta kebutuhan kantor pusat penanggulangan krisis Depkes RI tahun 2007 antara PT. MITRA MEDIDUA dengan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION dengan nomor : 189/DIR/MM2/XII/07/ nomor:

Hal. 181 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

884/11/YH/LOG/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 beserta lampirannya;

830. (satu) lembar foto copy KARTU TANDA PENDUDUK Provinsi DKI Jakarta An. DRS. BUDIARTO MALIANG dengan NIK 09.5307.181249.7003 yang ditandatangani oleh ARIF ABIDIN M,AP selaku Lurah Gandaria Utara;
831. 54 (lima puluh empat) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 100 sehingga total senilai USD 5400;
832. 1 (satu) lembar Uang Dollar Amerika dengan nilai USD 50;
833. 4 (empat) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 20 sehingga total senilai USD 80;
834. 14 (empat belas) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 10 sehingga total senilai USD 140;
835. 3 (tiga) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 5 sehingga total senilai USD 15;
836. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi dengan ditebalkan tulisan tangan No.09/H-JOLP/I/08 tanggal 31 Januari 2008 ditandatangani oleh CICI TEGAL;
837. 10 (sepuluh) lembar tulisan tangan Sdr. SJAFIL AHMAD yang berisi konsep pertanyaan dan jawaban untuk OCA;
838. 1 (satu) bundel buku tabungan BNI tanpa halaman depan Nomor 0726113 yang didalamnya berisi mutasi periode 09 Maret 2005 sampai dengan 20 Agustus 2007;
839. 6 (enam) lembar Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus nomor rekening 0034387710 dari dr. SJAFIL AHMAD MPH kepada SLAMET MULSISWANTO QI.Pelita RT.02/09 Kel. Tengah, Kramat Jati);
840. 841 (satu) buah memo tertanggal 19 Januari 2010 dan terdapat paraf "Ibu S.FS";
841. 846 (enam) lembar foto berwarna yang didalamnya terdapat Foto-Foto Sdr. SJAFIL AHMAD di China;
842. 84Uang tunai Rp1.355.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
843. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315261 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh M. SYAMSRI NST di Bank BNI Cabang Medan Tanpa dokumen pendukung berupa Foto Copy

Hal. 182 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Pencair;

844. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315262 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Januari 2008 di Bank BNI Cabang Medan Tanpa dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
845. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315263 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh WIWI di Bank BNI Cabang Medan beserta dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
846. 7 (tujuh) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315264 sampai dengan UFY 315270 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh YULL ANDHANA di Bank BNI Cabang USU Medan beserta dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
847. Uang Tunai sebesar Rp1.261.164.100 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta Seratus enam puluh empat ribu Seratus rupiah);
848. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque kepada KARN0 Alamat Jalan Kelapa dua RT 002/002 Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan jumlah penjualan 250 lembar MTC dengan nomor EA 371121 sampai dengan 371145 dengan nilai masing-masing MTCnya sebesar Rp10.000.000 sehingga jumlahnya Rp250.000.000 dan 1900 lembar MTC dengan nomor FA 476591 sampai dengan 476780 dengan nilai masing-masing MTCnya sebesar Rp25.000.000 sehingga jumlahnya Rp4.750.000.000 pada tanggal 08 Januari 2008 di Bank Mandiri Cabang Kebayoran Lama;
849. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330871 sampai dengan EA 330880 dengan nilai masing-masing lembar MTCnya Rp10.000.000, yang dicairkan oleh LENI RAHMAWATI di Bank Mandiri dengan kode 10201 pada tanggal 12 Juni 2007;
850. 21 (dua puluh satu) lembar asli Mandiri Travellers Cheque yang dicairkan oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri dengan kode 10201 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330859 dengan nilai Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juni 2007;

Hal. 183 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330881 sampai dengan EA 330890 dengan nilai masing-masing MTCnya Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juni 2007;

c. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330901 sampai dengan EA 330910 dengan nilai masing-masing MTCnya Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 13 Juni 2007;

851. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330861 sampai dengan EA 330870 dengan nilai masing-masing lembar MTCnya Rp10.000.000, yang dicairkan oleh IRWAN ADLI di Bank Mandiri dengan kode 15510 pada tanggal 11 Juni 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDI SURANTO;

7. Menetapkan agar Terdakwa BUDIARTO MALIANG membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pid.B/TPK/2010/PN-Jkt. Pst., tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDEARTO MALIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa BUDIARTO MALIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa BUDIARTO MALIANG dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.105.900.000,00 (dua milyar seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada KPK sebesar Rp2.456.770.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga

Hal. 184 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp350.870.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar supaya barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1244/MENKES/SK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1252/MENKES/SK/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
 4. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 288/MENKES/SK/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Hal. 185 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 108/MENKES/SK/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 beserta 6 (enam) lembar foto copy lampirannya;

6. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.SJ.SK.III.0346 tanggal 5 April 2005 Tentang Penetapan Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen), Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 470/MENKES/SK/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 beserta 5 (lima) lembar foto copy lampirannya;
8. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 846/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2005 beserta 10 (sepuluh) lembar foto copy lampirannya;
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 010/MENKES/SK/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 908/MENKES/SK/XI/2006 tanggal 16

Hal. 186 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 Tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;

11. 1 (satu) bendel foto copy kumpulan Peraturan tentang Penggunaan Anggaran;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari kepala Biro Personil Sekretariat Kabinet Kepada menteri Kesehatan RI Nomor : R.292./Setkab-Pers/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2004, beserta lampirannya berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 Tentang pengangkatan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 123/M Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang pengangkatan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan dari Dr. Achmad Sujudi selaku Menteri Kesehatan RI Nomor : 980/MENKES/VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Dr. Sjafii Ahmad, MPH sebagai Sekretaris jenderal departemen Kesehatan Nomor : 979/MENKES/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani Dr. Achmad Sujudi selaku Menteri Kesehatan;
15. 8 (delapan) lembar foto copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sekretaris Jenderal Depkes RI kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkes Nomor : KU.02.SJ.III.0031 tanggal 9 Januari 2007 Perihal Langkah-langkah pelaksanaan APBN 2007;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Depkes RI kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkes

Hal. 187 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PL01.01/III/0680/2008 tanggal 10 Juli 2008 Perihal
Edaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Departemen Kesehatan;

18. 2 (dua) lembar foto copy Buku tabungan BNI Cab. Tebet atas nama Sjafii Ahmad periode 31 Agustus 2007 sampai dengan 12 September 2007;
19. 1 (satu) bendel foto copy berkas Penghasilan Dr. Sjafii Ahmad, MPH;
20. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Biro Perencanaan Dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor : KS.00.04.1.0299 tanggal 10 April 2007 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PR/01/01/1/975/2007 tanggal 10 Oktober 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan perihal Permohonan Proses Tender Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil, dengan jumlah biaya Rp18.500.933.000,00;
22. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 11 Oktober 2007;
23. 27 (dua puluh tujuh) lembar asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
24. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Redaksi Media Indonesia Nomor 03/Pengumuman/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Media Indonesia untuk tgl 12 Okt 2007 beserta lampirannya;
26. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran biaya iklan sebesar Rp1.100.580,00 di Media melalui rek BCA atas nama PT Citra

Hal. 188 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Nusa Purnama tanggal 11 Oktober 2007;

27. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pascakualifikasi Nomor 03/Pengumuman/MR/X/2007;
28. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi (17 perusahaan) tanggal 22-26 Oktober 2007;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kepala Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjend Depkes perihal Permohonan Pendampingan Tim Teknis Nomor 04/Pan/Aan/MR/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
30. 1 (satu) lembar Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor PL.01.01/1/1007/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
31. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 05/Pan/Aan/MR/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
32. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penjelasan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 26 Oktober 2007;
33. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi dan HPS/OE Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
34. 2 (dua) lembar print out Spesifikasi dan HPS/OE Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil yang diparaf oleh LITA RAHMALIA;
35. 1 (satu) lembar asli Daftar Harga yang ditandatangani oleh Ir. S. YULIANTO AS (Direktur PT. GRATIA JAYA MULYA) tanggal 25 Oktober 2007;
36. 2 (dua) lembar asli Informasi Harga dari PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 20 juni 2007;
37. 1 (satu) lembar Surat dari Sudiby, WW, ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 256/PN/MD-X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Hal Penawaran Harga;

Hal. 189 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 26 Oktober 2007;
39. 1 (satu) lembar Surat Kepala Bagian Perencanaan Nomor PR.01/1/1020/2007 tanggal 30 Oktober 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro perencanaan dan Anggaran perihal Informasi Jumlah Biaya Pengadaan Mobile Rontgen 37 Unit Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil;
40. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (7 peserta) tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan 2 Nopember 2007;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (7 perusahaan) No.06/Pan/BK/MR/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007;
42. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga No.06/Pan/BK/MR/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007;
43. 1 (satu) lembar asli Daftar nadir Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil biro Perencanaan dan Anggaran (Panitia Pengadaan) tanggal 2 Nopember 2007;
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil (6 rekanan) tanggal 2 Nopember 2007;
45. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Adm, Teknis dan Harga Nomor 08/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 beserta 7 (tujuh) lembar asli lampiran pendukung dengan usulan PT. KIMIA FARMA sebagai Calon Pemenang I;
46. 1 (satu) lembar Perbandingan Spesifikasi Pengadaan Rontgen

Hal. 190 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable;

47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Tahun Anggaran 2007 Nomor : 10/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 November 2007 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Komitmen mengenai usul penetapan Calon penyedia barang Nomor 09/Pan/Lap/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dengan usulan PT. KIMIA FARMA TTRADING & DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;
49. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker biro Perencanaan dan Anggaran Nomor PL.01.01/1/1196/2007 tanggal 23 Nopember 2007 Perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
50. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen kepada Direktur Komunitas Kesehatan Masyarakat Ditjen Binkesmas Nomor PL01.01/1/1200/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
51. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Kimia Farma dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT. Kimia Farma Nomor II/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
52. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Barata Teguh Husada dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT Barata Teguh Husada Nomor 12/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;
53. 1 (satu) lembar foto copy Undangan presentasi alat kepada PT Multi Mega Service dari Lita Rahmalia, SP sebagai ketua panitia pengadaan diketahui dr. Madiono kepada Direktur PT Multi Mega

Hal. 191 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Nomor 13/Pan/Und/MR/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007;

54. 1 (satu) lembar asli jadwal Presentasi Alat Kesehatan pengadaan Rontgen portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil;
55. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pertemuan dengan Calon Penyedia Barang/Jasa Dalam rangka presentasi barang dan Dokumen-Dokumen Pendukung Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor; 14/Pan/pert/MR/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
56. 2 (dua) lembar Asli Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH (Dir Bina Kesehatan Komunitas) kepada Karo Perencanaan dan Anggaran perihal Tanggapan atas Presentasi Alat Kesehatan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/B.IV.6/1940/07 tanggal 28 Nopember 2007;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pertemuan Panitia Pengadaan, Pejabat Komitmen dan unit Teknis Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 15/Pan/Pert/MR/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
58. 1 (satu) lembar foto copy surat dari dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas Nomor : PL01.01/1/1244/2007 tanggal 3 Desember 2007 Perihal Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
59. 2 (dua) lembar Asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil. Nomor : PL.01.01/1/1250/2007 tanggal 3 Desember 2007;
60. 2 (dua) lembar asli Pengumuman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang

Hal. 192 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : PL01.01/1254/2007 tanggal 4 Desember 2007;

61. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asward M Saleh (Dirut PT Putra Lakopaperkasa) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Rontgen Portable Nomor 296/PL.01.01/1254/2007 tanggal 5 Desember 2007 Hal Sanggahan;
62. 2 (dua) lembar asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Dirut PT Putra Lakopaperkasa Nomor PL.01.01/1/1280/2007 tanggal 7 Desember 2007 Tentang Penjelasan Atas sanggahan PT. Putra Lakopo Perkasa;
63. 3 (tiga) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Komitmen Perihal usul penetapan Calon Penyedia Barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : 09/Pan/Lap/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dengan usulan PT. MULTI MEGA SERVICE sebagai Calon Pemenang I;
64. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Adm, Teknis dan Harga Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor 08/Pan/EVP/MR/XI/2007 tanggal 7 Nopember 2007 dan 3 (tiga) lembar Lampirannya dengan usulan PT. MULTI MEGA SERVICE sebagai Calon Pemenang I;
65. 3 (tiga) lembar asli Surat Panitia Pengadaan kepada Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Biro Perencanaan Setjen Depke Nomor 16/Pan/SP/MR/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
66. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : PL.01.01/1/1316/2007 Tanggal 11 Desember 2007;
67. 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil
Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007;

68. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. PUTRA LAKOPOPERKASA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
69. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. MULTI MEGA SERVICE untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
70. 1 (satu) bendel (Copy) Dokumen Penawaran Harga dari PT. BARATA TEGUH UTAMA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, RKS Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
71. 1 (satu) bendel (Rekaman) Dokumen Penawaran Harga dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI;
72. Uang Tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PR/01.01/1/753/2007 tanggal 9 Agustus 2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan perihal Permohonan Proses Tender Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pimpinan Redaksi Media Indonesia Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Media Indonesia untuk tgl 23 Agustus 2007;
75. 1 (satu) lembar foto copy dengan Cap Basah Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Hal. 194 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setjen Depkes RI Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pemasangan Pengumuman pada Papan Pengumuman Depkes untuk tgl 23 Agustus 2007;

76. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pasca kualifikasi Nomor 03/Pengumuman/Dacil/VII/2007;
77. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 16 Agustus 2007;
78. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi (36 perusahaan) tanggal 23-31 Agustus 2007;
79. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil (25 peserta) tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan 3 September 2007;
80. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 04/Pan/Ev.Pra/Dacil/IX/2007 tanggal 7 September 2007;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 05/Pan/Ev.Pra/Dacil/IX/2007 tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Hasil Penyelenggaraan Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Komitmen Nomor PL.01.02/1/886/2007 tanggal 20 September 2007 kepada Panitia Pengadaan perihal Penetapan Hasil Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI Nomor 06/Pengumuman/Dacil/IX/2007 tanggal 26 September 2007 Perihal Permohonan Pengumuman Hasil Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
84. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Hasil Prakuilifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor

Hal. 195 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pengumuman/Dacil/IX/2007 tanggal 26 September 2007;

85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Perusahaan yang masuk dalam daftar pendek pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Nomor 08/Pan/Und/Dacil/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 Perihal Pengambilan Dokumen Pengadaan beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya berupa daftar undangan;
86. 6 (enam) lembar foto copy daftar spesifikasi alat kesehatan Puskesmas daerah perbatasan, kepulauan tahun 2007 dari Ditjen Kesmas;
87. 1 (satu) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan Puskesmas di Kabupaten perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar tahun 2007;
88. 2 (dua) lembar asli (tanpa cap) spesifikasi dan HPS/OE Alkes Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
89. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 28 September 2007;
90. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Nomor : 07/Pan/Dok/Dacil/IX/2007 tanggal 28 September 2007;
91. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pendaftaran Peserta dan Pengambilan RKS dan Spesifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2007 (7 peserta) tanggal 05 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2007;
92. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor PL.01.01/1/972/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
93. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor

Hal. 196 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pan/Aan/Dacil/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 beserta 3 (tiga) lembar foto copy lampirannya;

94. 1 (satu) lembar asli daftar hadir panitia pengadaan Penjelasan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 10 Oktober 2007;
95. 1 (satu) lembar asli daftar hadir peserta pada Penjelasan/Aanwijzing Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI (5 peserta) tanggal 10 Oktober 2007;
96. 1 (satu) lembar asli tanda terima pengambilan Berita Acara Aanwijzing Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI (5 peserta) tanggal 11 Oktober 2007;
97. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil (3 peserta) tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan 25 Oktober 2007;
98. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran No.II/Pan/BK/Dacil/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
99. 1 (satu) lembar asli daftar hadir panitia pengadaan pada Pembukaan Surat Penawaran Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran tanggal 25 Oktober 2007;
100. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 12/Pan/EVP/Dacil/XI/2007 tanggal 5 November 2007 beserta 2 (dua) lembar asli lampiran pendukung dengan usulan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;
101. 2 (dua) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Pejabat Komitmen mengenai usul penetapan Calon penyedia barang Nomor 13/Pan/Lap/Dacil/XI/2007 tanggal 5 November 2007 dengan usulan PT. KIMIA FARMA TTRADING &

Hal. 197 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISTRIBUTION sebagai Calon Pemenang I;

102. 2 (dua) lembar Asli Surat dari dr. Madiono, MPH (Kabag Perencanaan selaku PPK) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Nomor : PL.01.01/1/1072/2007 tanggal 6 November 2007;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Panitia Pengadaan diketahui Kabag Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI Nomor 14/Pengumuman/Dacil/XI/2007 tanggal 6 November 2007 Perihal Permohonan Pengumuman Pemenang Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
104. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Pengumuman Pelaksana Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 14/Pengumuman/Dacil/XI/2007 tanggal 8 November 2007;
105. 6 (enam) lembar Harian Media Indonesia tanggal 23 Agustus 2007;
106. 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 02/Pan/Dok.I/Dacil/VIII/2007 tanggal 16 agustus 2007;
107. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
108. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. SANGGA CIPTA PERWITA untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
109. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran dari PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk untuk Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Biro Perencanaan Dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI

Hal. 198 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KS..00.04.1.032 B tanggal 15 Januari 2007 Tentang Penetapan Panitia Penerima Barang/Jasa Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya;

111. 15 (lima belas) lembar asli Kerangka Acuan Pengadaan Alkes Radiologi Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Tahun 2007;
112. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembayaran yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran dari dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : 0315/465915/XII/2007 Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebesar Rp17.183.540.000 Nomor : 0000/465915/Perenc./XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani dr Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak/SPK tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani dr Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00147/465915/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani Yulionardi, SH (Penerbit SPM) sebesar Rp15.387.079.000,00;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : KU.01.01/1/1342/2007 tanggal 14 Desember 2007 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Bank Mandiri dengan Nomor : MBG7740215054007 senilai Rp17.183.540.000,00;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara kepada BRI cabang Pasar Minggu (OP I) Nomor : 773783H/139/118 tanggal 17 Desember 2007;
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembayaran dari Direktur PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker biro Perencanaan dan Anggaran Depkes nomor : 882/00/TRU/KF/12/07;

Hal. 199 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas pembayaran 100% kontrak Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil nomor : 02771 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy faktur nomor 100000811 tanggal 12 Desember 2007 atas pembayaran 100% kontrak Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
116. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG7740215054007 Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp17.183.540.000,00 untuk pelaksanaan Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
117. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : KU.01.01/1/1343/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara dr. madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat komitmen dengan Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
118. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Nomor : 017/PPB/Roren/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
119. 1 (satu) lembar foto copy SCHEDULE (Sum Insured Basis) dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor polis : JKT/EAQ/00113/07 untuk Rontgen Portable senilai Rp17.183.540.000,00 yang berlaku dari tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 19 Desember 2008 pukul 12 siang WIB;
120. 2 (dua) lembar foto copy lampiran kontrak sebagai KKP Panitia Penerimaan dalam memeriksa penerimaan Mat Rontgen;
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Drs. Suharno selaku Direktur PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 27 Desember 2007;
122. Uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdiri dari 40 lembar pecahan @ Rp100.000,00;
123. 1 (satu) bendel foto copy Company Profile PT. MEDTEK;
124. 1 (satu) lembar asli Surat dari Tatat Rahmita Utami selaku Direktur

Hal. 200 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. MEDTEK Nomor : 061.B/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 Perihal Surat Permohonan Dukungan dan Penawaran Harga;
125. 1 (satu) lembar asli Surat dari Sudibyo WW selaku Marketing PT. Medtek kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 276.1/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Perihal Penawaran Harga;
126. 1 (satu) lembar asli Surat dari Tatat Rahmita Utami selaku Direktur trading PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. MEDTEK Nomor : 884/00/SH/DIR/12/07 tanggal 11 Desember 2007 Perihal Surat Pesanan Barang;
127. 1 (satu) lembar tindisan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 12 Colly Alkes;
128. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 37 pes X-Ray Film Viewer Double beserta 1 (satu) lembar tindisannya;
129. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk pengiriman film hanger, film cassette, dan X-Ray Protective beserta 1 (satu) lembar tindisannya;
130. 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. MEDTEK Nomor : 055/MD/K/XII/07 tanggal 19 Desember 2007 untuk penerimaan uang dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp1.337.279.900,00 untuk pembayaran Pembelian barang accessories X-Ray;
131. 1 (satu) lembar asli Faktur/Invoice PT. MEDTEK Nomor : 057/MD/F/XII/07 untuk pemesanan dari PT. Kimia Farma Trading & Distribution dengan nilai tagihan sebesar Rp1.337.249.900,00;
132. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000.07.00000057 tanggal 19 Desember 2007 untuk Accessories X-Ray;
133. 1 (satu) bundel foto copy Laporan SPT Masa PPN PT. Medtek bulan Desember 2007 Termasuk bukti setomya;
134. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Lippo Cabang Suryopranoto a.n. PT. Medtek Nomor rekening 503-30-80001-0

Hal. 201 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 02 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008;

135. 5 (lima) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 kepada PT. Kimia Farma tanggal 14 dan 18 Desember 2007;
136. 1 (satu) lembar rincian biaya "JUNGWON" ket: Accessories X-Ray;
137. 1 (satu) lembar asli Order Confirmation No.JPI-07-789 tanggal 12 November 2007 dari JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd kepada PT.MEDTEK sebesar total US \$ 35.000,22 yang ditandatangani oleh MICHELEE KIM (Manager Int'l Sales Team);
138. 1 (satu) lembar asli Commercial Invoice NoJPI-IN-07-367 Tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd kepada PT.MEDTEK sebesar total US \$ 35.000,22 yang bercap JIN G KIM (President);
139. 1 (satu) lembar asli Faktur No.OOI/F/MIT/I/08 tanggal 3 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh PT.MEDITEC IASA TRONICA Bandung kepada PT.MEDTEK, dengan perincian 37 Unit X-Ray Film Viewer Double Type : MIT-021 D sebesar total Rp32.467.500,00 yang ditanda tangani oleh Sdr.Yanti (Keuangan);
140. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 2008/IV/H0310 tanggal 4 April 2008 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pembayaran BL/AWB No.: X-Ray windows 8.000 Coli- 1.150,00 Kg (Air Freight) sebesar SGD.4.126.65 (empat ribu seratus dua puluh tujuh Singapore dollar) yang ditandatangani oleh ANTON TEOPILUS (Direktur);
141. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No.SA292 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pengiriman barang berupa X Ray Windows 8 cartoon 1.150,00 kg yang ditanda tangani oleh Santi (Bagian Pengiriman) dan diterima pada tanggal 10 Desember 2007 oleh VIA;
142. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 2008/IV/H0088 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh PT.GEMA SANGKAKALA ANUGERAH kepada PT.MEDTEK untuk pembayaran BL/AWB No.: X-Ray windows 8.000 Coli- 1.150,00 Kg Biaya Pengiriman Air Freight Administrasi Singapore sebesar SGD.453.60 (empat ratus lima puluh empat Singapore Dollar) dan Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANTON TEOPILUS (Direktur);

Hal. 202 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar asli Application for Remittance Bank KEB Indonesia Nomor 5647-OTT-28213 Tanggal 23 November 2007 dari Drs.Sugihadi (PT.MEDTEK) kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9.519,50. (catatan pesan : being fist payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
144. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391280 tanggal 30 November 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9500 atau setara dengan Rp89.213.500,00 (catatan pesan : being second payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
145. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391283 tanggal 3 Desember 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 9500 atau setara dengan Rp88.976.000,00 (catatan pesan : being third payment order confirmation No.JPI-07-789 dated 12 November 2007);
146. 1 (satu) lembar setoran multi guna Lippo Bank Nomor H 5391285 tanggal 4 Desemberr 2007 dari PT.MEDTEK kepada JUNGWON Precision Industries Co.,Ltd sebesar US \$ 6500,22 atau setara dengan Rp60.800.555,00 (catatan pesan : being balance payment order confirmation NoJPI-07-789 dated 12 November 2007);
147. 5 (lima) lembar foto copy Surat Jalan PT. Medtek Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 kepada PT. Kimia Farma tanggal 14 dan 18 Desember 2007;
148. 22 (dua puluh dua) lembar foto copy Rincian Biaya JUNGWON dan Lampirannya;
149. 1 (satu) lembar foto copy Form aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Kebon Jeruk tanggal 29 Pebruari 2008 untuk pencairan travel cheque Bank Mandiri nomor EA 373797 dengan nilai Rp10 juta yang dicairkan oleh TOTO SUNARTO;
150. 1 (satu) buah Brosur asli Battery Portable X-Ray merk Poskom;
151. 9 (sembilan) lembar foto copy Mutasi rekening Taplus dari Bank BNI Cabang Tebet atas nama EDI SURANTO DR.MPH dengan nomor rekening 0011608121 periode tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2008;
152. 5 (lima) lembar hasil print mutasi rekening Tahapan dari Bank BCA Cabang Rasuna Said atas nama EDI SURANTO DR dengan

Hal. 203 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 02171335533 periode tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 14 Februari 2008;

153. 1 (satu) bendel foto copy Tambahan Berita Negara tanggal 24/9-1999 Nomor 77 mengenai Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor C2-8407 [HT.01.Th.](#) 1998 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bhineka Usada Raya;
154. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris Soeleman Odang, SH Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Berita Acara RUPS PT. Bhineka Usada Raya;
155. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Bhineka Usada Raya Nomor TDP 09.04.1.51.12705 tanggal 22 April 2011 tanggal 28 Februari 2006;
156. 1 (satu) lembar foto copy SIUP-Besar Deperindag Nomor 01793/1.824.271 tanggal 7 Mei 2007;
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0210/1.824.1/08 tanggal 17 April 2008;
158. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Bhineka Usada Raya Nomor: 01.305.740.1-007.000;
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Terdaftar Dirjen Pajak Nomor PEM-106/WPJ.20/KP.0903/2007 tanggal 2 April 2007;
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM- 237/WPJ.20/KP.0903.2007 tanggal 2 April 2007;
161. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes Nomor HK.01.02.SK.I.107 tanggal 10 Februari 2003 sampai Addendum ke X tanggal 24 Maret 2008 perihal Izin Penyalur Alat Kesehatan;
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 395/x BUR-DA/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07/R tanggal

Hal. 204 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Made 18/7/07 sesuai permintaan Pak Budi utk menunjukan ke partner & sebagai OE Depkes';

165. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016A/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai permintaan Pak harga 016/BUR-DA/I/07 di up 50 %';
166. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R2 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai dengan permintaan Bp. Budi Nomor 016/BUR-DA/I/07/R ditambah vertical cassette stand + Apron';
167. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 0158/BUR-DA/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
168. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 220/BUR-DA/IX/07 tanggal 21 September 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani Singgih Wibisono;
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 268/BUR-DA/X/07 tanggal 30 Oktober 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono;
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 268/BUR-DA/X/07 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Alat Battery Portable Rontgen + Stand type PXM-40 BT, PXMS-1800 merk Poskom Korea dan Automatic Film Processor type Ecomat 21 merk ELK Japan yang ditandatangani Singgih Wibisono;
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Direktur Trading PT. Kimia Farma (Sdr. TATAT RAHMITA UTAMI) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 061A/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga dan Dukungan Agen;

Hal. 205 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Cabang PT. Kimia Farma (Drs. YAYAN HERYANA) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 tanggal 11 Desember 2007 perihal Pesanan Alkes Proyek Dacil 2 dan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
174. 1 (satu) lembar foto copy Faktur PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk 37 Battery Portable Rontgen + Stand + Battery Back Up Merk Poskom Korea model PXM-40BT + PXMS-1800, Automatic Film Processor merk ELK, Ecomat 21 Japan an Vertical Bucky Stand Merk Listem, Korea BS-20 dengan total nilai sebesar Rp14.385.659.200,00, beserta lampirannya;
175. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk Pembayaran alat-alat Kesehatan sesuai Pesanan Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 diterima dari PT. Kimia Farma dengan nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
176. 1 (satu) lembar foto copy Cek BCA KCU Gajah Mada-Jakarta Nomor CA 912516 sebesar Rp1.705.400.000,00 tanggal 15 Januari 2008;
177. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Proyek Bp. Budi Maliang Via KF total sebesar Rp1.705.400.000,00;
178. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Jakarta Gunung Sahari Nomor EB 69824 sebesar Rp750.000.000,00 tanggal 15 Januari 2008;
179. 1 (satu) lembar foto copy Catatan dengan Tulisan Tangan "Uang yang diterima Bp. Budi dari BUR' senilai total Rp3.010.400.000,00;
180. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26-11-2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT Portable X-Ray Unit;
181. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Dirjen Bea dan Cukai Nomor 134444/WBC.06/KPP.01/SPPB/2007 tanggal 1-12-2007;
182. 1 (satu) lembar foto copy Airwaybill Nomor CMI-102801 tanggal 26-11-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27111401 tanggal 14-11-2007 untuk pengiriman 26 unit PXM-40 BT Portable X-Ray Unit.dan 40 unit PXMS-1800 Mobile Stand for PXM-40 BT;
184. 1 (satu) lembar foto copy B/L Nomor CMIJKT071101 tanggal 18 November 2007;
185. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 26EA dan PXMS-1800 40EA tanggal 13 Desember 2007;
186. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 14 EA tanggal 13 Desember 2007;
187. 2 (dua) lembar Fotocopi Rekening Koran Bank BCA KCP Keamanan Jakarta Barat atas nama PT. Bhineka Usada Raya Nomor rekening : 4840180111 periode 31-12-2007 sampai dengan 31-01-2008;
188. 2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka Usada Raya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari 2008;
189. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor Cabang Utama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00 tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor 0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;
190. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT. Kimia Farma kepada PT. Bhineka Usada Raya sebesar Rp13.077.8722.000,00 tanggal 9 Januari 2008;
191. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jkt Gunung Sahari atas nama PT. Bhineka Usada Raya nomor rekening: 119-00-9407108-9 periode 1/1/2008 sampai dengan 31/1/2008;
192. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Bank Mandiri PT Bhineka Usada Raya tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008;
193. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Lippo KCP Teluk Gong, Komplek Duta Harapan Indah Jakarta atas nama PT. Bhineka Usada Raya nomor rekening: 768-30-02015-1 periode 2/1/2008 sampai dengan 31/1/2008;
194. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Bank Lippo PT Bhineka Usada Raya tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari

Hal. 207 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



- 2008;
195. 1 (satu) lembar Asli Contoh Kartu Garansi barang dari PT. Bhineka Usada Raya;
196. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Bhineka Usada Raya untuk Bp. Budi Maliang sebagai titipan Proyek Poskom via KF sebesar Rp1.705.400.000,00 tanggal 15-1-2008 cek BCA Nomor 912516;
197. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. Bhineka Usada Raya untuk Bp. Budi Maliang sebagai titipan Proyek Poskom via KF sebesar Rp750.000.000,00 tanggal 15-1-2008 cek Bank Mandiri Nomor 698244;
198. 1 (satu) lembar Tanda Terima ASLI Cek Lippo Bank Jakarta Teluk Gong Nomor 363332-0 sebesar Rp420.000.000,00 Tanggal 10 Januari 2008 dan Cek Lippo Bank Jakarta Teluk Gong Nomor 363333-0 sebesar Rp135.000.000,00 Tanggal 10 Januari 2008 yang diserahkan ke KF via Bp. Yayan (Pinjaman Bp. Budi Maliang diperhitungkan dengan proyek Poskom);
199. 1 (satu) lembar ASLI Tembusan Faktur PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk 37 Battery Portable Rontgen + Stand + Battery Back Up Merk Poskom Korea model PXM-40BT + PXMS-1800, Automatic Film Processor merk ELK, Ecomat 21 Japan an Vertical Bucky Stand Merk Listem, Korea BS-20 dengan total nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
200. 1 (satu) lembar ASLI Faktur Pajak Standar lembar ke-2 kode dan nomor seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000355 tanggal 17 Desember 2007 atas pembelian Battery Portable Rontgen+Stand+Battery Merk Poskom Korea, Automatic Film Processor Merk ELK Japan, Vertical Bucky Stand Merk Listem Korea;
201. 1 (satu) lembar ASLI Tembusan Kwitansi PT. Bhineka Usada Raya Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk Pembayaran alat-alat Kesehatan sesuai Pesanan Nomor 885/00/SH/DIR/12/07 diterima dari PT. Kimia Farma dengan nilai sebesar Rp14.385.659.200,00;
202. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Modal Kerja PT. Bhineka Usaha Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar foto copy Perhitungan Proyek Bp. Budi Maliang Via KF;
204. 1 (satu) lembar foto copy Rincian/Kalkulasi modal kerja PT. BUR untuk Poskom X-Ray PXM-40BT + Stand;
205. 1 (satu) lembar foto copy Rincian/Kalkulasi modal kerja PT. BUR untuk ELK X-Ray Film Processor ECOMAT 21/2;
206. 1 (satu) lembar foto copy Packing List Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26 November 2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT;
207. 1 (satu) lembar foto copy Invoice ELK Corporation Order Nomor 001/OR/X/2007 tanggal 5 November 2007;
208. 1 (satu) lembar foto copy Commercial Invoice Poskom Nomor PSK 27112602 tanggal 26 November 2007 untuk pengiriman 14 unit PXM-40 BT;
209. 1 (satu) lembar foto copy Packing List ELK Corporation Invoice Nomor E-04352 untuk X-Ray Film Processor tanggal 6 November 2007;
210. 1 (satu) lembar foto copy Bill of Lading Naigai Trans Lines Nomor KBJKT-487-001-07JP Tanggal 10 November 2007;
211. 1 (satu) lembar foto copy Bill of Lading CMI Trans Co. Ltd Nomor CMIJKT071101 Tanggal 18 November 2007;
212. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Ir. Agoes Harjanto selaku direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor : 932/Sph.SREK/IX/07 tanggal 20 September 2007 Perihal Penawaran Harga;
213. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order X-Ray Film Processor ECOMAT-21 Nomor PO : 000I/OR/X/2007 tanggal 01-10-2007;
214. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PXM-40BT PORTABLE X-Ray Unit dan PXM-1800 Mobile Stand Nomor PO : 0020/OR/X/2007 tanggal 01-10-2007;
215. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Vertical Bucky Stand Nomor 230/BUR-DA/X/07 tanggal 2 Oktober 2007;
216. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran PT. Bhineka Usada Raya tanggal 2 Januari 2008 untuk pembayaran 37 Unit Vertical bucky Stand sebesar USD 118,400,00;
217. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PT.BHINEKA USADA RAYA Kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Hal. 209 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0021/BUR/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007;

218. Uang sebesar Rp1.307.787.200,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
219. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (07-07/KKJ-164) sebesar Rp1.425.000,00 untuk keperluan Demo X-Ray Portable Poskom di Kantor Depkes tanggal 24 Juli 2007 beserta 5 (lima) lembar asli lampirannya;
220. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (08-07/KKJ-205) sebesar Rp75.000,00Uang Taxi PP ke Depkes untuk pendaftaran Poskom tanggal 31 Agustus 2007;
221. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-047) sebesar Rp54.900,00untuk Foto copy Brosur Poskom tanggal 7 November 2007 beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
222. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (II-BKJ-011) sebesar US\$ 48.070,00untuk pay ke. 3 (sis) TT Poskom tanggal 27 November 2007 beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
223. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-170) sebesar Rp72.000,00untuk pembayaran Taxi ke Depkes tanggal 22 November 2007;
224. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (11-07/KKJ-166) sebesar Rp356.000,00 untuk pembayaran Taxi ke Bapeten + Depkes PP dan Biaya Revisi Surat Ijin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten unuk alat Poskom tanggal 22 November 2007 beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
225. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (II-BKJ-051) sebesar Rp87.574.076,00untuk pembayaran Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Impor Barang Poskom tanggal 30 November 2007 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
226. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank (12-BKJ-002) sebesar Rp673.894.822,00 untuk pembayaran Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Impor Barang Poskom, Acoma dan Hitachi tanggal 4 Desember 2007 beserta lampirannya;
227. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank (BCA) dari PT. Kimia Farma sebesar Rp13.077.872.000,00 untuk DPP-021/BUR/XII/07 tanggal 9 Januari 2008 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
228. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank dari PT. Kimia

Hal. 210 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma Trading & Distribution sebesar Rp1.307.787.200,00 untuk Ppn,0000000355 (masukan) (FP.0021/BUR/XII/07) tanggal 12 September 2008 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;

229. 1 (satu) buah Brosur asli Battery Portable X-Ray merk Poskom;
230. 1 (satu) buah Brosur asli X-Ray Film Processor model Ecomat 21 Merk ELK;
231. 1 (satu) bundel asli Brosur X-Ray Accessories Merk ELK;
232. 1 (satu) bundel asli Company Profile PT. BHINEKA USADA RAYA;
233. 15 (lima belas) lembar foto copy dengan coretan stabillo Rincian Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat;
234. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima untuk 1 (satu) amplop coklat berisi lima lembar hasil foto rontgen untuk Bp. Budi Maliang yang ditandatangani Diah tanggal 1 Agustus 2007;
235. 2 (dua) lembar Perhitungan Keuntungan dan uang yang sudah diterima oleh BUDIARTO MALIANG beserta 6 (enam) lembar lampirannya;
236. 236. 1 (satu) bundel foto copy Berkas penawaran ke BUDIARTO MALIANG yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n Singgih Wibisono;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Made 18/7/07 sesuai permintaan Pak Budi utk menunjukan ke partner & sebagai OE Depkes';
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016A/BUR-DA/I/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai permintaan Pak harga 016/BUR-DA/1/07 di up 50 %';
 4. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada

Hal. 211 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/I/07/R2 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan 'Sesuai dengan permintaan Bp. Budi Nomor 016/BUR-DA/I/07/R ditambah vertical cassette stand + Apron';

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirut PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 158/BUR-DA/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen yang ditandatangani a.n. Singgih Wibisono dengan catatan tulisan tangan "7. lead Apron 0,35 mmPb, size M 8.467.000, 8. Battery Recharge for PXM-40 BT, US\$ 2000 netto blm PPN, phone by Pak Budi 4/9-07";
237. 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan dari PT. Bhineka Usad Raya Nomor 003/1/2008 tanggal 2 Januari 2008 untuk pembayaran 37 unit Vertical Bucky Stand @ USD 3,200,00 Type : BS-20, Merk : listem sesuai DO Nomor 696/DO/XII/2007 tgl. 13 Desember 2007 dan PO Nomor 230/BUR-DA/IX/07 tgl. 2 oktober 2007 sebesar USD 118,400,00 yang ditandatangani oleh Ir. Darmawan Tirtadjaja;
238. 1 (satu) lembar asli Delivery Order 37 Unit vertical Bucky Stand Type : BS-20 Merk Listem yang ditujukan kepada Bhineka Usada Raya dengan Nomor 696/DO/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 berdasarkan PO Nomor 230/BUR-DA/IX/07 yang ditandatangani Mardianto dari PT. BUR dan pengirim Ir. Darmawan Tirtadjaja;
239. 1 (satu) lembar asli Surat a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada raya kepada PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 218/BUR-DA/IX/07 tanggal 19 September 2007 sebagai permohonan Penawaran Harga Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;
240. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. Agoes Harjanto selaku Direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor : 932/Sph.SREK/IX/07 tanggal 20 September 2007 Perihal Penawaran Harga Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;
241. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada raya kepada PT.

Hal. 212 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 230/BUR-DA/X/07 tanggal 2 Oktober 2007 untuk pesanan 37 Unit Vertical Bucky Stand Merk Listem Model : BS-20;

242. 1 (satu) bendel foto copy Technical Manual BS-20 Vertical Bucky Stand Listem Corporation;
243. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan dari PT. Sarana Reka Eltra Kencana No.: 810/Sd.SREK/X-07 kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 30 Oktober 2007 yang ditandatangani Ir. Agoes Harjanto selaku Direktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana;
244. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. SITI HANDAYANTI, MM selaku Dirut PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor : 116/00/BRT/MINHAR/11/07 tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Permintaan Harga dan Dukungan;
245. 1 (satu) lembar foto copy Surat a.n Singgih Wibisono selaku Direktur Utama PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Barata Teguh Husada Nomor : 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penawaran Harga 1 (satu) set Battery Portable Rontgen+Stand+Battery back up, Bucky Stand dan X-Ray Film processor;
246. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan dari PT. Bhineka Usada Raya kepada PT. Barata Teguh Husada No.: 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007.
247. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Direktur Trading PT. Kimia Farma (TATAT RAHMITA UTAMI) kepada PT. Bhineka Usada Raya Nomor 061A/00/TRU/DIR/10/07 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga dan Dukungan Agen;
248. 2 (dua) lembar foto copy Informasi Harga dari PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 20 juni 2007 dengan tulisan tangan "Up. Bp. Budiarto Fax.: 5710076";
249. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Component of X-Ray System (Model : BS-20) Vertical Bucky Stand tanggal 26 November 2007;
250. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin Portable X-Ray Unit PXM-40BT 14 EA tanggal 13 Desember 2007;
251. 1 (satu) lembar Asli Certificate of Origin dari ELK CORPORATION untuk Automatic Film Processor tanggal 6 November 2007;

Hal. 213 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pajak PT. BHINEKA USADA RAYA;
253. 3 (tiga) lembar hasil print email antara olive@poskom.com dan bhineka (bhineka@dnnet.net.id) beserta lampirannya;
254. 1 (satu) bendel Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-07.00000355 atas barang berupa Baterry Portable Rontgen+Stand+Baterry Back Up Merk POSKOM, Automatic Film Processor Merk ELK, Vertical Bucky Stand Merk LISTEM, tertanggal 17 Desember 2007 berikut lampirannya;
255. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-106455-20071114-000069 atas barang X-Ray Film Processor Model Ecomat 21 tertanggal 19 November 2007 berikut lampirannya;
256. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-106455-20071226-000114 atas barang X-Ray Film Processor Model Ecomat 21 tertanggal 26 Desember 2007 berikut lampirannya;
257. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-000376-20071128-002430 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT dan Mobile Stand for PXM-40BT tertanggal 05 Desember 2007 berikut lampirannya;
258. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-000376-20071128-0002430 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT dan Mobile Stand for PXM-40BT tertanggal 03 Desember 2007 berikut lampirannya;
259. 1 (satu) bendel Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-004331-20071128-008885 atas barang Portable X-Ray Unit POSKOM -PXM-40BT tertanggal 29 November 2007 berikut lampirannya;
260. Asli Voucher Nomor 10-07/BCA/Dep\$-003 tanggal 10 Oktober 2007, dengan lampirannya berupa :
- a. Print out Asli POSKOM Total USD 72.000;
 - b. Copy Asli Slip Transfer BCA total Rp652.057.250,00;
 - c. Foto Copy PIB. 20071128-002430;
261. Asli Voucher Nomor 10-BKJ-018 Tanggal 10 Oktober 2007, dengan lampirannya berupa:
- a. Print out Asli ELK total Yen 5.640.000,00;

Hal. 214 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy surat PT. BUR Nomor 003/BUR-DF/X/07, tanggal 10 Oktober 2007;
- c. Foto copy PIB. 20071114-000069;
- d. Foto copy Invoice Nomor E-04352;
- e. Foto copy Purchase Order Nomor 0001/OR/X/2007;
- 262. Asli Voucher Nomor II-07/BCA/Dep\$-002 tanggal 9 Nov 2007, dengan lampirannya berupa;
 - a. Copy Asli slip transfer BCA total Rp1.434.355.927,00;
 - b. Print out asli POSKOM total USD 93.800 & USD 37.000,00;
 - c. Foto copy PIB 20071128-002430;
 - d. Foto copy PIB. 20071128-008885;
 - e. Foto copy Commercial Invoice Np. PSK 27112602;
 - f. Foto copy purchase order Np. 0020/OR/X/2007;
 - g. Foto copy proforma Invoice Nomor PSK 27110701;
 - h. Foto copy Purchase Order Nomor 0006/OR/XI/2007;
- 263. Asli Voucher Nomor 01-BKJ-034 tanggal 24 Januari 2008, dengan lampirannya berupa;
 - a. Print out asli ELK total Yen 13.160.000;
 - b. Foto copy PIB. 20071114-000069;
 - c. Foto copy Invoice Nomor E-04352;
 - d. Foto copy Purchase Order Nomor 0001/OR/X/2007;
- 264. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada Panitia Lelang Biro Perencanaan Depkes RI yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 256/PN/MD-IX/2007 tanggal 22 September 2007;
- 265. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.1/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- 266. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. SANGGA CIPTA PERWITA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.2/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- 267. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor

Hal. 215 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276.3/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;

268. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Penawaran Harga PT MEDTEK kepada PT. MEDIKA yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK) Nomor 276.4/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
269. 2 (dua) lembar Foto copy Out going letter PT. MEDTEK tanggal 30/10/2007 sampai dengan 12/11/2007;
270. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. SANGGA CIPTA PERWITA Nomor 524/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
271. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 522/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
272. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. MEGA UTAMA MEDIKA Nomor 523/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
273. 1 (satu) lembar Asli tanpa Tandatangan Surat Dukungan PT MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA Nomor 525/SD/MD-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dalam rangka mengikuti lelang pengadaan rontgen untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes Tahun

Hal. 216 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 sesuai Dokumen Nomor 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani SUDIBYO, WW. ST (Project Marketing PT. MEDTEK);

274. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Multiguna Lippo Bank dari PT. MEDTEK Jakarta (Delta Building Blok C.I Jakarta) nomor rekening : 503.30.80001.0 kepada YURIDA ADLAINI (Bank Mandiri Cabang Buaran Jakarta Timur) nomor rekening : 124.000.4428.133 sebesar Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 16 Januari 2008;
275. 1 (satu) lembar Fotocopi Perincian Penjualan accessories X-Ray PT. MEDTEK ke PT. KIMIA FARMA;
276. 1 (satu) lembar Fotocopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. MEDTEK Nomor 083/1 tanggal 16-1-2008 Uraian : Fee Penjualan (perantara)/Ibu Dewi (accessories X-Ray) via transfer dari Bank Lippo ke Bank Mandiri/ a.n. YURIDA ADLAINI sebesar Rp364.712.700,00;
277. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dr. SUJANTO, M.KES Perihal Penarikan Uang kepada Tim Pemeriksa KPK tanggal 22 Juli 2007;
278. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan pembelian MTC dari Kantor Cabang utama Pecenongan Bank BNI kepada PT. Multi Mega Service tanggal 21 Juli 2008;
279. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian 6 (enam) lembar MTC @ Rp25.000.000,00 Nomor UFY 344550-344555 tanggal 31 Januari 2008;
280. 2 (dua) lembar foto copy 6 (enam) lembar MTC Bank BNI @ Rp25.000.000,00 Nomor UFY 344550-344555;
281. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pembelian 5 (lima) lembar MTC @ Rp10.000.000,00 Nomor UFA 162686-162690 tanggal 31 Januari 2008;
282. 1 (satu) lembar foto copy 5 (lima) lembar MTC @ Rp10.000.000,00 Nomor UFA 162686-162690;
283. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA SENTOSA no.rekening 129-00-045-3652-6 periode 01-01-2008 sampai dengan 31-01-2008;
284. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank BNI Cabang Pecenongan a.n. PT. MULTI MEGA SERVICE Nomor

Hal. 217 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0009141704 periode 07-12-2007 sampai dengan 31-01-2008;

285. 2 (lembar) foto copy dilegalisir print out Buku tabungan Bank BNI cabang Pecenongan a.n SUJANTO no.rekening 0008983832 periode 15-12-2007 sampai dengan 23-02-2008;
286. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy salinan akte Notaris Adlan Yulizar SH nomor 11 tanggal 7 Januari 1992 tentang pendirian PT CARAKAJAYA SENTOSA;
287. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C2.314.HT.01.01-Th94 tanggal 8 Januari 1994 tentang persetujuan akta pendirian PT CARAKAJAYA SENTOSA;
288. 10 (epuluh) lembar foto copy akta salinan Notaris H. ZAINI ZEIN, SH selaku pejabat pembuat akta tanah nomor 4 tanggal 15 Pebruari 2006 yang dibuat/di tandatangani oleh KASMIATI, SH selaku Notaris Pengganti tentang berita acara perubahan anggaran dasar PT CARAKAJAYA SENTOSA;
289. 1 (satu) lembar foto copy keputusan Menteri Kehakiman RI nomor C-05801.HT.01.04.TH.2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT CARAKAJAYA SENTOSA;
290. 14 (empat belas) lembar foto copy perjanjian keagenan kargo dalam negeri PT Garuda Indonesia dengan PT CARAKAJAYA SENTOSA nomor FZ/PERJ/30584/07 tanggal 26 November 2007;
291. 3 (tiga) lembar foto copy hasil fax Lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Alat Rontgen portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil biro Perencanaan dan Anggaran Setjend Depkes TA 2007;
292. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) dari Bp. Sujanto sejumlah Rp300.000.000,00 sebagai Setoran Pinjaman Modal tanggal 11 Juni 2007 beserta lampirannya berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 Juni 2007 sejumlah Rp300.000.000,00 dari PT. Multi Mega Service kepada rekening PT. Caraka Jaya Sentosa (Nomor Rekening : 1290004536526;
 - 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur

Hal. 218 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes tanggal 6 juni 2007 Nomor; 06/VI/CJS-KU/2007 Perihal Permohonan Pinjaman Modal;

- 1 (satu) lembar asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) tanggal 12 Juni 2007 Sejumlah Rp300.000.000,00 Sebagai Kas Operasional;
- 1 (satu) lembar asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) dari Bp. Sujanto sejumlah Rp100.000.000,00 sebagai Bunga Pinjaman Modal (sebesar 2 %/ bulan) tanggal 28 Juni 2007;
- 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes tanggal 26 juni 2007 Nomor : 26/VI/CJS-KU/2007 Perihal Permohonan Pinjaman Modal;
- 1 (satu) lembar tindakan Bukti Masuk Kas Pinjaman modal dari Bp. Sujanto Sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 Juni 2007;
- 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA SENTOSA no.rekening 129-00-0453652-6 periode 1/06/07 sampai dengan 30/06/07;

293. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp300.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 29 Agustus 2007 beserta lampirannya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta TMII Nomor DW 784205 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2007;
2. 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp212.025.000,00 untuk keperluan Pengembalian pinjaman modal+bunga+by adm bank tanggal 29 Agustus 2007;
3. 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas PT. Caraka Jaya Sentosa sejumlah Rp212.000.000,00 untuk Pengembalian pinjaman ke Bp. Sujanto (sebagian dr pinjaman Rp300.000.000,00 tgl 11/6/07) dan bunga 2% x 2 bin x Rp300.000.000 (Juni sampai dengan Agustus '07) tanggal 29 Agustus 2007;
4. 1 (satu) lembar Asli surat dari Nanin Indrayati selaku Direktur

Hal. 219 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Caraka Jaya Sentosa kepada H. DR. sujanto, SE.MKes
tanggal 6 juni 2007 Nomor : 06/VI/CJS-KU/2007 Perihal
Permohonan Pinjaman Modal;

5. 3 (tiga) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Jakarta
Taman Mini Indonesia Indah atas nama PT. CARAKA JAYA
SENTOSA no.rekening 129-00-0453652-6 periode 1/08/07
sampai dengan 31/08/07;

294. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya
Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp40.000.000,00 sebagai
Kas Operasional tanggal 24 Januari 2008 beserta lampirannya
berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EC 733653
sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka
Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah
Rp4.728.060,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Merpati
kepada PT. Benua Agra tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Masuk PT. Benua Agra
jaya nomor 021923 tanggal 24 Januari 2008 sejumlah
Rp4.728.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pemakaian SMU Merpati PT.
Benua Agra tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka
Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah
Rp1.229.210,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Sriwijaya
kepada PT. Benua Agra tanggal 25 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Masuk PT. Benua Agra
Jaya nomor 021934 tanggal 25 Januari 2008 sejumlah
Rp1.229.210,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pemakaian SMU Sriwijaya
tanggal 24 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka
Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah
Rp170.000,00 untuk keperluan ATK kepada Muslim tanggal 25
Januari 2008;
- 1 (satu) lembar nota AAAS COMP tanggal 25 Januari 2008
sejumlah Rp170.000,00;

Hal. 220 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp140.000,00 untuk keperluan Pinjaman Karyawan-Potong gaji bl. Jan. 08 tanggal 25 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas PT. Caraka Jaya Sentosa sejumlah Rp140.000,00 untuk Pinjaman karyawan : Muslimin tanggal 25 Januari 2008, beserta tindasannya;
 - 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp800.000,00 untuk keperluan Perawatan kendaraan kepada Bp. Cawan tanggal 25 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp650.000,00 untuk keperluan Keperluan biaya pembuatan papan nama GIA kepada Marulloh tanggal 25 Januari 2008;
295. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp75.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 29 Januari 2008 beserta lampirannya berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Nomor EC 733654 sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.854.500,00 untuk keperluan Handling kepada Tanjung Pinang tanggal 29 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp3.849.500,00 dari PT. Caraka Jaya Sentosa ke rekening nomor 3800.793.113 dan Invoice Bintang Cargo nomor OI/BC-Tnj/Inv/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk Biaya pengiriman paket dari Bandara TNJ/Pelabuhan Laut ke Kota Tnj dan Ranai;
 - 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.563.750,00 untuk keperluan Handling kepada Padang tanggal 29 Januari 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti slip setoran multiguna LippoBank tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp1.561.250,00

Hal. 221 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Caraka Jaya Sentosa ke rekening nomor 511.301.008.09 dan Surat dari PT. Tunas Cargo kepada PT. CJS nomor 014/TCE/KEU/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal Perhitungan uang jasa sampai dengan bulan Desember 2007;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.173.100,00 untuk keperluan Handling kepada Balikpapan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy memo dari Belly CM. Kepada PT. Caraka Jaya Sentosa tentang Perincian jasa handling pada bulan Desember 2007 dan Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp2.173.100,00 dan Perincian Jasa Handling untuk bulan Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.057.700,00 untuk keperluan Handling kepada Semarang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Paramita Semesta, sejumlah Rp1.057.700,00, rincian tagihan handling PT. Caraka Jaya Sentosa dan Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp1.057.700,00 tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.483.200,00 untuk keperluan Handling kepada Banda Aceh tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi invoice nomor 00252 tanggal 2 Januari 2008 dan Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp1.483.200,00 kepada rekening nomor 043.030.4640;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.725.200,00 untuk keperluan Handling kepada Medan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp2.725.200,00 kepada rekening nomor 022.006.7769 dan Surat dari Pt. Rhintisan Turanggadiga nomor 09/Rtd/CJSYJH/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, perihal Tagihan

Hal. 222 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Handling;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp9.919.850,00 untuk keperluan Handling kepada Makassar tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy formulir kiriman uang sejumlah Rp9.919.850,00 kepada Pt. Tappa Macora rekening nomor 656.6477.3, tanggal 28 Januari 2008 dan Surat dari Ridwan Baang selaku Direktur PT. Tappa Macora kepada PT. Caraka Jaya Sentosa nomor 8048/TM/STT/I/2008, tanggal 19 Januari 2008, perihal Tagihan jasa handling khusus barang Dinkes;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.351.150,00 untuk keperluan Biaya kirim laut kepada Eka Darma tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Eka Darma Bakti nomor 513/EDB/XI/2007 sejumlah Rp2.351.150,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri; tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.351.150,00 rekening nomor 115.0098016704;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank V. Disbursement) sejumlah Rp510.045,00 untuk keperluan Biaya kirim laut kepada Juang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Hati Mutiara nomor 691/102d/XI/PB/03827 tanggal 12 Desember 2007, sejumlah Rp510.045,00 dan Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp510.045,00 rekening nomor 277.117.9390;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.900.000,00 untuk keperluan Biaya kirim darat kepada Gemilang tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Kuitansi PT. Gemilang Asrimaju nomor 32289 tanggal 8 Desember 2007, sejumlah Rp1.900.000,00 dan Bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp1.900.000,00 rekening nomor 313.300.3416;

Hal. 223 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp1.518.500,00 untuk keperluan Sewa foto copy kepada astra Graphia tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Apliaksi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008, sejumlah Rp1.518.500,00 dan Faktur PT. Astra Graphia Nomor 923418204 kepada PT. Caraka Jaya Sentosa tanggal 9 Januari 2008, sejumlah Rp1.518.500,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.693.630,00 untuk keperluan Pembayaran tinta & lakban kepada Ety Yuliawaty tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Nota pembelian barang dari Puspa Persada Nusantara tanggal 4 Januari 2008 sejumlah 2.693.630 dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.693.630, rekening nomor 2300.961137;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.150.000,00 untuk keperluan pelunasan papan peti kepada Rosmia Wulan tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Surat Jalan tanggal 15 Januari 2008 dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp3.145.000, rekening nomor 352.015.882.0;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.500.000,00 untuk keperluan pembayaran papan peti (sebagian) kepada Supriatman tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Surat Jalan tanggal 14 Januari 2008 dan Bukti XV. Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp3.500.000, rekening nomor 2451762160;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank XVI Disbursement) sejumlah Rp2.060.000,00 untuk keperluan Pembayaran cetakan kepada Demas tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Percetakan Mandiri tanggal 9 Desember 2007, sejumlah Rp1.060.000 ,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri

Hal. 224 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.060.000,00 rekening nomor 0060004124503;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank XIX Disbursement) sejumlah Rp1.400.000,00 untuk keperluan biaya kirim darat kepada DSU tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy berisi Invoice CV. Diyfa Scania Utama tanggal 21 Januari 2008 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp1.400.000,00 rekening nomor 006.000.506.072.2;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp7.300.000,00 untuk keperluan biaya Disc Len-kw no.12 & 14 kepada Lely-Bdg tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar tindasan dan foto copy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp7.300.000,00 rekening nomor 130.000.478.567.4;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp273.000,00 untuk keperluan biaya Kuli kepada Indofood tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar berisi Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 sejumlah Rp147.000,00, Kuitansi tanggal 27 Januari 2008 sejumlah Rp126.000 dan foto copy Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp273.000,00 rekening nomor 3194162419;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.401.366,00 untuk keperluan Pembayaran SMU Lion (Agent) kepada Lion Mentari tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar berisi Buukti Penerimaan Lion Air Nomor JKT 800076 tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.401.366,00, Laporan Penjualan Dokumen Angkutan Agen Cargo Nomor JKT.128710 tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.401.366,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp37.200,00

Hal. 225 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Pembayaran SMU Lion (Agent) kepada Lion Mentari tanggal 29 Januari 2008;

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank VIII Disbursement) sejumlah Rp2.300.000,00 untuk keperluan Pengembalian tagihan Dok HK (kekurangan) kepada BPS tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa untuk Pengembalian X. Tagihan Dok HK Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp2.300.000,00, beserta tinasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp200.000,00 untuk keperluan Biaya Kirim Barang ke Serang kepada Bp. Otto tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa untuk Biaya Kirim Barang ke Serang Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp200.000,00, beserta tinasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp4.947.000,00 untuk Dis DS/ATA kepada Yullie tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas Pt. Caraka Jaya Sentosa untuk Fee Marketing u. Tagihan DS ATA Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp4.947.000,00, beserta tinasannya;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp706.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan [kw.no.71/NI](#) kepada Ibu Nanin tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp706.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2 014.950,00 untuk TT.Phi : Pelunasan [kw.no.70,71,72](#) kepada Yullie tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.014.950,00;

Hal. 226 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp3.133.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan [kw.no.67a](#), 69, 71-72 kepada Ibu Isma tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp3.133.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp4.422.000,00 untuk TT.Phi : Pelunasan kw.no.67a, 69-72 kepada Wiwin tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT. Caraka Jaya Sentosa untuk Titipan tagihan Phi kw Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp4.422.000,00;
- 1 (satu) lembar asli voucher pengeluaran uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Disbursement) sejumlah Rp2.349.540,00 untuk Disc Mediaplus + Samafitro kepada Ibu Ika tanggal 29 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Keluar Kas PT Caraka Jaya Sentosa Tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp2.349.540,00, beserta tindasanannya;

296. 1 (satu) bendel asli voucher penerimaan uang PT. Caraka Jaya Sentosa (Cash/Bank Receipt) sejumlah Rp100.000.000,00 sebagai Kas Operasional tanggal 31 Januari 2008 beserta lampirannya berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp100.000.000,00 atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Cash, dari PT. Caraka Jaya Sentosa (Nomor cek : EC 733655;
2. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Direksi dan Karyawan PT CJS, sejumlah Rp53.985.000,00 untuk keperluan gaji, honor, prive, tanggal 31 Januari 2008;
3. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Karyawan PT CJS, sejumlah Rp1.860.000,00+ Rp1.930.000,00 untuk keperluan makan dan transport, tanggal 31 Januari 2008;

Hal. 227 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Ibu Nanin, sejumlah Rp2.000.000,00 untuk keperluan sewa mobil II, tanggal 31 Januari 2008;
5. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Ibu Ika, sejumlah Rp2.000.000,00 untuk keperluan sewa mobil, tanggal 31 Januari 2008;
6. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp. Sujanto, sejumlah Rp2.250.000,00 untuk keperluan sewa mobil, tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp. Husein, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk keperluan honor security, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 2 (dua) lampiran bukti keluar kas, keterangan honor security-marinir bl Januari 2008, sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 31 Januari 2008, yang menerima Bp. Husein;
8. 1 (satu) lembar Asli voucher penerimaan uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank receipt), diterima dari Karyawan PT. CJS, sejumlah Rp1.040.000,00 + Rp190.000,00 + 50.000,00 sebagai pengembalian pinjaman karyawan + denda STNK + klaim kecelakaan, tanggal 31 Januari 2008.
9. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Muslim, sejumlah Rp97.500,00 untuk keperluan ATK, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 1 (satu) asli nota kontan, dari Timur Jaya Stationery, dengan total Rp97.500,00 tanggal 31 Januari 2008;
10. 1 (satu) lembar Asli voucher pengeluaran uang PT Caraka Jaya Sentosa (cash/ bank disbursement), dibayarkan kepada Bp Sujanto, sejumlah Rp200.000.000,00 untuk keperluan pengembalian pinjaman modal, tanggal 31 Januari 2008. dengan lampiran 1 (satu) lembar asli bukti keluar kas, PT Caraka Jaya Sentosa, sejumlah Rp200.000.000,00 yang menerima Bp. Sujanto, tanggal 31 Januari 2008, 1 (satu)

Hal. 228 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar permohonan pinjaman modal, Nomor 06/VI/CJS-KU/2007, sebesar Rp300.000.000,00 kepada Bp. H.DR.Sujanto, SE.MKes, dari PT. Caraka Jaya Sentosa yang ditandatangani Nanin Indrayati selaku Direktur, pada tanggal 06 Juni 2007. serta 1 (satu) lembar permohonan pinjaman modal, no 26/VI/CJS-KU/2007, sebesar 100.000.000,00 kepada Bp. H.DR.Sujanto, SE.MKes, dari PT.Caraka Jaya Sentosa yang ditandatangani oleh Nanin Indrayati selaku direktur, tanggal 26 Juni 2007;

297. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. MEDTEK No : 112/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 26 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga;
298. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. SARANA REKA ELKA K No : 114/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga;
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. MEDTEK No : 116/00/BRT/MINHAR/10/2007 tanggal 30 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga;
300. 1 (satu) lembar asli Fax Surat dari Sudibyo WW selaku Marketing PT. MEDTEK kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA No : 276.3/PN/MD-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal Penawaran Harga;
301. 1 (satu) lembar asli Surat PT. BHINEKA USADA RAYA kepada PT. BARATA TEGUH HUSADA Nomor 271/BUR-DA/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 perihal penawaran harga alat rontgen portable dan aksesorisnya;
302. 1 (satu) lembar asli Surat PT. BARATA TEGUH HUSADA kepada PT. BHINNEKA USADA RAYA Nomor 116/00/BRT/MINHAR/11/07 tertanggal 30 Oktober 2007 perihal Permintaan Harga dan Dukungan;
303. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan PT. BHINNEKA USADA RAYA Nomor 271/BUR-DA/X/07 tertanggal 31 Oktober 2007 sebagai balasan surat dari PT. Barata Teguh Husada Nomor : 116/00/BRT/MINHAR/10/07 tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Permintaan Harga;
304. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 229 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Kuitansi PT. Asuransi Andika Raharja PU Nomor 90BB14126/071000/MT tertanggal 02 Nopember 2007 sebesar Rp1.417.570,00;
2. 1 (satu) lembar asli Nota Debet BNI tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp100.000,00 dari rekening Nomor 12969346 a.n PT. BARATA TEGUH HUSADA;
3. 1 (satu) lembar asli Nota Debet BNI tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp200.000,00 dari rekening Nomor 12969346 a.n PT. BARATA TEGUH HUSADA;
4. 1 (satu) lembar asli salinan Jaminan Penawaran dari Asuransi Andika Raharja Putera Nomor 077389 tertanggal 02 November 2007;
305. 12 (dua belas) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Buaran atas nama YURIDA ADLAINI ABU HANIFAH nomor rekening 124-00-0442813-3 tanggal 1/1/2008 sampai dengan 18/7/2008;
306. 1 (satu) lembar foto copy Catatan pengeluaran uang dari rekening YURIDA ADLAINI yang diserahkan ke BUDIARTO MALIANG;
307. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri a.n. BUDIARTO MALIANG Nomor rekening 101.00.8104200.2 sebesar Rp210.500.000,00 tanggal 11 Februari 2008;
308. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang Plaza Mandiri a.n. Sutrisno Bachir Nomor rekening 070-0096008813 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008;
309. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang BEJ a.n. Samuel Sekuritas Nomor rekening 104-0099000437 sebesar Rp316.000.000,00 tanggal 5 Februari 2008;
310. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH no.rekening : 124-0004428133 kepada Rekening Bank Mandiri cabang BEJ a.n. Samuel Sekuritas Nomor rekening 104-0099000437 sebesar

Hal. 230 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.500.000,00 tanggal 12 Februari 2008;

311. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Rekening Bank BCA KCU Wisma GKBI a.n YURIDA ADLAINI AH nomor: 0060265569.
312. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Rekening Bank Niaga cabang Jakarta Tebet a.n. YURIDA ADLAINI AH nomor : 038-01-42894-11-3;
313. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi transfer dari rekening Bank Mandiri KCP Buaran a.n. YURIDA ADLAINI AH, nomor Rekening 124-0004428133, kepada rekening Bank Mandiri GNC Jakarta Jatinegara Nomor Rekening 006-0004000737 sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008;
314. 1 (satu) lembar foto copy Formulir pembelian 10 lembar Mandiri Traveller Cheque @ Rp10.000.000,00 tanggal 16 Januari 2008 a.n. MASYURI Nomor MTC EA 371514 sampai dengan EA 371523 tanggal 16 Januari 2008;
315. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi transfer dari rekening Bank Mandiri dari YURIDA ADLAINI AH Nomor Rekening : 124-0004428133 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 101.00.8104200.2 a.n. BUDIARTO MALIANG sebesar Rp141.270.000,00 tanggal 29 Juli 2008;
316. 1 (satu) lembar foto copy Credit Advice Bank Mandiri KCP Buaran Nomor referensi L 77-99999-3352035-01 kepada Yurida Adlaini tanggal 28 Juli 2008;
317. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan dukungan anggaran yang ditandatangani oleh Dr. Sri Astuti S Suparmanto, Msc(PH) beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
318. 1 (satu) lembar foto copy Disposisi Sekjen Depkes kepada Kara Perencanaan dan Anggaran Depkes Nomor : 3855 tanggal 24 Juli 2007 atas Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal permohonan anggaran;
319. 1 (satu) lembar Disposisi Kara Perencanaan dan Anggaran kepada Kabag Perencanaan Depkes Nomor : 00698 tanggal 27 Juli 2007 atas Surat dari Dirjen Binkesmas Nomor : KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Dukungan Anggaran;
320. 1 (satu) lembar foto copy Telaahan Staf dari MADIONO selaku

Hal. 231 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Perencanaan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Perihal Pengadaan Rontgen Mobile untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil tanggal 10 Agustus 2007;

321. 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari Dr. Madiono, MPH selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PR.01.07/1/763/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Usulan Revisi POK beserta lampirannya;
322. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr. Budihardja, DTM&H, MPH selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor : PR.03.01/1/772/2007 tanggal 15 Agustus 2007 Perihal Pengadaan Rontgen Mobile.
323. 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari Dr. Budihardja, DTM&H, MPH selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Sekjen Depkes Nomor : PR.01.07/2/784/2007 tanggal 16 Agustus 2007 Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran TA. 2007;
324. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : PL01.01/B.IV.6/1358/07 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Pengadaan Alkes Rontgen;
325. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari dr. Sjafii Ahmad, MPH selaku Sekjen Depkes kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Nomor : KU.01.SJ.I.0788 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran TA. 2007;
326. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Bagian Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten (daftar terlampir) Nomor : KS.01.01./XII/1356 tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
327. 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Drs. Yayan Heryana selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor : 014/1 I/YH/LOG/01/08 tanggal 3 Januari 2008 Perihal Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan

Hal. 232 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan;

328. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelatihan TOT Alkes Rontgen portable Pelayanan kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan beserta lamprannya berupa 4 (empat) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan TOT operasional Rontgen Portatile tanggal 27-29 Januari 2008;
329. 1 (satu) lembar Asli Surat dari H. Asum S selaku Ketua Front Pembela Kebenaran Nusantara (Forpek Nusantara) kepada Dr. Madiono (Kabag Perencanaan Roren-Gar setjen Depkes) Nomor : 126/FPK-N/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
330. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 23071/B/Pers/1250/PNS/1987, tanggal 22 September 1987, tentang Pengangkatan Sdr. MADIONO menjadi Pegawai Negeri Sipil;
331. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor KP.04.04.3.1.0201, tanggal 6 Pebruari 2006, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, An. dr. MADIONO, MPH, jabatan lama Kepala Bagian Perencanaan Program Pembangunan, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, jabatan baru Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
332. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 212/MENKES/SK/III/2008, tanggal 3 Maret 2008, tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, An. dr. MADIONO, MPH, jabatan lama Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, jabatan baru Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
333. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir, Keputusan Kepala Biro

Hal. 233 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Nomor HK.00.04.1.028, tanggal 12 Januari 2007, tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pengelola kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2007, beserta 2(dua) lembar lampirannya;

334. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, NIK/NIKS : 10.17.26.151157.0003, An. dr. MADIONO, M.PH;
335. 15 (lima belas) lembar Kartu barang di gudang PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas Rontgen Portable dari PT. Bhineka Usada Raya dan PT. Medtek;
336. 11 (sebelas) lembar foto copy buku tabungan BCA Radio Dalam Nomor Rekening 2191247754 atas nama BUDIARTO MALIANG beserta mutasinya;
337. 5 (lima) lembar Print mutasi tabungan hal 1 sampai dengan 5 (mutasi mulai tgl 3 Januari 2008 sampai dengan tgl 23 Juli 2008) atas nama BUDIARTO MALIANG di bank Mandiri Kcp. Radio Dalam nomor rekening 101-00-8104200-2;
338. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pemahaman PT Putra Lakopoperkasa tanggal 24 Desember 2007 tentang surat sanggahan kepada Panitia Pengadaan dan pihak-pihak yang berkaitan, yang ditandatangani oleh ASWARD M SALEH selaku Dirut PT Putra Lakopoperkasa dan HIKMAT SIREGAR selaku penerima kuasa dari Dirut PT Putra Lakopoperkasa sehubungan pengadaan rongent di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes;
339. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran harga dari Direktur PT. MEDIPIA kepada PT. MITRA MEDIDUA, dengan Nomor : MDP-SP/ 136/ VIII/ 2007, tanggal 18 Agustus 2007;
340. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktur PT. BHINEKA USADA RAYA kepada Ditjen Pelayanan Kefarmasian & Alkes Departemen Kesehatan RI, Nomor : 158/ BUR-DA/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007, beserta 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan pendaftaran ijin edar Alkes/ PKRT, dengan pemohon PT. BHINEKA USADA RAYA;

Hal. 234 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



341. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan untuk diedarkan dengan nomor pendaftaran alkes DEPKES RI AKL 21501705080, yang ditandatangani dan dicap oleh a.n. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alkes, tanggal 22 November 2007;
342. 2 (dua) lembar foto copy lampiran Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan anggaran Setjen Depkes RI;
343. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pemahaman, yang menyatakan HIKMAT SIREGAR, selaku penerima kuasa dari Direktur Utama PT. PUTRA LAKOPOPERKASA, dengan mengetahui Direktur Utama PT. PUTRA LAKOPOPERKASA, tanggal 24 Desember 2007;
344. Uang tunai sejumlah Rp1.101.770.000,00 (satu milyar Seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
4. Uang tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Uang tunai sejumlah Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Uang tunai sejumlah Rp141.270.000,00 (Seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh RibuRupiah);
345. 3 (tiga) lembar foto copy salinan akta pembatalan, tanggal 7 Agustus 2009, Nomor 7, Notaris HARDI WIDJAJA,SH,Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I, No.C-415.HT.03.02-Th.I998,Tanggal 14 Oktober 1998, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,;). Panglima Polim Raya 127.CI,Jaksel;
346. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar nomor : 010.000-07.00000355 lembar ke 1 atas pembelian Battery Portable Rontgen+Stand+Battery Merk Poskom Korea, Automatic Film Processor Merk ELK Japan, Vertical Bucky Stand Merk Listem Korea;
347. 1 (satu) lembar foto copy tanda teima 2 lembar cek dari PT. BUR yang (No : 363333-0 sejumlah Rp135.000.000,00 dan nomor : 363332-0 sebesar Rp420.000.000,00) tanggal 9 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Liswati (Kasir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) lembar foto copy rincian Biaya TOT Operasional Rontgen Potable Hotel Sheraton Media Tanggal 27, 28, 29 Januari 2008 yang diserahkan Liswati dan diterima oleh Widodo H;
349. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar untuk pemegang Kas PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp135.000.000,00 tanggal 15 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007114 Nomor Register Kas 210506 untuk penerimaan piutang lain-lain;
350. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah untuk petugas keuangan agar menerima dana kas sebesar Rp135.000.000,00 tanggal 15 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007114 Nomor Register Kas 12043792 untuk penerimaan hutang lain-lain, beserta lampirannya;
351. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar untuk pemegang Kas PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebesar Rp420.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007124 Nomor Register Kas 710100 untuk penerimaan pendapatan lain-lain;
352. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah untuk petugas keuangan agar menerima dana kas sebesar Rp420.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dengan Bukti Kas Km. 1007124 Nomor Register Kas 12043812 untuk penerimaan pendapatan lain-lain, beserta lampirannya;
353. 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran PT. Kimia farma Trading & Distribution atas Giro Bank BNI dengan nomor rekening 0018291353 cabang Harmoni periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008;
354. 1 (satu) bendel asli buku Company Profile PT. Kimia Farma Tbk;
355. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor independen untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang diterbitkan Akuntan Publik Rama Wendra Nomor : 052/RW/-AK/LAP/0308 tanggal 13 Maret 2008;
356. 1 (satu) bendel (Rekaman) Dokumen Penawaran Harga dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro

Hal. 236 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, Dokumen Lelang
Nomor : 02/Pan/Dok/MR/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007;

357. Draft Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Alat Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 Nomor : 869400/TRU/DIR/12/2007;
358. 1 (satu) lembar asli Buku Kas PFB Majapahit Jl.Majapahit No.20 Jakarta Pusat per tanggal 26 Desember 2007 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
359. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 26 desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perihal biaya uang muka P.Daerah Terpencil I beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;
360. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp93.700.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perihal biaya uang muka P. Daerah terpencil II beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;
361. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp234.321.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) perihal biaya BPIN : CP 12-07-01Q, CP 12-07-02Q, CP 12-07-03Q untuk Dacil II beserta 2 (dua) lembar asli Lampiran Bukti Pengeluaran Kas;
362. 1 (satu) lembar asli Buku Bank PBF Majapahit 31. Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 31 Desember 2007 tanpa tanda tangan dari Kepala Tata Usaha;
363. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp13.077.872.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perihal pembayaran hutang dagang kepada BUR beserta dengan 5 (lima) lembar Lampiran;
364. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading &

Hal. 237 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distribution tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) perihal pembayaran hutang dagang PT. Medtex beserta dengan 4 (empat) lembar Lampiran;
365. 2 (dua) lembar asli Buku Kas PBF Majapahit Jalan Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 19 Desember 2007 dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
366. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp7.873.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) perihal BPI N: C: P.II-07 -.001 beserta dengan 6 (enam) lembar Lampirannya;
367. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp436.827.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perihal BPI N.:C P.09-07.001, 002, 003, 004, 005 beserta dengan 11 (sebelas) lembar Lampirannya;
368. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perihal BPI N : P06.07.01, 02, 03, 04, 05 beserta dengan 7 (tujuh) lembar lampirannya;
369. 1 (satu) lembar asli pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perihal BPI N : P.06-07.06, 07, 08, 09, 10 beserta dengan 7 (tujuh) lembar Lampirannya;
370. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perihal BPI.CN : P.06-07.11, 12, 13 beserta dengan 5 (lima) lembar Lampirannya;
371. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Bank tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp26.391.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) perihal BPI C N : P.06.07.14 beserta dengan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
372. 1 (satu) lembar asli Buku Kas PBF Majapahit 31. Majapahit Nomor 20 Jakarta Pusat per tanggal 24 Desember 2007 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Tata Usaha tanpa nama;
373. 1 (satu) lembar asli Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp19.722.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh dua

Hal. 238 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI Nomor CP. 12-07.01 A beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
374. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar 22.901.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI.No CP.12-07 .01 beserta dengan 3 (tiga) lembar Lampirannya;
375. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp50.369.000,00 (lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 C beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
376. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 R beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
377. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kimia Farma Trading & Distribution per tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp20.581.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perihal Pembayaran BPI NOMOR CP.12-07-01 S beserta dengan 2 (dua) lembar Lampirannya;
378. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Bank PT. Kimia Farma Tbk tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp6.809.675.360,00 (enam milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) perihal penerimaan piutang Depkes Dacil I F 817 beserta dengan 4 (empat) lembar Lampirannya;
379. 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima 2 (dua) lembar Cek dari PT. BUR tanggal 9 Januari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh LISWATI selaku Kasir;
380. 1 (satu) bendel Buku BPI warna coklat kembang;
381. 1 (satu) bendel rekaman Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
382. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran Harga

Hal. 239 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Tahun Anggaran 2007 PT. Barata Teguh Utama;

383. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Departemen Kesehatan RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Anggaran PT. Mega Utama Medica;
384. 1 (satu) bendel fotocopi Buku Dokumen Penawaran PT. Sangga Cipta Pertiwa Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI;
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor : KU.01.01/1/1342/2007 tanggal 14 Desember 2007 dari dr.Madiono kepada Eddi Djuliwanto, SH yang ditandatangani oleh dr.Madiono selaku yang memberi kuasa dan diketahui oleh Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading Kimia Farma Trading & Distribution untuk mencairkan Jaminan Bank;
386. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : KU.01.01/1/1343/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Dr.Madiono, MPH selaku Pihak Pertama an. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Ka Bagian Perencanaan dan Tatat Rahmita Utami selaku Pihak Kedua, Direktur Trading PT.Kimia Farma Trading & Distribution;
387. 1 (satu) lembar fotocopi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor MBG7740215054007 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil yang ditandatangani oleh Mahmud Syukri selaku Team Leader dan Martono selaku CO Manager;
388. 8 (delapan) lembar asli Catatan dalam bentuk tulisan tangan tanggal 11 Desember 2007 perihal pengadaan emergency perkakas;
389. 4 (empat) lembar asli Resume Rapat Pelaksanaan/ Penyelesaian Proyek Tahun 2007 Tanggal 11 Desember 2007 jam 22.00 s.d

Hal. 240 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB PT.Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta
Jl.Majapahit No.20 Jakarta yang dicatat oleh Martono;

390. 2 (dua) lembar asli Resume Pelaksanaan/ Penyelesaian Proyek Tahun 2007 Tanggal 12 Desember 2007 jam 18.30 s.d 19.30 WIB PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta Jalan Majapahit No.20 Jakarta yang dicatat oleh Martono beserta lampirannya;
391. 1 (satu) bundel asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor PL01.01/B.IV.6/1358/07 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Pengadaan Alkes Rontgen berikut lampirannya berupa Kerangka Acuan Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi untuk Pelayanan Kesehatan daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Tahun 2007;
392. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor TU.02.02/B.IV.6/1470/07 tanggal 10 September 2007 perihal Pengadaan Alkes Rontgen;
393. 1 (satu) lembar asli Disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 25 Oktober 2007 Nomor PL.01.01/1/1007/2007 tentang Permintaan Tim Teknis Pendamping dan 1 (lembar) Surat Kepala Bagian Perencanaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor PL01.01/1/1007/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Permintaan Tim Teknis Pendamping;
394. 2 (dua) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 26 Oktober 2007 perihal Permintaan Tim Teknis Pendamping;
395. 2 (dua) lembar foto copy lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI;
396. 2 (dua) lembar asli Surat Direktur Bina Kesehatan Komunitas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI Nomor PL01.01/B.IV.6/1940/07 tanggal 28 November 2007 perihal Tanggapan Atas Presentasi Alat kesehatan Pengadaan Rontgen

Hal. 241 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;
397. 1 (satu) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 28 November 2007 perihal Undangan Presentasi Alat dan 2 (dua) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Pelayanan Bina Kesmas Nomor pl.01.01/1/1200/2007 Tanggal 26 November 2007 perihal Undangan Presentasi Alat Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;
398. 1 (satu) lembar asli Disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 3 Desember 2007 Nomor PL.01.01/1/1244/2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kes Puskesmas di daerah tertinggal dan 1 (lembar) Surat Kepala Bagian Perencanaan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas Nomor PL.01.01/1/1244/2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil;
399. 1 (satu) lembar asli Laporan Rapat dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 3 Desember 2007 tentang Undangan Rapat Konsolidasi Pengadaan Rontgen Portable;
400. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Cabang PT. KIMIA FARMA Trading & Distribution kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor 014/1 I/YH/LOG/01/08 tanggal 03 Januari 2008 tentang Pelatihan TOT Alkes Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
401. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Puskesmas di kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
402. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran kepada Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PL01.01/1/2088/2008 tanggal 16 September 2008 beserta 4 (empat) lembar asli lampirannya;

Hal. 242 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 01/BAPB-ALKES-PUSK/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
404. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli/Kontrak Kerja tentang Pengadaan Pengiriman dan Pra Instalasi Alkes Nomor : PL01.01/BI.4/3152/08 tanggal 10 November 2008 pada Sekretariat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat T.A. 2008, yang terdiri dari :
1. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Pengiriman Peralatan Kesehatan Nomor : PL01.01/BI.4/3153/08 tanggal 10 Nopember 2008;
 2. 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Kerja tentang Pengadaan Pengiriman Peralatan Kesehatan Direktorat jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : PL01.01/BI.4/3153/08 tanggal 10 Nopember 2008;
405. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Raja Ampat Propinsi Papua Barat yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Raja Ampat Propinsi Irijabar;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Propinsi Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;
406. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sarmi Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000002 tanggal 29 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sarmi Propinsi Papua;

Hal. 243 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sarmi Propinsi Papua;
407. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Supiori, Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Foto Copy , Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000003 tanggal 26 Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Supiori Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar Foto Copy , Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 26 November 2009;
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Supiori Propinsi Papua;
408. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Boven Digoel, Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000004 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Boven Digoel, Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
409. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen



Portable untuk Kab. Merauke, Propinsi Papua yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000005 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Merauke, Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
410. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua yang terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000006 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Pegunungan Bintang Propinsi Papua;
411. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kerom Propinsi Papua yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000007 tanggal 25 November 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kerom Propinsi Papua;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 25 November 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kerom Propinsi Papua;

412. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kota Jayapura Propinsi Papua yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000008 tanggal 25 November 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kota Jayapura Propinsi Papua;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 25 November 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kota Jayapura Propinsi Papua;

413. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000009 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku;

414. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku yang terdiri

Hal. 246 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari:

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000010 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kepulauan Aru Propinsi Maluku;
415. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000011 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
416. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000012 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Alor



Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur;
417. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000013 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur;
418. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000014 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor



PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;

419. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000015 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;

420. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. To I i -To I i Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000016 tanggal 6 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Toli-Toli Propinsi Sulawesi Tengah;

421. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Talaud Propinsi Sulawesi Utara;

422. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000018 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sangihe Propinsi Sulawesi Utara;

423. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

Hal. 250 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000019 tanggal 4 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulawesi Utara;
424. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000020 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara;
425. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dalam kondisi tersobek sebagian yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000021 tanggal 6 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;

Hal. 251 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
426. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000022 tanggal 5 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Timur;
427. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang

Hal. 252 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;

428. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Mat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000024 tanggal 1 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur;

429. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000025 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 253 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000026 tanggal 4 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat;
431. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000027 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sintang Propinsi Kalimantan Barat;
432. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.

Hal. 254 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000028 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat;

2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat;
433. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000029 tanggal 2 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sambas Propinsi Kalimantan Barat;
434. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000030 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah

Hal. 255 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor
PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang
Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN
PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang
dialokasikan untuk Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;
435. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen
Portable untuk Kab. Batam Propinsi Kepri yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.
SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000031 tanggal 2
Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Batam
Propinsi Kepri;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat
Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah
Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor
PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang
Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN
PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang
dialokasikan untuk Kab. Batam Propinsi Kepri;
436. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen
Portable untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT.
SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000032 tanggal 30
Nopember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab.
Karimun Propinsi Kepri;
 2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat
Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah
Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor
PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 30 Nopember 2008;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang
Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN
PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang
dialokasikan untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri;

Hal. 256 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000033 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Natuna Propinsi Kepri;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri;
438. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000034 tanpa tanggal penerimaan, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
439. 1 (satu) lembar asli surat pengantar PT. BHINEKA USADA RAYA kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 0021/BUR/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 beserta 1 (satu) lembar tindasannya;
440. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pengambilan Alkes Titipan Depkes RI untuk alat berupa 37 Unit Rontgen Portable dan

Hal. 257 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asessorisnya tanggal 13 November 2008 yang ditandatangani Drs. M. Wahyuli Syafarai selaku Kepala Cabang Institusi, Rizario dan Drs. BENZONI selaku Marketing Director PT. Setia Jayatama Logistik;

441. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dr. Edi Suranto, MPH kepada Direktur PT. KIMIA FARMA perihal Permintaan Pengeluaran Barang Nomor PL.02.01/B.1.2/3191/08 tanggal 12 Nopember 2008;
442. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile dari Yuni (PT. BHINEKA USADA RAYA) kepada YAYAN/DOHAN Perihal informasi berat & kubikasi alat kesehatan Proyek Dacil II Nomor : 3865284 tanggal 23 Maret 2008 beserta lampirannya;
443. 3 (tiga) lembar tindakan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 12 Colly Alkes;
444. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 11 Items barang beserta 1 (satu) lembar tindakannya;
445. 1 (satu) lembar tindakan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk 5 pes X-Ray Film Viewer Double;
446. 2 (dua) lembar tindakan Surat Jalan PT. MEDTEK Nomor 173/SJ/MD-XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 kepada PT. Kimia Farma untuk X-Ray Window Cassete dan X-ray Protective Apron;
447. 15 (lima belas) lembar Kartu barang di gudang PT. Kimia Farma Trading & Distribution atas Rontgen Portable dari PT. Bhineka Usada Raya dan PT. Medtek;
448. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Bhineka Usada Raya kepada Bpk. Budiarto Maliang Nomor 016/BUR-DA/1/07 tanggal 12 Januari 2007 perihal Penawaran Harga Alat Rontgen;
449. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari PT.Medtek No.216/PN/MD-VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 kepada PTHELTINDO Gd.Landmark Lt.8 Tower A Jakarta Up.Ibu Dewi yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugihadi HW selaku Direktur PT.Medtek;
450. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501601553 , nama produk FUJI Medical Film

Hal. 258 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Processor , tertanggal 1 Mei 2006, ditandatangani oleh Direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan , Drs.Richard Panjaitan,Apt.,SKM;

451. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Populasi Peralatan Merk : SAMIL, ber cap dan tanda tangan PT.SARANA REKA ELTRA KENCANA;
452. 2 (dua) lembar foto copy lampiran berita acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI., (terdapat coretan tulisan tangan: Rumah sakit Radiologi, dikeluarkan oleh);
453. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI, Nomor :02/Pan/Dok/MR/X?2007 tanggal 11 Oktober 2007, Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI.(terdapat tulisan tangan HPS, 18.352.000.000);
454. 1 (satu) lembar foto copy brosur alat X-ray Protection & dark room accesories , Soyee Product Inc;
455. 1 (satu) lembar fotocoy brosur alat Samil Portable X-RAY Unit, ber cap dan tanda tangan PT.SARANA REKA ELTRA KENCANA;
456. 1 (satu) bundel asli brosur alat X-ray Protective accesories, produksi Suzhou Meikang Medical Pratorctive Equipment Factory dan lampirannya;
457. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin. Antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370679 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370680 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
 3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370681 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang

Hal. 259 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

4. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370682 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
5. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370683 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
6. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370684 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
7. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370685 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
8. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
9. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
- 10.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
- 11.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;
- 12.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank

Hal. 260 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

13.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370691 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

14.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370692 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

15.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370693 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

16.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370694 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

17.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370695 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

18.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370696 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

19.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370697 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

20.1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 370698 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Kantor Kas Medan M. Yamin;

458. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EA 371514 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;
2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371515 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;
3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371516 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 April 2008 oleh TRISNO BAROTO di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini;
459. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard, antara lain :
1. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371517 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
2. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371518 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
3. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371519 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
4. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371520 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading Boulevard;
5. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371521 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Mei 2008 oleh IDA LAMTIUR SITORUS di

Hal. 262 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading
Boulevard;

460. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371522 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Juni 2008 oleh Drs. SALEKAN MARLI di Bank Mandiri KCP Pontianak Sidas;
461. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371523 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Juni 2008 oleh FITRIANDI OKTAVIAN, SE di Bank Mandiri Kantor Cabang Pontianak Ngurah Rai;
462. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka, antara lain :
- 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364031 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364032 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364033 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364034 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364035 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364036 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
 - 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor

Hal. 263 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 364037 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh R. AULIA TASWIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;

463. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembelian Mandiri Travellers Cheque di Kantor Cabang Mandiri Jakarta Suryopranoto pada tanggal 5 November 2007 oleh MARIA MARGARETA PHOA untuk pembelian:

- a. 3 (tiga) Mandiri Travellers Cheque Nomor CA 233896 sampai dengan CA 233898 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp1.000.000,00;
- b. 10 (sepuluh) Mandiri Travellers Cheque Nomor DA 306871 sampai dengan DA 306880 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
- c. 12 (dua belas) Mandiri Travellers Cheque Nomor DA 320961 sampai dengan DA 320972 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
- d. 30 (tiga puluh) Mandiri Travellers Cheque Nomor EA 364021 sampai dengan EA 364050 dengan nilai denominasi masing-masing senilai Rp10.000.000,00;

Sehingga total nilai pembelian adalah Rp413.000.000,00 yang dibayarkan dengan cara didebet dari rekening Mandiri Nomor 1210004446500 atas nama MARIA MARGARETHA PHOA;

464. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan alat rontgen portable untuk Dinas Kesehatan Kab. Berau Kalimantan Timur, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Tanda Terima Titipan Barang dari Solo Lestari Cargo Nomor 01094 tertanggal 26 November 2008 dan Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 tanggal 01 Desember 2008, yang ditujukan kepada Kadinkes Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI No : PL.01.01/BI.2/3267/08 tertanggal 18 Nopember 2008 perihal Surat Pengantar Berita Acara Sementara Serah Terima Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil;
3. 2 (dua) lembar foto copy dengan cap basah Berita Acara

Hal. 264 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008;

4. 1 (satu) lembar foto copy dengan cap basah Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
 6. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil.
465. 1 (satu) bundel dokumen penerimaan alat rontgen portable untuk Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Kalimantan Timur, yang terdiri dari :
1. 2 (dua) lembar Asli, Surat Tanda Terima Titipan Barang dari Solo Lestari Cargo Nomor 01096 dan Nomor 00780, yang ditujukan kepada Dinkes Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI No : PL01.01/BI.2/3267/08, tertanggal 18 Nopember 2008 perihal Surat Pengantar Berita Acara Sementara Serah Terima Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil;
 3. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 06 Desember 2008;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN

Hal. 265 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

5. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Kontrak Nomor : PL.01.01/1/1315/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
6. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Spesifikasi Teknis Peralatan Pengadaan Alkes Yankes Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
466. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kasubdit Anggaran I E Ditjen Anggaran Depkeu kepada Direktur Anggaran I Ditjen Anggaran Depkeu Nomor ND-283/AG.4.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;
467. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Direktur Anggaran I kepada Dirjen Anggaran Depkeu Nomor ND-1198/AG.4.5/2007 tanggal 11 Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007.
468. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Dirjen Anggaran Depkeu Nomor 32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;
 2. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Direktur Anggaran I DJA Depkeu Nomor 32.785/AG/2007 tanggal 10 September 2007;
 3. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengantar Surat Dirjen Anggaran Depkeu Nomor 32785/AG/2007 tanggal 7 September 2007;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Jenderal Depkes kepada Dirjen Anggaran Depkeu Nomor KU.01.SJ.I.0788 tanggal 27 Agustus 2007, berikut lampirannya berupa Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007;
469. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat kepada Sekjen Depkes Nomor KU.01.06/BIV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal Permohonan Dukungan Anggaran;
470. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 5 (lima) lembar asli Kerangka Acuan Pengadaan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan Radiologi Untuk Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2007;
2. 2 (dua) lembar asli Daftar Lokasi Distribusi Alkes Rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
 3. 1 (satu) lembar asli Matriks Perkiraan harga peralatan rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dalam perencanaan, senilai Rp547.900.000,00;
 4. 1(satu) lembar Spesifikasi Pesawat rontgen (X-Ray);
 5. 1 (satu) lembar Persyaratan Lainnya;
471. 1 (satu) lembar foto copy Fax Daftar Lokasi Distribusi Alkes Rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2007 tanggal 4 oktober 2007;
472. 1 (satu) lembar foto copy Matriks Perkiraan harga peralatan rontgen Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dalam perencanaan, senilai Rp487.900.000,00 (perbaikan);
473. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar asli Verbal (Takah) Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2789/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2009;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2789/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal Revisi dan Pencairan Tanda Bintang Blokir (*) DIPA Satker Biro Perencanaan dan Anggaran (465915) TA 2007;
474. 1 (satu) bundel asli Revisi IX Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Nomor STAP-265/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 pada unit organisasi Sekretariat Jenderal Depkes RI;
475. 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Anggaran Nomor S-2266/AG/2007 tanggal 11 September 2007 perihal Revisi SA-PSK Satker Pusat pada Setjen Depkes SP SAPSK Nomor : STAP-265/AG/2006;
476. 1 (satu) bundel asli Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Nomor STAP-/AG/2007 tanggal 22 Oktober 2007 pada unit organisasi Sekretariat Jenderal Depkes RI;
477. 3 (tiga) lembar asli Surat Penawaran Hotel Sheraton Media Jakarta kepada Bpk YAYAN/Bpk WARJO SDM Umum KIMIA FARMA Jalan Veteran Jakarta 10160 dengan Nomor surat Nomor QM 48-XII/Kimia Farma/A/07 tangal 19 Desember 2007;
478. 1 (satu) bundel asli Surat Konfirmasi Acara Rapat tanggal 27-29 Januari 2008 dari Sheraton Media Hotel & Tower kepada Bpk

Hal. 267 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN/Bpk WARJO SDM Umum KIMIA FARMA 31. Veteran Jakarta 10160 dengan Nomor surat Nomor 07-/I/CF/2008 tanggal 25 Januari 2008, berikut lampirannya berupa Surat Perjanjian Kerja antara Sheraton Media Hotel & Tower dengan pihak PT. Kimia Farma Trading & Distribution;

479. 1 (satu) lembar asli Fax Surat Jaminan Biaya Hotel dari PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION tanggal 25 Januari 2008 kepada Sheraton Media Hotel & Towers dengan nomor surat No./00/YH/MJ/01/08 tanggal 25 Januari 2008;
480. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar Invoice Sheraton Media Hotel & Towers No : 458179 tanggal 29 Januari 2008 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution, berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Summary Room Charge PT. Kimia Farma, dan 3 (tiga) lembar asli Bill Banquet masing masing OL Nomor 04569, OL Nomor 00458, dan OL Nomor 00470;
481. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Sheraton Media pada Bank Mandiri Cab. Jkt Gunung Sahari dengan o. Rek 119-00-0777888-7 tanggal 29 Januari 2008 dan tanggal 08 Februari 2008;
482. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Harga dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI T.A. 2007;
483. 2 (dua) lembar hasil fax lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Pengadaan Rontgen Portable untuk Pelayanan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, yang dikirim melalui Fax dari Bagian Anggaran Depkes dengan nomor fax 021-5265402 pada tanggal 30 Oktober 2007 pukul 04:53 pm;
484. 1 (satu) bendel (Asli) Dokumen Penawaran Harga dari PT. PUTRA LAKOPOPERKASA untuk Pengadaan Rontgen Portable Untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI Tahun anggaran 2007;
485. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga Pengadaan

Hal. 268 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Departemen Kesehatan RI Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun anggaran 2007 PT. Mega Utama Medica;

486. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga PT. Sangga Cipta Pertiwi untuk Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;

487. 1 (satu) bendel Asli Buku Dokumen Penawaran Harga PT. Indofarma Global Medika untuk Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;

488. 1 bendel dokumen PT. Gratia Jaya Mulya yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. S. Yulianto AS selaku Direktur PT. Gratia Jaya Mulya kepada Supriyanto (Marketing Manager) PT. Gratia Jaya Mulya untuk mengurus, mendaftar, menandatangani surat-surat, dan pemasukan/pembukaan dokumen tender dalam rangka mengikuti kegiatan Pelelangan Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-10661 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gratia Jaya Mulya;
3. 16 (enam belas) lembar Foto copy Salinan Akta Pendirian PT. Gratia Jaya Mulya dari Notaris Daniel, P.M. SH Nomor 134 Tanggal 30 April 2001, serta dokumen lainnya sebagai lampirannya;

489. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Zulfachri Usman, MKes selaku Direktur PT. Asia Teknik Utama kepada Mohamad Dimiyati (Marketing) PT. Asia Teknik Utama untuk mendaftar mengambil dokumen pada Pengadaan Rontgen Portable;
 2. 17 (tujuh Belas) lembar Foto copy Salinan Akta PT. Asia Teknik Utama dari Notaris Ny. Julinar Idris, S.H. Nomor 1 Tanggal 1 Februari 1995;
490. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Y. Toman L. Tobing selaku Direktur PT. Sarana Medica Optindo kepada Sigit Hartanto (Project Division) PT. Sarana Medica Optindo untuk mendaftar dan mengikuti Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
 2. 1 (satu) bundel Foto copy Salinan Akta PT. Sarana Medica Optindo dari Notaris Retno Rini P. Dewanto, S.H. Nomor 13 Tanggal 22 Februari 2001;
491. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. Ary Gunawan selaku Direktur PT. Indofarma Global Medika kepada Bayu Iman Eryawan (Marketing) PT. ndofarma Global Medika untuk mengurus tender Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
 2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Indofarma Globa Medika Nomor : 04025/1.824.271 tanggal 19 September 2007;
492. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan

Hal. 270 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli Surat dari Lusilawati selaku Direktris Utama PT. Rindang Bumi Utama kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 254/RBU/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Mengikuti Pelelangan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Lusilawati selaku Direktris Utama PT. Rindang Bumi Utama kepada Wiji Purnomo (Staff Administrasi) PT. Rindang Bumi Utama untuk mendaftar dan mengambil dokumen pelelangan pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;
493. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari H. Heru WardoSri Mulyati N. Rahayu, SH selaku Direktur Utama PT. Barata Indah Wibawa kepada Ir. Teguh Iman R.MM (Marketing) PT. Barata Indah Wibawa untuk mendaftar di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes;
 2. 7 (tujuh) lembar Foto copy Salinan Akta PT. Sangga Cipta Perwita dari Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. Nomor 7 Tanggal 5 Maret 2007;
494. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Heru Firdausi Syarif selaku Direktur Utama PT. Itama Ranoraya kepada Iwan Fernando (Marketing Staf) PT. Itama Ranoraya untuk mendaftar tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran;

Hal. 271 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Itama Ranoraya Nomor : 0859/ 1.824.51 tanggal 28 Februari 2006;
495. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Jahja Tear Tjahjana selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Yudha Artha kepada Hendry Herman (Marketing) PT. Dirgantara Yudha Artha untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
 2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor : 510/ 3.0048/2005/P.7/0196-DISINDAG/2006 tanggal 7 September 2006;
496. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Yayan Heryana selaku Kepala Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Sulistyono (Marketing Institusi) PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk mendaftar Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007 yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;
497. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Ir. SITI HANDAYANTI, MM selaku Direktur Utama PT. Barata Teguh Husada kepada Agus Sahroni (Staff) PT. Barata Teguh Husada untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
 2. 7 (tujuh) lembar Foto copy Berita Acara Rapat Umum Luar

Hal. 272 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Para Pemegang Saham PT. Barata Teguh Husada dari
Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. Nomor 10 Tanggal 7 Maret
2007;

498. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Asward M. Saleh selaku Direktur Utama PT. Putra Lakoppo Perkasa kepada Agus Salim (Komisaris) PT. Putra Lakoppo Perkasa untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 15 (lima Belas) lembar Foto copy Akte PT. Putra Lakoppo Perkasa dari Notaris J.E Maogimon S.H. Nomor 144 Tanggal 22 Oktober 1993;

499. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Drs. Mauliate P. Pakpahan selaku Direktur Utama PT. Trikarya Guna Abadi kepada Hary Suryanto (Marketing Project) PT. Trikarya Guna Abadi untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 18 (delapan Belas) lembar Foto copy Akte PT. Trikarya Guna Abadi dari Notaris Sahat Hangoluan Marulitua Sinaga, SH Nomor 01 Tanggal 1 Nopember 2006;

500. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Kartini Hutapea selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola kepada Banjar Aruan (Komisaris) PT. Kamara Idola untuk mengikuti tender pada

Hal. 273 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;

2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Kamara Idola Nomor : 0746/ 1.824.51 tanggal 28 Februari 2006;

501. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Roy Hartono selaku Direktur Utama PT. Mega Utama Medica kepada Suwandi, ST (Administrasi Tender) PT. Mega Utama Medica untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007 yang digunakan untuk pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007;

502. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar PT. Multi Mega Service Nomor : 00589/ 1.824.271 tanggal 20 Februari 2007;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Akte PT. Multi Mega Service dari Notaris Zuairia Karim, SH Nomor 04 Tanggal 8 Mei 2007;

503. 1 bendel dokumen yang digunakan dalam pendaftaran Pengadaan Rontgen Portable untuk pelayanan kesehatan Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa dari Wong Lim Oy selaku Direktur PT. Tri Indokesra Jaya kepada Tresno Wisono (Manager Marketing) PT. Tri Indokesra Jaya untuk mengikuti tender pada Pengadaan Rontgen Portable di Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2007;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Akte PT. Tri Indokesra Jaya dari Notaris Leo Hutabarat, SH Nomor 10 Tanggal 14 Nopember 2001;

Hal. 274 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



504. 1(satu) business file yang berisi;
1. 1(satu) lembar pemberitahuan;
 2. 1 (satu) lembar asli absensi bulan September tahun 2007;
 3. 18(delapan belas) lembar asli progress report;
 4. 3 (tiga) lembar tugas pokok dan fungsi sub bagian anggaran khusus bagian peny-usunan anggaran biro perencanaan dan anggaran tahun 2007;
505. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa dari Rufinus I. Susanto Direktur Utama PT. Fondaco Mitratama kepada Herman Sugiharto account manager, beserta 1 (satu) lembar foto copy SIUP- Besar PT. Fondaco Mitratama Nomor: 01171/1.824.271 tanggal 15 Maret 2007, dan 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 01 Maret 2007;
506. 4 (empat) lembar asli surat kuasa yang terdiri dari:
1. Surat Kuasa Nomor : 133/ SK/SMO/X-07, tanggal 26 Oktober 2007, dari Ir. Y. Toman L. Tobing selaku Direktur PT. Sarana Medica Optindo kepada Agus Suhartono selaku project manager;
 2. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Aswar M. Saleh selaku Dirut PT. Putra Lakopoperkasa kepada Hikmat Siregar;
 3. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Hem Firdausi Syarif selaku Dirut PT. It-ama Ranoraya kepada Iwan Fernando selaku Marketing staff;
 4. Surat Kuasa , tanggal 26 Oktober 2007, dari Jahja Tear Tjahjana selaku Dirut PT. Dirgantara Yudha Artha kepada Hendry Herman selaku Marketing;
507. 2 (dua) lembar asli laporan dinas dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas, tanggal 07 Agustus 2007, perihal rapat persiapan pengadaan peralatan rongent untuk puskesmas, tanpa tanda tangan;
508. 2 (dua) lembar asli laporan dinas dari Dr. Jehezkiel Panjaitan kepada Direktur Bina Kesehatan Komunitas, tanggal 7 September 2007, perihal laporan rapat persiapan pengadaan rongent bagi puskesmas;
509. 1 (satu) lembar laporan dinas, dari Direktur Bina Kes. Komunitas Dr. Edi Suranto, MPH kepada Direktur Jenderal Bina Kes. Masyarakat, tanggal 7 Agustus 2007 tanpa tanda tangan, perihal



rapat persiapan pengadaan peralatan rongent untuk Puskesmas

510. 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 13-8-07 Nomor [Ku.01.06/XII/786.2007](#) asal surat Sekjen Depkes RI, beserta tindasannya dan 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tanggal 13-8-07 asal surat Kepala Pusat Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan;
511. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Pusat Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Ir. Tugijono, M. Kes, Nomor; KU.01.06.XII.786.2007, perihal bahan masukan rencana pengembangan pelayanan diagnostik penunjang radiology, tanggal 13 Agustus 2007, beserta 3 (tiga) lembar lampiran bahan masukan rencana pengembangan pelayanan diagnostik penunjang radiology yang ditandatangani Kepala Bidang Peralatan Kesehatan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Ir. Hilman Hamid, pada tanggal 9 Agustus 2007;
512. 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Bina Kesehatan Komunitas tanggal 31-8-07 Nomor PL.01/V/651/07 asal surat Dirjen Bina Yan Medik Depkes RI, beserta tindasannya dan 1 (satu) lembar asli disposisi Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tanggal 31-8-07 asal surat Dirjen Yan Medik;
513. 1 (satu) lembar asli Surat Dirjen Bina Yan Medik nomor PL.01/V/651/07 tanggal 31 Agustus 2007, perihal dukungan pengadaan alat rontgen mobile;
514. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga peralatan kesehatan kepada Bpk. Budiarto Maliang;
515. 5 (lima) lembar rekapitulasi pengadaan barang/jasa di atas Rp1 milyar Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes;
516. 4 (empat) lembar mapping pengadaan barang/jasa di atas Rp1 milyar T.A 2004-2009 (APBN/PHLN);
517. 2 (dua) lembar foto copi SK Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat nomor: HK.03.05/BI. 1/2600/07 tentang penetapan lokasi distribusi alkes poskesdes, mobil pusling dan x-ray mobile tahun 2007 beserta 2 (dua) lembar foto copi sebagai lampirannya;
518. 1 (satu) lembar asli surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat kepada Sekjen Depkes RI nomor: KU.01.06/B.IV/1767/07 tanggal 18 Juli 2007 perihal permohonan dukungan anggaran beserta 1



- (satu) lembar sebagai lampirannya;
519. 1 (satu) lembar asli surat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, PPK kepada Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas Depkes RI nomor: PL.01.01/1/1075/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal hasil evaluasi pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil;
520. 2 (dua) lembar foto copy surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, PPK nomor 13/Pan/Lap/Dacil/XI/2007 tgl 5 Nopember 2007 perihal usulan penetapan calon penyedia barang pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil;
521. 3 (tiga) lembar foto copy berita acara hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga pengadaan alkes yankes daerah perbatasan dan daerah terpencil Biro Perencanaan dan Anggaran nomor 12/Pan/EVP/Dacil/XI/2007 tgl 5 Nopember 2007 beserta 2 (dua) lembar sebagai lampirannya;
522. 1 (satu) lembar hasil cetak (print out) Laporan Rapat hari Kamis tanggal 6 September 2007 perihal konsultasi persiapan pengadaan Alkes Rontgen Mobile jenis portable, yang diambil dari Data Hardisk pengguna/penguasa barang: Devita, Jabatan: Staf Binakes Sub TU Depkes RI, pada saat penggeledahan di Kantor/Ruangan Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas pada tanggal 25 Juni 2009 beserta lampirannya;
523. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Bank Notes tertanggal 1 April 2008 sebagai bukti penjualan Uang Malaysia sebesar 10.000 Ringgit Malaysia yang senilai dengan Rp29.100.000,00 dari PT. Media Artha Wahana Lestari kepada PT. Kimia Farma yang didalamnya terdapat tanda tangan "LIS" dari PT. Kimia Farma;
524. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.02 tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp484.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai pelunasan jual beli tanah seluas 13.059 m2 di Desa Kuala Lama Kec.Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai SHM No.02.21.06.06.1.00031 sesuai dengan akta jual beli nomor 48/2008 oleh Ratna Emilia,SH Notaris Sergei tanggal 19 Februari 2008;
525. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar sebidang tanah atas nama SUPRIADI No sertifikat 032 dengan harga Rp18.500.000,00 per rante (400 m2) seluas 13.059 m2;

526. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar sebidang tanah atas nama SUPRIADI, sisanya sebesar Rp104.590.000,00;
527. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanpa nomor, tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dari Bapak Tengku Luckman Sinar SH-Medan, kepada SUPRIADI, sebagai panjar BPHTB;
528. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP 00.000.000.0.114.000 tanggal 19 Februari 2008 sebesar Rp6.529.500,00 sebagai pajak penghasilan jual beli tanah sertifikat hak milik no.31 Kuala Lama;
529. 1 (satu) lembar foto copy bukti penerimaan negara (Penerimaan pajak 200001) pada bank BRI kode cabang 000283, sebesar Rp6.529.500,00;
530. 4 (empat) lembar foto copy salinan akta jual beli Nomor 48/2008 tanggal 19 Februari 2008 pada Notaris Ratna Emilia SH, di Jalan Sudirman Nomor 227 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
531. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat HakMilik Nomor 31, tanah seluas 13.059 m2 di Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, atas nama TENGKU LUCKMAN SINAR,SH;
532. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
533. Uang tunai yang terdiri dari 200 (dua ratus) lembar pecahan @ Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
534. 1 (satu) lembar Asli Bill Restaurant Jepang "HONOKA" Nomor A 06833 Tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp411.400,00 (empat ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan dengan

Hal. 278 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visa Card Nomor : 4377 000 0314 2004 atas nama ALIMAN HALIMAN;

535. 1 (satu) lembar Asli bekas bungkus sumpit Restaurant Honoka yang sudah digunting yang di atasnya terdapat tulisan tangan angka 79 sampai dengan 98 secara urut dan tulisan angka 370679 sd 370698;

536. 1 (satu) lembar hasil print berwarna yang didalamnya terdapat :

1. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 34 (tiga puluh empat) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275208 sampai dengan 275241 tanggal 22 Desember 2006 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp170.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor. 1210004446500 atas nama Maria Margaretha P;
2. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 40 (empat puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275168 sampai dengan 275207 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00, 30 (tiga puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295828 sampai dengan 295857 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan 20 (dua puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 412488 sampai dengan 412507 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor. 1210004446500 atas nama Maria Margaretha P. tanggal 22 Desember 2006;

537. 1 (satu) lembar hasil print berwarna yang didalamnya terdapat :

1. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 92 (sembilan puluh dua) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275316 sampai dengan 275407 tanggal 14 Februari 2007 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp460.000.000,00;
2. Hasil Scan untuk Formulir Penjualan 40 (empat puluh) lembar

Hal. 279 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275242 sampai dengan 275281 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dan 80 (delapan puluh) lembar Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330645 sampai dengan 330724 dengan denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Suryopranoto kepada Maria Margaretha P dengan nilai total penjualan Rp1.000.000.000,00 yang dibayarkan dengan mendeбет rekening Mandiri Nomor. 1210004446500 atas nama Maria Margaretha P. tanggal 25 Januari 2007;

538. 1 (satu) lembar asli Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Bagian Teknik RSCM Nomor : 07/Pan/Info/MR/XI/2007 tanggal 2 November 2007 Perihal permohonan penjelasan tentang Penggunaan Spesifikasi Alkes Rontgen Portable;
539. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Torang P. batubara, Ir.NARS.MMR selaku Kabag Teknik, Pemel. Sarana Prasarana RS Dr Cipto Mangunkusumo kepada ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 367/Bag.Tek/XI/2007 tanggal 6 November 2007 Perihal Penjelasan Spesifikasi Alat;
540. 1 (satu) lembar foto copy Draft Hasil rekomendasi dari Panitia Pengadaan;
541. 1 (satu) lembar asli biaya TOT operasional rontgen portable hotel Sheraton Media, tanggal 27,28, 29 Januari 2008, yang menyerahkan LISWATI, yang menerima WIDODO;
542. Bukti Biaya hotel, antara lain :
- 1 (satu) lembar asli Invoice nomor 458179 dari SHERATON MEDIA HOTEL & TOWERS kepada PT. KFTD dengan net amount Rp35.199.969,00 tanggal 29 Januari 2008;
 2. 1 (satu) lembar Summary Room Charge PT. Kimia Farma dengan total room charge Rp23.000.000;
 3. 1 (satu) lembar asli nota lunch Kimia Farma di Breeze Cafe Sheraton Media, nomor BC 00470, tanggal dengan jumlah Rp2.200.022,00, tanggal 29 Januari 2008;
 4. 1 (satu) lembar asli nota dari Sheraton Media, nomor 04569, tanggal 28 Januari 2008, dengan jumlah Rp8.999.920;

Hal. 280 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli nota dari Sheraton Media, nomor 00458, tanggal 28 Januari 2008, dengan jumlah Rp6.000.027;
6. 1 (satu) lembar asli fax dari PT. KFTD Sdr. YAYAN HERYANA kepada Sheraton Media Hotel & Towers, Up. Ibu AMELIA, tanggal 25 Januari 2008, perihal Jaminan Biaya Hotel;

543. Rincian Biaya klaim tiket antara lain;

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Abang Iskandar sejumlah Rp1.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sintang Kalbar-Jakarta PP;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Abdalis sejumlah Rp2.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Berau Kalbar-Jakarta PP;
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Acep S Angsar, sejumlah Rp2.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kupang NTT-Jakarta PP
4. 1(satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Adnan Prianis, sejumlah Rp3.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Halmahera Utara-Jakarta PP;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Andi Hilis, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Toli-toli Sulteng-Jakarta PP;
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Andris Tasumewada, sejumlah Rp3.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Talaud Sulut-Jakarta PP;
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Derry Suselo, sejumlah Rp1.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sambas Kalbar-Jakarta PP;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Jenggo Suwarko, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Supiori Papua-Jakarta PP;
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Roni Ja Situmorang, sejumlah Rp5.900.000,00

Hal. 281 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Keerom Papua-Jakarta PP;

10.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari DR. Roni Ja Situmorang, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Kab. Keerom ke Kab. Jayapura PP;

11.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Effensi, S.Sos, sejumlah Rp1.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sintang Kalbar-Jakarta PP;

12.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Efrizal SKM, sejumlah Rp1.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bengkulu Utara-Jakarta PP;

13.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Ernawati, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Nunukan Kaltim-Jakarta PP;

14.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Felma Dunusingon, Amd,Kep, sejumlah Rp2.600.000,00 untuk pembayaran ticket dari Kab. Bolmong Sulut-Jakarta PP;

15.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Firman, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Batam-Jakarta PP;

16.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Fransiskus B. Geran, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Belu NTT-Jakarta PP;

17.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Gatot Setiarno, sejumlah Rp500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sanggau Kalbar-Jakarta PP;

18.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Hary V Lodulalan, sejumlah Rp4.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Raja Ampat Papua-Jakarta PP;

19.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah

Hal. 282 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terima dari Hence L Palit, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sangine Sulut -Jakarta PP;
- 20.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Joel P. Abarua, Amr, sejumlah Rp7.900.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Maluku Tenggara Barat-Jakarta PP;
- 21.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Jumadi, sejumlah Rp1.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bengkayang Kalbar-Jakarta PP;
- 22.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Jumali SKM, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Supiori Papua -Jakarta PP;
- 23.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Junaidi Romi Susanto, Amd, sejumlah Rp5.350.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Malinau Kalbar-Jakarta PP;
- 24.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Librecht Maspaitella, sejumlah Rp4.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sarimi Papua-Jakarta PP;
- 25.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Limson, sejumlah Rp3.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kapuas Hulu Kalbar-Jakarta PP;
- 26.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Lucia Malohing, AMK, sejumlah Rp800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Toli-toli Sulteng-Jakarta PP;
- 27.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari M. Hidayat/Heru, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Bouan Digoel Papua-Jakarta PP;
- 28.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Margono, sejumlah Rp10.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Am-Jakarta PP;
- 29.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah

Hal. 283 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Markus Pakadang Salamba, sejumlah Rp5.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Merauke Papua-Jakarta PP;

30.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Frankois K, sejumlah Rp10.400.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Aru-Jakarta PP;

31.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Mathilda Kaesan, sejumlah Rp3.200.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Alor NTT-Jakarta PP;

32.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Mulyono, sejumlah Rp5.700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Merauke Papua -Jakarta PP;

33.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Nimrud Wadu Wila, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Belu NTT -Jakarta PP;

34.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Nurdin Rosbi, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Boven Digoel -Jakarta PP;

35.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari RaBAINA s.sl,aPT, sejumlah Rp700.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Batam -Jakarta PP;

36.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Drs. Rachmadi, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Karimun-Jakarta PP;

37.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Reynhard CH Karame, sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Sangine Sulut-Jakarta PP;

38.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Reza, sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Karimun -Jakarta PP;

39.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Syech Mahtap, sejumlah Rp3.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Kapuas Hulu-Jakarta PP;

40.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Timang Paputungan, Amd,Kep, sejumlah

Hal. 284 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Bolmong Sulut-Jakarta PP;

41.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Wan Erni Juniati, sejumlah Rp2.100.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Natuna Kep. Riau-Jakarta PP;

42.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Y.F. Heryantiso, SiR, sejumlah Rp3.300.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Alor NTT-Jakarta PP;

43.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Yosef Laot, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Timor Tengah Utara -Jakarta PP;

44.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Yustus Hendro Imbiri, sejumlah Rp5.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Peg. Bintang Papua-Jakarta PP;

45.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Zandra Jacobus, sejumlah Rp2.800.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Sitaro Sulut-Jakarta PP;

46.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Junaidi Romi Susanto, Amd, sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembayaran ticket dari Dinkes Kab. Malinau Kalbar-Jakarta PP;

47.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 25 Januari 2008, telah terima dari Harni Lopulalan, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran carteran speed boat dari Waisai ke Sorong;

544. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Januari 2008, telah terima dari Kimia Farma TD, sejumlah Rp3.500.000,00 untuk pembelian cinderamata pengikutTOT sebanyak 75 pes;

545. 2(dua) lembar asli daftar Lumpsum harian dan akomodasi (Kab-Bandara-Hotel PP) peserta TOT rontgen portable dan alkes Yankes Dacil sejumlah Rp94.500.000;

546. 1 (satu) lembar daftar hadir 13 panitia/pembicara, uang transport Rp450.000,00 X 2 X 13 = Rp11.700.000,00;

547. Rincian Biaya rental, bensin dan Parkir antara lain;

Hal. 285 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli struk/ rekapan dengan jumlah Rp427.500,00;
2. 1 (satu) lembar asli bon kontan bensin tanggal 25 Januari 2008, sejumlah Rp207.000, dan 1 (satu) lembar asli invoice rent car sejumlah Rp50.000;
3. 1 (satu) lembar asli nota dari Matra Jaya, tanggal 28 Januari 2008, sebagai biaya tanda pengenalan untuk pelatihan dengan banyak 50 dengan harga satuan Rp3.000,00 sehingga totalnya Rp150.000,00;
4. 3(tiga) lembar asli biaya parkir yang dikeluarkan PT. Aksesindo Prima Lestari, masing-masing sejumlah Rp5.500,00 Rp3.500, dan Rp11.500,00;
548. Rincian biaya pembelian kalender Kimia Farma, antara lain;
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. Sejahtera Abadi Sempuma, sudah terima PT. KFTD, sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran 100 Exp kalender meja OTC Kimia Farma Th. 2008, tanggal 5 Februari 2008;
 2. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor 892/SAS/II/2008 dari PT. Sejahtera Abadi Sempuma kepada PT.KFTD, tanggal 28 Januari 2008;
549. Rincian biaya snack, ticket dan UM hotel, antara lain;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp10.700.000,00;
 2. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp350.000,00 dengan rincian;
 - a. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT. KF, sebanyak Rp100.000,00, untuk keperluan pembayaran taxi sheraton hotel -bojong gede;
 - b. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp75.000,00, untuk pembayaran transport dinas;
 - c. 2(dua) lembar asli nota tertanggal 28 Januari 2008, untuk pembelian pulsa mentari Rp100.000,00 dan Kue macam-macam Rp75.000,00
 3. 1 (satu) lembar asli bukti/struk dengan jumlah Rp1.840.000,00 dengan rincian;
 - a. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008,

Hal. 286 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp800.000,00, untuk pembayaran sewa mobil selama 2 hari;

- b. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 28 Januari 2008, sudah terima dari PT.KFTD, sebanyak Rp350.000,00, untuk pembayaran makan malam peserta TOT;
- c. 1 (satu) lembar asli bukti/struk Gn. Sahari Raya, sejumlah Rp90.002,00 tanggal 27 Januari 2008;
- d. 1 (satu) lembar asli bukti/struk Hoka -hoka bento, sejumlah Rp600.000,00 tanggal 27 Januari 2008;
4. 1 (satu) lembar asli official receipt Sheraton Media, nomor 06408, Received from PT.Kimia Farma, sejumlah Rp5.000.000,00 pembayaran dari PT.Kimia Farma, tanggal 28 Januari 2008;
5. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-031, clien Gatot Setiono, dengan total Rp414.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
6. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-032, clien Nimrud Waduwill, dengan total Rp729.000,00 tanggal 29 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-033, clien Fransiskus, dengan total Rp729.000,00, tanggal 29 Januari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Interlink tours and travel, dengan invoice nomor 08-28-01-J-042, clien Kimia Farma, dengan total Rp1.638.000,00 tanggal 30 Januari 2008;
550. Rincian biaya pembicara moderator dan narasumber, antara lain;
 1. 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran kas PT. KFTD sejumlah Rp9.000.000,00 untuk keperluan orang Depkes pembicara, tanggal 28 Januari 2008;
 2. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Sulistiyono, sebagai rincian pembayaran moderator dan narasumber;
551. Rincian biaya film dan spanduk, antara lain;
 1. 1 (satu) lembar asli struk/bukti dengan jumlah Rp1.599.500,00;
 2. 1 (satu) lembar asli kwitansi Anugrah, dengan nomor 125/1/08, sudah terima dari PT. KFTD, sebanyak Rp750.000,00 untuk pembayaran 3 buah spanduk printing masing -masing seharga Rp250.000,00, tanggal 25 Januari 2008;

Hal. 287 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3(tiga) lembar asli Nota pengeluaran dengan masing-masing 1 (satu) lembar asli Nota tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp196.500, dan 2(dua) lembar asli Nota tanggal 28 Januari 2008 masing-masing sejumlah Rp333.000,00 dan Rp320.000,00;

552. 1 (satu) bendel Foto Copy dokumen penawaran pengadaan pengiriman peralatan kesehatan, pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Departemen Kesehatan 2008 PT SETIA JAYATAMA LOGISTIK, yang terdiri dari;

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor;034/SJL/X/08, tanggal 23 Oktober 2008, dari Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesehatan masyarakat tahun anggaran 2008, perihal Penawaran Harga Pengadaan Jasa Pengiriman Peralatan Kesehatan;
2. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 23 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK
3. 12(dua belas) lembar Foto Copy daftar keperluan barang, yang dicap dan ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK;
4. 1 (satu) lembar foto copy Spesifikasi teknis dan format perbandingan spesifikasi teknis, yang dicap dan ditandatangani oleh FIFALDI, Bsc selaku Direktur Utama PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup mengirimkan dan menyerahkan barang, tanggal 23 Oktober 2008;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup diperiksa kuantitas maupun kualitas dari pengepakan barang yang diserahkan, tanggal 23 Oktober 2008;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan berkinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam, tanggal 23 Oktober 2008
8. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan pengiriman peralatan kesehatan, tanggal 23 Oktober 2008;
9. 1 (satu) lembar foto copy pakta integritas, tanggal 23 Oktober

Hal. 288 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

10.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup menyerahkan jadwal pengiriman, tanggal 23 Oktober 2008;

11.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untuk melaksanakan pelatihan pengenalan alat-alat kesehatan, tanggal 23 Oktober 2008;

12.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untuk memberikan asuransi barang yang dikirim, tanggal 23 Oktober 2008;

13.1 (satu) lembar foto copy jaminan penawaran Reg.No: 057879;

14.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dukungan bank, nomor : B.5794-V/KC/ADK/10/2008, tanggal 21 Oktober 2008;

15.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan modal kerja, tanggal 23 Oktober 2008;

16.1 (satu) lembar foto copy data isian penilaian kualifikasi pengadaan pengiriman peralatan kesehatan kantor Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan tahun anggaran 2008, beserta lampirannya;

17.1 (satu) lembar foto copy SIUJPT, nomor; 12/SIUJPT/DISHUB/I/206, tanggal 18 Januari 2006;

18.1 (satu) lembar foto copy SIUP- Besar, Nomor : 07758/1.824.271, tanggal 25 November 2008;

19.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri HAM RI, Nomor : AHU-41043.AH.01.02. Tahun 2008, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2008;

20.1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas, Nomor 09.05.004848, tanggal 29 Juli 2008;

21.1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.466.939.2.028.000;

22.1 (satu) lembar foto copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak, Nomor : PEM-01013/WPJ.06/KP.0203/2008, tanggal 16 September 2008;

23.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-01095/WPJ.06/KP.0203/2005, tanggal 24 Oktober 2005;

24.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan domisili perusahaan, nomor : 527/1.824.27/VII/08, tanggal 15 Juli 2008;

25.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggal 15 Juli

Hal. 289 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008;

26.16 (enam belas) lembar foto copy Akta pendirian perseroan terbatas PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 12 Oktober 2005, Nomor 6;

27.4 (empat) Lembar foto copy akta perubahan PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 12 Januari 2006, Nomor 7;

28.14 (empat belas) Lembar foto copy akta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 11 Juni 2008, Nomor 16;

29.5 (lima) Lembar foto copy akta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, tanggal 6 Nopember 2008, Nomor 13;

30.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan fiskal Nomor : SKF-Non Bursa-00061/WPJ.06/KP.0203/2008, tanggal 04 Nopember 2008, beserta lampirannya;

553. 1 (satu) lembar foto copy pengumuman pelelangan Nomor 10/PP-SNAC/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008;

554. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 15 Oktober 2008;

555. 1 (satu) lembar foto copy surat ketua panitia pengadaan sarana Non Alkes dan Cetakan Ditjen Bina Kesmas tahun 2008, nomor : 10.J/PP-SNAC/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008, tentang pengumuman pemenang pelelangan pengadaan pengiriman peralatan kesehatan;

556. 2 (dua) lembar foto copy pengumuman pemenang pelelangan Nomor 10.J/PP-SNAC/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008;

557. 3 (tiga) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan rontgen di daerah DTPK;

558. 2 (dua) lembar foto copy lokasi distribusi alat kesehatan Puskesmas di kabupaten perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

559. 5 (lima) lembar foto copy perjanjian jual beli/ kontrak kerja, nomor : PL.01.01/BI.4/3152/08, tanggal 10 Nopember 2008;

560. 2 (dua) lembar asli surat perintah mulai kerja (SPMK), nomor : PL01.01/BI.4/3153/08, tanggal 10 Nopember 2008;

561. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pengeluaran barang, nomor : 038/SJL-DEPKES/3KT/XI/08, tanggal 11 November 2008;

562. 1 (satu) lembar foto copy permohonan surat pengantar pengiriman barang (SPPB), nomor : 039/SJL-DEPKES/JKT/XI/08, tanggal 11



November 2008;

563. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan, Nomor : 040/XI/2008;
564. 1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka, Reg. No: 053906, tanggal 10 Nopember 2008;
565. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan), Nomor : 001817080152, tanggal 05 November 2008;
566. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 05 November 2008;
567. 1 (satu) lembar foto copy bukti kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut Undang-Undang yang menghentikan surat kuasa, tanggal 05 November 2008;
568. 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian kontra garansi, Nomor : 152-V/KC/KRD/11/2008, tanggal 5 November 2008;
569. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 041/SJL-Depkes/XI/08, tentang permohonan pembayaran;
570. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor; 001/ SJL-depkes/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008;
571. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411211, kode jenis setoran 100, tanggal 11 Nopember 2008;
572. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100, tanggal 11 Nopember 2008;
573. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar, tanggal 11 Nopember 2008;
574. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 30 Nopember 2008;
575. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS: 2992956A, tanggal 19 Nopember 2008;
576. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar, Nomor : 00172/KESMAS/LS/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2008;
577. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 002/SJL-depkes/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008;
578. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 042/SJL-Depkes/XII/08, tentang permohonan pembayaran;
579. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis pajak 411211, kode jenis setoran 100, tanggal 05 Nopember 2008;
580. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP), kode jenis

Hal. 291 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak 411122, kode jenis setoran 100, tanggal 05 Nopember 2008;

581. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar, tanggal 05 Desember 2008;
582. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 31 Desember 2008;
583. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS:3002516A, tanggal 12 Desember 2008;
584. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar, Nomor : 00242/KESMAS/LS/XII/2008, tanggal 5 Desember 2008;
585. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 003/SJL-depkes/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008;
586. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 043/SJL-Depkes/XII/08, tentang permohonan pembayaran;
587. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP),uraian pembayaran PPN 10 %, tanpa kode jenis pajak, kode jenis setoran, serta tanpa tanggal, bulan dan tahun;
588. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak (SSP),uraian pembayaran PPH 1,5 % tanpa kode jenis pajak, kode jenis setoran, serta tanpa tanggal, bulan dan tahun;
589. 1 (satu) lembar foto copy laporan transaksi Bank BRI, pada rekening 001801000541308, tanggal 31 Desember 2008;
590. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana, nomor NSS:3009520A, tanggal 18 Desember 2008;
591. 2(dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan (BAPP) nomor : 08A/BAPB/DJBKM/XII/2008, tanggal 9 Desember 2008, 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pengadaan pengiriman alat kesehatan dan rontgen tahun 2008, tanggal 11 Desember 2008, beserta lampirannya yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Raja Ampat dan Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua Barat yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000001 dan No.000002;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable

Hal. 292 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008, yang dialokasikan untuk Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;

- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Raja Ampat propinsi Papua Barat;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan bulan, untuk Kabupaten Sarmi, propinsi Papua;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sarmi propinsi Papua Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Supiori dan Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000003 dan Nomor 000004;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 26 November 2008, untuk Kabupaten Supiori Propinsi Papua;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Supiori Propinsi Papua;

Hal. 293 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, untuk Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Boven Diguel Propinsi Papua;
3. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Merauke dan Kaupaten Pegunungan, Propinsi Papua yang terdiri dari :
- (6) 1 (satu) lembar Foto Copy , Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000005 dan Nomor 000006;
- (7) 2 (dua) lembar Foto Copy , Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08, tanggal 5 Desember 2009, daerah Kabupaten Merauke Papua;
- (8) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Merauke, Propinsi Papua;
- (9) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 01 Desember 2008, untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua;
- (10) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Pegunungan Bintang, Propinsi Papua;

4. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Kerom dan Kota Jayapura, Propinsi Papua yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000007 dan Nomor 000008 tanggal 2 Desember 2008;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, daerah Kabupaten Kerom, tanggal 25 Nopember 2008;

(3) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kerom, Propinsi Papua;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, daerah Kota Jayapura Papua, tanggal 25 Nopember 2008;

(5) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kota Jayapura, Propinsi Papua;

5. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, yang terdiri dari:

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000009 dan Nomor 000010;

Hal. 295 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- (3) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, Kab. Kepulauan Aru;
- (5) 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kepulauan Am , Propinsi Maluku;
6. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara dan Kabupaten Alora , propinsi NTT yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000011 dan Nomor 000012;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008, Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil,

Hal. 296 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Halmahera Utara propinsi Maluku Utara;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008, Kabupaten Alora , propinsi NTT;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Alora , propinsi NTT;

7. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. TTU dan Kabupaten Kupang, Propinsi NTT yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000013 dan Nomor 000014;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan bulan. Kab. TTU Propinsi NTT;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. TTU Propinsi NTT;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanggal 1 Desember 2008 Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES &

Hal. 297 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Kupang, Propinsi NTT;

8. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kabupaten Belu propinsi NTT dan Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng, yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000015 dan Nomor 000016;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kabupaten Belu propinsi NTT;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Belu propinsi NTT;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008. Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Toli-toli, propinsi Sulteng;

9. 1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Talaud dan Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut, yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000017

Hal. 298 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 000018;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Talaud propinsi Sulut;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Talaud propinsi Sulut;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sangihe, propinsi Sulut;

10.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sitaro dan Kabupaten Bolang Mongondow, Propinsi Sulut yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000019 dan Nomor 000020;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008. Kab. Sitaro Propinsi Sulut;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember

Hal. 299 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sitaro Propinsi Sulut;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulut;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bolang Mongondow Propinsi Sulut;
- 11.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Nunukan dan Kabupaten Malinau, Propinsi Kaltim yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000021 dan Nomor 000022;
- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 6 Desember 2008. Kab. Nunukan Propinsi Kaltim;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Nunukan Propinsi Kaltim;
- (4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Malinau Propinsi Kaltim;
- (5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 5 Desember 2008. Kab. Malinau Propinsi Kaltim;

12.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Berau dan Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kaltim yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000023 dan Nomor 000024;
- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008. Kab. Berau Propinsi Kaltim;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Berau Propinsi Kaltim;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 1 Desember 2008. Kab. Kutai Barat Propinsi Kaltim;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Kutai Barat Propinsi Kaltim;

13.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalbaryang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000025 dan Nomor 000026;
- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable

Hal. 301 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal dan bulan, Kab. Bengkayang Propinsi Kalbar;

- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Bengkayang Propinsi Kalbar;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 4 Desember 2008, Kapuas Hulu Propinsi Kalbar;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kapuas Hulu Propinsi Kalbar;
- 14.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sintang dan Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalbar, yang terdiri dari :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000027 dan Nomor 000028;
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 3 Desember 2008. Kab. Sintang Propinsi Kalbar;
 - (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Mat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sintang Propinsi Kalbar;
 - (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable

Hal. 302 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Sanggau Propinsi Kalbar;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sanggau Propinsi Kalbar;

15.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Sambas Propinsi Kalbar, dan Kabupaten Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu, yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000029 dan Nomor 000030;

(2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Sambas Propinsi Kalbar;

(3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Sambas Propinsi Kalbar;

(4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanpa tanggal dan bulan, Kabupaten Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu;

(5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 303 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



propinsi Bengkulu;

16.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Batam dan Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000031 dan Nomor 000032;
- (2) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08 tanggal 2 Desember 2008. Kab. Batam Propinsi Kepri;
- (3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Batam Propinsi Kepri;
- (4) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08 tanggal 30 Nopember 2008. Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri;
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Karimun Propinsi Kepri;

17.1 (satu) bundel dokumen pengiriman Alat Kesehatan dan Rontgen Portable untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri dan Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut, yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengambilan Kiriman Barang PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK Nomor 000033



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 000034;

(2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kab. Natuna Propinsi Kepri;

(3) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL.01.01/BI.2/3267/08, tanpa tanggal dan bulan. Kab. Natuna Propinsi Kepri;

(4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Pengiriman Barang Proyek Pengadaan Alat kesehatan YANKES & RONTGEN PORTABLE Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil tanggal 18 Nopember 2008 yang dialokasikan untuk Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut;

(5) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Sementara Alat Kesehatan Yankes dan Rontgen Portable Untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Nomor PL01.01/BI.2/3267/08, tanggal 1 Desember 2008. Kab. Kabupaten Nias Selatan propinsi Sumut;

18.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan pengeluaran barang, Nomor : PL0201/BI.2/3191/08, tanggal 12 November 2008;

592. 1 (satu) lembar dilegalisir Print Out bukti RTGS dari Rekening Bank Lippo Cabang Rawamangun an. PT. WIBISONO E ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp35.000.000,00 pada tanggal 10 Oktober 2007;

593. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp50.000.000,00 pada tanggal 4 Oktober 2007 dengan tanda tangan penyetor tanpa nama;

594. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 4 Desember 2007 dengan tanda

Hal. 305 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan penyetor tanpa nama;

595. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. ERMAWAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp24.225.000,00 pada tanggal 13 Desember 2007;
596. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. OMAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 19 Desember 2007;
597. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Setoran Bank BCA dari penyetor an. ERMAWAN ke Rekening BCA Nomor 2171377015 an. MADIONO sejumlah Rp82.000.000,00 pada tanggal 7 Januari 2008;
598. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar pecahan @ Rp100.000,00;
599. Uang tunai yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan @ Rp100.000,00 dan 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan @ Rp50.000,00, senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
600. Uang tunai yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan @ Rp100.000,00 senilai Rp1.000.000,00;
601. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
602. Uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
603. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
604. Uang tunai sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;
605. Uang tunai sejumlah Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
606. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
607. 10 (sepuluh) lembar asli Foto pemeriksaan barang Pengadaan Rontgen Portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil;
608. Uang tunai Rp5.000.000;
609. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah

Hal. 306 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 untuk pembelian 8 (delapan) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFE 071791 sampai dengan UFE 071798 dengan masing-masing senilai/ @ Rp5.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp40.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

610. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp250.000.000,00 untuk pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFY 315261 sampai dengan UFY 315270, dengan masing-masing senilai/ @ Rp25.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp250.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

611. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146811 sampai dengan UFA 146820, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

612. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146791 sampai dengan UFA 146800, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

613. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146781 sampai dengan UFA 146790, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

614. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146771 sampai dengan UFA

Hal. 307 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146780, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

615. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146751 sampai dengan UFA 146760, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

616. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146701 sampai dengan UFA 146710, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

617. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146691 sampai dengan UFA 146700, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

618. 1 (satu) lembar foto copy Formulir setoran rekening Nama Pemilik ALIMAN, Nomor Rekening 130360289802002, sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian 10 (sepuluh) lembar Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 146681 sampai dengan UFA 146690, dengan masing-masing senilai/ @ Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp100.000.000,00, pada tanggal 11 Juni 2007, Bank BNI kantor cabang Pecenongan;

619. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian/penjualan uang kertas asing & Cek perjalanan oleh PT. DAMARUS PANEN UTAMA, alamat Jkt, dengan nomor Rekening 130360289802002, Rekening Perantara, berupa mata uang IDR, sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 sehingga totalnya Rp100.000.000,00 dengan pembelian Voucher Multi Guna

Hal. 308 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor UFA 155271 sampai dengan UFA 155280, pada tanggal 09 Agustus 2007, di Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
620. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian/penjualan uang kertas asing & Cek perjalanan oleh PT. DAMARUS PANEN UTAMA, alamat Jkt, dengan nomor Rekening 130360289802002, Rekening Perantara, berupa mata uang IDR, sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 sehingga totalnya Rp100.000.000,00 dengan pembelian Voucher Multi Guna dengan Nomor UFA 155261 sampai dengan UFA 155270, pada tanggal 09 Agustus 2007, di Bank BNI kantor cabang Pecenongan;
621. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1439/MENKES/SK/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pengangkatan dr. Budihardja selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
622. 4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor; 11/M Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 Tentang Pengangkatan dr. Budihardja selaku Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan;
623. 2 (dua) lembar foto copy Kronologis dan Jadwal pengadaan Rontgen portable;
624. 1 (satu) bendel foto copy Akte Notaris Tina Chandra Gerung, SH Nomor 2 Tanggal 6 Mei 2008 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Murti Indah Sentosa;
625. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Nomor : 02195/1.824.51 Tanggal 2 Agustus 2005;
626. 1 (satu) satu lembar foto copy Surat dari Ir. Atik Sutisna selaku Direktur Utama PT. Murti Indah Sentosa kepada Dr. Sujanto, SE, M.Kes selaku Direktur Utama PT. Multi Mega Service Nomor : 3102/08/XI/2007/S/MIST/PH tanggal 8 November 2007 Perihal Penawaran harga beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
627. 1 (satu) satu lembar foto copy Surat dari Ir. Atik Sutisna selaku Direktur Utama PT. Murti Indah Sentosa kepada Dr. Sujanto, SE, M.Kes selaku Direktur Utama PT. Multi Mega Service Nomor : 3038/30/X/2007/S/MIST/PH tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Penawaran harga beserta 4 (empat) lembar foto copy lampirannya;
628. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Soeharti Sandra (CV.

Hal. 309 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ocha Abadi) kepada PT. Murti Indah Sentosa atas Shortwave Therapy Unit With Long-Term Effects Type Curapuls 970 Merk Enraf Nonius-Netherlands tanggal 12 September 2007;
629. 2 (dua) lembar foto copy Letter of Authorization dari RADIOLOGIA S.A untuk PT. MURTI INDAH SENTOSA tanggal 6 Februari 2007;
630. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir print out rekening koran atas nama MARIA MARGARETHA PHO, dengan nomor Rekening 1210004446500, di Bank Mandiri Cabang Jkt. SURYOPRANOTO, periode 18 Desember 2006 sampai dengan 9 November 2007;
631. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Fax Surat dari Torang P. batubara, Ir.NARS.MMR selaku Kabag Teknik, Pemel. Sarana Prasarana RS Dr Cipto Mangunkusumo kepada ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 367/Bag.Tek/XI/2007 tanggal 6 November 2007 Perihal Penjelasan Spesifikasi Alat;
632. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi kwitansi dan SPP Perjalanan Dinas yang ditemukan atas nama DR. MADIONO, ditanda tangani oleh Pit Bagian Evapor Bagian KSLN, Ir.Doddy Izwardi,MA;
633. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pertemuan penyusunan RKP tahun 2008 , tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007 , dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud perjalanan dinas pertemuan penyusunan RKP tahun 2008, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas dari Jakarta ke Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 4 Februari 2007 Atas nama Dr. MADIONO, MPH sebesar Rp1.300.000,00;
634. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas Pembinaan Dalam rangka Perencanaan Program,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007 dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama dr. MADIONO, MPH, dengan

Hal. 310 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud perjalanan dinas pembinaan dalam rangka perencanaan program ,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH ,tujuan Jakarta-Semarang,selama 4 hari, dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 9 Februari 2007 sebesar Rp2.382.400,00;

635. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka penyempumaan draft bahan rencana kerja pemerintah tahun 2008, tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari,dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama dr. MADIONO, MPH, dengan maksud penyempumaan draft bahan rencana kerja pemerintah tahun 2008, tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari,dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH , tujuan Jakarta-Mataram, selama 4 hari,dari tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 7 Maret 2007 sebesar Rp3.189.800,00;

636. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka penyusunan perencanaan program prioritas,tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007 dengan rincian :

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud penyusunan perencanaan program prioritas, tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007;

- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH , tujuan Jakarta-Bandung, selama 4 hari , dari tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan 23 Maret 2007 sebesar Rp1.300.000,00;

637. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari , dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007 dengan rincian;



- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2007 sampai dengan 5 April 2007 sebesar Rp7.267.500,00;
638. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Penyempumaan Perencanaan Program Prioritas, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari, dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007 dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud Penyempumaan Perencanaan Program Prioritas, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari, dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Denpasar, selama 4 hari, dari tanggal 9 April 2007 sampai dengan 12 April 2007 sebesar Rp3.211.500,00;
639. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari, dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007 dengan rincian;
- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dengan maksud pembinaan perencanaan program, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari, dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Surabaya, selama 4 hari, dari tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 4 Mei 2007 sebesar Rp2.838.900,00;
640. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga,



tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, Tujuan Jakarta-Makassar, selama 4 hari , dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 11 Mei 2007 sebesar Rp3.907.000,00;

641. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Regional I, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Regional I, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Banjarmasin, selama 4 hari , dari tanggal 28 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 sebesar Rp3.196.400,00;

642. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Pemaparan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 4 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007 dengan rincian;

- a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Pemaparan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 5 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007;
- b. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Jayapura, selama 5 hari , dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007 sebesar Rp7.567.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Konsolidasi Perencanaan, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Konsolidasi Perencanaan, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Medan, selama 4 hari , dari tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan 26 Juli 2007 sebesar Rp3.833.300,00;
644. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Perencanaan Kesehatan, tujuan Jakarta-Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pembinaan Perencanaan Kesehatan, tujuan Jakarta-Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-, Yogyakarta, selama 2 hari , dari tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 sebesar Rp1.782.400,00;
645. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas Training Health Financing (Peningkatan SDM) , tujuan Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Training Health Financing (Peningkatan SDM), tujuan Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan

Hal. 314 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



- Jakarta-Tokyo, selama 8 hari , dari tanggal 10 November 2007 sampai dengan 17 November 2007 sebesar Rp27.226.000,00;
646. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Perencanaan Nasional, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Pertemuan Perencanaan Nasional, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta-Solo, selama 4 hari , dari tanggal 24 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2007. sebesar Rp2.390.000,00;
647. SPP Dinas dan Kwitansi perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Tahun 20081, tujuan Jakarta-Cianjur, selama 4 hari, dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007 dengan rincian;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Dr. MADIONO, MPH, dalam rangka Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Tahun 2008, tujuan Jakarta-Cianjur, selama 4 hari , dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Atas nama Dr. MADIONO, MPH, tujuan Jakarta- Cianjur, selama 4 hari , dari tanggal 22 Nopember 2007 sampai dengan 25 Nopember 2007 sebesar Rp1.950.000,00;
648. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Penerimaan Uang Honor tidak tetap para pengelola kegiatan satker Biro Perencanaan dan Anggaran tahun Anggaran 2007, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor KU.00.SJ.SK.III.0048, tanggal 11 Januari 2007 dan SK Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Nomor HK.00.04.I.028, tanggal 12 Januari 2007, periode Januari 2007-Desember 2007;
649. 1 (satu) lembar Hasil prin out laporan hutang PT. KFTD kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MEDTEK sejumlah Rp121.570900,00 tanggal 19 Oktober 2009;

650. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penerimaan surat Direktorat Jenderal Pajak, Nomor : S-00008688/PPN1107/WPJ.19/KP.0303/2008 dari PT. KFTD tanggal 8 April 2008;
651. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. KFTD Sdr. SUHARNO kepada Kepala kantor Pelayanan P(ajak Badan Usaha Milik Negara, nomor : 198/00/SH/PJK/04/08, tanggal 7 April 2008, perihal Pelaporan PPN masa Desember 2007 pembetulan-I Restitusi;
652. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. KFTD , masa 12 sampai dengan 12-2007, pembetulan ke 1 (satu), tanggal 7 April 2008, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya;
653. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Departemen Keuangan RI kepada PT. KFTD, nomor 051-0151-2008,tanggal 1 September 2008;
654. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00055.PPN/WPJ.19/KP.0303/2008, tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dalam Negeri Masa/Tahun desember 2007 Kepada PT. KFTD, tanggal 1 September 2008;
655. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa, nomor : 00051/407/07/051/08, tanggal 13 Agustus 2008, masa pajak Desember 2007, dengan nama wajib pajak PT. KFTD, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran SKPLB;
656. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama PT. KFTD di Bank Mandiri KCP JKT. Juanda, dengan Nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 1 September 2008 sampai dengan 30 September 2008;
657. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti penerimaan surat Direktorat Jenderal Pajak, Nomor : S-00017158/PPN1107/WPJ.19/KP.0303/2008 dari PT. KFTD tanggal 11 Juli 2008;
658. 1 (satu) lembar foto copy surat Direktur PT. KFTD Sdr. SUHARNO

Hal. 316 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak (Badan Usaha Milik Negara, nomor : 384/00/SH/PJK/07/08, tanggal 9 Juli 2008, perihal Pelaporan PPN masa Januari 2008 pembetulan-I Restitusi;

659. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dari PT. KFTD , masa 01 sampai dengan 01-2008, pembetulan ke 1 (satu), tanggal 9 Juli 2008, beserta 2(dua) lembar foto copy lampirannya;
660. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) Departemen Keuangan RI kepada PT. KFTD, nomor 051-0014-2009, tanggal 10 Februari 2009;
661. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00012.PPN/WPJ.19/KP.0303/2009, tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dalam Negeri Masa/Tahun Januari 2008 Kepada PT. KFTD, tanggal 10 Februari 2009;
662. 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa, penyerahan BKP dan/atau JKP nomor : 00023/407/08/051/09, tanggal 22 Januari 2009, masa pajak Januari sampai dengan Januari 2008, dengan nama wajib pajak PT. KFTD, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampiran SKPLB;
663. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama PT. KFTD di Bank Mandiri KCP JKT. Juanda, dengan Nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 1 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009;
664. 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran PT. KIMIA FARMA T.D 31. Budi Utomo 1, di Bank Mandiri KCP Jkt Juanda, dengan nomor Rekening 119.00.0410662.9, periode 19 Desember 2007 sampai dengan 26 Desember 2007;
665. 1 (satu) lembar asli brosur X-Ray Protective Apron;
666. 1 (satu) lembar asli brosur jungwon, X-Ray Accessories;
667. 1 (satu) lembar asli brosur X-Ray cassette;
668. 1 (satu) lembar asli brosur X Ray film Viewer, dengan dua model yakni model MIT-012 S, dan model MIT-012 D dari PT. MEDITEC HOSPITAL EQUIPMEN;
669. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran multi guna bank LIPPO dari PT MEDTEK kepada Ir. SURYONO MULYADI selaku Direktur PT.

Hal. 317 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDITEK, pada tanggal 8 Januari 2008, sejumlah Rp36.067.500;

670. 1 (satu) lembar foto copy faktur Nomor 056/F/MIT/XI/07, tanggal 8 November 2007 atas barang X-Ray film Viewer single type MIT-012 S dengan jumlah Rp3.600.000;

671. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh BUDY HARJANTO antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155261 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 9 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Pecenongan;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155279 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Bekasi;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155280 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Agustus 2007 di Bank BNI Cabang Bekasi;

672. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE 071791 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 oleh CHAIRUL BARIAH di Bank BNI Cabang Rantau Prapat;

673. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DEASISKA BIKI antara lain:

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146807 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146801 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Januari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146806 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146808 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Jatinegara;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146810 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 3 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE

Hal. 318 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 071797 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
674. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFE 071798 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Desember 2007 oleh DELLA YULIANTI BIKI di Bank BNI Cabang Tanjung Priok;
675. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh EDWIN TJAHYADI WIDJAYA antara lain :
1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146761 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146762 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146763 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146764 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146765 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146766 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146767 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146768 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146769 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 November 2007 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
676. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh IDA LAMTIUR SITORUS, antara lain :

Hal. 319 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155269 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155270 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155276 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 September 2007 di Bank BNI Cabang Rawamangun;
677. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh IRDAM ZAHRI, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146804 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Kramat;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146805 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Kramat;
678. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146827 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Agustus 2007 oleh LULUK PRIHASTUTI E di Bank BNI Cabang Jatinegara;
679. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh MEDIANA HUTOMO, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146681 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146682 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146683 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146684 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 320 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146685 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 10. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 11. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146711 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 12. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146712 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 13. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146713 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 14. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146714 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 15. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146715 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
 16. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146716 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;

Hal. 321 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146717 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 18.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146718 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 19.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146719 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 20.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146720 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 21.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146751 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 22.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146752 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 23.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146753 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 24.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146754 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 25.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146755 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 26.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146756 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 27.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146757 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 28.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146758 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 29.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA

Hal. 322 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146759 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 30.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146760 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 31.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146781 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 32.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146782 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 33.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146783 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 34.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146784 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 35.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146785 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 36.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146786 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 37.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146787 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 38.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146788 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 39.1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146789 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
- 40.40 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146790 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Fatmawati;
680. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146803 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 323 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Januari 2008 oleh SUCI SRI MURTOPO di Bank BNI Cabang Roa Malaka;

681. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh FAKHRUDDIN HARAHAHAP, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155256 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Sutomo Medan;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155257 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Maret 2008 di Bank BNI Cabang Sutomo Medan;

682. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 155255 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 September 2007 oleh SUHERMAN TUKIMIN di Bank BNI Cabang Medan;

683. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh SERI RAHAYU, antara lain:

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146701 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146702 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146703 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146704 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146705 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146706 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146707 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146708 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146709 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
10. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146710 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
11. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146723 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
684. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh YUNIATY SIREGAR, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146721 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146722 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
685. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DICKY YUSUF, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146727 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146728 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146729 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146730 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
 5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146811 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;

Hal. 325 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146812 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
7. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146813 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
8. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146814 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
9. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146815 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
10. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146816 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
11. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146817 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
12. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146818 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
13. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146819 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
14. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 146820 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 31 Juli 2007 di Bank BNI Cabang Medan;
686. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh DANAR DONO, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162686 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344552 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
 3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344555 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan

Hal. 326 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;

687. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh JOHANES GLENN NIKIJULUW, antara lain

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162689 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Melawai Raya;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162690 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Melawai Raya;

688. Cek Multi Guna BNI (CMG) yang dicairkan oleh SUMARNA, antara lain :

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344550 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344551 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
3. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344553 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 344554 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
5. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162687 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFA 162688 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Februari 2008 di Bank BNI Cabang Tebet;

689. 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Yen 5.640.000,00 dari rekening Lippobank nomor 76830005411 atas nama PT. BHINEKA USADA RAYA ke rekening Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd nomor rekening 1203878 atas nama ELK CORPOTRATION;

690. 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer tanggal 28 Januari 2008 sebesar Yen 13.160.000,00 dari rekening Lippobank nomor 76830005411 atas nama PT. BHINEKA USADA RAYA ke rekening

Hal. 327 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd nomor rekening 1203878 atas nama ELK CORPOTRATION;

691. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Lippobank PT. BHINEKA USADA RAYA periode 9 Oktober 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 dan periode 17 Januari 2008 sampai dengan 25 Januari 2008;
692. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas PT. BHINEKA USADA RAYA sebesar US\$ 118.400,00 tanggal 2 Februari 2008 dengan lampirannya berupa;
- a. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Sederhana Tanggal 18 Desember 2007;
 - b. 1 (satu) lembar Asli berisi Kwitansi PT. Sarana Reka Eltra Kencana tanggal 18 Desember 2007 sebesar USD 118.400,00 dan Faktur PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 008/Srek/Ftax/XII/2007 untuk 37 Unit Vertical Bucky Stand type BS-20 Merk Listem;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Delivery Order PT. Sarana Reka Eltra Kencana Nomor : 696/DO/XII/2007 untuk 37 Unit Vertical Bucky Stand type BS-20 Merk Listem;
693. 1 (satu) lembar Asli Buku Kas Dollar PT. BHINEKA USADA RAYA bulan Februari 2008;
694. 1 (satu) bundel dokumen SPT Masa PPN PT. BHINEKA USADA RAYA bulan Desember 2007;
695. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp19.768.640,00 dan 1 (satu) lembar foto copy rincian beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan PT. KINTETSU ke PT. BHINEKA USADA RAYA;
696. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 14 Maret 2008 sebesar US\$ 50 atau senilai dengan Rp480.000,00 beserta 1 (satu) bundel foto copy tagihan PT. KINTETSU ke PT. BHINEKA USADA RAYA;
697. 697. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp20.716.200,00 beserta lampirannya;
698. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp27.531.313,00 dan 1 (satu) lembar foto copy rincian beserta 1 (satu) bundel foto copy

Hal. 328 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tagihan PT. PRIMA INTERNATIONAL CARGO ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

699. 1 (satu) lembar Asli Bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA tanggal 6 Mei 2008 sebesar US\$ 37,80 atau dibulatkan sama dengan US\$ 38 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan PT. PRIMA INTERNATIONAL CARGO ke PT. BHINEKA USADA RAYA;

700. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-002 sebesar Rp5.468.200,00 tanggal 3 Desember 2007 dengan lampirannya berupa:

a. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran BCA tanggal 3 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA rekening Nomor 3193032377 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah [Rp913.050,00](#);

b. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran BCA tanggal 3 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA rekening Nomor 3193032377 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah Rp4.555.150,00;

c. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine Total USD 997,07 dan JPY.53.558,49;

d. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 07041846 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis : TMD/MIMP/07/014396-00 sebesar JPY 8.712,21;

701. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-08/KKJ-067 sebesar Rp7.110.000,00 tanggal 17 Januari 2008 dengan lampirannya berupa:

c. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine total sebesar JPY 80.337,57;

d. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 07069301 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis : TMD/MIMP/07/016609-00 sebesar JPY 8.694,74;

702. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-034 sebesar USD 944,00 dan Rp1.900,00 tanggal 6 Desember 2007 dengan lampirannya berupa :

Hal. 329 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Asli Tagihan dari PT. ANUGERAH TANGKAS TRANSPORTINDO kepada PT. BHINEKA USAD RAYA tanggal 28 November 2007 nomor ATT1-20711-0626 untuk biaya Freight barang dengan Nomor B/L : KBJKT-487-001-07JP;
- e. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA Nomor G017714 tanggal 23 November 2007;
- f. 1 (satu) lembar Foto copy PIB Nomor 000000-106433-20071114-000069 tanggal 14 November 2007;
- 703. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-BKJ-006 sebesar Rp4.048.788,00 tanggal 3 Desember 2007 beserta lampirannya berupa 12 (dua belas) lembar dokumen Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106433-20071114-000069;
- 704. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-08/KKJ-122 sebesar Rp22.057.000,00 tanggal 25 Januari 2008 dengan lampirannya berupa 5 (lima) lembar dokumen Freight dan Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106455-20071114-000069;
- 705. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 01-BKJ-020 sebesar Rp9.455.450,00 tanggal 25 Januari 2008 beserta lampirannya berupa 11 (sebelas) lembar dokumen Inklaring untuk barang dengan PIB Nomor 000000-106433-20071226-000114;
- 706. 706. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12- 07/KKJ-028 sebesar Rp8.415.000,00 tanggal 5 Desember 2007 dengan lampirannya berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Hasil Print Out Rincian Pembayaran Asuransi Tokio Marine Total USD 997,07 dan JPY.53.558,49;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Cash Deposit Slip Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. tanggal 7 Desember 2007 dari PT. BHINEKA USADA RAYA kerekening Nomor 66500300 atas nama PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA sejumlah USD 900,00;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Nota Debet/Kredit PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia kepada PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor

Hal. 330 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07050291 untuk Biaya Asuransi dengan Nomor Polis :
TMD/MIMP/07/015169-00 sebesar USD 151,42;

707. 1 (satu) lembar Asli bukti pengeluaran Kas/Bank PT. BHINEKA USADA RAYA Nomor 12-07/KKJ-033 sebesar Rp191.000,00 tanggal 6 Desember 2007 untuk kekurangan pembayaran PIB Nomor 000000-000376-20071128-002430 beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
708. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330698 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh ABDUL RAHMAN di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekamo Hatta;
709. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306880 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Agustus 2008 oleh ACHMAD SOLIHIN di Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata CO;
710. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306878 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Maret 2008 oleh AGUS KIH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Minggu;
711. 27 (dua puluh tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275251 sampai dengan DA 275260, Nomor DA 275271 sampai dengan DA 275277, Nomor DA 275316 sampai dengan DA 275320 dan Nomor DA 275401 sampai dengan DA 275405 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2007 oleh ALBERT Y PANGGABEAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Buaran CO;
712. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275168 dan DA 275206 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh ALLIN REMI NOVA SITORUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Rasuna Said;
713. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 330719 dan DA 330720 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh AMIN BUNYAMIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
714. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275328 sampai dengan DA 275330 dengan Denominasi masing-

Hal. 331 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2007 oleh ANDI PRIATNA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sunter Agung Utara CO;

715. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330713 dan EA 330714 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 November 2007 oleh ARIF WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata;

716. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330717 dan EA 330718 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 Juni 2007 oleh BAMBANG WINARKO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pancoran;

717. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh BAYU ANOM WIBOWO, antara lain :

a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275354 dan DA 275355 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Februari 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

b. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275356 sampai dengan DA 275358 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

c. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330715 dan EA 330716 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

718. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330699 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh DARTI di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekarno Hatta;

719. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330723 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2007 oleh DEASISKA BIKI di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekarno Hatta;

720. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh DEDI

Hal. 332 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN, antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306873 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2008 oleh DEDI RACHMAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306874 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Mei 2008 oleh DEDI RACHMAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
721. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275383 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2007 oleh DEMI NOOR ALAM di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
722. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330722 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Desember 2007 oleh DESKY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Yos Sudarso;
723. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320964 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Juni 2008 oleh DINAR HARI MARKUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
724. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 373796 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Februari 2008 oleh DWI SUPANDITO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama;
725. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275341 dan DA 275342 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh DWIYANTI SUHAILI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
726. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330691 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Juni 2007 oleh EKO S di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
727. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330692 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Juli 2007 oleh EKO WALUYO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

Hal. 333 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



728. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh ELLY SURYANI BATUBARA, antara lain :
- 10 (sepuluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295828 sampai dengan EA 295830 dan Nomor EA 295851 sampai dengan EA 295857 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;
 - 20 (dua puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 412488 sampai dengan FA 412507 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;
729. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275374 sampai dengan DA 275380 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh FAM A NON di Bank Mandiri Cabang Jakarta Serang CO Cikande;
730. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh FIRDAUS, antara lain :
- 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275365 sampai dengan DA 275370 . dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2007 oleh FIRDAUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Aneka Tambang;
 - 5 (lima) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330645 sampai dengan EA 330649 . dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh FIRDAUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Asem Baris;
731. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320967 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Juni 2008 oleh FITRIANDI OKTAVIAN di Bank Mandiri Cabang Pontianak Ngurah Rai;
732. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330650 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Februari 2007 oleh GANDHI di Bank Mandiri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BogorTajur CO;

733. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330701 dan EA 330702 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 29 Mei 2007 oleh H.SOEWARNO SOERINTA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pancoran;
734. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275371 sampai dengan DA 275373, Nomor DA275381 sampai dengan DA 275382 dan Nomor DA 275400 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 April 2007 oleh H.SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Baru;
735. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh HADI SUNARTO, antara lain :
- a. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320961 dan Nomor DA . 320971 sampai dengan DA 320972 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 April 2008 oleh HADI SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
 - b. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 480273 sampai dengan FA 480280 . dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 April 2008 oleh HADI SUNARTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Radio Dalam;
736. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330703 dan EA 330710 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 24 Maret 2008 oleh HALIM DJAYA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Ismail Marzuki;
737. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh HERU WAHYUDI, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275321 dan Nomor DA 275322 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pos Pengumben;
 - b. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor

Hal. 335 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DA 275324 dan Nomor DA 275325 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Maret 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pos Bendungan Hilir;

c. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275326 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Maret 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

d. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275327 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Februari 2007 oleh HERU WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

738. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330724 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh IRDAM ZAHRI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok Tawes;

739. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330700 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Juni 2007 oleh IRWAN ADLI di Bank Mandiri Cabang Serang CO Cikande;

740. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320965 dan DA 320966 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 30 Juni 2008 oleh KASTURA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rumput;

741. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275268 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Februari 2007 oleh LAILATUN NISFAH di Bank Mandiri Cabang Ponorogo CO;

742. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330696 dengan Denominasi Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Juni 2007 oleh LENI RAHMAWATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

743. 20 (dua puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 295831 sampai dengan EA 295850 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Desember 2006 oleh M LIDAN di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;

Hal. 336 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



744. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330693 dan EA 330694 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 11 Juni 2007 oleh MUDIYONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
745. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275394 sampai dengan DA 275399 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Maret 2007 oleh MUKHRINA SIREGAR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza;
746. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330711 dan EA 330712 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Juni 2007 oleh NANA SUTISNA di Bank Mandiri Cabang Karawang;
747. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275384 sampai dengan DA 275390 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Maret 2007 oleh NOVIAN SUSANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
748. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh NURHAYATI, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275204 dan DA 275205 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh NURHAYATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rumpit;
 - b. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 364038 sampai dengan EA 364040 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Desember 2007 oleh NURHAYATI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pramuka;
749. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275270 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2007 oleh RENY DWIYANTI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
750. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh RIZA E ZULKARNAIN, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275343 dan DA 275344 dengan Denominasi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;

b. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275345 sampai dengan DA 275348 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26 Februari 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;

c. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275349 dan DA 275350 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Maret 2007 oleh RIZA E ZULKARNAIN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;

751. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SALEKAN MARLI, antara lain :

a. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275331 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Dewi Sartika;

b. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275332 dan DA 275333 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Februari 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;

c. 5 (lima) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275334 sampai dengan DA 275338 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 5 Maret 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Tebet Supomo;

d. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275339 dan DA 275340 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Maret 2007 oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Dewi Sartika;

e. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320962 dan DA 320963 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Juni 2008

Hal. 338 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



oleh SALEKAN MARLI di Bank Mandiri Cabang Pontianak
Sidas;

752. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330695 dan EA 330697 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Juni 2007 oleh SENUALITA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata Rajawali CO;
753. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275171 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 30 Januari 2007 oleh SLAMET MULSISWANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Casablanca;
754. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor CA 233896 sampai dengan CA 233898 dengan Denominasi masing-masing Rp1.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Agustus 2008 oleh SUBRATA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Roxy Mas;
755. 11 (sebelas) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 475028 sampai dengan FA 475030, Nomor FA 475051 sampai dengan FA 475057 dan FA 476730 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 12 Maret 2008 oleh SUPRIADI di Bank Mandiri Cabang Medan Kas M Yamin;
756. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan oleh SYARIF WAHYUDI, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275323 dengan Denominasi Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 16 Maret 2007 oleh SYARIF WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
 - b. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275359 dan DA 275360 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 1 Maret 2007 oleh SYARIF WAHYUDI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
757. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275391 dan DA 275392 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Februari 2007 oleh SYUMLI S di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI;
758. Mandiri Travellers Cheque (MTC) yang dicairkan TIA MUSTIKA SARI, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275406, DA 275407, DA 306871 dan DA 306872 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 10 Maret 2008 oleh TIA MUSTIKA SARI di Bank Mandiri Cabang Cipanas;
- b. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 306875 sampai dengan DA 306877 dan DA 306879 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Maret 2008 oleh TIA MUSTIKA SARI di Bank Mandiri Cabang Cibubur Kota Wisata CO;
759. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 320968 sampai dengan DA 320970 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 13 Agustus 2008 oleh TOMY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih;
760. 40 (empat puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330651 sampai dengan EA 330690 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Februari 2008 oleh INDRA JAYA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah;
761. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275208 sampai dengan DA 275210 dan DA 275241 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 3 Januari 2007 oleh NUR HUDA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih;
762. 6 (enam) lembar print out (rekening koran Tabungan) atas nama MADIONO pada Bank Mandiri Nomor rekening : 1240004251741, periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
763. 1 (satu) lembar print out (rekening koran Giro) atas nama MADIONO pada Bank Mandiri Nomor rekening; 1240005005492, periode 01 Januari 2000 sampai dengan 13 Oktober 2009;
764. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp37.034.900 yang disetorkan secara tunai dari penyeter atas nama SULAEMAN ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
765. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 18 September 2007 sebesar

Hal. 340 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
766. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 4 Oktober 2007 sebesar Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
767. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Mega Kuningan tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp25.000.000 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama ERMAWAN ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
768. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp17.500.000,00 yang disetorkan dari BG Bank BCA Nomor BC 256099 ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
769. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp15.000.000,00 tanpa nama penyetor ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
770. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 8 September 2008 sebesar Rp12.500.000 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama YANTO ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
771. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp11.500.000,00 yang disetorkan secara tunai dari penyetor atas nama SONIK DWI ARDIANTO ke Rek. Bank Mandiri Penerima atas nama MADIONO Nomor Rek. 1240004251741;
772. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp210.500.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1010081042002 an. Budiarto Maliang;
773. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp200.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening GNC Jakarta Jatinegara;

Hal. 341 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 0700096008813 an. Soetrisno Bachir;
775. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp316.000.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1040099000437 an. PT. Samuel Sekuritas Indonesia;
776. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp43.500.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1040099000437 an. PT. Samuel Sekuritas Indonesia;
777. 1 (satu) lembar asli Formulir Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp141.270.000 dari Rekening Nomor 1240004428133 an. Yurida Adlaini A.H kerekening Nomor 1010081042002 an. Budiarto Maliang;
778. 1 (satu) lembar Foto copy Formulir Pembelian Mandiri Travellers Cheque di Kantor Cabang Mandiri Jakarta Juanda pada tanggal 5 Februari 2008 oleh Sigit Waluyo untuk pembelian :
- a. 15 (lima belas) lembar MTC nomor EA 373796 sampai dengan EA 373810 dengan nilai denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000;
 - b. 18 (delapan belas) lembar MTC nomor FA 480273 sampai dengan EA 480290 dengan nilai denominasi masing-masing sebesar Rp25.000.000;
779. 4 (empat) lembar Asli print out (rekening koran) atas nama MADIONO pada Bank BCA Nomor rekening : 02171377015, periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
780. Asli formulir pembelian MTC oleh Sutjiati Osaputra pada tanggal 15 Janari 2008 sejumlah Rp750.000.000,00 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini;
781. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir form aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Kebon Jeruk tanggal 29 Pebruari 2008 untuk pencairan travel cheque Bank Mandiri nomor EA 373797 dengan nilai Rp10 juta yang dicairkan oleh TOTO SUNARTO;

II. Barang bukti disita dalam Berkas Perkara a.n. Tersangka BUDIARTO

Hal. 342 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIANG (Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita-30/20/XI/2009 tanggal 13 November 2009);

782. 7 (tujuh) Halaman Asli Salinan Akta Jual Beli Nomor 48/2008 tanggal 19 Februari 2008 pada Notaris Ratna Emilia SH dengan alamat kantor Jalan Sudirman Nomor 227 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
783. 6 (enam) lembar Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 31, tanah seluas 13.059 m² di Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara ,atas nama TENGKU LUCKMAN SINAR.SH;
784. Sebidang Tanah seluas 13.059 m² di Desa Kuala lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara ,atas nama TENGKU LUCKMAN SINAR.SH, sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31;
785. Asli Buku Diary 2007 dengan tulisan Paperchase;
786. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
787. Uang Tunai sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
788. 1 (satu) bundel Foto Copy yang dilegalisir Salinan Akta Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 07 tanggal 05 September 2006, yang dibuat oleh IMAS FATIMAH S.H selaku Notaris yang beralamat di GRAHA MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan Jalan Setiabudi Selatan Kav. 16-17 Jakarta tentang pengangkatan BOEDIARTO MALIANG sebagai Komisaris;
789. 1 (satu) bundel Foto Copy yang dilegalisir Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor 05 tanggal 08 April 2008, yang dibuat oleh AMSAL SULAEMAN.SH selaku Notaris tentang pemberhentian BOEDIARTO MALIANG sebagai Dewan Komisaris;
790. 2 (dua) lembar Foto copy Buku Penerimaan Barang periode tanggal 4 Maret 2009;
791. 6 (enam) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275262 sampai dengan DA 275267 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 26

Hal. 343 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 oleh DRS. HJ. LAILATUN NISFAH di Bank Mandiri Cabang Ponorogo;

792. 40 (empat puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275191 sampai dengan DA 275200 dan DA 275211 sampai dengan DA 275240 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 27 Desember 2006 oleh ELLY SURYANI BATUBARA di Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol;
793. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275351 sampai dengan DA 275353 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh IIS di Bank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
794. 17 (tujuh belas) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275201 sampai dengan DA 275203, Nomor DA 275207, Nomor DA 275242 sampai dengan DA 275250 dan Nomor DA 275278 sampai dengan DA 275281 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Februari 2007 oleh ISKANDAR H.P SITORUS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol;
795. 8 (delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 480283 sampai dengan FA 480290 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 April 2007 oleh JOHANES HENRY INDRAGUNADI di Bank Mandiri KK Jakarta Mai Taman Anggrek;
796. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275169 dan DA 275170 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 Februari 2007 oleh R.AULIA di Bank Mandiri CO Cibubur Citragrand (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
797. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor DA 275181 sampai dengan DA 275185, Nomor DA 275261 dan Nomor DA 275269 dengan Denominasi masing-masing Rp5.000.000,00 yang dicairkan tanggal 19 Februari 2007 oleh RENY DWIYANTI di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
798. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA

Hal. 344 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480281 dan FA 480282 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 23 April 2008 oleh SYABITA SYAFRINA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya;

799. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476637 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Oktober 2009 oleh DADY NOPIYANTO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama;
800. 10 (sepuluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371121 sampai dengan EA 371130 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Februari 2008 oleh Dra. ISNAINI MAY di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mayestik;
801. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476591 dan FA 476592 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 18 Januari 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
802. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476625 dan FA 476626 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Juni 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
803. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476630, FA 476701 dan FA 476702 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 20 Juni 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
804. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476638 sampai dengan FA 476640 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 7 Oktober 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
805. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) FA 476634 dan FA 476635 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 17 Oktober 2008 oleh Drg. ELS MANGUNDAP di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
806. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371143 sampai dengan EA 371145 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 April 2008 oleh H. TJITRO ATMODOJO di Bank Mandiri Cabang Sragen;

Hal. 345 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



807. 1 (satu) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476729 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 10 Maret 2008 oleh Ir. CARDIYAN HIS di Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara timur (Tanpa Foto copy KTP Pencair);
808. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476593 dan FA 476594 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 22 Januari 2008 oleh LONA OKTAVIATI di Bank Mandiri KK Jakarta Moch Mansyur;
809. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476599 dan FA 476600 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 14 Maret 2008 oleh LORENZ GUNADI, SH, MM di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kedoya;
810. 2 (dua) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371141 dan EA 371142 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Januari 2008 oleh PANCA RISTIANTORO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir;
811. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476601 sampai dengan FA 476620, Nomor FA 476641 sampai dengan FA 476700 dan No, FA 476711 sampai dengan FA 476728 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 28 Januari 2008 oleh PANCA RISTIANTORO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir;
812. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371131 sampai dengan EA 371133 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Februari 2008 oleh SUKATI di Bank Mandiri Cabang Pondok Pinang Center;
813. 7 (tujuh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 371134 sampai dengan EA 371140 dengan Denominasi masing-masing Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 8 Februari 2008 oleh SUPATMI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Mai Pondok Indah;
814. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476621, FA 476622 dan FA 476627 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Juni 2008 oleh TAN SUHARTONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana;
815. 3 (tiga) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476708 sampai dengan FA 476710 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 6 Oktober 2008 oleh TAN SUHARTONO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pluit Kencana;

816. 50 (lima puluh) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor FA 476731 sampai dengan FA 476780 dengan Denominasi masing-masing Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 21 Januari 2008 oleh TJONDROARGO TANDIO di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek beserta Foto Copy bukti postingnya;
817. 4 (empat) lembar Asli Mandiri Travellers Cheque (MTC) Nomor EA 330860 dan EA 330921 sampai dengan EA 330923 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 yang dicairkan tanggal 15 Juni 2007 oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri KK Jakarta Palmerah;
818. 3 (tiga) lembar tulisan tangan berupa catatan tentang penerimaan Cek dari PT. BUR, penyerahan uang tunai ke KPK, pemilahan antara penitipan uang tunai kepada KPK dan penyitaan oleh KPK serta catatan tentang kronologis perencanaan dalam pengadaan alat rontgen portable;
819. 1 (satu) bundel tulisan tangan dengan tulisan pada bagian depan halaman kiri atas tanggal 02 April 2009 jam 10.00 -17.00 yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK;
820. 1 (satu) bundel tulisan tangan dengan tulisan pada bagian depan halaman kiri atas tanggal 12 Mei 2009 yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK;
821. 1 (satu) bundel hasil print out dengan tulisan pada halaman depan PENDAHULUAN yang berisi tentang pengakuan BUDIARTO MALIANG beserta tulisan tangan hasil koreksi/tambahannya;
822. 1 (satu) bundel hasil print out yang berisi pengakuan BUDIARTO MALIANG;
823. 1 (satu) bundel hasil print out yang berisi tentang catatan setelah pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 2 April 2009 pukul 10.00-17.00;
824. 1 (satu) lembar hasil print out yang berisi tentang hasil catatan konsultasi/kesimpulan dengan Lawyer/Penasehat Hukum;
825. 1 (satu) lembar perhitungan proyek Bp. BUDI MALIANG VIA KF;
826. 2 (dua) lembar alur pengadaan dan dana;

Hal. 347 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. MEDIPIA kepada PT. MITRA MEDIDUA dengan nomor MDP-SP/136/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007;
828. 1 (satu) lembar foto copy surat ijin edar POSKOM Battery Portable X-Ray Unit dengan nomor pendaftaran alat kesehatan Depkes RI AKL 21501705080 dengan nama pendaftar PT. BHINEKA USADA RAYA yang ditandatangani oleh Drs. T. BAHDAR J. HAMID, Apt.MPharm selaku Direktur Bina Produksi dan Distribusi alat kesehatan pada tanggal 22 November 2007;
829. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama pengadaan barang/jasa 600 unit mesin pembasmi insekta kebutuhan kantor pusat penanggulangan krisis Depkes RI tahun 2007 antara PT. MITRA MEDIDUA dengan PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION dengan nomor : 189/DIR/MM2/XII/07/ nomor: 884/11/YH/LOG/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 beserta lampirannya;
830. (satu) lembar foto copy KARTU TANDA PENDUDUK Provinsi DKI Jakarta An. DRS. BUDIARTO MALIANG dengan NIK 09.5307.181249.7003 yang ditandatangani oleh ARIF ABIDIN M, AP selaku Lurah Gandaria Utara;
831. 54 (lima puluh empat) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 100 sehingga total senilai USD 5400;
832. 1 (satu) lembar Uang Dollar Amerika dengan nilai USD 50;
833. 4 (empat) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 20 sehingga total senilai USD 80;
834. 14 (empat belas) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 10 sehingga total senilai USD 140;
835. 3 (tiga) lembar Uang Dollar Amerika masing-masing senilai USD 5 sehingga total senilai USD 15;
836. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi dengan ditebalkan tulisan tangan No.09/H-JOLP/I/08 tanggal 31 Januari 2008 ditandatangani oleh CICI TEGAL;
837. 10 (sepuluh) lembar tulisan tangan Sdr. SJAFIL AHMAD yang berisi konsep pertanyaan dan jawaban untuk OCA;
838. 1 (satu) bundel buku tabungan BNI tanpa halaman depan Nomor 0726113 yang didalamnya berisi mutasi periode 09 Maret 2005 sampai dengan 20 Agustus 2007;

Hal. 348 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

839. 6 (enam) lembar Surat Kuasa Penarikan BNI Taplus nomor rekening 0034387710 dari dr. SJAFIL AHMAD MPH kepada SLAMET MULSISWANTO Ql.Pelita RT.02/09 Kel. Tengah, Kramat Jati);
840. 841 (satu) buah memo tertanggal 19 Januari 2010 dan terdapat paraf "Ibu S.FS";
841. 846 (enam) lembar foto berwarna yang didalamnya terdapat Foto-Foto Sdr. SJAFIL AHMAD di China;
842. 84Uang tunai Rp1.355.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
843. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315261 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh M. SYAMSRI NST di Bank BNI Cabang Medan Tanpa dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
844. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315262 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 4 Januari 2008 di Bank BNI Cabang Medan Tanpa dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
845. 1 (satu) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315263 dengan Denominasi Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh WIWI di Bank BNI Cabang Medan beserta dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
846. 7 (tujuh) lembar Asli Cek Multi Guna BNI (CMG) Nomor UFY 315264 sampai dengan UFY 315270 dengan Denominasi masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 yang dicairkan tanggal 2 Januari 2008 oleh YULL ANDHANA di Bank BNI Cabang USU Medan beserta dokumen pendukung berupa Foto Copy KTP Pencair;
847. Uang Tunai sebesar Rp1.261.164.100 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta Seratus enam puluh empat ribu Seratus rupiah);
848. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque kepada KARNO Alamat Jalan Kelapa dua RT 002/002 Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan jumlah penjualan 250 lembar MTC dengan nomor EA 371121 sampai dengan 371145 dengan nilai masing-masing MTCnya sebesar Rp10.000.000 sehingga jumlahnya Rp250.000.000 dan 1900 lembar MTC dengan nomor FA 476591 sampai dengan 476780

Hal. 349 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai masing-masing MTCnya sebesar Rp25.000.000 sehingga jumlahnya Rp4.750.000.000 pada tanggal 08 Januari 2008 di Bank Mandiri Cabang Kebayoran Lama;

849. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330871 sampai dengan EA 330880 dengan nilai masing-masing lembar MTCnya Rp10.000.000, yang dicairkan oleh LENI RAHMAWATI di Bank Mandiri dengan kode 10201 pada tanggal 12 Juni 2007;

850. 21 (dua puluh satu) lembar asli Mandiri Travellers Cheque yang dicairkan oleh BAYU ANOM WIBOWO di Bank Mandiri dengan kode 10201 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330859 dengan nilai Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juni 2007;
- b. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330881 sampai dengan EA 330890 dengan nilai masing-masing MTCnya Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 12 Juni 2007;
- c. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330901 sampai dengan EA 330910 dengan nilai masing-masing MTCnya Rp10.000.000 yang dicairkan pada tanggal 13 Juni 2007;

851. 10 (sepuluh) lembar asli Mandiri Travellers Cheque dengan nomor EA 330861 sampai dengan EA 330870 dengan nilai masing-masing lembar MTCnya Rp10.000.000, yang dicairkan oleh IRWAN ADLI di Bank Mandiri dengan kode 15510 pada tanggal 11 Juni 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EDI SURANTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03/Pid/PK/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 07 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Februari 2012 dari **BUDIARTO MALIANG** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 350 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, karena Majelis Hakim mengabaikan dan tidak pernah mempertimbangkan fakta "telah terjadi *ERROR IN PERSONA* terhadap diri pemohon Peninjauan Kembali;

Adapun kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 135 s/d. 137 yang mempertimbangkan unsur barang siapa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari rumusan bunyi pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tersebut di atas unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 butir Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 951K/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 antara lain menyatakan unsur barang siapa merupakan hanya kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, unsur setiap orang adalah subjek hukum yang akan dimintai Pertanggung-jawaban Pidana apabila unsur pokok/inti, unsur esensial (*bestandeel delict*) dan tindak pidana yang didakwakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang bertentangan dengan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akibat perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi TATAT RAHMITA UTAMI, YA YAN HERYANA, GENO HADIPURNOMQ, EDI SURANTO diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa BUDIARTO MALIANG adalah Komisaris PT. KIMIA FARMA TRA1DING AND DISTRIBUTION (PT. KFTD) Periode 2006-2008 sebagaimana tersebut dalam akta No. 07 tanggal 5 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH dan berhenti dengan hak pensiun selaku Komisaris PT. KF7D berdasarkan akta notaris Nomor : 5 tanggal 8 April 2008 yang dibuat oleh Notaris AMSAL SULAEMAN, SH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada tanggal 4 Desember 2007;

PT. KIMIA FARMA TRAIDING AND DITRIBUTION (PT. KFTD) mendapat pekerjaan selaku penyedia barang/pengadaan a/at rontgen portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI tahun anggaran 2007, untuk memperoleh pekerjaan/proyek mana Terdakwa selaku komisaris PT. KIMIA FARMA TRAIDING AND DISTRIBUTION (PT. KFTD) telah menghubungi pihak-pihak pada Departemen Kesehatan antara lain SYAFB AHMAD, EDI SURANTO, saksi SINGGIH WIBISONO dan saksi SUGIHADI yang nantinya menjadi supplier da lam pengadaan alat kesehatan *A quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum lain yang terungkap di depan persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Fakta mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi TATATRAHMTTA UTAMI, YAYAN HERYANA dan saksi AZWAR FARID dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana, telah diperutimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hak yang didakwa melakukan tindak pidana yang akan dimintai pertanggung-jawaban pidana jika unsur tindak pidana terpenuhi, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*ERROR IN PERSONA*);

Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana dimaksud di atas maka unsur set/ap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiarto Maliang, dengan demikian menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

KEBERATAN PEMOHON PK :

Bahwa PEMOHON PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* mengenai unsur barang siapa seperti tersebut di atas. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang khilaf dan keliru, serta telah terjadi "*ERROR IN PERSONA*" terhadap diri Pemohon PK karena pertimbangan hukum tersebut mengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang secara jelas dan terang telah terungkap di persidangan antara lain :

- a. Sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, tidak ada perbuatan Pemohon PK yang mempengaruhi pihak-pihak yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan proses pengadaan alat rontgen portable untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau kedi pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI tahun anggaran 2007, agar menetapkan PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTD) sebagai pemenang lelang;
- b. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap secara jelas, mengenai tidak adanya perbuatan Pemohon PK yang mempengaruhi pejabat-pejabat di Departemen Kesehatan ataupun tidak adanya perbuatan Pemohon PK meminta tolong kepada pejabat-pejabat di Departemen Kesehatan agar PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTD) ditetapkan sebagai pemenang lelang, antara lain yaitu :

Hal. 353 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SYAFIL AHMAD (Sekjen Depkes), saksi dr. EDI SURANTO (Direktur Bina Kesehatan Masyarakat selaku User);
- saksi dr. JEHEZKIEL PANAJTAN (Staf pada Set Ditjen Binkesmas selaku yang menyusun TOR (Term Of Reference) / KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- saksi dr. MADIONO, MPH (Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes selaku PPK/ Pejabat Pembuat Komitmen);
- saksi LTTA RAHMALIA (Ketua Panitia Pengadaan Depkes), saksi JOHANES GLENN NIKDULUW (anggota Panitia Pengadaan Depkes) dan;

- saksi ARMAN SUPRIANTO (anggota Panitia Pengadaan Depkes); agar PT. KFTD ditentukan sebagai pemenang lelang pada lelang/pengadaan alat rontgen portable di Departemen Kesehatan tahun 2007, yang dilakukan secara lelang terbuka untuk umum;

Saksi-saksi tersebut di depan persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Saksi dr. MADIONO, saksi UTA RAHMALIA, saksi JOHANES GLENN NIKDULUW dan saksi ARMAN SUPRIANTO secara tegas menyatakan "mereka tidak kenal dengan Terdakwa, mereka tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menemui/mendatangi saksi-saksi untuk mempengaruhi saksi-saksi ataupun meminta tolong kepada saksi-saksi agar PT. KFTD ditetapkan sebagai pemenang lelang". Penentuan PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTD) sebagai pemenang lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur lelang yang berlaku, lelang tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum;
- Saksi dr. SJARE AHMAD menyatakan "Pada pertengahan tahun 2007, Terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk menanyakan informasi proyek di Departemen Kesehatan dan dikarenakan saksi tidak mengetahui hal ini, maka pada saat itu saksi memberitahukan agar Terdakwa menanyakan langsung ke masing-masing satuan kerja, karena satuan kerja itulah yang menangani hal tersebut"; Hal yang wajar, apabila seseorang atau siapapun ingin menanyakan suatu informasi yang ada di Departemen Kesehatan dengan mendatangi/ menemui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan nyatanya Saksi dr. SYAFIL AHMAD tidak mengetahui tentang

Hal. 354 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang ditanyakan oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi dr. SYAFIL AHMAD menginformasikan "agar Terdakwa menanyakan langsung ke masing-masing satuan kerja, karena satuan kerja inilah yang mengetahui hal tersebut. Apakah mencari suatu informasi di Departemen Kesehatan itu merupakan tindak pidana ?

- Terungkap di persidangan, saksi dr. EDI SURANTO, MPH (Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes selaku User dari alat rontgen portable) menyatakan "ia kenal dengan Terdakwa, ia pernah meminta bantuan kepada Terdakwa agar dicarikan beberapa brosur alat rontgen beserta harganya dan setelah ia menerima brosur dari Terdakwa, ia menyerahkan brosur tersebut kepada saksi dr. JEHEZKIEL PANJATTAN untuk disimpan. Saksi dr. EDI SURANTO, MPH secara tegas menyatakan, "Terdakwa tidak pernah mempengaruhi saksi dalam menentukan spesifikasi alat rontgen portable yang akan dilelang sebagaimana yang dituangkan dalam TOR (Term of Reference) / KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada saksi agar PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTD) dijadikan pemenang lelang";
- Selanjutnya saksi dr. JEHEZKIEL PANJATTAN (staf Set Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes) menyatakan, "bahwa dr. EDI SURANTO menugaskan saksi untuk membuat/menyusun TOR/KAK dengan mencantumkan spesifikasi alat rontgen portable yang didasarkan pada beberapa brosur alat rontgen yang diberikan oleh dr. EDI SURANTO antara lain yaitu merek POSKOM, selanjutnya saksi juga menyalin saja matriks harga yang diberikan oleh dr. EDI SURANTO. Saksi dr. JEHEZKIEL PANJATTAN secara tegas menyatakan, "Terdakwa tidak pernah mempengaruhi saksi dalam membuat/menyusun TOR (Term Of Reference) / KAK (Kerangka Acuan Kerja) saksi hanya bertemu Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada pertengahan tahun 2007, pada saat dr. EDI SURANTO memperkenalkan Terdakwa kepada saksi setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa";
- Lebih lanjut lagi, saksi dr. MADIONO, MPH (Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Depkes selaku PPK / Pejabat Pembuat Komitmen), secara tegas menyatakan "bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dalam

Hal. 355 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen, saksi tidak pernah dipengaruhi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menemui saksi ataupun meminta tolong kepada saksi, agar PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTD1 ditunjuk sebagai pemenang lelang". Selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat rontgen portable dan dalam menetapkan PT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT. KFTP) sebagai pemenang lelang, saksi sudah melaksanakannya sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Setelah Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, Panitia Pengadaan membuat surat usulan calon pemenang kepada PPK / Pejabat Pembuat Komitmen dengan urutan yaitu calon pemenang I PT. MULTI MEGA SERVICE, calon pemenang II PT. KFTD, calon pemenang HI PT. BARATA TEGUH HUSADA. Saksi dr. Madiono menyatakan, bahwa spesifikasi alat yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan untuk ditetapkan sebagai pemenang yaitu alat rontgen yang ditawarkan PT. MULTI MEGA SERVICE, ternyata spesifikasinya berbeda/tidak sesuai dengan spesifikasi alat yang ditentukan oleh pihak User (Direktorat Bina Kesehatan Komunitas) sebagaimana dicantumkan dalam TOR/KAK;

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka saksi dr. MADIONO selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmen meminta agar Panitia Pengadaan melakukan tahapan uji fungsi alat rontgen yang ditawarkan sebagaimana yang dicantumkan dalam Berita Acara *Aanwijzing*, karena pada saat itu Panitia Pengadaan belum melakukan uji fungsi alat untuk melihat kelayakan dari peralatan tersebut dari segi kesesuaian dan jaminan alat tersebut untuk dapat dimanfaatkan/difungsikan/digunakan di Puskesmas yang berada di daerah terpencil yang pasokan listriknya belum ada. Sedangkan dalam Keppres Nomor : 80 tahun 2003, bagian Ketiga, Prinsip Dasar, pasal 3 mengatur mengenai "Pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip Efektif, yang menjelaskan bahwa pengadaan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan";

Hal. 356 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan uji fungsi terhadap alat rontgen portable yang ditawarkan oleh calon pemenang (PT. MULTI MEGA SERVICE, PT. KFTD, PT. BARATATEGUH HUSADA), sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara *Aanwijzing*. Pelaksanaan uji fungsi dihadiri oleh Panitia Pengadaan dan pihak Direktorat Bina Kesehatan Komunitas selaku User. Atas pelaksanaan uji fungsi alat rontgen tersebut, User telah mengirimkan surat tanggapan kepada PPK/Pejabat Pembuat Komitmen yang isinya menyatakan "bahwa alat rontgen yang dipresentasikan atau ditawarkan oleh PT. KFTD dan PT. BARATA TEGUH HUSADA adalah yang paling sesuai dengan TOR/KAK, yaitu alat rontgen portable, AC/DC (menggunkan battery) sehingga cocok dipergunakan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Pulau-pulau kecil yang pasokan listriknya belum ada. Sedangkan yang ditawarkan oleh PT. MULTI MEGA SERVICE, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh User karena meskipun alat rontgen portable, tetapi tidak AC/DC, namun hams menggunakan genset yang pengoperasiannya juga memerlukan BBM (Bahan Bakar Mesin) Sedangkan Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang yaitu calon pemenang I adalah PT. MUL7I MEGA SERVICE, calon pemenang II adalah PT. KFTD dan pemenang III adalah PT. BARATATEGUH HUSADA;

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka saksi dr. MADIONO telah melaporkannya kepada dr. BUDIHARJA (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan atas saran dr. BUDIHARJA maka diadakan rapat konsolidasi antara 3 (tiga) pihak yaitu PPK/Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan pihak User, sehingga menjadi transparan. Saksi dr. BUDIHARJA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam keterangannya pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan saksi) tanggal 26 Februari 2010, jawaban Nomor : 8 huruf h menyatakan (saksi ini oieh Jaksa Penuntut Umum tidak dihadirkan di depan persidangan):

"Selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran, saksi dr. BUDIHARJA pernah menerima laporan dan PPK (Sdr. Madiono). Sdr. Madiono menyampaikan bahwa a/at rontgen portable yang ditawarkan calon pemenang yang diusulkan Panitia Pengadaan tersebut walaupun memiliki daya tembus dengan mili ampere (mA) lebih besar, namun menggunakan sumber daya dengan genset (tidak

Hal. 357 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/DC). Padahal spesifikasi a/at rontgen portable yang diminta Direktorat Bina Kesehatan Komunitas selaku USER adalah alat rontgen portable yang mudah dibawa kemana-mana, dengan sumber AC/DC;

Menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Sdr. MADIONO tersebut, saya (dr. BUDIHARJA) menyampaikan bahwa sesuai pengalaman saya sewaktu bertugas di Puskesmas, memang yang dibutuhkan untuk pelayanan medis di daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil adalah alat rontgen portable yang mudah dibawa kemana-mana dan menggunakan sumber daya AC/DC dan tidak memerlukan daya tembus (mili ampere/mA) yang besar. Karena bila menggunakan daya tembus (miliampere/mA) yang besar dibutuhkan peralatan pelindung dan ruangan khusus yang tidak tersedia di daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil. Demikian juga bila menggunakan gen set, kemungkinan justru akan digunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk mengoperasikan a/at rontgen, karena umumnya di daerah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil, belum ada listrik";

- Saksi dr. MADIONO menyatakan, telah diadakan Rapat Konsolidasi yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, PPK / Pejabat Pembuat Komitmen dan User, dimana hasil Rapat Konsolidasi "menyepakati alat rontgen portable yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh User adalah alat yang dimiliki oleh PT. Kimia Farma TD" Panitia pengadaan mengakui telah terjadi kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap penawaran yang diajukan peserta lelang. Hasil kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsolidasi tanggal 03 Desember 2007, yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan saksi dr. MADIONO melaporkannya kepada dr. BUDIHARJA, MPH (Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes selaku Kuasa Pengguna Anggaran), namun pada saat perkara ini disidangkan, saksi dr. Madiono baru mengetahui ternyata Berita Acara Kesepakatan ini sengaja dihilangkan oleh Panitia Pengadaan, dengan tujuan seolah-olah tidak ada kesepakatan yang menetapkan PT. Kimia Farma TD sebagai pemenang lelang;
- Setelah adanya Kesepakatan antara Panitia Pengadaan, PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dan User yang menetapkan PT. Kimia Farma TD

Hal. 358 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang, maka saksi dr. MADIONO sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen menanda-tangani pengumuman lelang;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana yang kami kemukakan di atas, jelas bahwa pelaksanaan pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun anggaran 2007, sejak proses awal sampai dengan penentuan PT. KFTD sebagai pemenang lelang, adalah ranah yang tidak pernah dijangkau oleh PEMOHON PK dan tidak ada perbuatan PEMOHON PK yang mempengaruhi pejabat-pejabat di Depkes dalam pelaksanaan lelang tersebut. Pemohon PK tidak kenal dengan Panitia Pengadaan serta PPK/Pejabat Pembuat Komitmen. Begitupula, Pemohon PK juga tidak pernah memberikan uang atau sesuatu apapun kepada Panitia Pengadaan;

Bahwa PEMOHON PK sebagai Komisaris PT. KFTD bukanlah sebagai peserta lelang, begitupula PEMOHON PK sama sekali tidak pernah membuat dan tidak pernah menanda-tangani dokumen lelang, terkait dengan keikut-sertaan PT. KFTD sebagai peserta lelang di Depkes. Yang menanda-tangani semua dokumen lelang dan kontrak kerja antara PT. Kimia Farma TD dengan pihak Departemen Kesehatan adalah Direktur PT. Kimia Farma TD yaitu saksi TATAT RAHMITA UTAMI, sehingga sudah seharusnya Pemohon PK tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan keikut-sertaan PT. Kimia Farma TD sebagai peserta lelang;

3. Bahwa putusan *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta mengenai siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam proses pengadaan tersebut, serta siapa yang benar-benar terkait dalam keikut-sertaan PT. KFTD sebagai peserta lelang;

Bahwa untuk menjadi kejelasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini dalam tingkat Peninjauan Kembali, bersama ini kami menyampaikan mengenai pihak-pihak yang sebenarnya terkait dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam keikut-sertaan PT, Kimia Farma TD (PT. KFTD1 pada proses pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai peserta lelang, yang diwakili oleh saksi TATAT RAHMITA UTAMI selaku Direktur Trading, Saksi TATAT RAHMITA UTAMI di depan persidangan di bawah sumpah, ia membenarkan telah menanda-tangani semua dokumen

Hal. 359 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk lelang, termasuk pula kontrak kerja PT. KFTD dengan Depkes. Saksi menyatakan ia bertanggung-jawab atas semua dokumen yang ditandatanganinya yang berhubungan dengan keikutsertaan PT. KFTD dalam proses pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun 2007;

Di depan persidangan di bawah sumpah, saksi TATAT RAHMITA UTAMI (Direktur Trading PT. KFTD), saksi YAYAN HERYANA (Kepala Cabang FT. KFTD Majapahit) dan saksi AZWAR FARID (Manager Institusi FT. KFTD) secara tegas menyatakan hal-haf sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan adanya pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun 2007, maka diadakan 2 (dua) kali pertemuan antara PT. KFTD (yang dihadiri oleh TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID) dengan pihak NUKI Cs (NUKISYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) bertempat di Kantor PT. KFTD Pusat di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, yaitu pertemuan ke-1 pada sekitar bulan Oktober 2007 (sebelum pelaksanaan tender) dan pertemuan ke-2 pada sekitar bulan Desember 2007 (setelah PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang lelang);
 - b. Dalam pertemuan pada bulan Oktober 2007 (sebelum pelaksanaan pengadaan alat rontgen portable), NUKI Cs dengan TATAT RAHMITA UTAMI telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Dalam pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun 2007, pihak NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) akan mengikuti pelelangan tersebut dan untuk mengikuti pelelangan, maka NUKI Cs meminjam benderanya PT. KFTD (dalam arj PT. KFTD yang menjadi peserta lelang, yang mengajukan dokumen penawaran), sedangkan yang mensuplai barang serta menanggung biaya-biaya lainnya termasuk biaya pelatihan adalah NUKI Cs. Pada saat itu disepakati PT. KFTD bertindak sebagai manajemen proyek, sedangkan pihak NUKI Cs bertindak sebagai penyedia barang;
- Yang dimaksudkan PT. KFTD bertindak sebagai management proyek adalah dalam rangka PT. KFTD mengikuti proses

Hal. 360 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



pengadaan alat rontgen di Depkes, maka PT. KFTD bertanggung-jawab untuk menyiapkan seluruh dokumen dan administrasi terkait proses pengadaan, termasuk juga dalam menyiapkan dokumen penawaran harga kepada Depkes, sehingga PT. KFTD yang secara langsung mengikuti proses pengadaan yang dimulai dari pendaftaran sebagai peserta lelang, sampai dengan penanda-tanganan kontrak dengan Depkes. Dalam pengadaan ini, PT. KFTD bertanggung-jawab atas aspek administrasinya. Sedangkan pihak NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWAT1 WIDAYA, YURIDA ADLAINI) bertindak sebagai penyedia alat/barang dan bertanggung-jawab atas aspek teknisnya yaitu bertanggung-jawab atas penyediaan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, termasuk administrasi dukungan alat yang ditawarkan;

2. Sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh NUKI Cs, maka NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATT WIDAYA, YURIDA ADLAINI) akan membayarkan management fee kepada PT. KFTD sebesar 8,5 % dari nilai proyek. Dan pembayaran management fee kepada PT. KFrD, telah dipenuhi/dilaksanakan oleh Nuki CS;
- c. Dalam pertemuan pada bulan Desember 2007 (setelah PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang lelang), NUKI Cs dan TATAT RAHMITA UTAMI (Direktur Trading PT. KFTD) telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Sehubungan PT. KTFD ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka NUKI Cs harus menyediakan uang jaminan pelaksanaan proyek yaitu sebesar nilai kontrak yang ditanda-tangani oleh Depkes dengan PT. KFTD sebesar Rp17.183.540.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), namun NUKI Cs tidak mempunyai uang sejumlah tersebut dan untuk itu NUKI Cs meminta agar uang jaminan tersebut ditanggung oleh PT. KFTD;
 2. Bahwa PT. KFTD (saksi Tatat Rahmita Utami) keberatan dengan permintaan NUKI Cs, namun demikian pihak PT. KFTD (saksi TATAT RAHMITA UTAMI) bersedia meminjamkan uangnya PT. KFTD kepada Nuki Cs dan untuk itu NUKI Cs



harus membayar bunga kepada PT. KFTD. Apabila NUKI Cs tidak bersedia membayar bunga kepada PT. KFTD, maka lebih baik PT. KFTD mengundurkan diri dan membatalkan pelaksanaan proyek di Depkes karena waktu yang tersedia untuk melaksanakan proyek tersebut juga terbatas atau sangat mendesak, mendekati akhir tahun anggaran 2007, sehingga beresiko untuk tidak dapat diselesaikan;

3. Setelah dilakukan diskusi dan negosiasi, akhirnya disepakati "PT. KFTD bersedia meminjamkan uangnya kepada NUKI Cs yang selanjutnya digunakan sebagai uang jaminan untuk pelaksanaan proyek dan untuk itu NUKI Cs membayar bunga kepada PT. KFTD sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

- MENGENAI KESEPAKATAN ANTARA PT. KFTD DENGAN PIHAK NUKI
Bahwa pihak NUKI Cs (saksi NUKI SYAHRUN, saksi DEWI RACHMAWATI WIDAYA, saksi YURIDA ADLAINI) di depan persidangan menyatakan mereka tidak pernah datang ke kantor PT. KFTD Pusat untuk mengadakan pertemuan dengan PT. KFTD (saksi TATAT, saksi YAYAN HERYANA dan saksi AZWAR FARID) untuk membahas mengenai hal-hal sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi TATAT, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID tentang adanya pertemuan pihak PT. KFTD dengan pihak NUKI Cs yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh L'uki Cs;

Dengan adanya perbedaan antara keterangan saksi NUKI Cs dengan keterangan saksi-saksi dari pihak PT. KFTD (TATAT, YAYAN HERYANA, AZWAR FARID), terkait pertemuan yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs., maka di depan persidangan tanggal 22 Juni 2010, telah dilakukan konfrontasi diantara keenam saksi tersebut, dimana saksi-saksi dari PT. KFTD menyatakan "tetap dengan keterangannya yang menyatakan benar ada pertemuan antara pihak PT. KFTD dengan pihak Nuki Cs, yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs". Sedangkan saksi-saksi NUKI Cs juga menyatakan "tetap dengan keterangannya yang menyatakan Nuki Cs tidak pernah



mengadakan pertemuan dengan pihak PT. KFTD (Tatat, Yayan Heryana, Azwar Farid) yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs;

Namun demikian, mengenai adanya pertemuan pihak PT. KFTD dengan pihak Nuki Cs tersebut, keterangan saksi-saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat Q) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (61 KUHAP adalah keterangan saksi-saksi dari PT. KFTD (TATAT, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARIP1 yang menyatakan telah dilakukan pertemuan antara pihak PT. KFTD dengan pihak Nuki Cs yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs., karena keterangan saksi-saksi ini juga dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain yaitu :

- a. Adanya management fee yang diterima oleh PT. KFTD dari NUKI Cs, sebesar 8,5 % dari nilai proyek pengadaan alat rontgen di Depkes, yaitu sejumlah Rp1.093.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- b. Adanya pembayaran bunga sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. KFTD dari NUKI Cs, sehubungan dengan PT. KFTD yang dipinjam oleh NUKI Cs yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan proyek;
- c. Adanya pembayaran uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh PT. KFTD dari NUKI Cs untuk pembayaran jasa perusahaan pendamping;
- d. Adanya pembayaran uang sebesar Rp363.334.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh PT. KFTD dari NUKI Cs untuk pembiayaan kegiatan TOT (Training of Trainer) /pelatihan. Di depan persidangan tanggal 01 Juni 2010, saksi YAYAN HERYANA menyatakan "Sesuai Kontrak kerja PT. KFTD dengan pihak Depkes, pelaksanaan TOT/pelatihan alat rontgen merupakan tanggung-jawab PT. KFTD selaku pelaksana pekerjaan. Namun berdasarkan kesepakatan PT. KFTD dengan pihak Nuki Cs (Sdr. Nuki, Dewi dan Yuri), pembiayaan kegiatan TOT/pelatihan tersebut merupakan tanggung-jawab pihak Nuki Cs (sdri. Nuki, Dewi dan Yuri). Sehingga terhadap pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOT/pelatihan di Hotel Sheraton Media, Jakarta, pada tanggal 28-29 Januari 2008, maka PT. KFTD yang menalangi terlebih dulu pembayarannya sebesar Rp363.334.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Setelah selesainya pelaksanaan TOT/pelatihan, maka saksi YAYAN HERYANA menagihkan biaya tersebut kepada Sdri. Dewi, dimana Sdri. Dewi menyampaikan kepada Sdr. Yayan Heryana agar tagihan biaya TOT dikompensasikan dengan hutang PT. KFTD dengan pihak PT. MITRA MEDI DUA. Saksi YAYAN HERYANA menjelaskan, bahwa pada saat itu PT. KFTD memiliki hutang dagang dengan PT. MTTRA MEDI DUA dan PT. MTTRA MEDI DUA memiliki ikatan pekerjaan dengan pihak Nuki Cs (sdri. NUKI, DEWI dan YURI), namun saksi YAYAN HERYANA tidak mengetahui secara rinci tentang ikatan tersebut. Dengan adanya kompensasi hutang PT. KFTD terhadap PT. MITRA MEDI DUA, maka kewajiban PT. KFTD untuk membayar hutang kepada PT. MITRA MEDI DUA telah diambil-alih oleh Sdri. NUKI, DEWI dan YURI;

➤ **MENGENAI BACK TO BACK CONTRACT ANTARA PT- KFTD dengan NUKI Cs.**

Mengenai Back to Back Contract yang sedianya dibuat dan ditandatangani oleh pihak PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI) dengan pihak NUKI Cs sehubungan management fee bagi PT. KFTD sebesar 8,5 % dari nilai proyek di Depkes, di depan persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Sesuai keterangan saksi TATAT RAHMITA UTAMI dan YAYAN HERYANA, "bahwa perjanjian Back to Back Contract merupakan aturan formal dalam setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. KFTD untuk proses tender yang menggunakan bendera PT. KFTD";
- Sesuai keterangan saksi TATAT RAHMITA UTAMI dan YAYAN HERYANA, sehubungan adanya kerjasama antara PT. KFTD dengan NUKI Cs, maka disepakati adanya perjanjian Back to Back Contract yang ditanda-tangani oleh TATAT RAHMITA UTAMI dengan NUKI;
- Saksi TATAT RAHMITA UTAMI, menyatakan "bahwa setelah ia menanda-tangani kontrak kerja dengan Depkes, Sdr. YAYAN HERYANA mengajukan kepada saksi, draft perjanjian back to back contract yang isinya terkait management fee untuk PT. KFTD sebesar

Hal. 364 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8,5 %. Setelah saksi TATAT RAHMTTA UTAMI membaca draft perjanjian back to back contract tersebut ternyata sudah tercantum nama dan sudah ada tanda-tangannya Sdr. HANDI LATUMETEN dari PT. TRIMEDI UTAMA, tetapi bukanlah nama NUKI Cs (NUKI, DEWI, YURIDA), sehingga saksi TATAT RAHMITA UTAMI tidak bersedia untuk menanda-tanganinya karena saksi TATAT RAHMITA UTAMI tidak mengenal nama dan perusahaan yang tercantum dalam surat tersebut. Sehingga saksi TATAT RAHMITA UTAMI memberitahukan kepada Sdr. YAYAN HERYANA agar YAYAN HERYANA mengembalikan surat tersebut kepada Dewi. Ternyata sampai saat ini surat tersebut tidak pernah kembali kepada saksi Tatat Rahmita Utami dan pelaksanaan proyek tetap berjalan". Keterangan saksi TATAT RAHMITA UTAMI ini dibenarkan oleh saksi YAYAN HERYANA;

- Saksi HANDI A. LATUMETEN (Direktur Utama PT. TRIMEDI UTAMA yang bergerak di bidang usaha pest control, yang beralamat di Ruko Dutarnas Fatmawati Blok D 2/7, 3\ RS. Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan), saksi ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dihadirkan di depan persidangan, sehingga tidak diketahui apa keterangannya yang disampaikan di depan persidangan, namun dengan membaca keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi HANDIA LATUMETEN tanggal 24 Pebruari 2010, jawaban Nomor : 8, halaman 4, menjelaskan mengenai dokumen perjanjian back to back contract yang telah ditanda-tangani saksi Handi A. Latumeten, dapat diketahui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. "Saksi HAND! A. LATUMETEN mendapat telepon dari Sdri. NUKI SYAHRUN (Isterinya Sdr. RIZAGANTI SYAHRUN selaku Komisariss PT. TRIMEDI UTAMA) yang sudah saksi kenal sebelumnya sebagai teman yang bergerak di bidang Event Organizer (EO). Sdri. Nuki menyampaikan melalui telepon, bahwa Sdri. NUKI bermaksud meminjam perusahaan PT. TRIMEDI UTAMA untuk kepentingan bisnisnya. Saksi tidak ingat secara detail apa yang disampaikan oleh Sdri. NUKI saat itu. Sdri. NUKI tidak mengatakan untuk bisnis apa dan bagaimana bentuk kesepakatannya. Saksi HANDI A. LATUMETEN menyanggupi dengan mengatakan "GAMPANG LAH" Saksi HANDI A. LATUMETEN menyanggupi permintaan Sdri. NUKI untuk



meminjam nama perusahaan PT. TRIMEDI UTAMA karena saksi HANDI A. LATUMETEN mempercayai Sdri. NUKI sebagai teman saksi HANDI A. LATUMETEN dan suaminya (Sdr. REAGANTC SYAHRUN) juga satu perusahaan dengan saksi HANDI A. LATUMETEN;

- b. Beberapa hari kemudian, saksi HANDI A. LATUMETEN tidak ingat tepatnya, Sdri. NUKI SYAHRUN datang ke kantor saksi HANDI A. LATUMETEN bersama temannya Sdri. DEWI dan menemui saksi HANDI A. LATUMETEN dengan membawa dokumen tersebut untuk saksi tanda-tangani. Pada saat menyerahkan dokumen tersebut, Sdri. NUKI mengatakan "TNI YANG UNTUK PINJAM PERUSAHAAN WAKTU ITU, NDI TOLONG TANDA-TANGANI". Saksi HANDI A. LATUMETEN sempat menanyakan kepada Sdri. NUKI, "AMAN NGGAK NIH ?" Sdri. NUKI menjawab "AMAN, TENANG AJA". Adapun arti kata saksi HANDI A. LATUMETEN, "AMAN NGGAK NIH ?" tersebut saat itu adalah apakah surat yang disodorkan Sdri. NUKI tersebut untuk kemudian saksi HANDI A. LATUMETEN tanda-tangani aman dari segi hukum; Kemudian saksi HANDI A. LATUMETEN menanda-tangani dokumen tersebut, tanpa sempat membaca isinya, karena Sdri. NUKI sudah langsung menyodorkan dokumen pada halaman yang harus saksi tanda-tangani. Saksi HANDI A. LATUMETEN menanda-tangani dokumen tersebut di ruang kerja saksi HANDI A. LATUMETEN di PT, TRIMEDI UTAMA, Kompleks Ruko Dutamas Fatmawati Blok D2/7, Jakarta;
- c. Pada saat saksi HANDI A. LATUMETEN menanda-tangani dokumen, dalam dokumen sudah tersedia nama saksi (HANDI A LATUMETEN) selaku Direktur Utama FT. TRIMEDI UTAMA. Saksi HANDI A. LATUMETEN tidak memperhatikan kolom tanda-tangan lainnya pada lembaran dokumen tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui nama maupun pihak lain yang tercantum pada kolom tanda-tangan tersebut. Setelah dokumen ditanda-tangani saksi HANDI A. LATUMETEN, dokumen langsung dibawa kembali oleh Sdri. NUKI SYAHRUN dan temannya Sdri. DEWI, mereka langsung pamit kepada saksi HANDI A. LATUMETEN";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA), serta keterangan saksi HANDI



LATUMETEN sebagaimana yang kami kutip dari BAP-nya tersebut di atas, terlihat jelas "memang benar adanya kesepakatan antara PT. KFTD dengan NUKI Cs mengenai kerjasama dalam mengikuti proses pengadaan alat rontgen portable di Pepkes tahun 2007 sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dari PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA. AZWAR FARID). Jika benar - quod non-tidak ada kesepakatan antara PT. KFTD dengan NUKI Cs antara lain mengenai peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs, serta adanya kesepakatan pembayaran management fee 8,5 % dari Nuci Cs kepada PT. KFTD, sebagaimana penyangkalan yang disampaikan oleh NUKI Cs, maka timbul pertanyaan, mengapa NUKI Cs mesti repot-repot untuk membuat dan menanda-tangani perjanjian back to back contract, apalagi dalam penanda-tanganan perjanjian back to back contract tersebut, NUKI Cs harus meminjam perusahaannya HANDI LATUMETEN yaitu PT. TRIMEDI UTAMA (suaminya Sdri. NUKI SYAHRUN sebagai Komisaris di PT. TRIMEDI UTAMA), perusahaan yang bergerak di bidang usaha pest control, dikarenakan perusahaan yang dimiliki NUKI yaitu PT. FOUR PLUS COMUNICATION bergerak di bidang event organizer (tidak bergerak di bidang alat kesehatan) ? "

Fakta-fakta ini membuktikan saksi NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWAT1 WIDAYA dan YURIDA ADLAINI), telah memberikan keterangan tidak benar alias bohong di depan Majelis Hakim di bawah sumpah. Namun menurut Majelis Hakim keterangan NUKI Cs tersebut dianggap sebagai keterangan yang benar adanya, sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 157 yang menyatakan "Menimbang, bahwa tentang adanya perjanjian back to back contract antara saksi TATAT dengan saksi NUKI Dkk sebagaimana terungkap di persidangan, tidak pernah terealisasi dikarenakan baik saksi TATAT maupun saksi NUKI dkk tidak pernah ada titik temu, dengan demikian menurut Majelis Hakim perjanjian back to back contract tidak pernah ada";

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, merupakan pertimbangan yang khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan hukum pembuktian, karena senyatanva memang perjanjian back to back contract tersebut tidak jadi ditanda-tangani, karena nama yang tercantum dalam perjanjian tersebut bukanlah namanya NUKI tetapi tercantum PT.



TRIMEDI UTAMA yang diwakili oleh HANDI A. LATUMETEN. Namun demikian, meskipun perjanjian back to back contract tidak jadi ditanda-tangani. tetapi kesepakatan antara NUKI Cs dengan pihak PT, KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI) terkait peminjaman bendera PT. KFTP yang dipergunakan oleh NUKI untuk mengikuti pengadaan alat rontgen portable di Depkes serta mengenai kewajiban yang harus dibayarkan oleh NUKI Cs kepada PT. KFTP, semuanya telah dilaksanakan oleh NUKI Cs yaitu dengan telah adanya pembayaran dari NUKI Cs kepada PT. KFTP antara lain yaitu:

- Pembayaran management fee 8,5 % kepada PT. KFTD sebesar Rp1.093.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Adanya pembayaran bunga kepada PT. KFTD sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Adanya pembayaran uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh PT. KFTD dari NUKI Cs untuk pembayaran jasa perusahaan pendamping;
- Adanya pembayaran uang sebesar Rp363.334.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk pembayaran kegiatan TOT (Training of Training)/pelatihan;

Jika benar — quod non- tidak pernah ada perjanjian back to back contract sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, mengapa NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA APLAINI), mesti repot-repot melakukan pembayaran kepada PT, KFTD untuk biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan fakta-fakta ini, telah terbukti dengan jelas, pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang khilaf dan keliru, terkesan untuk menyelamatkan pihak NUKI Cs serta membebaskan NUKI Cs dari jeratan hukum. Untuk itu PEMOHON PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini berkenan menjatuhkan putusan yang membebaskan PEMOHON PK,

Majelis Hakim Agung yang kami hormati.

Berdasarkan keterangan saksi HANDI A. LATUMETEN serta saksi-saksi dari pihak PT. KFTD (TATAT, YAYAN) tersebut di atas, terbukti secara jelas, NUKI SYAHRUN dan DEWI mengetahui secara persis apa yang dituangkan dalam perjanjian back to back contract, namun NUKI SYAHRUN dan DEWI di depan persidangan telah menyangkal dengan



mengatakan "bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang membuat perjanjian back to back contract. Saksi Dewi menyatakan bahwa ia ditelepon oleh Nuki yang pada saat itu sedang berada di luar kota, katanya akan ada seseorang yang datang ke rumah Dewi mengantarkan dokumen perjanjian back to back contract dan Nuki meminta agar Dewi memparaf dokumen tersebut, selanjutnya Dewi memparaf (memberikan paraf) di dokumen tersebut dengan tidak membacanya terlebih dahulu, dan dokumen dikembalikan kepada si pembawa dokumen. Dewi tidak ingat siapa orang yang menyerahkan dokumen kepada Dewi dan Dewi tidak menanyakan siapa nama orang tersebut, darimana dan disuruh oleh siapa. Disisi lain, Nuki mengatakan, Nuki tidak tahu siapa yang akan mengantarkan dokumen ke rumah Dewi dan dokumen tersebut dari mana. Setelah dokumen tersebut diparaf oleh Dewi, Nuki komplain kepada Dewi, mengapa Dewi menanda-tangani perjanjian back to back contract tersebut yang mencantumkan nilai kerjasama antara PT. KFTD dengan pihak NUKI sebesar Rp17 M, padahal kerjasama antara PT. KFTD dengan NUKI hanyalah sebesar sekitar Rp1 M (sebesar jumlah barang yang disuplai oleh PT. Medtek). Selanjutnya NUKI menyatakan, dengan alasan tersebut, maka NUKI memberitahukan kepada PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI) agar perjanjian back to back contract dibatalkan saja, karena nilai yang dicantumkan dalam perjanjian back to beak contract tidak sesuai dengan nilai kerjasama yang terjadi antara PT. KFTD dengan NUKI Cs";

Bahwa terhadap perbedaan keterangan saksi-saksi PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA) dengan keterangan saksi NUKI dan DEWI, mengenai alasan batalnya ditanda-tanganinya perjanjian back to back contract, di depan persidangan tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan konfrontir diantara saksi-saksi tersebut, dimana masing-masing saksi menyatakan tetap dengan keterangannya. Bahwa mengenai alasan batalnya ditanda-tangani perjanjian back to back contract, keterangan saksi-saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi-saksi dari PT. KFTO (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA), karena keterangannya lebih bisa diterima akal sehat dan hal yang wajar, seseorang (dalam hal ini Sdri. TATAT RAHMITA UTAMI) tidak mau menanda-tangani perjanjian/dokumen dengan orang yang tidak dikenalnya. Alasan batalnya ditandatangani perjanjian back to back contract sebagaimana yang disampaikan oleh NUKI dan DEWI



adalah alasan yang mengada-ada serta hanyalah untuk melepaskan tanggung-jawabnya dan dengan mudahnya mereka melemparkan tanggung-jawabnya kepada orang lain, namun ha! ini telah diterima dengan baik dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan saksi-saksi mana yang berbohong dan saksi-saksi mana yang memberikan keterangan yang benar, yang keterangannya di dukung oleh alat bukti yang lain;

2. PT. Bhineka Usada Raya fsdr, SINGGIH WIBISONQ selaku Direktur Utama PT, Bhineka Usada Rava (BUR) yang merupakan agen tunoaal alat rontgen portable merek POSKOM[^] v.ina menvedikan alat rontgen portable merek POSKOM baori PT.KFTD dalam pengadaan alat rontgen portable di Pepkes tahun 2007;

Sesuai keterangan saksi JUNI SUSILAWATI (sekretarisnya SINGGIH WIBISONO), ia menyatakan bahwa beberapa surat penawaran harga dari Singgih Wibisono yang dfujukan kepada Pemohon PK adalah dlbuat atas permintaan Pemohon PK dengan persetujuan dari Singgih Wibisino. Saksi 3uni Susilawati atas persetujuan Singgih Wibisono membuat surat penawaran dan menanda-tangani surat penawaran tersebut atas nama Singgih Wibisono, jadi Singgih Wibisono mengetahui semua surat penawaran harga yang ditanda-tangani oleh saksi Juni Susilawati atas nama Singgih Wibisono yang ditujukan kepada Pemohon PK. Saksi tidak mengetahui, apa yang dimaksud dengan harga price list serta apa yang dimaksud dengan harga netto.

Saksi ERNI selaku accounting PT. Bhineka Usada Raya, di depan persidangan ia menyatakan bahwa ia bertugas untuk membuat laporan keuangan yang didasarkan pada data-data yang diberikan oleh bagian keuangan kepada accounting, dimana dalam pembukuan PT. BUR tahun 2007 tercantum adanya penjualan alat rontgen merek POSKOM dari PT. BUR kepada PT. KFTD dan yang melakukan pembayaran kepada PT. BUR adalah PT. KFTD. Dalam laporan keuangan, tidak tercantum adanya transaksi penjualan alat rontgen portable dari PT. BUR kepada Pemohon PH ataupun adanya pembayaran alat rontgen dari Pemohon PK kepada PT. BUR;

3. Pihak NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, PEWI RACHMAWATI WIDAYA, YURIPA ADLAIND dari PT. Four Plus Communication. selaku pihak yang bekerja-sama dengan PT. KFTP dalam mengikuti proses pengadaan Alat Rontgen Portable di Depkes dan juga sebagai pihak



yang bekerjasama dengan PT. MEPTEK yang merupakan agen tunggal dari aksesoris alat rontgen portable;

Meskipun saksi NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIDA ADLAINI), di depan persidangan memberikan keterangan yang menyangkal/membantah terhadap kesepakatan yang telah mereka buat dengan PT. KFTD (saksi TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID), yang antara lain menyepakati Nuki Cs akan membayar manajemen fee 8,5 % kepada PT. KFTD, sehubungan dengan peminjaman bendera PT. KFTD oleh Nuki Cs. sebagaimana yang diterangkan secara jelas dan tegas oleh saksi-saksi dari PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID), sebagaimana yang kami kemukakan di atas, tetapi" keterangannya saksi NUKI Cs ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 185 ayat (j) KUHP dan yang lebih bisa dipercaya serta dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi-saksi dari PT. KFTD (TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID). Keterangan saksi NUKI Cs tersebut hanyalah untuk menyamarkan fakta seolah-olah NUKI Cs tidak terlibat dalam keikut-sertaan PT, KFTD sebagai peserta lelang dan terkesan untuk menyelamatkan NUKI Cs agar mereka tidak terkena jerat hukum, sehingga dengan mudahnya mereka melempar semua tanggung-jawabnya kepada Pemohon PK. Padahal yang menjadi aktor intelektual adalah NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA dan YURIPA ADLAINI);

Jika benar - auod non - tidak ada kesepakatan antara pihak NUKI Cs dengan PT, KFTD sebagaimana yang diterangkan oleh saksi NUKI Cs, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi dari pihak PT. KFTD "TATAT RAHMITA UTAMI, YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID", kesepakatan tersebut memang benar adanya, maka patut dipertanyakan "dari mana asalnya pembayaran yang diterima oleh PT. KFTD antara lain yaitu :

- Pembayaran management fee 8,5 % dari nilai proyek untuk PT, KFTD yaitu sebesar Rp1.093.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta



rupiah) untuk pembayaran bunga kepada FT. KFTD terkait uang PT. KFTD yang dipinjam oleh NUKI dan digunakan sebagai jaminan pelaksanaan proyek;

- uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran jasa perusahaan pendamping dan;
- uang sebesar Rp363.334.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran biaya TOT/ pelatihan), serta apa yang mendasari adanya pembayaran tersebut;

Berdasarkan fakta mengenai adanya pembayaran dari NUKI Cs kepada PT. KFTD tersebut di atas, maka keterangan saksi NUKI Cs yang membantah/menyangkal mengenai adanya kesepakatan antara NUKI Cs dengan PT. KFTD haruslah diabaikan/disingkirkan, namun nyatanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi NUKI Cs tersebut benar adanya, padahal keterangan saksi NUKI Cs sangat bertentangan dengan bukti-bukti pembayaran tersebut. dengan demikian, membuktikan bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang khilaf/keliru. Untuk itu PEMOHON PK memohon kepada Majelis Aquna yang memeriksa permohonan PK iiiii berkenan untuk membatalkan putusan dimaksud;

- PT. MFPTTEK (perusahaan yang menyuplai accesoris alat rontgen portable kepada PT. KFTD).

Di depan persidangan saksi SUGIHADI (Direktur PT. MEDTEK) dan saksi SUDIBYO (marketing PT. MEDTEK), menyatakan terkait pengadaan alat rontgen portable di Depkes tahun 2007, perusahaan saksi SUGIHADI yaitu FT. MEDTEK telah menyuplai accesoris alat rontgen portable kepada PT. KFTD dengan melalui perantaranya yaitu Sdri. DEWI dan atas keuntungan yang diperoleh oleh PT. MEDTEK, maka saksi SUGIHADI memberikan success fee kepada Sdri. DEWI sebesar 20 % dari keuntungan yang diperoleh PT. MEDTEK";

Saksi SUGIHADI menyatakan "sudah menjadi kebiasaan PT. Medtek sebagai agen tunggal memberikan diskon/potongan harga kepada rekanan/perusahaan yang mengikuti lelang/tender yaitu kira-kira 40 % s/d. 50 % dari harga price list. Diskon/potongan harga ini merupakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh rekanan/perusahaan apabila ia mengikuti lelang/tender";



4. Panitia Pengadaan Alat Rontgen Portable di Depkes RI tahun anggaran 2007, antara lain yaitu LITA RAHMALIA sebagai Ketua Panitia, TRI HARIANDITO sebagai Sekretaris, JOHANNES GLENN NIKDULUW sebagai anggota, saksi ARMAN SUPRIANTO sebagai anggota dan INO SUKIRNO sebagai anggota. Sesuai Keppres Nomor: 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pengadaan inilah yang harus bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan lelang;

Mengenai tugas Panitia Pengadaan, bersama ini kami kutip Keppres Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 10 ayat (5) menyatakan 'Tugas, wewenang dan tanggung-jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakuafifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menanda-tangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Selanjutnya dalam Lampiran 1 Keppres Nomor : 80 tahun 2003, huruf E dinyatakan sebagai berikut:

"E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS);

1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;



- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung-jawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrian/ agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan :
- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit, yang wajar bagi penyedia barang/jasa;

Sesuai ketentuan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tersebut, jelas bahwa Panitia Pengadaan ini bertugas untuk melaksanakan proses pelelangan, yaitu mulai sejak awal dengan mengumumkan adanya lelang, menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri), melakukan *aanwijzing*, melakukan evaluasi penawaran harga, sampai dengan adanya penunjukan pemenang lelang. Dengan demikian yang harus bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan lelang adalah Panitia Pengadaan dan bukanlah pihak yang lain. Jika benar - quod non - ada penyimpangan dalam proses lelang tersebut, maka yang harus bertanggung-jawab adalah Panitia Pengadaan di Depkes dan bukanlah pihak-pihak yang lain, apalagi PEMOHON PK yang sama sekali tidak diberikan wewenang untuk melakukan proses pengadaan;

Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka yang mempunyai kewajiban untuk menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah Panitia Pengadaan, apabila ada kekeliruan atau kurang-telitian atau kekurangan Panitia Pengadaan dalam menghitung/ menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dijadikan dasar untuk lelang, maka yang harus bertanggung-jawab terhadap pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah Panitia Pengadaan dan hal ini tidaklah dapat dilemparkan/ditimpakan kepada orang lain, dengan dalih orang itu telah menggelembungkan harga (mark up), apalagi dalam pelaksanaan lelang, lelang dilakukan terbuka untuk umum, sehingga semua peserta mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengajukan penawaran harga, apalagi harga yang diajukan oleh semua peserta lelang adalah di bawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditentukan



oleh Panitia Pengadaan, sehingga harga penawaran tersebut adalah sah-sah saja;

Bahwa dalam ketentuan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tersebut, telah ditentukan "HPS telah memperhitungkan antara lain Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit), yang wajar bagi penyedia barang/jasa dimana dalam ketentuan tersebut. tidak ditentukan secara limitatif berapa persen keuntungan yang bisa diperoleh/didapatkan oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa adanya keuntungan yang akan diperoleh/didapatkan oleh penyedia barang/jasa, tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai merugikan keuangan negara, karena kami yakin pembentuk undang-undang yang membuat Keppres Nomor: 80 tahun 2003 tersebut tentunya menguasai hukum bisnis dan hukum ekonomi, dimana suatu perusahaan dalam menjalankan usaha/kegiatan pasti mengharapkan adanya keuntungan sebesar mungkin;

➤ **FAKTA MENGENAI HPS (Haroa Perkiraan Sending yang disusun oleh Panitia Pengadaan;**

Mengenai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang disusun oleh Panitia Pengadaan, dalam persidangan telah terungkap fakta antara lain sebagai berikut:

1. Di depan di persidangan di bawah sumpah, saksi LTТА RAHMALIA (Ketua Panitia Pengadaan) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan menyusun HPS terhadap alat rontgen portable beserta acecorisnya yang akan ditenderkan/lelang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, dengan mendasarkan pada harga yang ia dapatkan dari Sdri. DEWI yaitu berupa daftar harga dari 3 (tiga) perusahaan yaitu : PT. BHINEKA USADA RAYA, PT. MEDTEK, PT. GRATIA JAYA MULYA;
- Saksi juga mendapatkan informasi harga barang dari Komunitas Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Yang menyusun HPS adalah saksi seorang diri, tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan;
- Saksi menghitung HPS dengan membuat perhitungan matematika umum dengan membandingkan harga dari:
 1. PT. Medtek;
 2. PT. Bhineka Usada Raya dan;



3. PT. Gratia Jaya Mulia,

Selanjutnya saksi menjumlahkan keseluruhan harga pada setiap informasi harga, kemudian membaginya dengan 3 (tiga), sehingga menghasilkan HPS/Harga Perkiraan Sendiri;

- Pada awalnya PAGU Anggaran untuk pengadaan alat rontgen portable beserta accesorisnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit adalah sebesar Rp18.500.933.000,00/ (delapan belas milyar lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp18.352.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), yang berarti besarnya nilai HPS berada di bawah nilai PAGU Anggaran. Selanjutnya pada saat diadakan *aanwijzing*/penjelasan pada tanggal 26 Oktober 2007, saksi menyampaikan kepada semua peserta lelang yang hadir mengenai:

- Pagu anggaran sebesar Rp18.500.933.000,00;
- HPS sebesar Rp18.352.000.000,00;

Setelah diadakan *aanwijzing*/penjelasan pada tanggal 26 Oktober 2007, ternyata berdasarkan informasi dari Sdr. Andi Saguni (bagian Perencanaan) memberitahukan bahwa ada perubahan / penurunan pagu anggaran yaitu yang semula Rp18.500.933.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi Rp18.052.300.000,00 (delapan belas milyar lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Perubahan pagu anggaran ini dituangkan dalam surat Kepala Bagian Perencanaan (Sdr. Madiono) No. PR.01/1/1020/2007, tanggal 30 Oktober 2007, yang berisi tentang perubahan pagu anggaran dari Rp18.500.933.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp18.052.300.000,00 (delapan belas milyar lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan adanya perubahan pagu anggaran tersebut, maka nilai HPS yang telah diumumkan saat *aanwijzing* sebesar Rp18.352.000.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tidak dipakai lagi dan selanjutnya saksi langsung saja menetapkan HPS yang jumlahnya sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai perubahan pagu anggaran yaitu sebesar Rp18.052.000.000,00 (delapan belas milyar lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), tanpa menyampaikan apa dasar perhitungannya terhadap perubahan HPS tersebut;

Selanjutnya saksi menuangkan perubahan pagu anggaran dan perubahan HPS tersebut dalam Lampiran Berita Acara *Aanwijzing* yang dibuat oleh saksi dan kemudian Lampiran Berita Acara *Aanwijzing* tersebut saksi berikan ke seluruh perusahaan yang menghadiri *aanwijzing* (14 perusahaan);

2. Bahwa keterangan saksi Lita Rahmalia ini telah dibenarkan oleh saksi Johannes Glenn Nikijulw dan Arman Suprianto, keduanya merupakan anggota Panitia Pengadaan, dimana kedua saksi ini diperiksa secara bersama-sama dengan saksi Lita Rahmalia di depan persidangan tanggal 06 Juli 2010;
3. Bahwa saksi-saksi yang merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan (Lita Rahmalia, Johannes Glenn Nikijulw dan Arman Suprianto) secara tegas menyatakan "mereka tidak kenal Terdakwa, mereka tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan, saksi-saksi tidak pernah mendapatkan pengaruh dari Terdakwa, begitu pula Terdakwa tidak pernah menemui saksi-saksi untuk meminta tolong agar PT. KFTD ditentukan sebagai pemenang lelang;

Berdasarkan fakta-fakta ini terlihat jelas, tidak ada kaitannya antara PEMOHON PK dengan Panitia Pengadaan, baik dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Harga), pelaksanaan proses pengadaan dan sampainya PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang lelang, sehingga sudah seharusnya PEMOHON PK tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut;

Bahwa dalam perkara ini, yang harus dicermati dan diperhatikan adalah Ketentuan Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan perubahan-perubahan beberapa kali. Maksud pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD agar terlaksana secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

Hal. 377 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Bab V Keppres Nomor : 80 tahun 2003 mengatur mengenai "Pembinaan dan Pengawasan (pasal 47 dan pasal 48), dimana telah ditentukan secara jelas "bahwa pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada peraturan ini adalah ditujukan bagi Instansi Pemerintah, Pemimpin Instansi Pemerintah dan yang terutama adalah Pengguna Barang/jasa yang merupakan bagian dari unit di pemerintahan". Dengan demikian, berdasarkan asas kepastian hukum dan kepatutan hukum, maka Keppres Nomor; 80 tahun 2003 ini hanya untuk diberlakukan kepada Instansi Pemerintah dan aparatnya, terlebih lagi bagi Pemohon PK yang jelas-jelas bukanlah sebagai peserta lelang serta tidak ada satupun dokumen lelang yang ditanda-tangani oleh Pemohon PK. Dan Pemohon PK bukanlah orang yang diberikan tugas untuk melakukan pelelangan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Panitia Pengadaan (Uta Rahmalia, Glenn dan Arman), yang menyatakan bahwa harga yang dijadikan referensi oleh Lita Rahmalia untuk menyusun HPS adalah diterima dari Sdr. DEWI, sehingga yang harus dimintai pertanggungjawabannya adalah saksi DEWI yang selalu berhubungan dengan Panitia Pengadaan (LITA RAHMALIA). Namun nyatanya Putusan Majelis Hakim tetap menyatakan "Terdakwa terbukti memenuhi unsur barang siapa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jelas-jelas merupakan pertimbangan yang khilaf dan keliru. Untuk itu Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim a quo yang memeriksa permohonan PK ini berkenan untuk membatalkan putusan dimaksud;

Bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan PEMOHON PK terbukti memenuhi unsur ke-2 dakwaan Subsidiar "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Adapun kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 138 s/d. 140 yang mempertimbangkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri



atau orang lain atau suatu korporasi", dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini menurut Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum pada tanggal 11 Desember 2007 telah ditanda-tangani kontrak antara PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION (PT. KFTD) dengan pihak DEPKES dalam pengadaan a/at rontgen portable untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpendl, Perbatasan, Pulau-Pulau keo'l pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setfen Depkes RI tahun anggaran 2007 dan pada tanggal 14 Desember 2007 PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION (PT. KFTD) telah menerima pembayaran dari pihak DEPKES uang sejumlah Rp15.387.079.000,00 (lima be/as miiyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPN Rp1.562.140.000,00 dan PPh Rp234.321.000,00 yang pembayarannya dikirim ke rekening PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION (PT. KFTD) pada Bank Mandiri cabang Juanda dengan nomor rekening 119-00-041-0662-9. Dari jumlah nilai pembayaran tersebut oleh PT. KFTD telah dibayarkan kepada:

1. PT. BHINEKA USADA RAYA (PT.BUR) pada tanggal 9 Januari 2008 uang sejumlah Rp13.077.872.000,00 (tiga betas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. PT. MEDTEK pada tanggal 19 Desember 2007 uang sejumlah Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Dari penerimaan pembayaran pembelian alat rontgen portable sejumlah 37 unit tersebut, PT. BHINEKA USADA RAYA (PT.BUR) memperoleh keuntungan Rp4.926.235790,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang selanjutnya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Direktur PT. BHINEKA USADA RAYA (PT.BUR) yaitu saksi SINGGIH WIBISONO dari bagian keuntungan tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Budiarto Maliang uang sejumlah Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat juta empat ratus ribu rupiah), dalam bentuk cek tuna/ bank BCA dan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa cek tunai bank Mandiri. Sedangkan PT.MEDTEK dari penerimaan pembayaran untuk pengadaan assesories



alat rontgen sejumlah Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima be/as juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), telah memperoleh keuntungan Rp882.777.469,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dari keuntungan tersebut telah dikeluarkan pula untuk sukses fee Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada saksi NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATJ WIDAYA dan saksi YURIDA ADLAINI sedangkan PT. MEDTEK sendiri memperoleh keuntungan Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh saw rupiah):

- Bahwa PT. KFTD sendiri memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.226.221.031,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa dari penerimaan Terdakwa Budiarto Maliang tersebut di atas telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAFEL AHMAD uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Mandiri Travel Check, saksi EDI SURANTO Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Panitia Penerima Barang Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), PT. PUTRA LAKOPO PERKASA Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. MEGA UTAMA MEDIKA Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), PT. SANGGA OPTA PERWTTA dan PT. BARATA TEGUH HUSADA Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Fakta mana didukung oleh saksi keterangan saksi JUNISUSILAWA7T, saksi SUGIHADI, saksi TATAT RACHMITA UTAMI, saksi YAYAN HERYANA, saksi SUOATI OSAPUTRA, saksi ISKANDAR HP STTORUS, saksi NUKI SYAHRUN, saksi DEWI RACHMAWA7T WIDAYA dan saksi YURIDA ADLAINI yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain terlihat bahwa dari pekerjaan pengadaan a fat rontgen portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI tahun anggaran 2007 tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri Rp1.355.400.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan



juga telah menguntungkan orang lain saksi SYAFB AHMAD Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi EDI SURANTO Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi NUKI SYAHRUN, saksi DEWI RACHMAWA7I dan saksi YURIDA ADLAINI sebesar Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), saksi UTA RACHMAWATI Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Panitia Penerima Barang Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), PT. PUTRA LAKOPO PERKASA Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. MEDTEK Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). PT. KFTD sendiri memperoleh keuntungan Rp1.262.221.031,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah). PT. BUR sejumlah Rp2.568.951.300,00 keuntungan-keuntungan mana memang menjadi tujuan Terdakwa sejak awal sebagaimana kesepakatan yang telah dibicarakan dengan saksi SINGGIH WIBISONO, saksi TATAT RACHMITA UTAMA sebelum PT. KFTD ditetapkan sebagai pemenang oleh saksi MADIONO sanwai kepada pembagian keuntungan yang diperoleh oleh PT. BHINEKA USADA RAYA (ELBMBJL dengan demikian menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu komora setelah terpenuhi";

KEBERATAN PEMOHON PK :

Bahwa PEMOHON PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* mengenai unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", seperti tersebut di atas. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang khilaf dan keliru, karena senyatanya PEMOHON PK tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.355.400.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) terkait pengadaan alat rontgen portable di Pepkes tahun 2007, tetapi PEMOHON PK hanya menerima uang fasa dari NUKI yang ditransfer ke rekening PEMOHON PK di Bank Mandiri sebesar Rp351.770.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Majelis Hakim telah khilaf/keliru karena tidak mempertimbangkan/mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- 2.1. Pada tanggal 11 Desember 2007, telah ditanda-tangani Kontrak Kerja antara pihak Depkes (diwakili oleh MADIONO selaku PPK /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak PT. Kimia Farma TD (diwakili oleh Sdri. TATAT RAHMITA UTAMI selaku Direktur Trading) dalam pengadaan alat rontgen portable untuk Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI tahun anggaran 2007, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp17.183.540.000,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan bukti Kontrak Kerja tersebut, jelas bahwa subyek hukum yang membuat dan menanda-tangani serta yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Kontrak Kerja tersebut adalah pihak Depkes serta PT. Kimia Farma TD dan bukanlah Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai Komisaris PT. KFTD; Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2007, PT. Kimia Farma TD menerima pembayaran dari pihak Depkes sejumlah Rp15.387.079.000,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), setelah dipotong pajak PPN sejumlah Rp1.562.140.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan PPh sejumlah Rp234.321.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang pembayarannya dikirimkan ke rekening PT. Kimia Farma TD di Bank Mandiri Cabang Juanda dengan nomor rekening 119-00-0410662-9 dan bukanlah ke rekening Pemohon PK;

Pembayaran ini diterima oleh PT. KFTD dikarenakan PT. KFTD telah menyerahkan barang kepada Depkes berupa 37 (tiga puluh tujuh) unit alat rontgen portable merek POSKOM beserta assecorisnya yang diterima oleh Panitia Penerimaan Barang di Depkes (mohon dilihat bukti Berita Acara Penerimaan Barang);

- 2.2. Setelah PT. Kimia Farma TD mendapatkan pembayaran pekerjaan dari Depkes uang sejumlah Rp15.387.079.000,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), maka PT. Kimia Farma TD (bukan Pemohon PK) membayarkan kepada pihak-pihak yaitu :

1. Perusahaan supplier, yaitu :

- a. PT. BHINEKA USADA RAYA (BUR), pada tanggal 9

Hal. 382 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 uang sejumlah Rp13.077.872.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), setelah dipotong pajak Rp1.307.787.200,00;

b. PT. MEDTEK, pada tanggal 19 Desember 2007, uang sejumlah Rp1.215.709.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

2. Untuk PT. Kimia Farma TD sendiri sebagai pembayaran fee/komisi atas peminjaman bendera PT. KFTD oleh NUKI Cs yang disepakati sebesar 8,5 % dari nilai kontrak antara DEPKEK dengan PT. KFTD yaitu sejumlah Rp1.093.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)";

Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran dari DEPKEK kepada PT. KFTD, serta pembayaran dari PT. KFTD kepada PT. BHINEKA USADA RAYA (PT. BUR) dan kepada PT. MEDTEK tersebut memang benar adanya, hal ini didasarkan pada kontrak yang ditanda-tangani oleh Depkes dengan PT. KFTD, yang ditindak-lanjuti dengan penyerahan 37 (tiga puluh tujuh unit) alat rontgen merek POSKOM beserta assecorisnya. Adanya pembayaran dari PT. KFTD kepada PT. Bhineka Usada Raya dan juga kepada PT. MEDTEK adalah didasari hubungan antara PT. KFTD dengan PT. Bhineka Usada Raya dan PT. MEDTEK, dimana hal ini tidak boleh dicampur-adukkan dengan Depkes R.I.

Bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen tersebut (Kontrak Kerja antara DEPKEK dengan PT. KFTD dan bukti-bukti pembayaran) serta yang melakukan hubungan hukum terkait pengadaan alat rontgen portable adalah Instansi Depkes yang diwakili oleh Sdr. MADIONO dengan PT. KFTD (yang diwakili oleh Sdri. TATAT RAHMITA UTAMI selaku Direktur Trading), serta PT. Bhineka Usada Raya (yang diwakili oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO selaku Direktur Utama) dan PT. MEDTEK (yang diwakili oleh Sugihadi selaku Direktur);

Dalam hubungan hukum tersebut, sama sekali tidak ada keterlibatan PEMOHON PK serta tidak ada satupun dokumen yang ditanda-tangani oleh PEMOHON PK begitu pula PEMOHON PK sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri

Hal. 383 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



urusan keuangan baik di Depkes maupun di PT. KFTD serta di PT. Bhineka Usada Raya dan PT. MEDTEK;

- 2.3. Berdasarkan keterangan saksi SUT3IATI OSAPUTRA / IRENE (Mantan Manager Keuangan PT. BUR) menyatakan, bahwa yang melakukan transaksi pembelian alat rontgen portable dengan PT. Bhineka Usada Raya adalah PT. KFTD dan bukanlah PEMOHON PK Budiarto Maliang, semua bukti-bukti transaksi penjualan (faktur, tagihan, dokumen pengiriman barang, dokumen penerimaan barang) ditujukan kepada PT. KFTD, selanjutnya PT. Bhineka Usada Raya menerima pembayaran dari PT. KFTD dan bukanlah dari PEMOHON PK. Begitu pula dalam laporan keuangan PT. Bhineka Usada Raya tercatat adanya pembayaran dari PT. KFTD kepada PT. BUR dan pembayaran tersebut bukanlah dari PEMOHON PK;
- 2.4. Bahwa PEMOHON PK keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan " saksi Singgih Wibisono (PT. Bhineka Usada Raya) menyerahkan bagian keuntungan kepada Budiarto Maliang uang sejumlah Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek tuna/bank BCA dan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa cek tunai Bank Mandiri", karena senyatanya PEMOHON PK tidak menerima uang tersebut dari SINGGIH WIBISONO (Direktur PT. BUR);
Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang khilaf/keliru. karena telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain yaitu :
- 2.4.1. Bahwa PEMOHON PK tidak pernah menerima uang dari Sdr. SINGGIH WIBISONO (PT. Bhineka Usada Raya) sebesar Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek tunai Bank BCA dan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa cek tunai Bank Mandiri". Yang menerima uang tersebut adalah NUKI Cs (cek diterima oleh Sdri. YURI dan yang mencairkan cek tunai Bank BCA tersebut adalah Sdri. YURI);
- 2.4.2. Sesuai keterangan PEMOHON PK yang dinyatakan di depan persidangan dan sebagaimana dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka tanggal 02 Maret 2010, jawaban Nomor : 57, PEMOHON PK memberikan keterangan sebagai berikut:

"Terdakwa menyatakan, terkait dengan pengadaan alat rontgen, Sdr. SINGGIH membuat perhitungan mengenai berapa harga alat rontgen yang dijual oleh PT. Bhineka Usada Raya serta biaya-biaya apa yang terkait di dalamnya. Setelah adanya perhitungan yang dibuat oleh Sdr. SINGGIH, Terdakwa mengkonfirmasi hal ini kepada Sdri. NUKI dan untuk itu Sdri. NUKI membenarkan perhitungan tersebut, sehingga Terdakwa mau menerima perhitungan yang dibuat oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO;

Setahu Terdakwa, berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO, diketahui bahwa PT. Bhineka Usada Raya (Sdr. SINGGIH) menerima pembayaran harga atas 37 (tiga puluh tujuh) unit alat rontgen dari PT. KFTD sebesar Rp13.077.872.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Kemudian PT. BUR Sdr. SINGGIH WIBISONO) mendistribusikan dana tersebut sebagai berikut:

1. Kepada PT. KFTD sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran bunga atas uang PT. KFTD yang dipinjam oleh NUKI Cs yang selanjutnya dijadikan sebagai jaminan untuk pelaksanaan proyek pengadaan alat rontgen portable antara DEPKES dengan PT. KFTD;
2. Kepada PT. KFTD sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang ini diterima oleh Sdr. YAYAN. Berdasarkan keterangan saksi YAYAN HERYANA (Kepala Cabang PT. KFTD Majapahit), uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ini digunakan untuk pembayaran jasa ketiga perusahaan pendamping yang menjadi pendamping PT. KFTD dalam mengikuti tender di DEPKES yaitu PT. MEGA UTAMA MEDICA, PT. SAN6GA CIPTA PERWTTA dan FT. BARATA TEGUH HUSADA;

Hal. 385 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



3. PT. BUR (Sdr. SINGGIH WIBISONO) menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa MTC (Mandiri Travel Check) untuk diserahkan kepada Sdr. S3AFTJ AHMAD (Sekjen Depkes); Uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah diberikan untuk PEMOHON PK, tetapi uang tersebut oleh SINGGIH WIBISONO diberikan kepada Sdr. S3AFH AHMAD (Sekjen Depkes). Dan untuk penyerahannya kepada Sdr. S3AFII AHMAD, Sdr. SINGGIH WIBISONO meminta tolong agar Terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. SJAFII AHMAD;

4. Kepada Sdri. NUKI (yang diterima oleh Sdri. YURI) sebesar Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) berupa cek tunai Bank BCA;

Dari dana sebesar Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) berupa cek tunai Bank BCA yang diberikan oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO kepada NUKE (yang menerima Sdri. YURI), Sdri. YURI telah mencairkan cek tunai BCA tersebut dan selanjutnya uangnya telah didistribusikan sebagai berikut:

1. Ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, pada tanggal 11-02-2008 sebesar Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, pada tanggal 29-07-2008 sebesar Rp141.270.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa MTC (Mandiri Travel Cek) yang diterima oleh PEMOHON PK dari Sdri. YURI. Setelah PEMOHON PK menerima MTC tersebut dari Sdri. YURIDA ADLAINI, maka MTC (Mandiri Travel Cek) ini selanjutnya dijadikan sebagai pengganti atas MTC (Mandiri Travel Cek) miliknya Sdr. SJAFJI AHMAD (Sekjen Depkes) yang sebelumnya telah digunakan untuk membayar uang kompensasi kepada Sdr. ISKANDAR H.P. STTORUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IBH Kesehatan) dengan tujuan supaya PT. LAKOPO PERKASA mencabut sanggahannya terhadap Keputusan Panitia Pengadaan yang menentukan PT. KFTD sebagai pemenang lelang;

4. Sisanya sebesar Rp1.053.630.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahui pendistribusiannya kepada siapa saja";

Perlu kami menyampaikan, latar belakang PEMOHON PK mau mengakui kalau uang dari SINGGIH WIBISIONO (FT. BUR) sebesar Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa adalah didasarkan hal sebagai berikut:

- Pada saat perkara ini mulai diproses dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, PEMOHON PK dalam keadaan tidak bisa banyak aktifitas karena ia harus menemani isterinya yang pada waktu itu sedang dalam keadaan sakit kritis dan akhirnya meninggal dunia pada bulan Desember 2007;
Situasi yang demikian itu rupanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak agar supaya PEMOHON PK mengakui saja menerima semua uang-uang yang harus dipertanggung-jawabkan, dengan logika ada kecocokan situasi karena PEMOHON PK pasti memerlukan dana untuk pengobatan isterinya;
- Pada awal tahun 2008 diadakan pertemuan di Hotel Park Lane, yang hadir diantaranya PEMOHON PK, Singgih Wibisono (PT. BUR), Dewi, Yuri, Nuki, Edi Suranto, Madiono, Arie Singgih (anaknya Singgih Wibisono), dan staf PT.KFTD (Tatat Rahmrti Utami, Yayan Heryana). Pertemuan di Hotel Park Lane inilah awal mulanya ide rekayasa dari Singgih Wibisono agar PEMOHON PK saja yang mengaku menerima uang Rp1.705.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dari SINGGIH WIBISONO (PT. BUR), toh tanda terima cek sebesar itu pernah diparaf oleh PEMOHON PK. Usulan tersebut atas saran dari Arie Sinooih (anaknya SINGGIH WIBISQNOV karena dia mempunyai pengalaman di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dimana setelah uang dikembalikan ke Negara maka masalah tersebut akan selesai. Atas "kesepakatan" tersebut, Nuki dan Arie akan bersedia menanggung uang PEMOHON PK yang diserahkan oleh PEMOHON PK ke KPK yang mana sampai saat ini

Hal. 387 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



mereka ingkar atas janjinya;

Tetapi dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran adalah yang harus menang. Semenjak proses penyidikan dan pemeriksaan oleh KPK terhadap PEMOHON PK yang keterangannya dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka, PEMOHON PK menjunjung tinggi asas kejujuran dan menyampaikan keterangan yang sesuai fakta dan kebenaran, karena PEMOHON PK menghendaki proses peradilan ini akan menjadi pertanggung-jawaban PEMOHON PK di dunia dan di akhirat;

PEMOHON PK sudah menghadapi keadaan diperdaya oleh rekan-rekan bisnis, sudah menjadi korban penyalahgunaan keadaan, dan sudah menjadi korban rekayasa yang sudah terformulasi dalam pertemuan di Hotel Parke Lane ini pada awal tahun 2008. Oleh karena itu, tidak-lah heran apabila dari beberapa Saksi dalam persidangan ini ditemukan kesaksian yang mengerucut kepada nama Budiarto Maliang walaupun tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta lain, hal itu adalah karena adanya pertemuan di Hotel Park Lane dan selanjutnya dijadikan rujukan dari Saksi-saksi yang hadir pada pertemuan tersebut;

- Atas dasar bujukan dari Sdr. ARIE SINGGIH tersebut, maka PEMOHON PK mau mengakui semuanya dan mengembalikan uangnya kepada KPK, dimana pada saat itu Sdr. ARI dan Sdr. NUKI berjanji akan ikut sharing menanggungnya (NUKI menanggung Rp500.000.000,00 ternyata janji ini tidak ditepati), begitu pula ARI juga tidak ikut menanggung, sehingga semua uang yang diserahkan oleh PEMOHON PK kepada KPK adalah uangnya PEMOHON PK sendiri yaitu sebesar Rp1.706.770.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pengembalian uang dari Sdr. SJAFII AHMAD kepada PEMOHON PK yang diserahkan melalui Sdr. Slamet (ajudan Sjafii Ahmad);

2.4.3. Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan PEMOHON PK yang menyatakan "sesuai kesepakatan antara NUKI Cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI WIDAYA, YURIDA ADLAINI) dan PEMOHON PK, apabila mereka mendapatkan keuntungan,



maka uang ini harus dimasukkan ke dalam rekeningnya YURIDA ADLAINI, dan setelah itu apabila ada sisa laba bersih, barulah dilakukan pembagian diantara mereka berempat yaitu masing-masing mendapatkan bagian 25 %. Dan ternyata NUKI Cs telah melakukan transfer ke rekening PEMOHON PK di Bank Mandiri, pada tanggal 11-02-2008 sebesar Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Selebihnya PEMOHON PK tidak mengetahui tentang dana yang ditransfer NUKI ke rekening PEMOHON PK di Bank Mandiri, pada tanggal 29-07-2008 sebesar Rp141.270.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena sebelumnya NUKI tidak pernah memberitahukan hal ini kepada PEMOHON PK;

2.4.4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, membukukan bahwa PEMOHON PK tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.355.400.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena senyatanya PEMOHON PK hanyalah menerima uang jasa dari NUKI yang ditransfer ke rekening PEMOHON PK di Bank Mandiri yaitu sebesar Rp351.770.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2.4.5. Dengan demikian terbukti pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang khilaf dan keiiru;

2.4.6. Dalam pertimbangannya pada putusan halaman 140, Majelis Hakim mempertimbangkan "Dari pekerjaan pengadaan a/at rontgen portable Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Tertinggal Terpencil, Perbatasan, Pulau-pulau kecil pada Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes RI tahun 2007 telah menguntungkan saksi NUKLSYHRUN, saksi DEMRACHMAWAT1 dan saksi YURIDA ADLAINI sebesar Rp364.712.700,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), saksi UTA RACHMAWATJ (Ketua Panitia Pengadaan) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Panitia Penerima Barang Rp19.000.000,00 (sembilan belas



juta rupiah), FT. PUTRA LAKOPO PERKASA Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), PT. MEDTEK Rp332.931.531,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu lima ratus tiga puluh satu rupiah), PT. KFTD sendiri memperoleh keuntungan Rp1.262.222.031,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah), PT. BUR sejumlah Rp2.568.951.300,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu tiga ratus rupiah)";

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, sudah seharusnya orang-orang yang menerima keuntungan tersebut, juga diminta pertanggungjawabannya terlebih lagi bagi KETUA PANITIA PENGADAAN (LITA RACHMALIA) yang juga menerima uang, padahal sebagai Panitia Pengadaan, harus melaksanakan tugasnya secara independen. Namun ternyata orang-orang tersebut tidak tersentuh oleh hukum dan sengaja diloloskan begitu saja oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi yang menjadi anggota Panitia Pengadaan yaitu LITA RAHMALIA, ARMAN SUPRIANTO, JOHANNES GLENN NIKDULUW dan TRI HARIANDITO telah menerima uang dari salah satu peserta lelang yaitu PT. MULTI MEGA SERVICE dengan tujuan supaya PT. MULTI MEGA SERVICE ditunjuk/ditentukan oleh Panitia Pengadaan sebagai pemenang lelang. Panitia Pengadaan dan PT. MULTI MEGA SERVICE inilah yang seharusnya dimintai pertanggung-jawaban mengenai hal tersebut, namun nyatanya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini, malahan PEMOHON PK yang kenyataannya sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan serta tidak pernah mempengaruhi ataupun tidak pernah memberikan uang baik kepada User, PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan, malahan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi;

Berdasarkan pembahasan yang kami kemukakan di atas, jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang khilaf dan keliru, oleh karena itu PEMOHON PK mohon kepada Majelis Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan PK berkenan memberikan putusan yang membebaskan PEMOHON PK;

Bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan PEMOHON PK terbukti memenuhi unsur ke-3 dakwaan Subsidiar "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Adapun kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dapat dibuktikan dari pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 144 s/d. 146 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa dalam DIPA APBN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI tahun 2007 ada pengadaan a/at rontgen portable untuk pelayanan Puskesmas di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil, alokasi anggarannya sebesar Rp18.052.300.000,00 (delapan belas milyar lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), anggaran mana dipergunakan oleh Direktorat Bina Kesehatan Komunitas yang waktu itu dijabat oleh saksi EDI SURANTO selaku pihak pengguna barang/user;

Menimbang, bahwa dan fakta lain yang terungkap di depan persidangan bahwa sekitar bulan April 2007 Terdakwa pada saat menjabat sebagai Komisaris PT.KFTD mencari informasi tentang proyek yang akan diadakan oleh Depkes, menemui saksi SJAFII AHMAD yang menjabat sebagai Sekjen Depkes di kantor Jalan HR. Rasuna Said Kuningan Kav.4-9 Jakarta, di dalam pertemuan tersebut saksi SJAFII AHMAD menyarankan Terdakwa agar menemui Pimpro atau satuan kerja yang mempunyai kegiatan barang dan jasa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2007 menemui saksi EDI SURANTO selaku Direktur Bina Kesehatan Komunitas Depkes RI, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mendapat informasi dari saksi EDI SURANTO akan ada proyek pengadaan a/at rontgen portable beserta aksesorisnya, selanjutnya saksi EDI SURANTO meminta kepada Terdakwa agar dicarikan brosur alat rontgen portable berikut aksesorisnya untuk dijadikan bahan referensi dalam pengajuan revisi anggaran;
- Bahwa atas permintaan EDI SURANTO tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi SINGGIIH WIBISONO selaku Direktur Utama PT.BUR yang merupakan agen tunggal produk merk poskom, setelah

Hal. 391 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



mendapatkan rincian harga dari SINGGIH WIBISONO selanjutnya Terdakwa menyerahkan rincian harga tersebut kepada saksi EDI SURANTO yang oleh saksi EDI SURANTO brosur dan rincian harga tersebut digunakan sebagai referensi dalam penyusunan spesifikasi alat rontgen portable untuk kepentingan pengajuan revisi anggaran pada Departemen Keuangan;

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan mengumumkan lelang pengadaan alat rontgen portable tersebut pada tanggal 11 Oktober 2007, Terdakwa mengajak saksi NUKISYAH RUN dari PT. Four Plus Communication meminta kepada saksi NUKI Cs untuk mencari info tentang perusahaan supplier aksesoris alat rontgen portable, selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh NUKI Cs. dengan saksi SUGIHADI Direktur dari PT.MEDIEK. Sedangkan untuk supplier alat rontgennya sendiri Terdakwa telah menggandeng PT.BUR milik saksi SINGGIH WIBISONO dengan meminta penawaran harga yang kemudian oleh Terdakwa telah dilakukan 7 (tujuh) kali perubahan harga balk melalui saksi JUNISUSILOWATI (Sekretaris PT. BUR) yang disesuaikan/mendekati dengan Harga Penilaian Sendiri (HPS) dan memperhitungkan fee untuk Terdakwa sendiri, keuntungan PT. BUR maupun komisi/ fee untuk PT. KFTD sebesar 8,5% dan nilai kontrak dan untuk diberikan kepada pejabat di lingkungan Departemen Kesehatan sebagai ucapan terimakasih dstnya";

KEBERATAN PEMOHON PK :

Bahwa PEMOHON PK sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo* mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", seperti tersebut di atas. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang khilaf dan keliru, karena Majelis Hakim telah mengabaikan/ tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan antara lain yaitu :

- 3.1. Sebagaimana yang telah dinyatakan PEMOHON PK di depan persidangan, bahwa maksud kedatangan PEMOHON PK bersama dengan saksi NUKI SYAH RUN pada sekitar bulan April 2007 untuk menemui saksi SYAFI' I AHMAD (Sekjen Depkes), hanyalah sekedar memenuhi permintaan dari saksi NUKI SYAH RUN yang minta dikenalkan dengan saksi SYAFI' I AHMAD, serta saksi NUKI



SYAHRUN ingin kulonuwun untuk menanyakan apakah ada proyek di Depkes. Pada saat itu saksi SJAFH AHMAD tidak memberikan arahan apa-apa, sehingga tidak ada informasi apapun yang disampaikan oleh saksi SJAFH AHMAD, tidak juga disampaikan mengenai DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) ataupun rencana proyek yang ada di Depkes. Saksi SJAFH AHMAD hanya menyampaikan, untuk menanyakan mengenai proyek silahkan menanyakan langsung kepada Satker (Satuan Kerja) masing-masing;

Fakta ini telah terungkap di persidangan melalui keterangan saksi S3ARI AHMAD yang dibenarkan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi SJAFH AHMAD agar Terdakwa yang akan mengatur pejabat-pejabat di Depkes yang akan terlibat dalam proyek/pengadaan, Terdakwa tidak pernah meminta tolong ataupun mempengaruhi saksi SJAFH AHMAD agar PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang lelang pada pengadaan alat rontgen portable tahun 2007. Terdakwa menemui saksi SJAFH AHMAD, dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai Komisaris PT. KFTD.;

Hal yang wajar, seseorang yang ingin mendapatkan informasi dengan mendatangi seorang Sekjen dan kenyataannya Sekjen Depkes pada saat itu tidak dapat memberikan informasi apa-apa karena yang lebih mengetahui adalah Satuan Kerja masing-masing;

- 3.2. Terungkap di persidangan, sesuai keterangan PEMOHON PK, bahwa PEMOHON PK menerima informasi dari Sdri. NUKI, mengenai User/pengguna dari alat rontgen yang akan ditenderkan adalah Sdr. dr. EDI SURANTO, sedangkan PPK / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Sdr. dr. MADIONO. Dengan adanya informasi tersebut, pada saat itu Sdri. NUKI meminta tolong kepada Pemohon PK agar Pemohon PK bisa menemui dr. EDI SURANTO untuk mencari informasi berkaitan dengan adanya rencana lelang alat rontgen. Kebetulan Pemohon PK sudah kenal dr. EDI SURANTO sejak kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Sdri. Nuki menyampaikan kepada Pemohon PK, bahwa Sdri. NUKI yang akan menemui dan mencari informasi dari Sdr. dr. MADIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Juni atau Juli 2007, Pemohon PK menemui dr. EDI SURANTO, pada saat itu dr. EDI SURANTO menanyakan kepada Pemohon PK apakah Pemohon PK tahu mengenai alat rontgen portable. Pada saat pertemuan, dr. EDI SURANTO tidak menjanjikan sesuatu kepada Pemohon PK, begitu pula Pemohon PK juga tidak menjanjikan apapun kepada dr. EDI SURANTO. Selanjutnya atas permintaan tolong dari dr. EDI SURANTO, maka Pemohon PK mencari informasi brosur alat rontgen portable merek POSKOM dari Sdr. SINGGIH WIBISONO, dalam brosur tersebut, tidak ada harganya. Brosur ini kemudian Pemohon PK serahkan kepada dr. EDI SURANTO. Setelah menerima dan mempelajari brosur alat rontgen portable merek POSKOM, dr. EDI SURANTO menyatakan ya alat rontgen ini yang dibutuhkan dan dr. EDI SURANTO minta tolong agar Pemohon PK mencari informasi harganya;

Selanjutnya Pemohon PK meminta informasi harga dari Sdr. SINGGIH WIBISONO. Surat penawaran dari Sdr. SINGGIH ditanda-tangani oleh Sdr. SINGGIH dan ada juga yang ditanda-tangani oleh Sdr. JUNI SUSILAWATI atas nama SINGGIH;

Dalam penawaran harga yang disampaikan oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO, disebutkan adanya 6 (enam) item barang untuk alat rontgen portable antara lain yaitu :

1. X-Ray Rim Processor;
 2. Bucky Stand;
 3. Appround;
 4. Viewer;
 5. Film Hanger;
 6. Batteray;
- Pada saat Pemohon PK menerima informasi penawaran harga dari Sdr. SINGGIH WIBISONO, Pemohon PK mengkonfirmasi kepada Sdr. SINGGIH WIBISONO, apakah harga yang dicantumkan dalam surat tersebut, semuanya merupakan harga price list ataukah merupakan harga netto;
- Pada saat itu, Sdr. SINGGIH WIBISONO menyampaikan, bahwa dalam penawaran harga tersebut, ada yang berupa harga price list dan ada yang berupa harga netto, jadinya semua harga tersebut bukanlah harga yang sejenis. Sehubungan hal tersebut, Pemohon PK menyampaikan

Hal. 394 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. SINGGIH WIBISONO, agar Sdr. SINGGIH WIBISONO membuat surat penawaran harga, dimana dalam 1 (satu) surat tersebut, misalnya dicantumkan semuanya harga price list ataukah semuanya merupakan harga netto, jadi dalam satu penawaran, tidak dicampur adukan antara harga price list dengan harga netto;

Pemohon PK menyatakan "yang membuat surat penawaran harga yang mencantumkan item barang dan yang menentukan harganya adalah Sdr. SINGGIH WIBISONO, sedangkan Pemohon PK hanyalah menerima saja surat penawaran yang dibuat oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO". Dan Pemohon PK tidak dalam posisi sebagai Direktur Utama PT. BUR yang menentukan harga dari alat rontgen tersebut;

Pemohon PK menyatakan "keterangan saksi JUNI SUSILAWATI (Sekretarisnya SINGGIH WIBISONO) mengenai Pemohon PK yang memerintahkan saksi JUNI SUSILAWATI untuk membuat surat penawaran harga serta merubah-rubah harga adalah tidak benar", karena semua surat penawaran harga, yang menentukan item barang dan harganya adalah Sdr. SINGGIH WIBISONO, Pemohon PK hanyalah menerima dari Sdr. SINGGIH WIBISONO;

Pemohon PK menyatakan, surat penawaran harga yang dibuat oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO itu Type barangnya dan harganya berubah-ubah, karena Sdr. SINGGIH WIBISONO memberitahukan "pada awalnya dalam surat penawaran harga yang ke-1, 2 dan 3 barang yang ditawarkan adalah alat rontgen portable merek POSKOM PXM-60 BT. Tetapi kemudian, Sdr. SINGGIH WIBISONO menginformasikan kalau POSKOM PXM-60 BT sudah tidak diproduksi lagi, yang masih diproduksi saat itu adalah POSKOM PXM-40 BT, sehingga surat penawaran harga yang disampaikan oleh Sdr. SINGGIH WIBISONO mengalami perubahan, baik type barangnya maupun harganya";

Pemohon PK pernah menanyakan kepada Sdr. SINGGIH WIBISONO, apakah salah satu alat berupa "ELK ECOMAT 21, sudah pernah ditawarkan kepada Depkes ? Pada saat itu, Sdr. SINGGIH WIBISONO menyampaikan kepada Pemohon PK, kalau Sdr. SINGGIH WIBISONO pada tahun 2006 pernah menyuplai alat ELK ECOMAT 21 dengan harga Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) per unit, kepada Depkes pada pengadaan alat untuk penanggulangan flu burung (melalui penunjukkan secara langsung, pengadaan barang tidak dilakukan melalui lelang umum). Sedangkan penawaran harga ELK

Hal. 395 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECOMAT 21 untuk pengadaan alat rontgen tahun 2007 adalah sebesar Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan demikian, penawaran harga pada pengadaan alat rontgen tahun 2007 harganya lebih murah dibandingkan harga pada pengadaan penanggulangan flu burung tahun 2006;

- Harga price list adalah harga 100 %;
- Harga Netto adalah : Harga Price List (100 %) - diskon 40 % s/d. 50%;

Apabila harga netto di up 50 % (ditambah 50 %), maka nilainya masih berada di bawah harga price list (kira-kira jumlahnya sama dengan harga price list yang di diskon 30 %);

Setelah Pemohon PK menerima surat penawaran harga dari Sdr. SINGGIH WIBISONO, maka Pemohon PK menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. dr. EDI SURAMTO;

Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta tersebut yang membuktikan bahwa yang membuat surat penawaran harga, yang menanda-tangani surat penawaran harga, serta yang menentukan item barang dan besarnya harga adalah Sdr. SINGGIH WIBISONO (DIREKTUR PT. BHINEKA USADA RAYA) dan bukanlah PEMOHON PK.

3.3. Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta bahwa Pemohon PK tidak melakukan mark up atas harga alat rontgen portable merek Poskom;

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, PEMOHON PK tidak melakukan penggelembungan harga atau "mark up" terhadap harga alat rontgen portable merek Poskom dengan memperhitungkan komisi untuk Pemohon PK sendiri, keuntungan PT.BUR, maupun komisi/fee untuk PT. KFTD sebesar 8,5 % dari nilai kontrak dan ucapan terima kasih untuk Sekjen Depkes serta kepada pejabat di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, istilah "mark up" adalah diambil dari BAP dan kesaksian dari pihak-pihak PT.BUR yaitu Saksi Juni Susilawati (Sekretaris Dirut PT.BUR) dan Saksi Sutjiati Osaputra (Manajer Keuangan PT.BUR), Saksi Singgih Wibisono (Dirut PT.BUR);

Ternyata terungkap di depan persidangan, saksi Juni Susiawati (Sekretaris Dirut PT.BUR) dan Saksi Sutjiati Osaputra (Manajer

Hal. 396 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



Keuangan PT.BUR) sama sekali tidak memahami dengan benar mengenai struktur harga. Mereka berdua menggunakan kata "mark up" karena memiliki pemahaman bahwa "up" artinya "naik" dan karena dipengaruhi atau disuruh untuk menggunakan kata "mark up" dari atasannya yaitu Singgih Wibisono (Dirut PT.BUR); Padahal penggunaan kata "naik" seharusnya memiliki konotasi yang netral. "Naik" dari harga berapa? Naik dari Harga Netto atau "naik" dari harga Price List? Naik dari Harga Netto" akan berimplikasi sangat berbeda dengan "naik" dari "Harga Price List". Pemohon PK telah menjelaskan bahwa Pemohon PK meminta kepada SINGGIH WIBISONO agar dibuatkan gambaran "naik" dari Harga Netto, yaitu naik dari harga distributor, yang mana tidak mungkin dan tidak pernah terjadi pengguna/user seperti Depkes mendapatkan harga distributor. Pengguna/user seperti Depkes sudah pasti mendapatkan harga pasar atau harga Price List (harga yang sebenarnya ada di pasaran); Mengenai penawaran harga yang ada pada surat-surat PT.BUR (walaupun beberapa surat-surat tersebut pada faktanya diberikan tanggal mundur (back dated), tetapi untuk keperluan analisa harga masih dapat dijadikan bahan analisa harga);

Contoh 1:

Untuk jenis barang berupa 1 (satu) unit Battery Portable X-Ray C/W Stand, Merek Poskom Korea, Model PXM-40BT PXMS 1800, perhatikan surat-surat PT.BUR berikut ini dengan urutan tanggal dibuatnya, sebagai berikut:

- a. Surat PT.BUR Nomor 016/BUR-DA/I/O7/R tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat (ada note dengan pensil) pada tanggal 18 Juli 2007, bahwa harga barang dimaksud di atas adalah sebesar Rp180 juta,00 (Ini harga Price List) (lihat BAP Singgih Wibisono halaman 11);
- b. Surat PT.BUR Nomor 220/BUR-DA/IX/07 tanggal 21 September 2007, harga barang dimaksud di atas adalah sebesar Rp95 juta,00 (Ini harga netto / Harga Agen) (lihat BAP Singgih Wibisono halaman 12);

Surat terakhir/final inilah yang disampaikan oleh Saksi Singgih Wibisono kepada Pemohon PK di Cafe Olala di Rumah Sakit Pondok Indah, karena isteri Pemohon PK sedang sakit, bukan



di Kantor PT.BUR (lihat BAP Saksi Singgih Wibisono halaman 12);

Perhatikan betapa signifikan upaya Pemohon PK untuk membuat harga barang dimaksud di atas menjadi sangat efisien. Harga yang terakhir ini adalah Harga Netto atau harga untuk Agen Penyalur yang kemudian diserahkan oleh Pemohon PK kepada FT.KFTD untuk diolah. Uraian di atas mengindikasikan bahwa harga yang terbentuk di PT.KFTD pasti akan lebih efisien dan lebih murah dari pada Harga Price List PT.BUR yang pertama;

Sebagai informasi tambahan, bahwa dari BAP Singgih Wibisono, pada halaman 19 buu'r no. 25 terungkap bahwa PT. BUR sekitar tahun 2006 pernah menjual langsung rontgen portable model PXM-40BT ke PPMK tanpa battery cadangan dan vertical bucky system seharga Rp140 juta/unit;

Mohon dilihat Bukti dokumen surat-surat di atas dan BAP terkait yang merupakan bagian dari Berkas Perkara pada perkara *a quo*;

Contoh 2:

Untuk jenis barang berupa 1 (satu) unit X-Ray Film Processor Merek ELK, Japan, Model Ecomat 21, perhatikan surat-surat PT.BUR berikut ini dengan urutan tanggal dibuatnya, sebagai berikut:

- a. Surat PT.BUR No.395/BUR-DA/XII/06 tanggal 1 Desember 2006 yang sesuai fakta persidangan dibuat dengan tanggal mundur yang sebenarnya dibuat (ada note dengan pensil) pada tanggal 18 Juli 2007, bahwa harga barang dimaksud di atas adalah sebesar Rp110 juta,00 (Ini harga Price List, harga untuk user) (lihat BAP Singgih Wibisono halaman 8 butir 8 huruf c);
- b. Surat PT.BUR Nomor 016/BUR-DA/I/07/R tanggal 12 Jartuari 2007 yang dibuat (ada note dengan pensil) pada tanggal 18 Juli 2007, bahwa harga barang dimaksud di atas adalah sebesar Rp100 juta,00 (Ini harga Price List) (lihat BAP Singgih Wibisono halaman 10);
- c. Surat PT.BUR Nomor 220/BUR-DA/DC/07 tanggal 21 September 2007, harga barang dimaksud di atas adalah sebesar Rp63 juta,00 (Ini harga netto / Harga Agen) (lihat BAP Singgih Wibisono halaman 12, BAP Juni Susilawati halaman 12);

Surat terakhir/final inilah yang disampaikan oleh Saksi Singgih Wibisono kepada Pemohon PK di Cafe Oh Lala di Rumah Sakit Pondok Indah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isteri Pemohon PK sedang sakit, bukan di Kantor PT.BUR (lihat BAP Saksi Singgih Wibisono halaman 12);

Harga yang terakhir ini (huruf d di atas) adalah Harga Netto atau harga untuk Agen Penyalur yang kemudian diserahkan oleh Pemohon PK kepada PT.KFTD untuk diolah. Berapa pun harga yang terbentuk di PT.KFTD pasti akan lebih efisien dan lebih murah dari pada Harga Price List PT.BUR yang pertama;

Saksi SINGGIH WIBISONO sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak pernah hadir di persidangan karena Penyidik telah mengizinkan SINGGIH WIBISONO untuk berobat ke Singapore;

Dari kedua contoh ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Pemohon PK bukan hendak melakukan "Mark Up" melainkan justru berusaha untuk menjadikan harga yang efisien dan lebih murah dibandingkan apabila Pemohon PK tidak mencari informasi dan mencari tahu mengenai struktur harga di PT.BUR;

Satu lagi, sebagai perbandingan saja, "apel" to "apel", untuk barang yang sama sejenis, telah terjadi 1 (satu) tahun sebelumnya: untuk barang X-Ray Film Processor Merek ELK, Japan, Model Ecomat 21. terjadi penunjukan langsung yang juga dikerjakan oleh FT.KFTD pada tahun 2006 dimana PT.BUR sebagai suppliernya dan harga yang masuk adalah Rp107.900.000,00/unit, sedangkan harga Price List itu Rp100.000.000,00 dan belum termasuk PPn atau harga seteah PPn adalah Rp110.000.000,00/unit;

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa Pemohon PK tidak melakukan "mark up" harga alat rontgen portable;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Pemohon PK yang meminta informasi mengenai harga dengan berbagai macam versi (versi price list/harga pasar dan versi harga netto/harga agen) kepada PT.BUR adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai struktur harga dan ini nyata-nyata telah membantu efisiensi harga tahun 2007 yang lebih murah daripada harga tahun 2006. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon PK tidak melakukan "markup" dan justru upaya pencarian informasi mengenai struktur harga telah mengarah ke terbentuknya efisiensi harga;

Fakta-fakta yang Pemohon PK kemukakan di atas membuktikan Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan bahwa Pemohon PK yang

Hal. 399 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan mark-up atas alat-alat rontgen portable tersebut, padahal Pemohon PK bukan dalam kapasitas untuk melakukan mark-up dan bukan dalam kapasitas untuk menentukan harga barang tersebut;

3.4. Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta bahwa Pemohon PK bukanlah orang yang menyiapkan dokumen Jelang PT. KFTD dan Pemohon PK tidak pernah menyiapkan perusahaan pendamping yang mendampingi PT. KFTD untuk mengikuti lelang di Depkes. Terbukti yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

3.4.1. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Eddy Suryanto, Geno Hadi Purnomo dan Sulistyono, bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran harga dan dokumen untuk lelang atas nama PT. KFTD adalah staff PT. KFTD cabang Majapahit yang merupakan Tim yang sudah biasa menangani keikut-sertaan PT. KFTD sebagai peserta lelang antara lain yaitu Eddy Suryanto, Geno Hadi Purnomo, Sulistyono, Lukman Hakim. Bahwa yang mengecek surat penawaran harga adalah staff PT. KFTD cabang Majapahit yaitu Sdr. Lukman Hakim (namun Lukman Hakim ini sejak penyidikan di KPK tidak pernah diminta keterangannya oleh Penyidik sebagai saksi beaituoula Lukman Hakim iuaa tidak pernah dihadirkan di persidangan I pengetikan dilakukan di kantor PT. KFTD cabang Majapahit;

Dan yang menanda-tangani surat penawaran harga tersebut adalah Direktur Trading PT. KFTD (saksi TATAT RAHMITA UTAMI) dan bukanlah PEMOHON PK;

Menurut keterangan saksi Eddy Suryanto dan Geno Hadi Purnomo, pada saat Sdr. Lukman Hakim mengetik surat penawaran harga di depan komputer, pada saat itu Pemohon PK datang lalu masuk ke ruangnya Lukman Hakim, namun saksi-saksi ini tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemohon PK pada saat itu, tidak lama kemudian Pemohon PK meninggalkan kantor PT. KFTD cabang Majapahit;

Selanjutnya surat penawaran harga di *print out* oleh Sdr. Lukman Hakim, kemudian dibawa ke kantor PT. KFTD Pusat di 31. Budi Utomo, Jakarta Pusat, untuk ditanda-tangani oleh Sdr. TATAT RAHMITA UTAMI (Direktur Trading). Saksi Eddy Suryanto dan Geno Hadi Purnomo, menyatakan tidak tahu siapa yang



membawa dokumen tersebut untuk dibawa ke kantonya Sdri. TATAT untuk ditanda-tangani oleh Sdri. TATAT;

Saksi Geno Hadi Purnomo menyatakan, setelah saksi melakukan pemeriksaan dokumen penawaran (sudah ditanda-tangani oleh Sdri. Tatat dan sudah ada parafnya) dan ternyata sudah lengkap, maka saksi menyerahkannya dokumen tersebut kepada Tim Pembungkus di PT. KFTD cabang Majapahit, selanjutnya saksi Eddy Sulistyono yang mengantarkan dokumen tersebut ke Departemen Kesehatan;

Menurut keterangan saksi TATAT RAHMITA UTAMI dan YAYAN HERYANA, menyatakan pada tanggal 02 November 2007 (hari terakhir pemasukan dokumen penawaran harga di Depkes), sekitar pukul 12.00 WIB, Pemohon PK masuk ke ruangan kerja Sdri. TATAT di PT. KFTD Pusat Jalan Budi Utomo, dengan membawa dokumen penawaran harga. Pada saat itu Pemohon PK menyodorkan dokumen tersebut untuk ditanda-tangani oleh TATAT, namun TATAT belum mau menanda-tanganinya karena belum ada parafnya. Kebetulan di ruangan kerja Sdri. TATAT sudah ada YAYAN HERYANA dan AZWAR FARID, jadi Sdri. TATAT meminta agar AZWAR FARID memparaf terlebih dulu. Setelah ada paraf AZWAR FARID, maka Sdri. TATAT menanda-tanganinya dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Pemohon PK;

Sedangkan saksi AZWAR FARID menyatakan, saksi memparaf dokumen penawaran di ruangan kerja Sdri. TATAT, dimana dalam ruangan tersebut sudah ada Sdri. TATAT dan YAYAN HERYANA, namun Pemohon PK tidak ada. Yang menyodorkan dokumen untuk diparaf oleh saksi adalah Tim dari FT. KFTD Cabang Majapahit (bukanlah Pemohon PK), pada saat itu dokumen belum dijilid. Saksi memparaf dokumen di ruangan kerja Sdri. TATAT dan pada saat itu Pemohon PK tidak ada dalam ruangan tersebut. Pemohon PK menyatakan, ia tidak pernah membawa dokumen penawaran harga untuk ditanda-tangani oleh Sdri. TATAT di ruangan kerja Sdri. TATAT di PT. KFTD Pusat;

3.4.2. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehubungan dengan keikut-sertaan PT. KFTD sebagai peserta lelang di Depkes, maka saksi YAYAN HERYANA (Kepala Cabang PT. KFTD cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit), memberitahukan kepada saksi EDDY SURYANTO (staf PT. KFTD cabang Majapahit) agar menyiapkan 3 (tiga) perusahaan pendamping bagi PT. KFTD. Untuk itu Sdr. EDDY SURYANTO telah menghubungi 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu :

- PT. Sangga Qpta Perwita;
- PT. Barata Teguh Husada;
- PT. Mega Utama Medika;
- Perusahaan pendamping yaitu PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada;

Bahwa benar, saksi Hj. SRI MULYATI N. RAHAYU, SH (selaku Direktur PT. Sangga Cipta Perwita dan Komisaris PT. Barata Teguh Husada), menyatakan "kedua perusahaannya menjadi peserta lelang di Depkes, namun ternyata perusahaannya tidak dapat menyediakan salah satu barang yang ditenderkan, dikarenakan pada saat itu saksi SRI MULYATI N. RAHAYU kesulitan untuk mencari keagenan dari barang tersebut, sehingga ia juga kesulitan untuk menentukan harga salah satu jenis barang yang ditenderkan. Pada saat itu, staff saksi (Sdr. TEGUH dan Sdr. ENDANG) memberitahukan kepada saksi, kalau ada tawaran dari PT. KFTD, apabila perusahaan tidak bisa menyediakan barang, apakah bersedia menjadi perusahaan pendamping bagi PT. KFTD. Atas tawaran, saksi SRI MULYATI N. RAHAYU dapat menyetujuinya, selanjutnya saksi menghubungi staff PT. KFTD (Eddy Suryanto), untuk menanyakan terkait PT. KFTD mencari perusahaan pendamping, dimana saksi menyampaikan kalau perusahaannya bersedia menjadi pendamping PT. KFTD;

Bahwa benar staff PT. KFTD (Eddy Suryanto) yang menyiapkan surat penawaran harga atas nama PT. Sangga Cipta Perwita dan PT. Barata Teguh Husada, sedangkan dokumen-dokumennya lainnya (surat dukungan dari agen-agen yaitu PT. BUR dan PT. Medtek) disiapkan oleh staff-nya saksi SRI MULYATI N. RAHAYU. Selanjutnya staff saksi yang mengikuti tender di Depkes;

Bahwa benar, pada saat itu PT. Barata Teguh Husada diusulkan sebagai calon pemenang dan pernah mengikuti presentasi alat rontgen di Depkes. setelah PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang;

Bahwa benar, setelah PT. KFTD ditunjuk sebagai pemenang lelang, ada staff PT. KFTD (Eddy Suryanto) datang ke kantor saksi dan

Hal. 402 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) buah amplop kepada saksi yang berisi uang masing-masing Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagai uang jasa untuk masing-masing perusahaan saksi;

- Perusahaan pendamping PT. Mega Utama Medika.

Bahwa benar, saksi KRISTTANTE, SH alias EVI (staff PT. Mega Utama Medika) menyatakan, pada awalnya perusahaan saksi mengikuti lelang di Depkes tahun 2007, namun ternyata perusahaan mendapatkan kesulitan karena tidak mengetahui jenis barang yang ditenderkan tersebut siapa yang menjadi agennya atau distributornya. Sehingga PT. Mega Utama Medika tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya. Kebetulan pada saat itu ada staff PT. KFTD (Sdr. FERDI) menelpon salah satu staff PT. Mega Utama Medika (sdri. ARLIN), untuk menanyakan apakah PT. Mega Utama Medika akan ikut lelang selanjutnya ataukah tidak, jika tidak mengikuti lelang selanjutnya, apakah PT. Mega Utama Medika bersedia menjadi perusahaan pendamping PT. KFTD. Atas tawaran tersebut, Sdr. ROY ISKANDAR (Direktur PT. Mega Utama Medika) menyetujui tawaran dari PT. KFTD;

Selanjutnya staff PT. KFTD (Sdr. FERDI) menyiapkan dokumen penawaran harga atas nama PT. Mega Utama Medika;

Bahwa benar, terkait dengan peminjaman nama PT. Mega Utama Medika sebagai pendamping PT. KFTD, ada staff PT. KFTD (Sdr. FERDI) datang ke kantor saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Fakta-fakta ini membuktikan bahwa bukanlah Pemohon PK yang menyiapkan dan menghubungi ketiga perusahaan pendamping tersebut Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang kami kemukakan di atas, tentunya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon PK tidak memenuhi unsur ke-3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", namun nyatanya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang khilaf/keliru yang menyatakan Pemohon PK memenuhi unsur ke-3 tersebut. Oleh karena itu, PEMOHON PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini, untuk mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK dan memberikan putusan yang membebaskan PEMOHON PK;

Hal. 403 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon PK sebesar Rp2.155.400.000,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). karena PEMOHON PK tidak pernah menikmati uang sejumlah tersebut;

KEBERATAN PEMOHON PK:

Bahwa PEMOHON PK sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena senyatanya PEMOHON PK tidak pernah menikmati uang sebesar Rp2.155.400.000,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sesuai fakta-fakta yang telah PEMOHON PK kemukakan di atas, PEMOHON PK hanyalah mendapatkan uang jasa dari NUKI sebesar Rp351.770.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga uang yang telah diserahkan oleh PEMOHON PK kepada KPK haruslah dikembalikan kepada PEMOHON PK dengan perhitungan sebagai berikut:

Adapun perhitungan atas kelebihan uang yang diserahkan oleh PEMOHON PK kepada KPK yang harus dikembalikan kepada PEMOHON PK adalah sebagai berikut:

Uang yang diserahkan oleh Budiarto kepada KPK:	Rp2.456.770.000,00
Pengembalian dari Sjafii Ahmad :	Rp 750.000.000,00
	Rp1.706.770.000,00
Uang jasa yang diterima Budiarto dari Nuki	Rp 351.770.000,00
Uang yang harus dikembalikan kepada Budiarto	Rp1.355.000.000,00

Berdasarkan perhitungan ini, jelas bahwa KPK harus mengembalikan uang kepada PEMOHON PK sebesar Rp1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Untuk itu kami mohon agar "Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan "Memerintahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan uang kepada PEMOHON PK (Budiarto Maliano) sebesar Rp1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan;

Dalam putusan pada halaman 152, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 404 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013



"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terlihat adanya kerjasama yang diinsyafi antara Terdakwa dengan saksi EDI SURANTO untuk mewujudkan perbuatan agar PT. KFTD dimenangkan dalam proyek *a quo*, tanpa adanya pembicaraan dan pemberian harga penawaran maupun brosur-brosur tentang alat kesehatan tersebut dan Terdakwa kepada pihak user pekerjaan tersebut tidak dapat diwujudkan sendiri oleh Terdakwa artinya perbuatan tersebut baru dapat terwujud dengan bekerjasamanya Terdakwa dengan saksi EDI SURANTO maupun dengan pihak PT. BUR dan direksi PT, KFTD sendiri. Dengan demikian kualitas Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan. Sehingga pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan dalam perkara ini telah terpenuhi;

KEBERATAN PEMQHON PK:

Bahwa PEMOHON PK keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, karena pertimbangan dimaksud sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tindakan Pemohon PK yang memenuhi permintaan Sdr. Edi Suranto untuk mencari brosur alat rontgen portable beserta harganya, hal ini sama sekali tidak terbukti ada hubungan kausa (hubungan sebab akibat) dengan tindakan yang didakwakan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kedudukan (Pemohon PK dan Edi Suranto), serta tidak ada satu kesatuan pemikiran diantara mereka bahwa mereka akan melakukan suatu tindakan melawan hukum. Pada saat Pemohon PK menyerahkan brosur, maka berdasarkan hukum pembuktian, harus dilihat bahwa hal itu bukanlah perbuatan pidana. Dan hal ini haruslah dipandang murni bahwa Sdr. Edi Suranto memang betul-betul minta dicarikan brosur. Hai yang wajar, apabila seseorang meminta bantuan kepada orang lain dan kebetulan orang itu adalah temannya untuk mencari suatu brosur;
- b. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon PK tidak terbukti melakukan suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan Madiono (selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmen) serta dengan Panitia Pengadaan, karena baik saksi Madiono maupun saksi-saksi yang merupakan Anggota Panitia Pengadaan (LT TA RAHMALEA selaku ketua, JOHANNES GLENN NIKDULUW dan ARMAN SUPRIANTO selaku anggota) sama sekali tidak mengenai dengan Pemohon PK dan



mereka tidak pernah berhubungan dengan Pemohon PK dalam proses pengadaan alat rontgen portable. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan, saksi-saksi ini tidak pernah mendapatkan pengaruh dari Pemohon PK, begitu pula Pemohon PK tidak pernah menemui saksi- saksi untuk meminta tolong agar PT. KFTD ditentukan sebagai pemenang lelang;

- c. Bahwa adanya inisiatif Pemohon PK untuk mengadakan pertemuan dengan FT. LAKOPO PERKASA (Sdr. ISKANDAR HP SITORUS), hal ini dikarenakan adanya permintaan tolong dari NUKI agar Pemohon PK menghubungi PT. LAKOPO PERKASA terkait dengan sanggahan yang diajukannya terhadap Keputusan Panitia Pengadaan yang menetapkan PT. KFTD sebagai pemenang lelang. Begitu pula, uang yang disampaikan oleh Pemohon PK kepada PT. LAKOPO PERKASA adalah uangnya Sdr. NUKI dan bukanlah uangnya Pemohon PK. Pemohon PK hanyalah diminta tolong oleh NUKI untuk menyerahkan uang tersebut kepada PT. LAKOPO PERKASA;
- d. Bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh Sdr. SINGGIH WIBISONO (PT. BUR /BHINEKA USADA RAYA), Pemohon PK tidak pernah menerima pembagian keuntungan. Yang diterima Pemohon PK adalah uang jasa dari NUKI yaitu sebesar Rp351.770.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan yang mendapatkan pembagian keuntungan dari Sdr. SINGGIH WIBISONO (PT. BUR) adalah NUKI cs (NUKI SYAHRUN, DEWI RACHMAWATI, YURIDAADLAINI);
- e. Bahwa keuntungan yang diperoleh PT. KFTD sebesar 8,5 % dari nilai kontrak antara DEPKES dengan PT. KFTD, hal ini merupakan kesepakatan antara NUKI Cs dengan pihak PT. KFTD (direktornya yaitu sdr. TATAT RAHMITA UTAMI), terkait dengan peminjaman bendera PT. KFTD yang dipinjam oleh NUKI Cs dalam rangka untuk mengikuti proses pengadaan alat rontgen portable di DEPKES;
- f. Mengenai tindakan Pemohon PK bersedia dititipkan travellers cheque (TC) oleh Syafii Ahmad adalah dikarenakan ada rasa segan dengan Syafii Ahmad, yang juga sudah kenal lama, sehingga Pemohon PK berada di posisi yang sungkan untuk menolak dan tidak ada alasan untuk berpikir negatif terhadap Syafii Ahmad;
- g. Bahwa Pemohon PK tidak pernah membagikan keuntungan kepada SYAFII AHMAD (Sekjen Depkes) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena senyatanya uang tersebut adalah uangnya Sdr. SINGGIH WIBISONO (PT. BUR) dan pada saat itu Sdr. SINGGIH WIBISONO meminta tolong kepada Pemohon PK agar Pemohon PK menyerahkan uang tersebut kepada SYAFII AHMAD (Sekjen Dekpes);

Bahwa terhadap tindakan Pemohon PK yang bersedia menyampaikan "bingkisan terima kasih" dari Singgih Wibisono untuk Syafii Ahmad sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dipahami Pemohon PK sebagai penyesalannya yang mendalam, karena hanya bermaksud membantu teman saja, tetapi mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi diri Pemohon PK;

- h. Bahwa senyatanya Pemohon PK tidak pernah memberikan uang kepada Panitia Penerima Barang Depkes yang menerima barang dari PT. KF7D, yang memberikan uang kepada Panitia Penerima Barang Depkes adalah Sdr. DEWI RACHMAWA7I, dimana uang tersebut dititipkan kepada Staff FT. KFTD (Sdr. GENO HADI PURNOMO);

Berdasarkan fakta-fakta yang kami kemukakan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang menyatakan "Terdakwa memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan", namun nyatanya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang kami kutip di atas. Untuk itu PEMOHON PK mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan PK ini berkenan memberikan putusan yang membebaskan PEMOHON PK;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas ini, maka sudah seharusnya Pemohon PK dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Pemohon PK harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Majelis Hakim Agung yang kami hormati.

Sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 21 tahun 2001, ditentukan "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi";

Bahwa sesuai ketentuan tersebut, PEMOHON PK di depan persidangan telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 407 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Subsidiar, begitu pula PEMOHON PK juga telah menyerahkan uang kepada KPK yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah uang jasa yang ia terima dari NUKI Cs;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Yuris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst karena hal-hal yang relevan secara Yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa/ Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang sebesar Rp2.455.400.600,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu enam ratus rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa didistribusikan lagi kepada EDI SURANTO Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Syafi'i Ahmad Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Putra Lakopo Perkasa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;

Bahwa tidak ternyata ada *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana : **BUDIARTO MALIANG** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota ,	Ketua ,
Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.	Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti ,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 409 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)